ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) LINTAS IMAN UNTUK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANYUWANGI

(Studi Kasus Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Doktor
Studi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
MUSTAIN HAKIM
NIM: 223307030001

PROGRAM STUDI DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
NOVEMBER 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) LINTAS IMAN UNTUK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANYUWANGI

(Studi Kasus Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Doktor
Studi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
MUSTAIN HAKIM
NIM: 223307030001

PROGRAM STUDI DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
NOVEMBER 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Disertasi dengan judul "**Zakat Infak Sedekah Lintas Iman Untuk Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Banyuwangi"** yang ditulis oleh **Mustain Hakim** NIM : 223307030001 ini telah dilaksanakan Ujian Terbuka Disertasi dan revisi untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Doktor pada Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 28 November 2025
Promotor,

Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.

Co Promotor

Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi dengan judul "**Zakat Infak Sedekah Lintas Iman Untuk Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Banyuwangi"** yang ditulis oleh **Mustain Hakim** NIM : 223307030001 ini telah dilaksanakan Ujian Terbuka Disertasi dan revisi untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Doktor pada Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dewan Penguji

1.	Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.	.....
2.	Penguji Utama	: Prof. Dr. Ahmad Roziq, SE., MM.	.....
3.	Penguji	: Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.	.....
4.	Penguji	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.	.....
5.	Penguji	: Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.	.....
6.	Penguji	: Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati IR, S.Sos., M.Si	.....
7.	Promotor	: Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.	.....
8.	Co Promotor	: Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.	.....

Jember, 28 November 2025
Mengesahkan
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
NIP. 19720918 200501 1 003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustain Hakim

NIM : 223307030001

Program Studi : S3 Doktoral

Fakultas : Pasca Sarjana

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Juni 2025
Saya yang menyatakan,



Mustain Hakim
NIM 223307030001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Mustain Hakim, 2025. **ZAKAT INFAK SEDEKAH LINTAS IMAN UNTUK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA** ***(Studi Kasus di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi)***. Disertasi program doktor Studi Islam, Pascasarjana Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Jember. Promotor : Prof. Dr. Moh . Dahlan, M.Ag dan Co.Promotor : Dr.Abdul Haris, M.Ag.

Kata kunci : Zakat Infak Sedekah (ZIS), Lintas Iman, Kerukunan Umat Beragama, Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Studi ini membahas praktek ZIS lintas iman dalam kaitannya dengan kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun ZIS telah banyak diteliti dalam konteks agama tertentu, masih terdapat kekurangan dalam studi lintas iman yang mengeksplorasi dampaknya terhadap kerukunan. Kenyataan tersebut menimbulkan tantangan dalam memahami bagaimana ZIS dapat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat kerukunan. Dengan demikian, fenomena kerukunan antaragama di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi tidak bisa lepas dari peran ZIS dalam membangun dialog dan kolaborasi lintas iman.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk: 1. Menganalisis dasar pengelolaan ZIS lintas iman di Kabupaten Banyuwangi. 2) Menganalisis pengelolaan ZIS lintas iman dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi. 3) Menganalis implikasi pengelolaan ZIS lintas iman terhadap peningkatan kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif dan analisis dokumen, kemudian dianalisis dengan model Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, dan verifikasi) serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan teori. Teori Maqāṣidusy Syari'ah Yusuf Qardawi dipadukan dengan teori Entrepreneurial Government (Osborne & Gaebler). Untuk kerukunan umat beragama menggunakan teori Konstruksi Sosial Realitas (Berger & T.Luckmann) digunakan untuk menganalisis peran ZIS lintas iman dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dasar ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi adalah berdasarkan normatif agama, legal formal dan sosio kultural yang diterapkan dalam kehidupan masyrakat, (2) Pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran dapat dilaksanakan dengan menerapkan model kolaborasi terkelola dengan pemilahan sumber dana yang jelas, mekanisme kolaboratif dan akuntabilitas kelembagaan. (3) ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi berimplikasi pada penimgkatan kualitas kerukunan umat beragama.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRACT

Mustain Hakim, 2025. **ZAKAT, INFAK, AND SEDEKAH ACROSS FAITHS FOR RELIGIOUS HARMONY IN BANYUWANGI REGENCY**. Doctoral dissertation in Islamic Studies, Islamic Postgraduate Program, State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Supervisor: Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag and Co-Supervisor: Dr. Abdul Haris, M.Ag.

Keywords: Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS), Interfaith, Religious Harmony, Banyuwangi Regency

This study examines the practice of ZIS across faiths in relation to interfaith harmony in the Banyuwangi Regency. While ZIS has been extensively studied within the context of specific religions, there remains a gap in interfaith studies exploring its impact on harmony. This reality poses a challenge in understanding how ZIS can function not only as a religious obligation but also as a social instrument that strengthens harmony. Thus, the phenomenon of interfaith harmony in Banyuwangi Regency cannot be separated from the role of ZIS in fostering interfaith dialogue and collaboration.

This study focuses on three main issues, namely: 1. What is the basis for interfaith ZIS management in Banyuwangi Regency? 2. How does interfaith ZIS management improve religious harmony in Banyuwangi Regency? 3. What are the implications of interfaith ZIS management for religious harmony in Banyuwangi Regency?

The objectives of this research are: 1) To identify the basis for interfaith ZIS management in Banyuwangi Regency. 2) To identify interfaith ZIS management in enhancing interfaith harmony in Banyuwangi Regency. 3) To identify the implications of interfaith ZIS management on enhancing interfaith harmony in Banyuwangi Regency.

This study employs a qualitative approach using field research methods. The data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and document analysis, then analyzed using the Miles & Huberman model (data reduction, data presentation, and verification) and validated through triangulation of sources and theory. Yusuf Qardawi's Maqāṣidusy Syari'ah theory is combined with Entrepreneurial Government (Osborne & Gaebler) and Social construction of Reality theory (Berger & T.Luckmann) to analyze the role of interfaith ZIS in enhancing interfaith harmony in Banyuwangi Regency.

The findings of this study indicate that the management of interfaith ZIS in Banyuwangi is based on the principles of inclusivity and collaboration among religious communities. The strategies implemented include interfaith dialogue and joint programs that promote harmony. The implications of this management include improved community welfare, reduced poverty, and the creation of a harmonious environment. The elements of interfaith ZIS management consist of inclusivity, dialogue, and collaboration, while its aspects include economic empowerment, enhanced social solidarity, and the creation of religious harmony in Banyuwangi Regency.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

مستخلص البحث

مستين حكيم، ٢٠٢٥. الزكاة والصدقة والتبرعات عبر الأديان من أجل الوئام بين الأديان في مقاطعة بانيووانجي. أطروحة دكتوراه في الدراسات الإسلامية، كلية الدراسات العليا الإسلامية، جيمبر جيمبر. المشرف: (UIN KHAS) جامعة الإسلام الحكومية كياي حاجي أحمد صديق الأستاذ الدكتور محمد دهلان، ماجستير في العلوم الإسلامية، والمشرف المشارك: الدكتور عبد الحارق، ماجستير في العلوم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الزكاة والصدقة والتبرعات (ZIS)، مقاطعة بانيوانجي، الوئام بين الأديان، عبر الأديان

تتناول هذه الدراسة ممارسة ZIS عبر الأديان في علاقتها بالوئام بين الأديان في مقاطعة بانيوانجي. على الرغم من أن ZIS قد تمت دراستها كثيرًا في سياق دين معين، إلا أنه لا تزال هناك نقص في الدراسات عبر الأديان التي تستكشف تأثيرها على الوئام. هذا الواقع يطرح تحديًا في فهم كيف يمكن أن تعمل ZIS ليس فقط كواجب ديني ولكن أيضًا كأداة اجتماعية تعزز الوئام. وبالتالي، لا يمكن فصل ظاهرة التعايش بين الأديان في مقاطعة بانيوانجي عن دور ZIS في بناء الحوار والتعاون بين الأديان.

تركز هذه الدراسة على ثلاث قضايا رئيسية، وهي: ١. ما هي أسس إدارة ZIS عبر الأديان تعزيز الوئام بين أتباع الأديان في مقاطعة بانيوانجي؟ ٢. كيف تدير ZIS مقاطعة بانيوانجي؟ ٣. ما هي آثار إدارة ZIS عبر الأديان على الوئام بين أتباع الأديان في مقاطعة بانيوانجي؟
أهداف هذه الدراسة هي: ١) تحديد أساس إدارة زكاة الصدقات عبر الأديان في مقاطعة بانيوانجي. ٢) تحديد إدارة زكاة الصدقات عبر الأديان في تعزيز الوئام بين الأديان في مقاطعة بانيوانجي. ٣) تحديد تأثير إدارة زكاة الصدقات عبر الأديان على تعزيز الوئام بين الأديان في مقاطعة بانيوانجي.

يستخدم هذا البحث نهجًا نوعيًا مع طريقة البحث الميداني (البحث الميداني). يتم جمع البيانات من خلال المقابلات شبه المنظمة والملاحظة التشاركية وتحليل الوثائق، ثم يتم تحليلها باستخدام نموذج مايلز وهوبيرمان (تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق) ويتم التحقق من صحتها من خلال تثليث المصادر والنظريات. تم استخدام نظرية مقاصد الشريعة ليوسف القرضاوي جنبًا إلى جنب مع نظرية الحقائق الاجتماعية لإميل دوركهايم لتحليل دور ZIS عبر الأديان في تعزيز الوئام بين الأديان في مقاطعة بانيوانجي.

تشير نتائج البحث إلى أن إدارة ZIS عبر الأديان في بانيوانجي تستند إلى مبدأ الشمولية والتعاون بين الأديان. وتشمل الاستراتيجيات المطبقة الحوار بين الأديان والبرامج المشتركة التي تشجع الوئام. وتشمل آثار هذه الإدارة تحسين رفاهية المجتمع، والحد من الفقر، وخلق بيئة متناغمة. تتكون عناصر إدارة زكاة الصدقات عبر الأديان من الشمولية والحوار والتعاون، بينما تشمل جوانبها التمكين الاقتصادي وتعزيز التضامن الاجتماعي وخلق الوئام بين الأديان في مقاطعة بانيوانجي.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabb al 'Alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nimat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga terselesaikannya disertasi kami yang berjudul **Zakat Infak Sedekah (ZIS) lintas Iman Untuk kerukunan Umat di Kabuapaten Banyuwangi *(Studi kasus Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran)***. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya, keturunan, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini telah banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaian disertasi ini dengan arahan, dorongan, dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Dengan hati tulus dan doa yang ihklas, penulis ingin menyampaikan ucapan *jazakullahu ahsana al-jaza'*, mudah-mudahan Allah SWT mencatatnya sebagai amal ibadah dan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir hingga Hari Akhir kelak.

Secara khusus, ucapan terima kasih mendalam dan penghargaaan setinggi- tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Terima kasih telah memberikan izin serta membimbing, langsung maupun tidak langsung, selama menempuh studi di program doktor UIN KHAS Jember ini.
2. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjanan Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd. dan Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I yang selalu memberikan motivasi untuk penyelesaian Disertasi.
3. Ketua Program Studi S-3 Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, : Dr.H. Imam Bonjol Juhari, M.Si, yang selalu mengingatkan dan memotivasi agar segera lulus.
4. Prof. Dr. Moh.Dahlan, M.Ag selaku Promotor, dan Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Co-Promotor, yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan masukan dengan sabar dan telaten dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penulisan disertasi ini hingga layak diujikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq Jember yang telah sabar dan ikhlas melakukan transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan melalui proses pendidikan dan pengajaran yang profesional. Semoga pengabdian dan jerih payah para dosen dibalas oleh Allah SWT sebagai amal ibadah dan amal jariyah.
6. Kedua orang tua saya (bapak, H.Adjin AliAchmad, ibu, Hj. Mari'a), Kedua Mertua (Abah Mansur, Umi Hakimah) yang telah sabar dan ikhlas mendidik, membinbing, dan mendoakan kami. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkahi umur panjang dan kesehatan.
7. Istri tercinta, Luluk Maknunah, SHI, dan anak-anak permata surgaku; Hanif Qadhizaka Abdulloh, Ahmad Afif Muhyiddin Abdulmalik. Muhammad Irfan Rabbani Abdulhakim, Aisyah Qanita Mafaza Hakim, Muhammad Afwa Azmi Hakim. Doa, kata semangat dan kasihmu tak pernah padam, menjadi penyegar di kala lelah selama perjalanan studiku ini.
8. 5 Saudara kandungku (Mas Didik, Mas Aan, Mas Yayat, Yudi, Yanti) beserta keluarga besarnya yang selalu memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan studi ini.
9. Sahabat seperjuangan angkatan 2022 di program studi S3 Studi Islam yang selalu kompak untuk selalu saling mengisi dan melengkapi dalam segala situaasi dan kondisi, dan telah banyak memberikan banyak pemahaman tentang makna ketulusan persahabatan dan komitmen perjuangan.
10. Kepala Kantor, Kasubag, para Kasi dan Penyelenggara serta segenap ASN di lingkungan Kankemenag Kabuapaten Banyuwangi yang selalu memberikan doa dan motivasi agar semangat meng up grade menjadi insan berkualitas.

Akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari sempurna. Dengan lapang dada dan tangan terbuka penulis menerima setiap masukan dan saran konstruktif dari para pembaca untuk kesempurnaan disertasi ini.

Teriring doa, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada kita semua: iman yang kokoh, umur panjang, rezeki yang barokah, amal baik, dan kesehatan yang sempurna, keluarga yang samaraba, sehingga mampu menjadi hamba Allah SWT dan khalifah-Nya yang produktif dan inovatif. Semoga penyusunan disertasi ini mendatangkan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian yang budiman. *Aamin*

Jember, 15 Juli 2025

Mustain Hakim
Promovendus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Judul ii
Halaman Persetujuan iii
Halaman Pengesahan iv
Pernyataan Keaslian Tulisan v
Abstrak vi
Kata Pengantar ix
Daftar Isi xii
Daftar Tabel xv
Daftar Gambar/Bagan xvi
Daftar Pedoman Transliterasi Arab-Latin xvii

BAB I Pendahuluan

1) Konteks Penelitian 1
2) Fokus Penelitian 15
3) Tujuan Penelitian 15
4) Manfaat Penelitian 16
5) Ruang lingkup dan Keterbatasan Penelitian 18
6) Definisi Istilah 20
7) Asumsi Penelitian 26
8) Sistematika Penulisan 27

BAB II Kajian Pustaka

1) Penelitian Terdahulu 31
2) Kajian Teori 49
   A. Dasar ZIS Lintas Iman 49
      1. ZIS Dalam Islam 49
         a. Pengertian ZIS 49
         b. Dasar Hukum ZIS 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Hikmah ZIS 71
2. Maqasidus Syari'ah ZIS Lintas Iman 85
a. ZIS lintas iman menurut Yusuf al-Qardawi 85
b. Maqasidus Zakat Menurut Yusuf al-Qardawi 93
3. Sumber Dan Sasaran ZIS 100
4. Perspektif 4 Iman Mazhab Tentang ZIS Lintas Iman 107
5. Perspektif Agama Non Islam tentang ZIS Lintas Iman 124

B. Pengelolaan ZIS lintas Iman 135
1. Pengelolaan ZIS Lintas Iman melalui Lensa Reinventing Government 135
2. Pengelolaan ZIS oleh BAZNAS dan UPZ 143
3. Pengelolaan ZIS oleh LAZNAS dan Masyarakat..... 193
4. Pengelolan dana Filantropi Non Islam 196

C. Kerukunan Beragama 199
1. Kerukukunan Umat Beragama Melalui Lensa Kontruksi Sosial Realitas 199
2. Kerukunan Umat Beragama 205
3. Kerangka Konseptual 213

BAB III Metode Penelitian
1) Pendekatan.Dan Jenis Penelitian 214
2) Lokasi Penelitian 216
3) Kehadiran Peneliti 217
4) Subyek Penelitian 219
5) Data dan Sumber Data 220
6) Tekhnik Pengumpulan Data 221

BAB IV Paparan Data Dan Analisis
1) Paparan Data dan Analisis..... 237
2) Temuan Penelitian 276

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V Pembahasan

1) Dasar ZIS Lintas Iman untuk Kerukunan Umat Beragama 278
2) Pelaksanaan ZIS Lintas Iman untuk Kerukunan Umat Beragama 293
3) Implikasi ZIS Lintas Iman untuk Kerukunan Umat Beragama 298
4) Proposisi Penelitian 304

BAB VI Penutup

1) Kesimpulan..... 306
2) Saran 309

Daftar Rujukan 311

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Keterangan	Halaman
2	1	Orisinalitas Penelitian	44
2	2	Perbedaan ZIS	56
2	3	4 Ayat ZIS Lintas Iman	70
2	4	4 Hadis ZIS Lintas Iman	75
2	5	Perbandingan Tujuan dan Fungsi ZIS	83
2	6	4 Imam dan Mazhab Tentang ZIS Lintas Iman	123
2	7	Filantropi Non Islam	134
2	8	Perbandingan ZIS dan Filantropi Non Islam	135
2	9	Daftar Regulasi Pengumpulan Zakat	162
2	10	Penduduk Miskin Berdasarkan Pulau 2024-2025	170
2	11	Dampak Penyaluran ZIS DSKL Nasional	176
2	12	Daftar Regulasi Penyaluran Zakat	168
2	13	Target Program Penyaluran Tahun 2025	188
4	1	Pendapat 5 Nara Sumber Muslim Ttg ZIS Lintas Iman	190
4	2	Temuan Penelitian	273

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No	Tabel	Keterangan	Halaman
1	1	Berbagi Takjil di Sekretariat PELITA GAMBIRWANGI	7
2	1	Negara Paling Dermawan Tahun 2023	15
2	2	Cakupan Regulasi Zakat Nasional	162
2	3	Grand Desain Pengumpulan Zakat 2020-2035	165
2	4	Tren Kemiskinan Di Indonesia 2013-2024	169
2	5	Kinerja Penyaluran Zakat Nasional 2016-2023	174
2	6	Regulasi Terkait Penyaluran Zakat	179
2	7	Usulan Kebijakan Prioritas Penyaluran Zakat	185
2	8	Kerangka Konseptual	203
3	1	Komponen Analisis Data Model Interaktif	218
4	1	Wawancara dengan Ketua BAZNAS Banyuwangi	230
4	2	Wawancara dengan Kepala KUA / Ketua KMB	231
4	3	Wawancara dengan Kiyai Syarif Hidayatullah	232
4	4	Wawancara dengan Ketua FKUB Banyuwangi	233
4	5	Wawancara dengan Tokoh Katolik	235
4	6	Wawancara dengan Pendeta GPDI Maranata	236
4	7	Wawancara dengan Ketua BAMAG Banyuwangi	237
4	8	Wawancara dengan Tokoh Buddha	238
4	9	Wawancara dengan Tokoh Buddha	238
4	10	Sedekah pada Non muslim	239

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL PEDOMAN TRANSLITERASI

Tabel 2.1

Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Indonesia
ا	ـا	ـا	ا	a/i/u
بـ	ـبـ	ـب	ب	b
تـ	ـتـ	ـت	ت	t
ثـ	ـثـ	ـث	ث	th
جـ	ـجـ	ـج	ج	j
حـ	ـحـ	ـح	ح	ḥ
خـ	ـخـ	ـخ	خ	kh
د	ـد	ـد	د	d
ذ	ـذ	ـذ	ذ	dh
ر	ـر	ـر	ر	r
ز	ـز	ـز	ز	z
س	ـسـ	ـس	س	s
شـ	ـشـ	ـش	ش	sh
صـ	ـصـ	ـص	ص	ṣ
ضـ	ـضـ	ـض	ض	ḍ
طـ	ـطـ	ـط	ط	ṭ
ظـ	ـظـ	ـظ	ظ	ẓ
عـ	ـعـ	ـع	ع	‘ (ayn)
غـ	ـغـ	ـغ	غ	gh
فـ	ـفـ	ـف	ف	f
قـ	ـقـ	ـق	ق	q
كـ	ـكـ	ـك	ك	k
لـ	ـلـ	ـل	ل	l
مـ	ـمـ	ـم	م	m
نـ	ـنـ	ـن	ن	n
هـ	ـهـ	ـة ، ـه	o ، ة	h
و	ـو	ـو	و	w
يـ	ـيـ	ـي	ي	y

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB 1
PENDAHULUAN

1) Konteks Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui situs resminya, baznas.go.id, menyatakan bahwa zakat sebagai kewajiban umat Islam dengan ketentuan khusus. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 menyebutkan bahwa zakat sebagai harta wajib yang harus dikeluarkan muslim atau badan usaha untuk pihak penerima zakat *(mustahik)* sesuai Syariat Islam. Sebagai bagian dari Rukun Islam, zakat memiliki aturan fikih termasuk kriteria penerimanya. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah SWT, menetapkan delapan (8) golongan penerima zakat yakni *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.*[1]

Adapun *infak* merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Infak berasal dari bahasa arab *Anfaqa* yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Sedekah diambil dari kata bahasa arab *Sadaqah,* berasal dari kata *Sidq* yang berarti kebenaran. Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa *infak* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan

[1] https://baznas.go.id/. Lihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, pasal 25 : Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

umum. Adapun sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.[2]

Distribusi sebagai bagian pegelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Indonesia telah diatur secara legal melalui regulasi yang komprehensif, terutama Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat**.** Regulasi ini diperkuat dengan sejumlah instrumen pendukungnya termasuk Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS), yang secara eksplisit menetapkan bahwa pendistribusian ZIS secara resmi diperuntukkan bagi umat Islam. Dengan demikian, UURI No. 23 Tahun 2011 beserta regulasi turunannya berfungsi sebagai landasan operasional bagi seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) pada berbagai tingkatan di Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa zakat sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada sesama muslim dan dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam. Ketentuan ini tercantum antara lain pada bagian konsideran menimbang, di halaman bagian depan undang-undang, pasal 1 ayat 2, pasal 2, pasal 25 serta di bagian penjelasan undang-undang. Berbeda dengan infak dan sedekah yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 dan 4, yang tidak menyebutkan kewajiban pelaksanaannya berdasarkan Syariat

[2] https://baznas.go.id/. Lihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal I (3).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Islam. Namun ternyata pada pasal 28 dan bagian penjelasan undang-undang ditegaskan pula bahwa infak dan sedekah tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariat Islam.".[3]

Ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolan Zakat tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan ZIS di negera kita terutama di bagian pendistribusian ZIS, mengacu pada pendapat mayoritas ulama fikih yakni Imam Syafi'i**,** Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan :

ولا يجوز إخراج الزكاة إلا إلى هؤلاء الثمانية، ومن دفعها إلى غيرهم لم تبرأ ذمته[4]

Tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali kepada 8 golongan ini. Siapa yang memberikannya kepada selain mereka, kewajibannya tidak gugur.

Dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah tidak diperbolehkan diberikan kepada non muslim, baik kaya atau miskin, *dzimmi* (yang berdamai) atau *harbi* (yang memerangi). Larangan tersebut juga berlaku juga untuk zakat mal. Hal tersebut berlandaskan dalil hadits Nabi saw, saat mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال فيه:
إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.رواه البخاري ومسلم، لفظ البخاري[5]

[3] Kementerian Agama, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan, Zakat Nasional dan Fatwa Majelis Ulama Nasional*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf : 2021), 2-9

[4] Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w. 204 H), *Al-Umm,* Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1393 H (1973 M), Juz 2,89.

[5] Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid 1, Juz 2, Ustman Khalifah, tanpa tahun penerbit, 1314 h, 7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw, mengutus Mu'az pergi ke Yaman, lalu Rasulullah saw, bersabda yang didalamnya ada ucapan : Sesungguhnya Allah SWT, telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka, diambil dari harta mereka yang kaya dan disalurkan kepada mereka yang tergolong fakir. (HR.Bukhari dan Muslim.Radaksi dari Imam Bukhari).

Pendapat tersebut didukung Imam Malik, yang menyatakan bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada *ahludh Dhimmah* sebagaimana sabda Rasulullah saw. Dari hadis diatas, Imam Malik memahami bahwa yang di maksud dengan fakir merupakan fakir muslim tidak ada yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa *ahludh Dhimmah* tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat, sebab zakat bagian dari Rukun Islam yang sifatnya prinsipil sehingga bisa dikatakan bahwa secara umum orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang yang beragama Islam dan merdeka. Imam Malik ra, menyatakan *:*

لا تعطى الزكاة إلا لأهل هذه الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى، فمن أعطاها لغيرهم فهو مضيع لها[6]

Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada 8 golongan yang disebutkan Allah Ta’ala. Siapa yang memberikannya kepada selain mereka, berarti menyia-nyiakannya.

Imam Ahmad bin Hambali juga menyatakan bahwa tidak diperkenankan memberikan zakat kepada non muslim kecuali bagi mereka yang *muallafatul qalbi*, baik yang muslim ataupun kafir. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, di saat perang Hunain. *Muallaf* merupakan

---

[6] Imam Malik bin Anas (w. 179 H) diriwayatkan oleh Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1415 H, 1994 M), Jilid 1, 378.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

para petinggi sebuah suku yang ditaati oleh sukunya, dimana muallaf tersebut terdiri dari dua golongan, ada golongan kafir dan ada golongan muslim, adapun golongan kafir tersebut diharapkan atas ke-Islaman mereka atau takut gangguan mereka terhadap orang Islam. Nabi saw, pernah memberikan zakat kepada Sofwan bin Umayah sebagai bentuk kecintaan agar dia masuk Islam, dimana pada saat itu dia masih dalam keadaan kafir".[7] Imam Ahmad menyatakan :

ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء...﴾ [التوبة: ٦٠]، وهذا نص في تحصيل المصارف[٨]

Tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain 8 golongan, berdasarkan firman Allah : Sesungguhnya zakat hanya untuk fakir...' (QS. at-Taubah (9): 60). Ini adalah nas yang membatasi penerimanya.

Berbeda dengan pendapat 3 imam mazhab dan UU pengelolaan zakat di atas, bahwa pengelolaan ZIS yang ada Kabupaten Banyuwangi khususnya di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran, terdapat fenomena unik yang sudah berlangsung puluhan tahun, dari generasi ke generasi berikutnya yakni pendistribusian ZIS lintas iman, ZIS diberikan kepada semua warga yang tidak mampu tanpa memandang latar belakang etnis dan agamanya.

Desa Yosomulyo yang terletak di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, salah satu wilayah dengan karakteristik yang beragam dan

[7]Imam dan Fakhruddin, *Pemberian zakat Terhadap Non Muslim Tunjauan ImamMadzhab Maqasid Syariah Jasser Auda*, (E-Journal of Islamic Business Law), Vol 1, 2017, 4-5.

[8] Ibnu Qudamah al-Maqdisi (murid utama mazhab Hanbali), *Al-Mughni*, (Dar Alam al-Kutub, Riyadh, 1417 H :1997 M), Jilid 4, 213.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harmonis. Analisis sosio-demografi Desa Yosomulyo menunjukkan karakteristik populasi yang pluralistik namun harmonis. Jumlah penduduk sebanyak 12.004 jiwa, hidup dalam interaksi sosial yang toleran, memperkuat kohesivitas sekaligus keberagaman budaya.

Dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk menganut Islam (58%), diikuti oleh pemeluk Protestan (10%), Katolik (0,50%), Hindu (7%), Buddha (20%), dan lainnya (4,5%). Meskipun Islam menjadi agama dominan, keberadaan pemeluk agama lain diakomodasi dengan baik, terlihat dari keberadaan fasilitas ibadah yang beragam, antara lain: 13 masjid / musalla, 2 gereja protestan, 4 vihara. Adanya tempat ibadah dari berbagai keyakinan ini mencerminkan semangat toleransi dan kerukunan antarumat beragama, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial di Desa Yosomulyo.[9]

Desa ini menunjukkan praktik nyata kerukunan melalui berbagai kegiatan inspiratif. Mulai dari santunan anak yatim dan duafa' , bedah rumah, rehab ringan untuk warga miskin dari semua agama yang diinisiasi jamaah yasinan, rutin mengadakan buka puasa di bulan Ramadan, bakti sosial dan kunjungan ke panti jompo oleh Pemuda Patria dan Wandani dari komunitas Buddha, pendampingan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) milik warga Hindu menjadi bukti konkretnya toleransi itu.[10]

Desa ini kerap menjadi tuan rumah sarasehan moderasi beragama yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten

[9] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Gambiran Dalam Angka*, (BPS Banyuwangi, 2024), 23

[10] https://jatim.kemenag.go.id/berita/533652/*kampung-moderasi*, *Kampung Moderasi Beragama Rintisan Gelar Doa Lintas Iman dan Bukber Umat Budha*, 19 April 2023, 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Banyuwangi, termasuk yang melibatkan penyuluh multireligius yang tergabung dalam kelompok Penyuluh Lintas Agama Gambiran Banyuwangi (PELITA GAMBIRWANGI). Potensi Desa Yosomulyo sebagai *''Miniatur Indonesia''* semakin kuat karena terpilih sebagai Kampung Moderasi Beragama (KMB) tingkat nasional. Desa ini juga mencontohkan harmoni melalui keluarga multireligius yang hidup rukun. Satu keluarga satu atap dengan tiga agama berbeda yang hidup damai dan harmonis.[11]

Studi Desa Yosomulyo ini mengungkapkan pola kerukunan berbasis konteks lokal. Desa ini juga menampilkan moderasi beragama melalui kolaborasi institusional**,** membuktikan bahwa kerukunan tidak bersifat monolitik, melainkan terbentuk melalui adaptasi kreatif terhadap karakteristik sosio-religius setempat.

Gambar 1.1.
Berbagi ta'jil di Sekretariat Pelita Gambirwangi



Praktik kerukunan di Desa Yosomulyo menunjukkan bagaimana nilai Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama (TKK)[12] mengkristal menjadi norma

[11] KLIKSURABAYA.CO.ID, *Penyuluh Agama di Gambiran Rintis Kampung Moderasi Beragama*, 29/3/2023,1

[12] Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat,(Departemen Agama,* 2006), 11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kolektif yang mengikat masyarakat. Observasi lapangan mengungkap bahwa nilai-nilai ini tidak sekadar wacana, tetapi terinternalisasi melalui aksi konkret sinergi ZIS lintas iman, forum moderasi beragama, dan gotong royong inklusif. Ritual-ritual sosial tersebut berfungsi sebagai mekanisme reproduksi nilai, menciptakan kohesi yang melampaui perbedaan identitas agama.

Fenomena ini menemukan relevansi teoretisnya dalam pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam perspektif mereka, nilai Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama (TKK) dalam praktik gotong royong dan ZIS lintas iman bukan sekadar tindakan baik, melainkan sedang membentuk sebuah realitas sosial baru. Praktik yang terus berulang ini mengukuhkan sebuah kebenaran bersama bahwa hidup rukun antarumat beragama adalah sesuatu yang normal dan wajar di masyarakat tersebut.

Temuan empiris mengenai distribusi ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo tidak hanya memperoleh justifikasi teoritis dari perspektif Peter L.Berger dan Thomas Lukmann saja dengan teorinya kontruksi sosial realitas , tetapi juga relevan dengan diskursus fikih kontemporer. Sejumlah ulama terutama dalam mazhab Hanafi, secara eksplisit membolehkan pendistribusian zakat fitrah kepada non muslim, khususnya dalam konteks menjaga keadilan sosial dan kohesi kebangsaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Mumtahanah (60): 8 yang menegaskan prinsip berbuat baik (*al-birr*) dan berlaku adil (*al-qist*) kepada pihak non muslim selama tidak memusuhi umat Islam. Dengan demikian praktik di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi bukan sekadar fenomena lokal, melainkan memiliki

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akar normatif dalam tradisi Islam. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat al-Mumtahanah (60) : 8 :

لا ينهاكم الله عنِ الذين لم يقاتلوكم في الدينِ ولم يخرجوكم من ديارِكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [13]

Lebih jauh legitimasi mazhab Hanafi dalam hal ini tidak hanya bersandar pada argumentasi *teologis-semantis*, melainkan juga pada *konstruksi hermeneutis* yang khas dalam menafsirkan surat Al-Baqarah (2): 271. Ayat ini dalam perspektif Hanafiyah memuat prinsip universalitas filantropi *(al-tashaddaq 'alā al-fuqarā')* yang bersifat inklusif, selama memenuhi kriteria kemaslahatan *(Jalb al-maṣāliḥ)* dan penghindaran kemudaratan *(dar' al-mafāsid)*. Kerangka inilah yang mendasari legalitas pendistribusian zakat fitrah, kafarat, dan nadzar kepada *kafir dhimmi* menurut Imam Abu Hanifah, sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikih *mu'tabar* mazhabnya.[14] Firman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah (2) : 271 sebagai berikut :

إن تبدوا الصدقاتِ فنِعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير

[13] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* ,(PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2012), 803.

[14] Oni Sahroni dkk, Fikih Zakat Kontemporer, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, Cet.3, Agustus 2020, 224.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu.[15]

Pendapat ini didukung oleh Imam Ja'far, Yusuf al-Qardawi dengan menyatakan bahwa zakat itu idealnya diberikan fakir miskin karena merupakan pajak atas kekayaan orang kaya umat Islam. Zakat juga boleh diberikan kepada orang non muslim, jika dana yang dikumpulkannya cukup dan orang-orang fakir muslim semunya sudah menerima donasi zakat, sebagaimana keumuman ayat tentang zakat yang sudah dipraktikkan oleh Umar bin Abdul Aziz.[16]

Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwal* bahwa Umar bin Abdul Aziz menyampaikan pesan kepada utusannya di Basrah, ia mengatakan yang artinya sebagai berikut :

> Dan perhatikanlah orang-orang di sekelilingmu, terdapat *ahlu al-dimmah*, yang umurnya sudah tua renta, begitu lemah fisiknya, sehingga begitu sulit dan sukar baginya untuk bekerja mencari nafkah, maka berikan kepada mereka gaji dengan cuma-cuma yang bersumber dari baitul mal milik umat Islam untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.[17]

Pandangan Mazhab Hanafiyah, Yusuf al-Qardawi dan praktik historis Umar bin Abdul Aziz tersebut tidak hanya memperoleh legitimasi dari teks-teks fikih klasik, tetapi juga bersinergi dengan paradigma *maqāṣidī* kontemporer yang menafsirkan ZIS sebagai manifestasi operasional dari konsep *Rahmatan lil ʾālamīn*. Dalam kerangka ini, distribusi ZIS lintas iman

[15] Kementerian Agama RI, *Alquran* ..., 57.
[16] Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer …, 225.
[17] Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer …, 227.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak lagi sekadar persoalan legal formal (ḥukum taklīfī), melainkan berevolusi menjadi instrumen strategis untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah *(maqāṣid asy-syarīʾah*), khususnya dalam konteks masyarakat multireligius. Peralihan diskursus dari level *furū*ʾ (cabang hukum) ke level *maqāṣidī* ini mengantarkan pada pembahasan landasan teoritis ZIS lintas iman sebagai respons terhadap realitas sosial yang plural.

Praktik inklusif Umar bin Abdul Aziz di atas, tidak hanya mencerminkan kelenturan fikih Hanafiyah tetapi juga menjadi preseden historis yang mengonfirmasi keselarasan antara teks suci dalam surat Al-Baqarah (2): 271 dan realitas sosio-religius. Preseden ini meniscayakan pendekatan *maqāṣidī* dalam membaca ulang distribusi ZIS di era kontemporer.

Kerangka *maqāṣidī* menemukan momentumnya ketika dikaitkan dengan konsep *Rahmatan lil ʾālamīn* dalam surat Al-Anbiyā' (21)107, di mana ZIS diposisikan sebagai instrumen keadilan sosial universal yang melampaui batasan agama. Sejalan dengan ini, Yusuf al-Qaradawi menegaskan pentingnya *maqāṣid asy-syarīʾah* sebagai landasan pembaruan fikih kontemporer, dengan menekankan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ibadah individual, melainkan sistem sosial holistik yang berfungsi strategis untuk: (1) Membangun solidaritas sosial yang kokoh, (2) Menyucikan harta secara komprehensif, dan (3) Mewujudkan keadilan ekonomi nyata. Lebih lanjut, Yusuf al-Qardawi menyoroti aspek inklusivitas zakat dengan mengutip pandangan ulama yang membolehkan distribusinya kepada non muslim **(***ahlu al-dimmah***),** menunjukkan elastisitas fikih zakat yang selalu berorientasi pada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemaslahatan dalam berbagai konteks sosial. Sebuah refleksi nyata dari visi *rahmatan lil ʾālamīn*.[18]

Namun realitas empirik di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa implementasi ZIS masih jauh dari idealitas konseptual tersebut**.** Penelitian tentang ZIS selama ini masih terbatas pada pendistribusian yang bersifat eksklusif bagi mustahik muslim. 12 studi penelitian terdahulu yang dikupas dalam Bab II : Kajian Pustaka, seperti disertasi Lukman Hakim[19] dan peneliti lainnya, juga belum menyentuh aspek distribusi ZIS yang bersifat multireligius, sehingga menimbulkan celah akademik *(research gap)* yang signifikan. Selain itu penelitian yang lainnya juga belum mengintegrasikan konsep *maqāṣid asy-syarīʾah* dengan kearifan lokal dalam konteks distribusi ZIS lintas agama, padahal integrasi semacam ini justru krusial dalam masyarakat plural seperti Indonesia, dengan Banyuwangi sebagai miniatur yang ideal.

Lebih lanjut belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis ketegangan antara UU Zakat No. 23 Tahun 2011 dengan praktik inklusif di daerah seperti Banyuwangi, di mana tradisi lokal mendorong pendistribusian ZIS yang lebih terbuka. Reinterpretasi *maqāṣid asy-syarī*ʾah dalam konteks ini juga belum memiliki dasar fikih yang memadai, sehingga diperlukan pendekatan baru yang mampu menjembatani antara prinsip syariah dan realitas sosial multikultural. Oleh karena itu, untuk mengisi celah penelitian ini,

[18] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah: Bayn al-Ijmāl wa al-Tafṣīl*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1973), 62.

[19] Dr. Lukman Hakim, *Disertasi : Model pendistribusian zakat produktif melalui akadal-qardu al-hasan dalam perspektif maqāsīdu al-sharīah (studi pada BAZNAS kabupaten banyuwangi.* S3 UINSYA, tahun 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diperlukan suatu desain metodologis yang komprehensif serta pendekatan triangulasi data guna menghasilkan temuan yang holistik.

Untuk menjawab *research gap* tersebut, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data dan teori,[20] yang meliputi wawancara semi terstruktur dengan 25 nara sumber, yakni : 1 Kepala Desa Yosomulyo, 1 ketua UPZIZNU, 1 Ketua Pemuda Patria, 1 penggagas PELITA GAMBIRWANGI, 1 pengurus UPZ Kecamatan Gambiran, 1 Kepala KUA Kecamatan Gambiran, 1 Ketua MUI Kecamatan, 1 Ketua MUI Kabupaten, 1 Camat Gambiran, 5 Tokoh agama yakni Islam, Kristen, Katolik dan 2 tokoh Budha, 3 Pengurus BAZNAS Kabupaten, 1 Ketua BAMAG, 1 Ketua FKUB Kabupaten Banyuwangi, 2 muzaki, 2 mustahik dari muslim dan 2 dari non muslim.

Selain wawancara, penulis menyebar angket kepada 17 pengurus FKUB Kabupaten Banyuwangi dan 50 masyarakat umum di Desa Yosomulyo. Analisis dokumen BAZNAS Kabupaten Banyuwangi periode 2020–2025 serta observasi partisipatif distribusi ZIS di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Kriteria informan ditetapkan secara purposive. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap dinamika sosial, hukum dan teologis dalam pendistribusian ZIS lintas iman.

Temuan penelitian ini tidak hanya memiliki implikasi praktis bagi pengelolaan ZIS yang lebih inklusif, tetapi juga memberikan kontribusi keilmuan bagi UIN KHAS Jember melalui pengembangan mata kuliah Fikih Zakat Kontemporer di Program Studi Ekonomi Syariah yang berbasis temuan

[20] Mudjia Rahardjo**,** *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif,*(Gema Kampus : 2010), 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

empiris. Selain itu, model kurikulum pelatihan amil zakat dengan pendekatan multikultural dapat menjadi rujukan bagi lembaga filantropi Islam dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang responsif terhadap keragaman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah akademik, tetapi juga menawarkan solusi praktis berbasis integrasi *maqāṣidus syarīʾah* dan kearifan lokal.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar baik secara nasional maupun internasional. Di tingkat Indonesia, penelitian ini dapat menjadi model untuk penguatan kerukunan umat beragama melalui filantropi Islam. Di tingkat global, penelitian ini dapat berkontribusi pada diskusi tentang peran agama dalam kerukunan umat beragama, pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi filantropi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang peduli pada isu-isu kerukunan umat beragama.

Berdasarkan temuan awal yang didapat, peneliti merasa tertarik untuk lebih mengkaji dan menganalisis secara komprehensif dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan Disertasi yang berjudul ***''*Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Lintas Iman untuk Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Banyuwangi *(Studi Kasus Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran)''***. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kerukunan, membangun dialog umat beragama serta menawarkan solusi praktis dalam pengelolaan ZIS lintas iman, sehingga mampu menjadi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

model inspiratif bagi daerah lain dalam mempromosikan kerukunan dan kerjasama lintas iman.

2) Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini mencakup tiga aspek yang akan dikaji secara mendalam, yaitu :

a) Bagaimanakah dasar pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?

b) Bagaimanakah pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?

c) Bagaimanakah implikasi pengelolaan ZIS lintas iman terhadap peningkatan kerukunan umat beragama di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?

3) Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) sebagai instrumen sosial dalam memperkuat kerukunan umat agama di Kabupaten Banyuwangi. Tiga tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk :

a) Menganalisis dasar pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

b) Menganalisis pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

c) Menganalisis implikasi pengelolaan ZIS lintas iman terhadap kerukunan umat beragama di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Manfaat Penelitian

Dengan pencapaian tujuan di atas diharapkan hasil studi ini akan memberikan manfaat pada ranah akademis, penerapan praktis serta sosial yaitu:

a) Manfaat akademis

Secara akademis manfaat penelitian adalah :

(1) Memberikan kontribusi konseptual tentang *fiqh zakat kontemporer* berbasis lintas iman, khususnya dalam konteks masyarakat multireligius di Indonesia.

(2) Studi ini mengembangkan konsep *fiqh al-aqalliyat* (fikih minoritas) dan *fiqh al-waqi'* (fikih kontekstual) dengan menawarkan model ZIS lintas iman yang adaptif terhadap daerah yang pluralitas seperti Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

(3) Menyediakan kerangka teoritis baru tentang model pengelolaan ZIS lintas iman yang mengintegrasikan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang kemaslahatan umum dengan nilai kerukunan umat beragama di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

b) Manfaat Praktis

(1) Bagi Lembaga ZIS dan Pemerintah Daerah :

(a) Memberikan rekomendasi kebijakan operasional dalam pengelolaan ZIS lintas iman yang mendukung program inklusi sosial, pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(b) Menjadi panduan teknis untuk membangun kolaborasi antarlembaga keagamaan dalam pendistribusian ZIS lintas iman yang adil dan non diskriminatif.

(2) Bagi masyarakat multireligius :

(a) Meningkatkan kesadaran tentang peran ZIS lintas iman sebagai instrumen penguatan kohesi sosial dan pengentasan kemiskinan lintas agama.

(b) Memperkuat praktik filantropi yang berorientasi pada keadilan sosial (*social justice*) dan toleransi.

(3) Bagi Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq (UINKHAS) Jember :

(a) Menjadi referensi akademik untuk pengembangan penelitian integratif di bidang *Islamic studies* dan *interfaith dialogue*.

(b) Memperkaya studi kasus lokal yang relevan dengan visi kampus sebagai pusat pengembangan ilmu keislaman berbasis kearifan lokal (*local wisdom*).

c)**Manfaat Sosial**

(1) Mendorong terciptanya kerukunan umat beragama melalui pengelolaan ZIS yang inklusif dan kolaboratif.

(2) Studi ini menemukan ZIS lintas iman yang dapat menjadi alat resolusi konflik, sebagaimana dicontohkan oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan.

(3) Keberhasilan Banyuwangi dalam memadukan ZIS lintas iman dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerukunan umat beragama dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa terutama di Indonesia bagian timur yang memiliki diversitas agama yang cukup tinggi.

5) Ruang Lingkup dan keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi ada 4 hal yakni masalah yang dikaji, populasi dan sampel yang menjadi objek penelitian, Lokasi dan waktu penelitian serta variabel atau aspek yang diteliti.[21] *Pertama*, Penelitian ini mengkaji tentang fenomena pendistribusian ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran, dasar hukumnya berdasarkan norma agama, legalitas formal serta kearifan lokal, Implikasi sosial ekonominya adalah dampak ZIS lintas iman terhadap kerukunan umat beragama. *Kedua*, Populasi dan sampelnya masyarakat multireligius Di Desa Yosomulyo dengan komposisi agama beragam (Islam, Kristen, Hindu, Buddha), jumlah 25 Informan yang diwawancarai, 67 yang mengisi angket dengan pertanyaan terkait penelitian.

Ketiga, Teknik Sampling: Purposive sampling berdasarkan peran dan pengalaman terkait ZIS**.** Lokasi dan Waktu Penelitian di Desa Yosomulyo Gambiran sebagai Model Kampung Moderasi Beragama dengan populasi 58% muslim dan 42% non muslim. Adapun waktunya dilaksanakan selama periode pengumpulan data primer (wawancara, angket, observasi) dan sekunder (analisis dokumen). *Keempat*, Variabel / Aspek yang diteliti yakni variabel

[21] Gremedia Blog**,** Qotrun A, *Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menentukannya*, https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian, 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

independen meliputi kebijakan distribusi ZIS inklusif dan peran tokoh agama dan lembaga (NU, FKUB, BAZNAS). Variabel dependen**:** Kerukunan Umat Beragama**.**

Adapun aspek teoritisnya menggunakan pisau analisis *maqāṣid asy-syarīʾah*-nya Yusuf al-Qardawi dalam kajian teori dasar ZIS lintas iman, Untuk pengelolaan ZIS lintas iman menggunakan teori Reinventing Government (David Osborne & Ted Gaebler). Untuk kerukunan umat beragama menggunakan teori Konstruksi Sosial Realitas (Peter L.Berger & Thomas Luckmann).

Adapun tentang keterbatasan penelitian sebagai penjelasan mengenai kelemahan, kekurangan atau hambatan yang dihadapi selama proses penelitian, yang menyebabkan hasil penelitian kurang optimal.[22] Keterbatasan penelitian ini meliputi keterbatasan jumlah responden atau partisipan, keterbatasan alat, data atau instrumen penelitian, keterbatasan cakupan variabel atau aspek yang diteliti dan keterbatasan lain. *Pertama*, keterbatasan jumlah responden atau partisipan yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili keragaman demografi di lokasi penelitian Yosomulyo. Keterbatasan representasi, karena mayoritas responden berasal dari kelompok muslim (58% di Yosomulyo), sehingga perspektif non muslim (Kristen, Hindu, Buddha) mungkin kurang terdokumentasi secara mendalam.

Kedua, keterbatasan alat, data, atau instrumen penelitian. Triangulasi terbatas, meskipun menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi

[22]Pujiati, *Keterbatasan Penelitian, Cara Buat & contoh*, https://penerbitdeepublish.com/keterbatasan-penelitian/19 Maret 2024, 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

partisipatif, dan analisis dokumen, data kuantitatif seperti survei skala besar tidak dilakukan, sehingga generalisasi temuan perlu kehati-hatian. Keterbatasan data sekunder yakni berupa analisis dokumen BAZNAS (2020–2025) mungkin tidak mencakup seluruh catatan distribusi ZIS lintas iman di tingkat lokal, karena sebagian besar data bersifat agregat nasional.

Ketiga, Keterbatasan cakupan variabel atau aspek yang diteliti. Peneliti fokus pada ZIS Lintas Iman. Penelitian tidak membahas secara mendalam perbedaan dampak ZIS secara terpisah dalam konteks kerukunan. Aspek hukum yang tidak tercakup adalah analisis terbatas pada konflik regulasi antara UU No. 23/2011 dengan praktik lokal, tanpa mengeksplorasi implikasi yuridis bagi pengelola ZIS yang melanggar ketentuan resmi. Pada variabel eksternal, yakni faktor seperti kebijakan pemerintah daerah, pengaruh globalisasi, atau dinamika politik tidak dijadikan variabel kontrol, padahal mungkin mempengaruhi kerukunan. *Keempat,* Keterbatasan lainnya berupa bias lokalitas yakni temuan di Banyuwangi (dengan karakteristik sosio-religius unik) mungkin tidak sepenuhnya berlaku di daerah lain dengan konfigurasi masyarakat berbeda. Keterbatasan waktu, yakni durasi penelitian tidak memungkinkan studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang ZIS lintas iman terhadap kerukunan.

6) Definisi Istilah

Definisi istilah atau bisa juga disebut sebagai definisi operasional adalah penjelasan peneliti tentang pengertian atau istilah-istilah penting yang menjadi konsep dan kata kunci utama untuk memahami judul penelitian. Hal ini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman pembaca terhadap makna yang dimaksud oleh peneliti.[23]

Ada 8 istilah penting yang akan didefinisikan yakni Zakat, Infak, Sedekah, Lintas Iman, Kerukunan Umat Beragama, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran dan Kabupaten Banyuwangi. Dengan uraiannya sebagai berikut ;

a) Zakat

Zakat secara bahasa berarti berkah, berkembang, dan suci. Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Secara operasional, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (*fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*.[24] Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari'at Islam.[25]

b) Infak

Infak menurut bahasa adalah memberikan harta. Secara istilah, infak adalah memberikan harta untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta. Dalam Islam, infak harus didasari oleh iman dan dilakukan *fisabilillah* (di

[23] Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq JemberTahun 2024, 88.

[24] Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer …, 2.

[25] Kementerian Agama, *Kompilasi Peraturan…*, 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jalan Allah).[26] Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.[27] Substansi infak lebih umum daripada zakat.

c) Sedekah

Sedekah adalah pemberian harta secara sunah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah Swt. Motivasi utama sedekah adalah untuk menunjukkan *ash-shidqu* (kejujuran iman) dan tidak boleh dilakukan untuk selain di jalan Allah.[28] Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.[29]

d) Lintas Iman

Hubungan persaudaraan antar umat beragama yang berbeda keyakinan, yang dibangun atas dasar saling menghargai, toleransi, dan kerja sama untuk menciptakan kedamaian. Lintas iman bukan hanya interaksi sosial biasa, tetapi juga pengalaman spiritual dan pengakuan atas perbedaan agama. Menurut penelitian, lintas iman memiliki dua makna penting: *pertama*, sebagai pengalaman spiritual yang mengakui legitimasi antar agama. *Kedua*, sebagai usaha para pemuka agama dalam menggunakan identitas keagamaan mereka untuk membangun persaudaraan yang harmonis. Persaudaraan lintas iman didasarkan pada nilai perdamaian, tanpa

[26] Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontempo*rer …, 3
[27] Kementerian Agama, *Kompilasi Peraturan…*,2
[28] Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontempo*rer …, 4
[29] Kementerian Agama, *Kompilasi Peraturan…*,2

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kekerasan dan kesadaran akan keberagaman masyarakat.[30] Dalam praktiknya, persaudaraan lintas iman menuntut sikap saling tenggang rasa, toleransi, dan penghargaan terhadap tradisi serta keyakinan masing-masing, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai antar umat beragama.[31]

e) Kerukunan Umat Beragama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerukunan diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Secara lebih luas, kerukunan umat beragama juga melibatkan kerja sama yang harmonis antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka menjaga persatuan bangsa dan pembangunan nasional.[32]

f) Desa Yosomulyo

Desa Yosomulyo di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi merupakan contoh nyata masyarakat pluralistik yang harmonis. Dengan jumlah penduduk 12.004 jiwa, desa ini dihuni oleh penganut Islam (58%), Protestan (10%), Hindu (7%), Buddha (20%), Katolik (0,5%), dan agama lainnya (4,5%). Keberagaman ini terlihat dari fasilitas ibadah yang lengkap, seperti 13 masjid/musala, 2 gereja Protestan, dan 4 vihara, mencerminkan

[30] Sarmauli, dkk., "Persaudaraan Lintas Iman (Interaksionisme Simbolik Relasi Legitimasi dan Identitas Elit Enam Agama di Palangkaraya)," *Al-Qalam* Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 27, No. 2, 2020, 163-178.

[31] Advertorial Kompas , *Pahami Cara Wujudkan Persaudaraan Lintas Iman*, https://adv.kompas.id/baca/pahami-cara-uujudkan-persaudaraan-lintas-iman, 27 September 2021, 1.

[32] Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2006. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, (* Dicetak ulang FKUB Banyuwangi tahun 2014), 11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

toleransi yang mengakar. Interaksi sosial yang inklusif memperkuat kohesivitas masyarakat meski berbeda keyakinan.

Menyandang status sebagai Kampung Moderasi Beragama (KMB) percontohan tingkat nasional, Desa Yosomulyo telah membuktikan diri sebagai ‘’miniatur Indonesia" yang harmonis. Gelar ini diperoleh berkat praktik kerukunan yang aplikatif, seperti berbagai bakti sosial lintas agama, pendampingan UMKM, dan penyelenggaraan sarasehan moderasi beragama bersama FKUB Banyuwangi. Di sini, nilai multikultural tidak hanya wacana, tetapi hidup dalam setiap aksi.

g) Kecamatan Gambiran

Kecamatan Gambiran terletak di bagian barat Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan koordinat 8°23'38"S 114°08'41"E (lintang -8.396026, bujur 114.144699). Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Genteng di utara, Kecamatan Cluring di timur, Kecamatan Bangorejo di selatan serta Glenmore dan Pesanggaran di barat. Topografinya didominasi dataran rendah dengan aliran sungai seperti Sungai Setail dan Sungai Panduman, yang mendukung pertanian dan sumber air masyarakat .

Gambiran memiliki posisi strategis sebagai jalur transit penghubung Banyuwangi dan Jember**,** dilintasi jalan provinsi yang menjadi akses utama perdagangan dan transportasi antarwilayah. Dekat dengan pusat ekonomi seperti Pasar Jajag, kecamatan ini juga menjadi simpul aktivitas pendidikan dengan lebih 30 sekolah/madrasah . Letaknya di koridor barat timur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Banyuwangi memperkuat perannya sebagai wilayah penghubung yang vital.

Kecamatan Gambiran, sebagai induk Desa Yosomulyo berada, menjadi wilayah yang mendukung kerukunan umat beragama melalui pendekatan kolaboratif. Forum seperti FKUB Banyuwangi dan PELITA GAMBIRWANGI (Penyuluh Agama Lintas Agama Gambiran Banyuwangi) aktif menggalang dialog antarumat beragama. Keberhasilan Yosomulyo sebagai desa moderasi tidak terlepas dari dukungan kebijakan dan infrastruktur sosial di tingkat kecamatan, yang memfasilitasi interaksi positif lintas iman.

Pola kerukunan di Gambiran dibangun melalui sinergi kelembagaan, seperti program ZIS lintas iman dan gotong royong inklusif. Nilai Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama (TKK) tidak hanya menjadi wacana, tetapi dipraktikkan dalam kegiatan harian. Kecamatan ini menjadi bukti bahwa kerukunan tidak monolitik, melainkan hasil adaptasi kreatif terhadap keragaman sosio-religius. Dengan demikian, Gambiran tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi menjadi aktor penting dalam memperkuat harmoni sosial di tingkat desa.

h) Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu daerah di Indonesia yang menerima *Harmony Award* (Anugerah Kerukunan Umat Beragama) dari Kementerian Agama. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menciptakan kerukunan antar umat beragama serta mampu mengelola perbedaan dengan bijak. Kabupaten ini dinilai berhasil mewujudkan kerukunan umat beragama yang dilandasi Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama (TKK) antar pemeluk agama, sehingga menjadi contoh sebagai daerah yang mampu menjaga kerukunan umat beragama hingga di tingkat nasional.[33]

Berdasarkan definisi operasional diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini berjudul Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Lintas Iman untuk Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Banyuwangi *(Studi kasus Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran)* merupakan sebuah penelitian yang bertujuan membahas secara mendalam tentang dasar ZIS lintas iman, pengelolaan ZIS lintas iman serta implikasinya pada kerukunan umat beragama di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

7) Asumsi penelitian

Sebagai dasar pemikiran, prinsip atau postulat awal yang dianggap benar oleh penulis tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena telah didukung oleh teori, fakta preliminer atau logika penelitian yang kuat. Asumsi menjadi pondasi yang memandu arah penelitian dan interpretasi hasil.

Asumsi penulis meliputi 3 hal yakni :

a) Asumsi Filosofis-Teologis, penulis berasumsi bahwa ZIS dalam perspektif *maqāṣid syarī'ahnya* Yusuf al-Qardawi memiliki dimensi sosial kemanusiaan yang bersifat universal, sehingga dapat diterima

[33] Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, "Kabupaten Banyuwangi Terima Harmony Awards," *Kemenag Jatim*, 2017, 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai instrumen lintas iman untuk membangun kerukunan, tanpa mengabaikan prinsip limitasi akidah yang difirmankan Allah SWT, dalam surat al-Kāfirūn (109):6.

b) Asumsi Sosiologis, penulis berasumsi bahwa masyarakat Banyuwangi yang multireligius memiliki modal sosial dan tradisi lokal yang memfasilitasi kolaborasi antar kelompok agama, sehingga strategi distribusi ZIS lintas iman dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan solidaritas sosial.

c) Asumsi Praktis-Empiris, penulis berasumsi Pengelolaan ZIS yang melibatkan partisipasi aktif lembaga keagamaan (BAZNAS/LAZNAS), tokoh agama dan penerima manfaat lintas iman akan menghasilkan implikasi positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan harmoni sosial, terukur melalui peningkatan indeks kemaslahatan umum (kesehatan, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan).

8) Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun dalam tiga bagian utama : **pendahuluan, substansi, dan penutup**, dengan rincian sebagai berikut: Bagian **pendahuluan** berfungsi sebagai pengantar struktural dan administratif yang memuat: Halaman Judul, Pernyataan Keaslian, Halaman persetujuan dari promotor dan ko-promotor , halaman pengesahan tim penguji, pedoman transliterasi : Panduan transliterasi Arab-Latin, motto dan persembahan, abstraksi Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar table / gambar.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kedua adalah bagian **substansi**, yang memuat Bab 1 sampai dengan VI. Adapun Bab I sebagai Bab pendahuluan, menjadi landasan filosofis dan metodologis penelitian dengan uraian sebagai berikut konteks penelitian atau latar belakang masalah yang menggambarkan urgensi studi tentang ZIS lintas iman dalam konteks pluralisme agama di Banyuwangi, dilengkapi data empiris dan referensi teoretis. Selanjutnya fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan, definisi istilah dan asumsi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang kajian pustaka. Bab ini mengintegrasikan peta keilmuan melalui : Penelitian terdahulu, analisis kritis terhadap studi sebelumnya tentang ZIS dan kerukunan beragama, termasuk gap penelitian yang menjadi celah kontribusi disertasi ini dan tabel komparatif penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi orisinalitas penelitian. Selanjutnya kajian teori berisi tentang ZIS lintas iman dalam perspektif mazhab konservatif dan kontemporer, integrasi teori agama dan sosial serta kerangka konseptual berupa model diagramatik yang menghubungkan variabel-variabel kunci (ZIS lintas iman, *Maqāṣid syarī'ah*, teori-teori sosial, kerukunan) beserta hipotesis relasionalnya.

Pada Bab III membahas tentang metode penelitian**.** Bab ini menjelaskan desain penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : *Pertama*, Pendekatan dan Jenis Penelitian**.** Penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksploratif dengan justifikasi: 1. Fokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, 2. Fleksibilitas dalam mengadaptasi dinamika lapangan, 3. Analisis berbasis interpretasi konteks secara holistik.

Kedua, Lokasi Penelitian Lokus: Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten penerima *Harmoni Award*. *Ketiga,* Kehadiran peneliti memiliki peran ganda, partisipan aktif dan non-partisipan. *Kempat* : sumber data berupa informan, dokumen, responden survey kualitatif dan data lainnya. *Kelima*, Teknik Pengumpulan Data : Triangulasi sumber data dan teori. *Keenam* : Analisis data kualitatifnya Miles & Huberman, *Ketujuh* : Keabsahan data.

Pada Bab IV memuat temuan penelitian. Bab ini menyajikan temuan empiris secara objektif terbagi dalam 3 bagian : Paparan data, analisis data dan temuan utama. *Pertama,* paparan data**.** Menyajikan data mentah yang telah diverifikasi keabsahannya, tanpa interpretasi peneliti. Dalam paparan data ada 2 hal berupa sumber data, format penyajian. *Kedua*, analisis data yakni menginterpretasi data untuk mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan antar variable. *Ketiga,* temuan utama berupa temuan kualitatif.

Pada Bab V memuat pembahasan. Bab ini menjawab pertanyaan penelitian melalui dialektika teoretis-empiris yakni, *pertama,* Dasar Pengelolaan ZIS Lintas Iman, analisis komparatif ulama klasik dan kontemporer tentang ZIS lintas iman. *Kedua*, Pengelolaan ZIS lintas iman untuk Kerukunan, *best practices* dari lapangan dan relevansinya dengan teori sosial. *Ketiga,* Implikasi ZIS lintas iman untuk kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab VI sebagai penutup, bagian akhir dalam penelitian. Bab ini memberikan refleksi akhir berupa kesimpulan sebagai sintesis jawaban atas pertanyaan penelitian dalam bentuk proposisi teoretis. Beberapa saran yang membangun dari pihak-pihak terkait dalam masalah ZIS lintas imam untuk kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi dan rekomendasi untuk kebijakan BAZNAS, agenda penelitian lanjutan, dan pendidikan multikultural. Sebagai bagian akhir penelitian ini berupa daftar pustaka, mengacu pada buku pedoman karya ilmiyah UIN KHAS Jember tahun 2024. Lampiran berupa Instrumen penelitian, transkrip wawancara, foto lapangan, surat izin penelitian dan biodata singkat penulis yang relevan dengan kapasitas akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

1) Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks agama Islam. Beberapa studi menitikberatkan pada aspek hukum, pengelolaan dan dampak ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan umat Islam. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang mengeksplorasi ZIS dalam konteks lintas iman dan dampaknya terhadap interaksi sosial dan solidaritas antaragama. 15 penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ZIS antara lain:

a) Dr. Abdul Wasik, S.Ag MHI, Tahun 2025, Disertasi : ***Tata Kelola Zakat Produktif Di Kampung Zakat Baznas Bondowoso Dan Kampung SDGs Baznas Jember***. Jurusan Studi Islam Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. **Hasil penelitian** : Menunjukkan perbedaan model tata kelola yang saling melengkapi. Di Bondowoso, ditekankan pendekatan kolektif berbasis komunitas (Zakat Community Development) yang menitikberatkan pada partisipasi aktif warga. Sementara di Jember, model yang diterapkan adalah individual berbasis *qard hasan* (pinjaman kebajikan), di mana mustahik (penerima zakat) diberi dana secara langsung dengan komitmen moral untuk mengembalikannya guna keberlanjutan program. Sebagai simpulan akhir, disertasi ini berhasil merumuskan sebuah Model Tata Kelola Zakat Produktif Holistik berbasis *Good*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Community Engagement, yaitu sebuah model yang beretika, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mentransformasi mustahik menjadi muzaki (pemberi zakat) yang mandiri. **Tujuan Penelitian** : Bertujuan untuk menginvestigasi tata kelola zakat produktif di dua lokasi percontohan serta menganalisis proses kontrak dan model keagenan yang diterapkan dalam pengelolaannya. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. **Persamaannya** : Kedua topik ini sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana sosial keagamaan Islam (Zakat dan ZIS) serta dampaknya dalam membangun dan memberdayakan komunitas di tingkat lokal. P**erbedaannya :** Disertasi Abdul Wasik fokus pada zakat produktif untuk ekonomi di komunitas homogen, sementara topik Anda tentang ZIS lintas iman menekankan **harmoni sosial** di masyarakat plural.

b) Suwito dkk, Universitas Sunan Giri Surabaya**,** Judul kajian : ***Peningkatan Literasi Dan Optimalisasi pengelolaan Zakat Melalui Penyuluhan dan Pendampingan Berbasis Komunitas***, Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Volume 5, Nomor 1, 2025, hal. 35-42. Laporan pengabdian masyarakat ini berfokus pada upaya meningkatkan literasi zakat di Kecamatan Mojoagung melalui metode penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan pembentukan kader zakat. **Hasil penelitian** ini adalah pendekatan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

partisipatif yang menggabungkan penyuluhan interaktif dan diskusi kelompok terbukti efektif mengatasi akar permasalahan, yaitu rendahnya literasi zakat di tingkat masyarakat. **Tujuannya** : Mengatasi tantangan rendahnya pemahaman masyarakat tentang tata cara penghitungan dan distribusi zakat, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konseptual dan teknis zakat serta terbentuknya forum edukasi berkelanjutan. **Persamaannya :** Terletak pada pendekatan berbasis komunitas dan fokus pada pendidikan serta pemberdayaan masyarakat akar rumput. Keduanya sama-sama mengidentifikasi pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dan mengakui adanya tantangan terkait koordinasi serta literasi dalam pengelolaan dana keagamaan. P**erbedaannya :** Laporan pengabdian ini membahas zakat dalam konteks komunitas muslim yang homogen dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman agama dan pemberdayaan ekonomi. Sementara **ZIS** dalam perspektif lintas iman dengan tujuan membangun kerukunan sosial di masyarakat plural Desa Yosomulyo.

c) Khoirul Anwar, S.HI., MH, Judul kajian : ***Batasan Pentasarufan Zakat kepada Muallaf dalam Perspektif 'Urf***, Al-Mansyur Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah ,-ISSN: 2809-3224, Maret 2025. STAI Nahdatul Ulama (STAINU) Malang. Hasil penelitian ini adalah menawarkan kerangka hukum yang kontekstual dan dinamis dengan menggunakan perspektif 'urf untuk menjawab

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perdebatan dan memberikan batasan yang jelas dalam menyalurkan zakat kepada muallaf. **Tujuannya :** Untuk mengeksplorasi batasan pemberian zakat kepada mualaf dengan menggunakan perspektif *'urf* (kebiasaan yang diterima) dan kaidah-kaidah fikih sebagai landasan teoritis untuk menjawab perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. **Metode Penelitian:** Menggunakan metode deskriptif analisis komparatif melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan menelaah dan menganalisis berbagai literatur seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dan hasil penelitian sebelumnya. **Persamaannya** : Kedua penelitian sama-sama membahas pemanfaatan dana zakat untuk tujuan yang bersifat sosial-kemasyarakatan, melampaui sekadar bantuan ekonomi. Keduanya juga berusaha memberikan perspektif yang kontekstual dalam penyaluran zakat. **Perbedaannya :** *Pertama,* Dari sisi fokus dan tujuan**.** Kajian mualaf berfokus pada aspek hukum fikih yang bersifat internal dalam Islam yaitu menentukan kriteria dan batasan penerima zakat untuk mualaf. Tujuannya adalah klarifikasi hukum . Sementera disertasi ZIS Berfokus pada aspek sosiologis-religius yang bersifat eksternal yaitu memanfaatkan ZIS sebagai instrumen untuk membangun kerukunan sosial dalam masyarakat yang plural. Tujuannya adalah harmoni sosial. *Kedua,* dari sisi pendekatan dan konteks**.** Kajian mualaf, pendekatannya normatif-teoritis dengan analisis berbasis teks (*fiqh-oriented*) dalam komunitas muslim homogen. Disertasi ZIS,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendekatannya empiris-sosiologis dengan studi kasus di lapangan (*community-oriented*) dalam masyarakat multiagama. *Ketiga,* Penerima Manfaat**.** Kajian mualaf penerima manfaatnya tetap berada dalam komunitas muslim (mualaf). Disertasi ZIS, dampak dan manfaat program ZIS dirancang untuk menjangkau dan merangkul komunitas lintas iman.

d) Shofya Humaira Siti Salma dkk, Judul kajian : *Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, Indonesia,* Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES), e-ISSN 2798-5253-p-ISSN-2808-1242, Unisba Press, https: publikasi.Unisba.ac.id/. **Hasil penelitian** ini adalah nilai-nilai universal dari kebijakan Umar bin Abdul Aziz dapat diadopsi sebagai landasan etis dan manajerial untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dapat diwujudkan secara lebih optimal. **Tujuan Penelitian** : Menganalisis implementasi gagasan Umar bin Abdul Aziz dalam kebijakan ekonomi dan relevansinya dengan pengelolaan zakat di Indonesia modern. **Metode Penelitian**: Studi kepustakaan (buku, jurnal, internet) dengan analisis deskriptif. **Persamaannya:** Sama-sama membahas pengelolaan zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi, memiliki dimensi kontemporer dalam aplikasi konsep Islam, menekankan aspek pemberdayaan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat**. Perbedaannya :** *Pertama***,** Fokus Temporal. Penelitian Umar bin Abdul Aziz bersifat historis-normatif, sementara penelitian ZIS lintas iman bersifat kontemporer-empiris**.** *Kedua***,** Level analisis. Kebijakan makro negara vs implementasi mikro komunitas. Pendekatan: Studi teks vs studi lapangan (studi kasus). Kontekstualisasi: Sistem ekonomi negara vs kerukunan sosial lokal. Inovasi: Replikasi kebijakan klasik vs pengembangan model baru lintas iman.

e) Andika Tegar Pahlevi dkk,, Jurnal : ***Kerukunan Umat Beragama Dalam Tradisi Sedekah Kampung di Palembang, Sumatera Selatan*****,** Jurnal Iman dan Spritualitas, Volume 3, Nomor 2 : 235-25, tahun 2023. **Hasil penelitian** ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sedekah kampung dapat menumbuhkan sikap kebersamaan dan kekeluargaan yang memilik dampak terhadap menumbunya sikap kerukunan dan kehormanisan. Terlihat dalam pelaksanaanya, semua proses dilakukan secara bersama-sama dan bergotong royong. Mulai dari penggalangan dana, persiapan acara, kebersamaan dalam makan bersama. Semua ini terjadi dari kebiasaan menyatu dalam perbedaan yang terjadi sejak dahulu dan turun menurun. Sehingga mampu terciptanya 3 kerukunan yakni, intern umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah Palembang, Sumatera Selatan. **Tujuan penelitian** ini adalah untuk meneliti tentang tradisi sedekah kampung di Kampung Kapitan Ulu Palembang, Sumatera Selatan, yang dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membangun sikap toleransi, kebebasan beragama, menghargai umat agama lain serta berpikir positif pada masyarakat di daerah yang majemuk dan heterogen. **Metode penelitian** yang digunakan yaitu metode kualitiatif dengan model penelitian lapangan. Pengumpulan datanya terdiri dari teknik obervasi, wawancara dan dokumentasi. **Persamaannya** meneliti filantropi Islam sebagai alat memperkuat kerukunan sosial**,** dampak Sosialnya menunjukkan bahwa praktik ZIS mampu membangun solidaritas, gotong royong dan harmoni dalam masyarakat multikultural. **Perbedaannya** kajian penelitian ini tentang sedekah bersama di daerah multi agama dengan pendekatan lapangan *(field research)* dan menggunakan metode kualitatif , kajian penelitian ini sebatas informasi tentang adat istiadat dan tradisi turun menurun bukan bagian dari ibadah serta tidak adanya pendapat dari ulama, para pakar tentang kegiatan tersebut.

f) Ahmad Rezy Meidina, Mega Puspita, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Moh. Hafizi bin Tajuddin Sri Sremban School Malaysia. Jurnal : ***Revitalisasi Makna Filantropi Islam : Studi terhdapa Pandangan Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah***, el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1 (1), 2023: 1-13 ISSN: XXXX-XXXX. **Hasil penelitian** ini menunjukkan terdapat perbedaan penekanan dalam praktik dan pemaknaan filantropi Islam antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang kemudian membutuhkan revitalisasi makna. **Tujuan Penelitian** untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada masyarakat luas mengenai dinamika dan pergeseran makna filantropi Islam. Tujuan ini diwujudkan dengan melakukan analisis mendalam terhadap pandangan dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang dijadikan sebagai sumber data primer. Melalui studi perbandingan ini, penelitian ini berambisi untuk merevitalisasi atau menghidupkan kembali pemahaman tentang filantropi Islam yang relevan dengan konteks kekinian. **Metode Penelitian :** Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Sumber data primernya bukanlah wawancara lapangan, melainkan dokumen-dokumen, fatwa, serta praktik historis yang berasal dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pendekatan yang digunakan juga bersifat komparatif. **Persamaannya :** memiliki persamaan dalam hal objek materialnya, yaitu sama-sama menitikberatkan kajian pada filantropi Islam, khususnya Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)**.** Keduanya juga melihat filantropi Islam bukan semata-mata sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai sebuah instrumen yang memiliki dampak sosial yang signifikan dalam konteks masyarakat Indonesia. **Perbedaannya** : Penelitian Revitalisasi Makna Filantropi Islam berfokus pada debat dan perbandingan pemikiran internal umat Islam, antara dua entitas besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Fokusnya adalah pada evolusi penafsiran hukum (fiqh) dan model pengelolaan filantropi, dari yang tradisional menuju modern. Ruang lingkupnya cenderung nasional dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

historis-teoritis. Disertasi ZIS Lintas Iman justru melangkah keluar dari diskursus internal umat Islam. Penelitian tersebut berfokus pada aspek eksternal dan sosiologis, yaitu bagaimana praktik ZIS dapat diterapkan atau melibatkan komunitas lintas iman untuk tujuan spesifik, yakni memperkuat kerukunan umat beragama di sebuah wilayah tertentu.

g) Dr.Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I, Disertasi : ***Model pendistribusian zakat produktif melalui akadal-qarḍu al-hasan dalam perspektif maqāsīdu al-sharĭah (studi pada BAZNAS kabupaten banyuwangi)***, S3 UINSYA, tahun 2022. **Hasil Penelitian** ini mengkaji pendistribusian zakat produktif melalui akad *al-Qard al-Hasan* oleh BAZNAS Banyuwangi. Hasilnya menunjukkan: Implementasi zakat produktif dengan tiga tahap (seleksi, pembiayaan, pendampingan) efektif, dengan mustahik mampu mengangsur tepat waktu. Secara fiqih, pendistribusian ini menimbulkan tiga masalah ijtihadiyah: penundaan hak zakat, *tasarruf* amil untuk non distribusi langsung, dan penghutangan dana zakat, namun dibolehkan dengan konstruksi hukum Islam yang kuat. Sistem ini selaras dengan *maqāṣid asy-syarīʾah* , yaitu: (a) *hifz al-mal* (pengembangan ekonomi mustahik), (b) *hifz al-ʻaql* (edukasi finansial) dan (c) *hifz al-ʻird* (peningkatan status sosial). **Tujuan Penelitian:** Menganalisis implementasi zakat produktif melalui *al-Qard al-Hasan* di BAZNAS Banyuwangi, mengkaji konstruksi hukum akad tersebut dalam perspektif fikih, menilai kesesuaiannya dengan *maqāsīdu al-sharĭah*. **Metode Penelitian:** Pertanyaan 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(implementasi**):** Pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara. Pertanyaan 2 dan 3 (hukum dan maqasid)**:** Kajian literatur fikih klasik kontemporer dengan analisis *al-qawā'id al-usuliyyah* (qiyas dan maqasid). **Persamaannya** meneliti pendistribusian zakat sebagai instrumen pemberdayaan. **Perbedaannya** menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teks keagamaan, membahas zakat produktif dalam fikih dan maqasid, berpusat pada analisis fikih dan kelembagaan BAZNAS serta menitikberatkan keabsahan hukum dan dampak ekonomi.

h) Anton Afrizal Candra, Disertasi : ***Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah***, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun : 2020. **Hasil peneltian** ini adalah optimalisasi penghimpunan, distribusi, dan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif (bukan konsumtif) agar *mustahik* dapat menjadi *muzaki*, sekaligus mengidentifikasi kendala normatif dan sosial dalam pencapaian tujuan tersebut. **Tujuan Penelitian** studi ini adalah menganalisis implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik melalui pendekatan *siyasah syar'iyah*. Model Penelitian: Menggunakan metode yuridis-normatif dengan analisis hukum dan sosiologis. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum zakat, sementara data primer dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur dan studi dokumen di BAZNAS Riau.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pendekatan ini menggabungkan inventarisasi regulasi (seperti UU No. 23/2011 dan PERMENAG No. 52/2014) dengan evaluasi praktik di lapangan. Hasil Penelitian: Kendala Implementasi: faktor normatif : Regulasi yang belum sepenuhnya tersinkronisasi. Faktor sosial: Rendahnya kesadaran masyarakat, membudayanya menyalurkan zakat langsung ke *mustahik* dan kurangnya monitoring BAZNAS terhadap program produktif. **Persamaannya** bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (keluarga mustahik di Riau dan kerukunan umat beragama di Banyuwangi) melalui pendayagunaan dana keagamaan ZIS. **Pendekatannya** memadukan analisis hukum (siyasah syar'iyah / hukum positif) dengan konteks sosiologis lokal. Keduanya menekankan transformasi dana keagamaan dari bersifat karitatif menjadi produktif untuk ketahanan sosial. **Perbedaanya** kajian penelitian ini menekankan pelaksaaan zakat di Provinsi Riau fokus pada pemberdayaan ekonomi dalam kerangka syariah.

i) Dr. KH. A. Muhyiddin khotib, M.H.I, Disertasi : ***Rekonstruksi fikih zakat dari ibadah menuju Muamalah dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah*** , Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. **Hasil Penelitian:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi fikih zakat dari ranah *ibadah* (ritual) ke *muamalah* (sosial-ekonomi) dilakukan melalui dua tahap: (1) Dekonstruksi terhadap pemahaman zakat sebagai ibadah yang statis, dan (2) Rekonstruksi dengan menempatkan zakat dalam kerangka *muamalah*. Implikasinya,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

zakat menjadi lebih fleksibel dalam pengembangan objek zakat (*al-ghina* sebagai dasar kewajiban), penetapan *nisab* (batas wajib zakat), dan penerapan *kaidah usuliyyah* yang adaptif. Hal ini memungkinkan pemerintah (*wali al-amr*) menyesuaikan kebijakan zakat dengan kondisi sosial ekonomi. **Tujuan Penelitian** merekonstruksi fikih zakat dari pendekatan *ibadah* yang dogmatis menuju *muamalah* yang dinamis. Menganalisis implikasi rekonstruksi terhadap objek zakat, *nisab*, dan kaidah hukumnya. **Metode penelitiannya** kualitatif berbasis kajian pustaka dengan data primer (Al-Qur'an, Hadis, kitab *turath*) dan data sekunder (literatur fikih dan *maqāṣid asy-syarī'ah*). Pendekatan ini dipilih karena fokus pada analisis konseptual. **Persamaannya** menekankan aspek sosial zakat sebagai instrumen keadilan. **Perbedaannya** disertasi ini fokus membahas rekonstruksi konsep fikih zakat, sementara penelitian ZIS lintas iman berfokus pada praktik kerukunan antarumat beragama. **Metode** penelitian ini murni teoretis-normatif sedangkan penelitian ZIS lintas iman mungkin melibatkan studi lapangan (empiris).

j) Mahfiyah, Jurnal : ***Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama (Studi Kasus Jember)***, Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance Vol. 2, No. 1, June 2019: 45-51L. **Hasil Penelitian** ini mengungkap bahwa pengelolaan zakat di Jember belum optimal, dengan BAZNAS baru berdiri tahun 2017. Kampung Zakat di Dusun Pace Kabupaten Jember, dirancang sebagai model sinergi antara

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah (Kemenag), BAZNAS, LAZ dan masyarakat untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat secara terpadu. Hasilnya, program ini berpotensi mengurangi kemiskinan melalui pendekatan *economic with equity*, sebagaimana dikemukakan Hafiduddin dan didukung studi empiris Patmawati di Malaysia. **Tujuan Penelitian** ini adalah mendeskripsikan kondisi riil pengelolaan zakat di Jember dan merumuskan kebijakan Kampung Zakat Terpadu melalui empat tahap: penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi zakat. **Metode Penelitian** ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, fokus pada analisis kondisi sosial-ekonomi Kabupaten Jember dan preferensi pembuat kebijakan. Data dikumpulkan melalui survei lapangan dan kajian dokumen. **Persamaannya** menitikberatkan pada pendistribusian ZIS untuk kesejahteraan masyarakat. Memiliki dimensi sosial (*hablum-minannas*) sebagai bagian dari ibadah. **Perbedaannya** kajian penelitian ini hanya menawarkan model praktis pengelolaan zakat.

k) Ibnu Rusydi, MA, ***Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan***, artikel jurnal ilmiah, E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883, dipublikasikan dalam Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, Januari 2018. **Hasil kajiannya** adalah kerukunan antarumat beragama identik dengan toleransi, yang melibatkan saling memahami, menghormati dan bekerja sama dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bingkai persaudaraan. Dalam konteks Indonesia, kerukunan beragama tidak hanya mencakup hubungan horisontal antarumat beragama, tetapi juga kolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. Islam sendiri mendorong hidup damai dan toleran, dengan prinsip saling menerima perbedaan keyakinan. **Tujuan penelitian** menjelaskan makna kerukunan umat beragama dari perspektif Islam dan konteks Indonesia, menganalisis peran kerukunan dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas nasional, menegaskan pentingnya kolaborasi antarumat beragama dan pemerintah. **Metode Penelitian** menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur, menganalisis teks-teks ke-Islaman, nilai Pancasila, dan kebijakan pemerintah terkait kerukunan beragama. **Persamaannya** pada tema kerukunan**,** Kedua penelitian fokus pada kerukunan antarumat beragama, dengan menekankan toleransi dan kerja sama. **Perbedaannya** artikel Ibnu Rusydi bersifat teoretis-konseptual, membahas makna kerukunan secara umum dan menekankan perspektif Islam dan kebijakan nasional.

l) Imam dan Fakhruddin, Journal of Islamic Business Law, ***Pemberian Zakat Terhadap Non muslim Tinjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda***¸ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2017. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa 1) Pemberian zakat kepada non muslim terdapat perbedaan diantara imam mazhab, ada yang membolehkan dan ada yang tidak, seperti Imam Malik,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Syafi'i, Hanbali mereka berpendapat bahwa pemberian zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan. Kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa memberikan zakat kepada non muslim itu diperbolehkan. 2) Menurut teori *Maqāṣidus syarī'ah* Jasser Auda, pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan, berlandaskan fitur-fitur yang ditawarkan auda (kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensi sitem hukum, *maqāṣid* sistem hukum, namun perlu diperhatikan bahwa pemberian zakat kepada orang muslim lebih di dahulukan dari pada non muslim . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Imam 4 madzhab tentang pemberian zakat terhadap non muslim dan mengetahui pandangan *Maqāṣidus syarī'ah* Jasser Auda terhadap pemberian zakat bagi non muslim . **Metode penelitian** ini menggunakan penelitian normatif yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan di bagi menjadi 3 bagian yaitu primer dan sekunder serta tersier. Bahan Hukum Primer diperoleh dari kitab-kitab fiqih empat mazhab dan kitab *maqāṣid* karya Jasser Auda. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, laporan hasil penelitian terdahulu, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel. Kemudian bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan ensiklopedi. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yuridis normatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persamaannya kajian penelitian tentang hukum pemberian zakat kepada non muslim dalam tinjauan imam mazhab. **Perbedaaannya** kajian penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Distribusi ZIS nya hanya searah, zakat muslim pada non muslim .

m) Abdul Ghoffar. Disertasi **: *Dominasi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), Tahun 2017***. **Hasil penelitiannya** bahwa Indonesia bukan negara Islam atau sekuler tetapi Pancasila, sehingga pengelolaan zakat oleh pemerintah bersifat dilematis. Dominasi pemerintah dalam pengelolaan zakat dianggap berlebihan, terutama dalam formulasi kebijakan, karena sistem presidensial dan budaya politik hierarkis. Prinsip *good governance* dan *maslahah* hanya sah jika pemerintah tidak sentralistik dan menempatkan masyarakat sebagai mitra setara. Otoritas pengelolaan zakat seharusnya dibagi antara pemerintah, ulama, ormas dan masyarakat sipil. **Tujuan Penelitiannya** mengkritik dominasi pemerintah dalam pengelolaan zakat dan ketidakseimbangan peran antara negara dengan masyarakat sipil serta menganalisis dampak fikih zakat sebagai domain muamalah terhadap keuangan negara. **Metode Penelitiannya** adalah studi kasus terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011 dengan pendekatan hukum normatif dan analisis kebijakan. **Persamaannya** membahas tentang pengelolaan zakat dalam konteks sosial dan menyoroti peran aktor non pemerintah (ormas/masyarakat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sipil). **Perbedaannya** bahwa dominasi negara versus masyarakat dalam zakat (konteks muslim). Ghoffar menolak dominasi negara karena Indonesia bukan negara Islam. Lokusnya adalah kebijakan nasional serta menekankan konflik otoritas pengelolaan zakat.

n) Nur Fadhilah, Judul**:** ***Pengelolaan Zakat Berdasarkan Asas Keadilan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Malang, Jawa Timur)***, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2016). **Hasil penelitiannya** mengungkap bahwa pengelolaan zakat di Indonesia belum sepenuhnya adil karena beberapa faktor: *Pertama*, Ketidaksetaraan institusi**.** BAZNAS (lembaga pemerintah) mendominasi LAZ (lembaga masyarakat) dalam hal kewenangan, pendanaan dan regulasi, LAZ hanya berstatus sebagai "pembantu" BAZNAS, bukan mitra setara, persyaratan rekomendasi BAZNAS untuk pendirian LAZ berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. *Kedua*, ketimpangan akses dan pendanaan**.** BAZNAS mendapat dukungan APBN/APBD, sementara LAZ bergantung pada zakat masyarakat, amil zakat perseorangan atau kelompok hanya boleh beroperasi di daerah yang belum terjangkau BAZNAS/LAZ. *Ketiga*, distribusi zakat yang lebih adil**.** Meski ada ketimpangan kelembagaan, pendistribusian zakat kepada mustahik dinilai sudah tepat sasaran dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan**. Persamaannya** membahas zakat sebagai instrumen sosial, bukan hanya ibadah individual, menyoroti aspek keadilan, meski dalam konteks berbeda. **Perbedaannya** penelitian ini fokus pada hukum positif dan relasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAZNAS-LAZ, sementara penelitian ZIS lintas iman praktik sosial di masyarakat multireligius. **Tujuan Penelitiannya** mengevaluasi implementasi UU Zakat dalam menciptakan keadilan antara BAZNAS dan LAZ serta menganalisis dampak regulasi terhadap efektivitas pengelolaan zakat.

o) **Yulkarnain Harahab,** Disertasi : ***Kepatuhan terhadap Peraturan Zakat dalam Pengelolaan dan Pembayaran Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)***, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2016. **Hasil penelitiannya adalah z**akat merupakan rukun Islam dengan dimensi *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *habl min al-nas* (hubungan sosial). Di Indonesia, zakat diatur dalam hukum positif melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Prinsip peraturan zakat di Indonesia adalah kemaslahatan dan keadilan. **Tujuan Penelitiannya adalah** mengkaji prinsip-prinsip peraturan zakat di Indonesia. Menilai tingkat kepatuhan pengelolaan dan pembayaran zakat di DIY serta merumuskan upaya peningkatan kepatuhan. **Metode Penelitiannya** adalah kombinasi yuridis normatif dan empiris yakni studi dokumen (bahan hukum primer, sekunder, tersier), Lapangan (wawancara dengan narasumber dan responden) dan analisis data secara kualitatif. **Persamaannya** adalah penelitian menyoroti zakat sebagai instrumen sosial bukan hanya ibadah individual. Peran pemerintah adalah pengelolaan zakat memerlukan keterlibatan negara untuk efektivitas dan keadilan. **Perbedaannya** adalah Yulkarnain fokus pada kepatuhan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum (legal compliance) terhadap UU Pengelolaan dan locus penelitiannya yakni tentang zakat di DIY (dominan Muslim).

p) Nurus Shaleh, disertasi : ***Reproduksi Konflik Genealogis antar Elite dalam Arena Konflik Perda Zakat Profesi di Kabupaten Lombok Timur NTB***, UGM, tahun 2015. **Hasil penelitiannya** mengungkap konflik politik antar elite organisasi Nahdlatul Wathan (NW) dalam perebutan kekuasaan melalui Perda Zakat Profesi No. 9/2002. Konflik bersifat politis (bukan teologis), dipicu oleh persaingan dominasi antara kelompok Rauhun (R1) dan Raihanun (R2), dengan R1 berhasil menguasai strategi modal dan relasi kuasa. Meski konflik fisik selesai, ketegangan politis tetap berlanjut hingga terjadi reproduksi konflik. **Tujuannya** adalah menganalisis dinamika perebutan kekuasaan elite NW di balik konflik Peraturan daerah tentang zakat profesi. **Metodenya** penelitian kualitatif. **Persamaannya** adalah konteks kebijakan zakat, menyoroti peran pemerintah dalam regulasi zakat (Perda di NTB versus UU di Indonesia) dan **a**spek sosial politik, mengkaji zakat di luar dimensi ibadah murni yakni politis dengan lintas agama. **Perbedaannya adalah** bahwa Nurus Shaleh meneliti Konflik elite dalam pengelolaan zakat (politik kekuasaan). Sedangkan Disertasi ZIS Menawarkan model pengelolaan ZIS berbasis kemitraan antarumat beragama, memperkuat kohesi sosial di daerah multireligius.

Comparative research analysis di atas dapat dilihat lebih ringkas dan jelas sesuai tabel berikut ini, sehingga memudahkan dalam memahami

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perbandingan data yang disajikan secara sistematis dan terstruktur :

Tabel 2.1
Orisinalitas penelitian

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
a)	Dr. Abdul Wasik, *Tata Kelola Zakat Produktif Di Kampung Zakat Baznas Bondowoso Dan Kampung SDGs Baznas Jember*. Th.2024.	Kedua topik ini sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana sosial keagamaan Islam (Zakat dan ZIS) serta dampaknya dalam membangun dan memberdayakan komunitas di tingkat lokal.	Abdul Wasik fokus pada zakat produktif untuk ekonomi di komunitas homogen, sementara topik Anda tentang ZIS lintas iman.	Menawarkan perspektif baru tentang pemanfaatan dana keagamaan Islam untuk tujuan sosial yang inklusif di tengah masyarakat multikultural.
b)	Suwito dkk, Universitas Sunan Giri Surabaya**,** Judul kajian : ***Peningkatan Literasi Dan Optimalisasi pengelolaan Zakat Melalui Penyuluhan dan Pendampingan Berbasis Komunitas***, Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Volume 5, Nomor 1, hal. 35-42, 2025.	ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo, Banyuwangi, terletak pada pendekatan berbasis komunitas dan fokus pada pendidikan serta pemberdayaan masyarakat akar rumput. Keduanya sama-sama mengidentifikasi pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dan mengakui adanya tantangan terkait koordinasi serta literasi dalam pengelolaan dana.	Laporan pengabdian ini membahas zakat dalam konteks komunitas muslim yang homogen dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman agama dan pemberdayaan ekonomi. Sementara ZIS dalam perspektif lintas iman dengan tujuan membangun kerukunan sosial di masyarakat plural Desa Yosomulyo.	Memperluas paradigma dari sekadar tuntunan keagamaan internal menuju instrumen perdamaian antarumat beragama yang inklusif dan kontekstual.
c)	Khoirul Anwar, S.HI.,	Membahas pemanfaatan	*Pertama*, Dari sisi fokus dan	Pada upayanya mentransformasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	MH, Judul kajian : ***Batasan Pentasarufan Zakat kepada Muallaf dalam Perspektif 'Urf***, Al-Mansyur Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah ,ISSN: 2809-3224,. STAINU Malang. Maret 2025.	dana zakat untuk tujuan yang bersifat sosial-kemasyarakatan, melampaui sekadar bantuan ekonomi. Keduanya juga berusaha memberikan perspektif yang kontekstual dalam penyaluran zakat.	tujuan**.** *Kedua,* dari sisi pendekatan dan konteks**.** *Ketiga,* Penerima Manfaat**.** Kajian mualaf penerima manfaatnya .	ZIS dari sekadar instrument filantropi keagamaan yang bersifat karitatif menjadi sebuah model rekayasa sosial yang aplikatif untuk memperkuat fondasi kerukunan umat beragama di tingkat akar rumput.
d)	Shofya Humaira Siti Salma dkk, Judul kajian : *Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, Indonesia,* Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES), Unisba Press, https: publikasi.Unisba .ac.id/, 2023.	Membahas pengelolaan zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi, memiliki dimensi kontemporer dalam aplikasi konsep Islam, menekankan aspek pemberdayaan masyarakat**.**	*Pertama***,** Fokus Temporal. Penelitian Umar bin Abdul Aziz bersifat historis-normatif, sementara penelitian ZIS lintas iman bersifat kontemporer-empiris**.** *Kedua***,** Level analisis. Kebijakan makro negara vs implementasi mikro komunitas. Pendekatan: Studi teks vs studi lapangan (studi kasus).	Tidak terletak pada penelusuran relevansi sejarah, melainkan pada perannya sebagai perintis dalam mengkontekstualisasikan ZIS sebagai model rekayasa sosial yang aplikatif untuk membangun kerukunan di tengah masyarakat multiagama, sebuah terobosan yang menjawab tantangan kekinian secara langsung.
e)	Andika Tegar Pahlevi dkk, *Kerukunan Umat Beragama*	Filantropi Islam sebagai alat memperkuat kerukunan sosial.	Sedekah bersama di daerah multi agama sebatas informasi tentang	ZIS sebagai ibadah Islam yang diimplementasikan secara inklusif

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Dalam Tradisi Sedekah Kampung di Palembang, Sumatera Selatan, 2023.		adat istiadat dan tradisi turun menurun bukan bagian dari ibadah.	bersama non muslim di Banyuwangi untuk kerukunan.
f)	Ahmad Rezy Meidina, Mega Puspita Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Moh. Hafizi bin Tajuddin Sri Sremban School Malaysia. Jurnal : ***Revitalisasi Makna Filantropi Islam : Studi terhadap Pandangan Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah***, el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1 (1), : 1-13, 2023	Memiliki persamaan dalam hal objek materialnya, yaitu sama-sama menitikberatkan kajian pada filantropi Islam. Keduanya juga melihat filantropi Islam bukan semata-mata sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai sebuah instrumen yang memiliki dampak sosial yang signifikan.	Penelitian Revitalisasi berfokus pada debat dan perbandingan pemikiran internal umat Islam, antara dua entitas besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Ruang lingkupnya cenderung nasional dan historis-teoritis. Sedang Disertasi ZIS Lintas Iman justru melangkah keluar dari diskursus internal umat Islam.	Orisinalitasnya terletak pada peloporannya dalam mengangkat ZIS bukan sebagai diskursus internal umat Islam, tetapi sebagai alat diplomasi sosial dan perekat kerukunan umat beragama dalam konteks lokal Indonesia yang nyata.
g)	Dr.Lukman Hakim, *Model pendistribusian zakat produktif melalui akad al-**qarḍ} al-ḥasan dalam** perspektif maqa>s}id al shari 'ah(studi pada baznas kabupaten banyuwangi)*, 2022.	Meneliti pendistribusian zakat sebagai instrumen pemberdayaan.	Analisis fikih dan kelembagaan BAZNAS serta menitikberatkan keabsahan hukum dan dampak ekonomi.	Model kolaborasi filantropi multireligius di tingkat kabupaten Banyuwangi.
h)	Anton Afrizal Candra,	Menekankan transformasi dana	Pelaksanaan zakat di Provinsi Riau	Studi empiris dampak ZIS pada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Disertasi : Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, 2020.	keagamaan dari bersifat karitatif menjadi produktif untuk ketahanan sosial.	fokus pada pemberdayaan ekonomi dalam kerangka syariah.	harmoni sosial di Kabupaten Banyuwangi.
i)	Dr.A. Muhyiddin khotib, *Rekonstruksi fikih zakat dari ibadah menuju Muamalah dalam perspektif maqāṣid asy-syarīʾah* , 2019.	Menekankan aspek sosial zakat sebagai instrumen keadilan.	Membahas rekonstruksi konsep fikih zakat**,** murni teoretis-normatif**.**	*Praktik ZIS lintas iman sebagai solusi konkret kerukunan, bukan teori fikih.*
j)	Mahfiyah, *Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama (Studi Kasus Jember),* 2019.	Menitikberatkan pada pendistribusian ZIS untuk kesejahteraan masyarakat. Memiliki dimensi sosial sebagai bagian dari ibadah.	Kajian penelitian ini menawarkan model praktis pengelolaan zakat di Kampung Zakat Kab.Jember.	Kolaborasi multireligius dalam ZIS sebagai alat perekat sosial di Banyuwangi.
k)	Ibnu Rusydi, MA, *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, artikel jurnal ilmiah, 2018.	Menegaskan bahwa kerukunan beragama adalah kunci harmoni sosial, baik secara nasional maupun lokal.	Artikel ini bersifat teoretis-konseptual, membahas makna kerukunan secara umum serta menekankan perspektif Islam dan kebijakan nasional.	Penelitian ZIS lintas iman menawarkan pembaruan dengan pendekatan filantropi konkret berbasis kearifan lokal Banyuwangi.
l)	Imam dan Fakhruddin, ,	Penelitian tentang hukum pemberian	Distribusi ZISnya searah,	ZIS lintas iman melibatkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Pemberian Zakat Terhadap Non muslim Tinjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda. 2017.	zakat kepada Non muslim dalam tinjauan imam madzhab.	yakni zakat muslim pada non muslim .	kolaborasi aktif Muslim dan non muslim dalam distribusi (2 arah).
m)	Abdul Ghoffar, Disertasi dengan Judul **:** *Dominasi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).* 2017.	Sama-sama membahas pengelolaan zakat dalam konteks sosial.Menyoroti peran aktor non-pemerintah (ormas/masyarakat sipil). negara Islam.	Dominasi negara vs masyarakat dalam zakat (konteks muslim).Ghoffar menolak dominasi negara karena Indonesia bukan bukan negara Islam.	ZIS lintas iman sebagai instrumen keagamaan eksklusif menjadi strategi *peacebuilding* inklusif di daerah rawan konflik agama.
n)	Nur Fadhilah, riset tentang *Pengelolaan Zakat Berdasarkan Azaz Keadilan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Malang Jawa Timur),* 2016.	Membahas zakat sebagai instrumen sosial, bukan hanya ibadah individual, Menyoroti aspek keadilan, meski dalam konteks berbeda.	Fokus pada hukum positif dan relasi BAZNAS-LAZ, sementara penelitian ZIS lintas iman praktik sosial di masyarakat multireligius.	Kontekstualisasi ZIS di luar batas agama Islam, eksplorasi filantropi inklusif dalam masyarakat multireligius.
o)	Yulkarnain Harahab, Disertasi dengan judul : *Kepatuhan terhadap Peraturan Zakat dalam Pengelolaan dan Pembayaran Zakat di Daerah Istimewa*	Keduaya penelitian menyoroti zakat sebagai instrumen sosial, bukan hanya ibadah individual. Peran pemerintah: Pengelolaan zakat memerlukan keterlibatan negara untuk efektivitas dan	Yulkarnain focus pada kepatuhan hukum (*legal compliance*) terhadap UU Pengelolaan dan locus penelitiannya yakni Zakat di DIY (dominan Muslim).	Studi ZIS lintas iman di Banyuwangi sebagai inovasi kerukunan beragama, berbeda dengan pendekatan legal-formal Yulkarnain di DIY.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Yogyakarta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.	keadilan.		
p)	Nurus Shaleh, Judul disertasi : *Reproduksi Konflik Genealogis antar Elite dalam Arena Konflik Perda Zakat Profesi di Kabupaten Lombok Timur NTB*, UGM, 2015.	Konteks kebijakan zakat, kedua penelitian menyoroti peran pemerintah dalam regulasi zakat (Perda di NTB vs. UU di Indonesia) dan **a**spek sosial-politik, kedua penelitian mengkaji zakat di luar dimensi ibadah murni yakni politis dengan lintas agama.	Nurus Shaleh meneliti Konflik elite dalam pengelolaan zakat (politik kekuasaan).	Menawarkan model pengelolaan ZIS berbasis kemitraan antarumat beragama, memperkuat kohesi sosial di daerah multireligius.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa urgensi penelitian ini terletak pada spesifikasi kajian dan objek penelitian yang diambil. Seluruh penelitian terdahulu yang ditemukan belum ada yang membahas peran ZIS sebagai instrumen kerukunan lintas iman di Banyuwangi. Beberapa penulis seperti Abdul Wasik dan lainnya telah mengkaji filantropi Islam secara umum, tetapi belum secara khusus mengeksplorasi kolaborasi ZIS antarumat beragama dalam konteks lokal seperti Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini berbeda karena fokus pada praktik ZIS yang melibatkan dialog antar-agama, bukan sekadar pengelolaan dana keagamaan dalam komunitas muslim yang tidak menyoroti sama sekali peran ZIS sebagai media kerukunan sosial di masyarakat multireligius. Sementara itu, penelitian ini mengambil lokasi utama yang melibatkan para ulama, tokoh agama, tokoh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat, pejabat pemerintahan, pengurus organisasi dan masyarakat dalam scoup kabupaten sebagai objeknya, yang jelas berbeda dengan kajian filantropi berbasis korporasi atau negara.

Dengan demikian, signifikansi penelitian ini terletak pada keunikan tema dan potensinya untuk mengisi celah akademik sekaligus menawarkan perspektif baru tentang pemberdayaan ZIS lintas iman sebagai alat memperkuat kerukunan di tengah keragaman agama. Temuan ini diharapkan dapat melengkapi bahkan mengembangkan konsep ZIS inklusif yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

2) Kajian Teori

a) Dasar ZIS Lintas Iman

Ada 5 hal yang akan dibahas yakni : 1. ZIS dalam Islam yang berisi tentang pengertian ZIS, dasar hukum ZIS secara umum dan ZIS yang diberikan pada non muslim , macam-macam ZIS, hikmah ZIS serta sumber dan sasaran ZIS, 2. *Maqāṣid asy-syarīʾah* ZIS lintas iman, 3. Perspektif empat imam mazhab tentang ZIS lintas iman, 4. Perspektif agama non Islam tentang ZIS lintas iman, 5. Regulasi ZIS lintas iman di Indonesia.

(1) ZIS Dalam Islam

(a) Pengertian ZIS

Salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan seorang muslim adalah mengeluarkan zakat. Dalam ajaran yang bernunsa kebaikan sosial ini dikenal dengan 3 istilah yakni ZIS. Dengan pembahasan sebagai berikut ;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dasar hukum kuat dalam Al-Qur'an dan Sunah. Zakat secara bahasa berarti berkah, berkembang dan suci.[34] Hal ini dipahami demikian karena zakat berfungsi sebagai sarana penyucian diri dari sifat kikir dan dosa. Dengan mengeluarkan sebagian kecil harta untuk mereka yang membutuhkan, zakat juga menjadi jalan untuk menyuburkan pahala. Sementara itu menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqih al-Sunah mengatakan bahwa:

الزكاة اسم لما يخرجه الأنسان في حق الله تعالى للفقراء [35]

Zakat adalah nama bagi harta Allah SWT. Berupa barang yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang fakir.

Sedangkan secara istilah zakat adalah :

الزكاة: هي إنفاق جزء معلوم من المال النامي اذا بلغ نصابا في مصارف مخصوصة [36]

Mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau panen) dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu. Dalil kewajiban zakat ini tercantum dalam surat at-Taubah (9):103, di mana Allah SWT, memerintahkan umat Islam untuk membersihkan harta melalui zakat. Selain sebagai ibadah, zakat

[34] Yusuf al-Qardawi, *Fikih Zakat*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah , 2001, 34.
[35] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait : Dar Al-Bayan, 1996, jilid III : 5.
[36] Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lugatil Fuqaha*, Daru al-Nafais Beirut, Lebanon, 208.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

Syarat wajib zakat meliputi kepemilikan harta penuh *(milkut tammah),* mencapai *nisab*, dan *haul* (masa kepemilikan satu tahun). Nisab zakat emas adalah 85 gram, perak 595 gram, dan hasil pertanian senilai 653 kg. Harta yang dizakati harus bersifat produktif dan melebihi kebutuhan dasar.[37] Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% untuk emas dan perak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak membebani pemilik harta melainkan mengajarkan kedermawanan sosial.

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap muslim sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, berupa bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg. Sementara zakat mal mencakup emas, perak, hasil pertanian, perdagangan dan ternak. Hukum Islam menegaskan bahwa zakat mal bertujuan membersihkan harta sekaligus mendistribusikan kekayaan kepada fakir miskin. Perbedaan kadar zakat seperti 5% atau 10% untuk zakat pertanian, hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan kondisi ekonomi.

[37] M.Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2007, 1125.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mustahik zakat telah ditetapkan dalam surat at-Taubah (9): 60, meliputi fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak yang ingin merdeka, orang terlilit utang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Distribusi zakat harus memprioritaskan kelompok paling membutuhkan. Amil zakat berperan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara profesional. Dengan mekanisme ini, zakat tidak hanya bersifat ritual tetapi juga solusi konkret bagi ketimpangan sosial.

2. Infak

Infak menurut bahasa adalah : (بذل المال) artimya memberikan harta.[38] Sedangkan menurut istilah adalah :

صرف المال في الحاجات الضرورية وغيرها[٣٩]

Memberikan harta untuk memenuhi aneka hajat si penerima harta. Dalam Islam infak harus didasari oleh iman, berdasarkan rasa ikhlas dan semata karena Allah SWT.

Menurut Ragib Al-Isfahani, ahli *leksikografi*, kata infak berasal dari kata *nafaqa,* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak atau karena meninggal. Selain itu, kata infak terkadang berkaitan dengan harta atau lainnya, dan terkadang berkaitan dengan sesuatu yang

[38] KH. Adib dan KH.Munawwir A.Fatah, *Kamus Al-Bisri*, CV. Karya Toha Putra, Semarang, 2010, 385.

[39] Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lugatil Fuqaha*, Daru al-Nafais Beirut, Lebanon, 74.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan secara wajib atau sunah. Di dalam Al-Quran, kata infak hanya disebut satu kali yaitu dalam surat al-Isra' (17):100. Adapun kata lain yang seakar dengan kata tersebut seperti *anfaqa*, *yunfiqu* dan *nafaqatan* disebut sebanyak 73 kali.[40]

Dalam kajian Fikih Islam, infak dibedakan dari zakat dan sedekah. Zakat merupakan derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaannya. Infak lebih luas dan umum. Dalam infak tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infak itu harus diberikan. Allah SWT, memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaan dari harta yang akan diinfakkan itu, yang terpenting infak itu dilakukan dengan ikhlas.

Sementara itu, terdapat persamaan antara infak dan sedekah dari segi pengertiannya yaitu sama-sama memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain, namun dari segi waktunya terdapat perbedaan antara keduanya. Waktu untuk mengeluarkan infak adalah pada saat mendapat rezeki dari Allah SWT, tanpa ditentukan kadar jumlah yang harus dikeluarkannya. Adapun pada sedekah tidak ada ketentuan waktunya, demikian pula tidak ada ketentuan mengenai jumlahnya maupun peruntukannya.

[40] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, pencetak PT intermasa Jakarta, cetakan ketujuh, Vol. 3, 2006, 716.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berinfak amat dianjurkan dalam Syariat Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat 5 kali perintah berinfak diantaranya dalam surat al-Baqarah (2): 2 dan 3 dinyatakan bahwa orang yang berinfak itu termasuk orang yang bertaqwa kepada Allah SWT, surat al-Munafiqun (63):10 yang artinya : Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Dalam surat at-Tagabun (64):16 yang artinya : Dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan dalam surat at-Talaq (65):7, Allah SWT berfirman : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. [41]

3. Sedekah

Menurut bahasa, sedekah berasal dari lafaz : (صدق

يَصْدُقُ صِدْقاً) yang artinya benar.[42] menurut istilah adalah :

تملك غير الفرض في الحياة لمحتاج بنية التقرب إلى الله تعالى[٤٣]

Pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah SWT.

[41] Kementeriam RI, Al-Qur'an…., 817.

[42] KH. Adib dan KH.Munawwir A.Fatah, *Kamus Al-Bisri*, CV. Karya Toha Putra, Semarang, 2010, 404.

[43] Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lugatil Fuqaha*, Daru al-Nafais Beirut, Lebanon, 243.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Al Jurjani seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku *at-Ta'rifat* mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Berdasarkan pengertian ini maka pemberian sumbangan harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah.[44]

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah SWT, di dalam surat al-Baqarah (2): 280 yang artinya : Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[45] Dan hadis Nabi saw, seseorang yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, maka Allah SWT, akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya dan membesarkannya seperti membesarkan anak kuda atau unta hingga sebesar gunung atau lebih besar lagi.[46]

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas tidak hanya sebatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin tetapi lebih dari itu sedekah

[44]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT intermasa Jakarta, cetakan ketujuh 2006, 40.

[45] Kementerian Agama RI, *Alquran* …..., 59.

[46] Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 2, hlm. 512, Beirut: Dar Ibn Kathir. Nomor hadis 1410

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencakup semua perbuatan kebaikan baik bersifat fisik maupun non fisik.

Bentuk-bentuk sedekah dalam dari para ahli membagi sedekah menjadi 11 :

1. Memberi sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin,
2. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan,
3. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang sengketa,
4. Membantu seseorang yang menaiki kendaraan,
5. Membantu orang mengangkat barang ke dalam kendaraan,
6. Menyingkirkan rintangan dari tengah jalan,
7. Melangkahkan kaki ke jalan Allah,
8. Membaca dzikir kepada Allah SWT,
9. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegah mungkar,
10. Membimbing orang yang berkebutuhan khusus,
11. Memberi senyuman kepada orang lain. [47]

Berdasarkan keterangan ZIS di atas dapat dibuatkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perbedaan ZIS

URAIAN	HUKUM	WAKTU	PENERIMA
Zakat Fitrah	Wajib	Sebelum Idul Fitri	8 asnaf diprioritaskan fakir miskin
Zakat Mal	Wajib	Setiap memenuhi syarat wajib zakat	8 asnaf
Infak	Sunnah	Tidak ditentukan waktunya	8 asnaf dan yang berkebutuhan
Sedekah	Sunnah	Tidak ditentukan waktunya	8 asnaf dan yang berkebutuhan

[47] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT intermasa Jakarta, cetakan ketujuh 2006, vol. 3, 1618.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(b) Dasar Hukum ZIS

Manusia diberi hak hidup bukan untuk hidup semata melainkan ia diciptakan oleh Allah SWT, untuk mengabdi kepada-Nya. Sebagaimana penjelasan dalam surat Adh-Dhariyat ayat 56 bahwa Allah SWT, menciptakan manusia agar mereka mengabdi kepada-Nya.[48] Dalam rangka pengertian inilah manusia dibebani berbagai *taklif* (beban-beban syari'at) yang erat kaitannya dengan ikhtiar beserta sarana-sarananya dan kemampuan manusia sendiri.

Pensyariatan zakat mengandung dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Dengan kata lain zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan tidak pula semata-mata untuk menjalankan hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya. Tetapi lebih jauh dari itu zakat menjangkau kedua dimensi tersebut. Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Allah SWT, dan sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antara manusia. Dengan demikian zakat di dalam Syariat Islam merupakan ibadah berdimensi ganda yang akan mewujudkan kehendak ayat 112 dalam surat ali Imran (3) :

ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبلٍ من الله وحبلٍ من الناسِ

[48] Kementerian Agama RI, *Al-Quran...*,756.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.[49]

Dalam bangunan agama Islam, zakat ditempatkan sebagai salah satu pilar penting yang tidak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya bahkan dalam penampilan penyebutannya di dalam Al-Qur'an selalu disatukan dengan pilar shalat. Oleh karena itu merupakan kekeliruan yang nyata dan tak terelakkan jika dalam kenyataannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat tersebut.

Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya *(muzaki)* terhadap orang miskin *(mustahik).* Hal ini disebabkan jika zakat merupakan kebaikan dari *muzaki* terhadap *mustahik,* maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada *mustahik* karena menganggap dirinya sebagai tangan di bawah.[50] Sebagaimana dalam Hadis Nabi saw, dari riwayat Imam Bukhari tentang pemberi lebih baik daripada penerima.[51] Jika *image* ini terjadi maka tujuan pensyariatan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai.

---

[49] Kementerian Agama RI, *Al-Quran....,* 81.

[50] Sauqy Ismail syahatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, ahli bahasa oleh Anshori Umar situnggal, Pustaka Dian, Jakarta 1998, 28.

[51] Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Sahih al-Bukhariy, Jilid 1 Juz 2, Ustman Khalifah, tanpa tempat terbit, 1314 h, 112.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(1) ZIS Dalam Al-Qur'an

Sebagai sumber dan dalil hukum Islam yang pertama dan utama Al-Qur'an membahas perihal zakat dalam 4 *term* yaitu : zakat, infak, sedekah dan hak. Diantara ayat Al-Quran yang menyebut 4 *term* tersebut adalah sebagai berikut :

(a) Zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran surat al-Hajj (22) ayat 78,[52]

(b) Infak yang berarti zakat disebutkan di dalam Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 267,[53]

(c) Sedekah yang berarti zakat disebutkan dalam Al-Quran surat at-Taubah (9) ayat 60 dan 103, [54]

(d) Hak yang berarti zakat disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-An'am (6) ayat 141.[55]

Kata infak dan sedekah dalam ayat tersebut merujuk pada zakat, ditandai dengan *sighat amr* (perintah) yang bermakna wajib. Jika yang dimaksud infaq dan sedekah biasa, Allah SWT, tidak akan menggunakan sighat *amr* karena hukumnya sunnah. Jadi, infaq dan sedekah di sini tepat diartikan sebagai zakat. Namun tidak semua kata sedekah dalam Al-

[52] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an,* .....,474.
[53] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an,* .....,56.
[54] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an,* .....,264 dan 272.
[55] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an,* .....,197.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Quran berarti zakat, hanya yang muncul dalam bentuk perintah jelas yang mengacu pada zakat.

Term *haq* yang menunjuk kepada arti zakat dimuat di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 103. Dalam ayat ini terlihat dengan jelas sebuah petunjuk bahwa ada hak orang lain terutama fakir dan miskin di dalam harta seseorang. Apabila orang lain itu meminta haknya maka seseorang pemilik harta itu harus wajib memberikannya. Oleh karena itu pemberian hak di sini bukanlah pemberian sukarela tetapi pemberian wajib dan harus dilaksanakan.

Pada dasarnya keempat *term* di atas secara bahasa memiliki makna masing-masing dan memiliki perbedaan dan persamaan antara satu sama lainnya. Namun demikian secara kontekstual keempat *term* dimaksud dapat dipahami sebagai menunjuk kepada makna zakat. Kata zakat itu sendiri di dalam Al-Quran diulang sebanyak 30 kali.[56] 8 diantaranya termasuk ayat *Makiyah*. 28 kata zakat bersanding dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam ajaran agama Islam. Apabila shalat merupakan tiang penyangga hubungan antara makhluk dengan khaliqnya, maka zakat adalah tali pengikat hubungan antara manusia sesama manusia.

[56] Abu Nizhan, *Al-Qur'an tematis*, PT.Mizan Pustaka, Bandung, 2011, 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Allah SWT, menurunkan ayat-ayat tentang zakat dalam bentuk yang umum dan global, tanpa perincian spesifik. Hal ini menunjukkan kehendak-Nya agar zakat tetap dinamis, variatif dan produktif seiring perkembangan zaman. Allah SWT, hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, sehingga manusia memiliki ruang untuk berpikir, berkreasi dan mengembangkan sistem yang lebih baik tanpa melampaui batas, guna menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan manusia.[57]

Ayat-ayat yang menyangkut zakat ada yang turun ketika Rasulullah saw, masih berada di *Makkah al-Mukarramah* dan ada pula yang turun setelah Rasulullah, saw hijrah ke *Madinah al-Munawwarah* . Di antara ayat-ayat *Makiyah* tentang zakat yang menggunakan lafaz zakat secara langsung ada 11 ayat, diantaranya ; surat al-A'raf (7):156, al-Kahfi (18):81, Maryam (19):13, Maryam (19):31, Maryam (19):55, al-anbiya' (21):73, al-Mu'minun (23):4, an-Naml (27):3, ar-Rum (30):39, Luqman (31):4 dan Fussilat (41):7.[58]

Adapun Madaniyah tentang Zakat yang menggunakan kata Zakat secara langsung ada 21 ayat, diantaranya adalah : surat al-Baqarah (2):43, al-Baqarah (2):82, al-Baqarah (2):110, al-Baqarah (2):177, al-Baqarah (2): 277, an-Nisa' (4):77, an-Nisa' (4):162, al-Ma'idah (5):12, al-Ma'idah (5):5, at-Taubah

[57] Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Fiqh Zakat*, 2011, 11.
[58] Abu Nizhan, *Al-Qur'an…..*, 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(9):5, at-Taubah (9):11, at-Taubah (9):18, at-Taubah (9):71, al-Hajj (22):41, al-Hajj (22):78, an-Nur (24):3, an-Nur (24):56, al-Ahzab (33):33, al-Mujadalah (58):13, al-Muzzammil (73):20, al-Bayyinah (98):5.[59]

Pada ayat-ayat Makiyah tentang zakat di atas terlihat bahwa Allah SWT, belum menggunakan kalimat yang mengandung perintah atau *fi'il amr*. Semuanya masing-masing menggunakan kata kerja atau kata benda yang tidak mengandung makna perintah. Lain halnya dengan ayat-ayat *Madaniyah,* di antara ayat-ayat tersebut ada yang sudah menggunakan kata perintah seperti pada surat al-Baqarah ayat 43 dan 82, an-Nisa ayat 77, al-Hajj (22):78, an-Nur (24):37, al-Ahzab (33): 33, al-Mujadilah (58):13, al-Muzammil (73):20. [60]

Perbedaan ini menunjukkan bahwa ayat-ayat *Madaniyah* sudah tampil lebih tegas dari sisi status hukum zakat bila dibandingkan dengan ayat-ayat yang turun di Mekkah. Sementara itu, juga ada ayat-ayat zakat yang tidak menggunakan kata zakat secara langsung namun termasuk sumber hukum zakat antara lain adalah dalam surat at-Taubah (9):60, at-Taubah (9);103, adh-Dhariyat (51):19, al-An'am (6):141 dan al-Baqarah (2):267.[61]

[59] Abu Nizhan, *Al-Qur'an…..,* 39.
[60] Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Fiqh Zakat,* 2011, 21.
[61] Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Fiqh*, …21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang zakat diatas, ada 4 ayat yang secara khusus menjadi referensi dari 4 imam mazhab dalam hal pemberian ZIS dari seorang muslim atau amil ZIS kepada non muslim . Diantaranya surat al-Baqarah (2):271, 272, at-Taubah (9):60, al-Mumtahanah (60):8. Dengan uraian sebagai berikut ;

(a) Surat al-Baqarah (2);271 :

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عَنكُم مِّن سيِّئاتِكُمْ واللَّهُ بما تعْملُونَ خبيرٌ

> Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu.[62]

Ayat ini dalam perspektif Mazhab Hanafiyah memuat prinsip sedekah pada kalangan fakir *(al-tashaddaq 'alā al-fuqarā')* yang bersifat inklusif, selama memenuhi kriteria kemaslahatan *(Jalb al-maṣāliḥ)* dan penghindaran kemudaratan *(dar' al-mafāsid)*. Kerangka inilah yang mendasari legalitas pendistribusian zakat fitrah, kafarat, dan nadzar kepada *ahlu al-dhimmah*[63] menurut Imam Abu Hanifah.[64]

---

[62] Kementerian Agama RI, *Al-Quran …..*, 57.

[63] *Ahlu al-dhimmah*dalam Ensiklopedi Al-Qur'an disebutksan (2007;193) adalah ahlul kitab atau non muslim yang menetap di wilayah pemerintahan Islam setempat untuk hidup dengan aman dan tentram di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(b) Surat al-Baqarah (2);272 :

ليس عليك هداهم ولـــكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما

تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون

> Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).[65]

Tentang ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa awalnya Rasulullah saw, dan para sahabat memberikan nafkah kepada fakir miskin penganut Yahudi dan Nasrani di Madinah. Namun ketika kaum muslimin yang membutuhkan bantuan semakin banyak, terutama para muhajirin yang kehilangan harta, Rasul menasihati untuk memprioritaskan saudara seiman. Riwayat lain juga menyebutkan ada sahabat yang sengaja enggan membantu non muslim dengan harapan mereka memeluk Islam. Sikap-sikap yang membeda-bedakan perbedaan agama dalam pemberian bantuan ini kemudian diluruskan oleh petunjuk

---

bawah perlindungan pemerintahan Islam. Pada masa sekarang, keadaan ini disebut sebagai kewarganegaraan politis yang diberikan oleh suatu negara kepada rakyatnya.

[64] Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* …, 224.

[65] Kementerian Agama RI, *Al-Quran* …., 57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Allah SWT.[66]

Ayat ini juga menegaskan bahwa tugas manusia bukanlah memaksa orang lain masuk Islam, sehingga bantuan materi atau non materi tidak boleh dijadikan alat bujukan. Sebaliknya, perbedaan agama juga bukanlah halangan untuk menolong siapa pun yang membutuhkan. Nafkah yang dikeluarkan dengan tulus untuk mencari rida Allah akan memperoleh pahala penuh. Ulama mendasarkan pada ayat ini bahwa sedekah kepada non muslim yang baik dan tidak memusuhi Islam adalah boleh. Khusus untuk zakat mal, memang tidak boleh diberikan kepada non muslim, namun Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah untuk mereka, meski mazhab lain tidak membenarkannya.[67]

(c) Surat at-Taubah (9);60 :

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai

[66] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*), Vol.1, Lentera Hati, 2006, 584.
[67] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* …, 585.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[68]

Ayat ini menjadi rujukan utama dalam kajian zakat karena menyebutkan delapan golongan penerima zakat, termasuk *mu'allafati qulubuhum* (orang-orang yang dibujuk hatinya). Frasa ini memicu beragam interpretasi dari empat imam mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Perbedaan tafsir terutama terkait siapa yang dimaksud dengan mualaf dan batasan penerimaan zakat bagi non muslim. Ada yang menafsirkan sebagai orang baru masuk Islam, ada pula yang memperluas maknanya kepada non muslim, orang yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam atau orang yang hendak didekatkan hatinya agar menerima Islam. Sehingga ayat ini menjadi dasar hukum pemberian zakat kepada non muslim dalam konteks dakwah dan stabilitas sosial.[69]

Menurut Quraish Shihab, bahwasanya kelompok *al-Mu'allafatu qulubuhum* dari kalangan non muslim terbagi dua: *pertama*, orang kafir yang memiliki kecenderungan untuk memeluk Islam sehingga mereka dibantu; *kedua*, orang yang dikhawatirkan akan mengganggu Islam dan umatnya, sehingga pemberian

[68] Kementerian Agama RI, *Al-Quran* .... ,264.
[69] Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Fiqh Zakat*, 2011, 91.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertujuan menenteramkan mereka. Untuk kedua jenis ini, pemberian tidak diambil dari dana zakat, melainkan dari sumber lain seperti harta rampasan perang (*fai*).

Para ulama sepakat bahwa beberapa jenis penerima yang pernah diberi oleh Nabi Saw, tidak lagi diberikan pada masa kini dengan alasan bahwa Islam sudah kuat dan tidak membutuhkan mereka. Kebijakan ini pertama kali diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun, penting ditekankan bahwa ini bukan pembatalan terhadap nash Al-Qur'an, melainkan karena *'illah* (motif hukum)nya, yaitu kebutuhan Islam, sudah tidak ada. Kaidah ushul fiqh menyatakan, hukum berlaku seiring dengan adanya *'illah*. Oleh karena itu, dewasa ini jika dinilai Islam membutuhkan dukungan dari kelompok tertentu untuk memperlancar tugas dan dakwah, maka ketentuan memberi kepada mualaf dapat dihidupkan kembali, mirip dengan dana taktis yang digunakan penguasa.[70]

(d) Surat al-Mumtahanah (60):8 :

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir

[70] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* …, 632.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [71]

Terkait ayat ini, ada 4 penjelasan yang dipaparkan Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbahnya sebagai berikut ;

1. Konteks turunnya ayat *(Asbabun Nuzul)*. Ayat ini turun dalam konteks hubungan antara kaum muslimin dengan non muslim , khususnya setelah Perjanjian Hudaibiyah. Saat itu, sebagian sahabat ragu apakah boleh berbuat baik kepada non muslim yang tidak memusuhi Islam. Ayat ini menegaskan bahwa berbuat baik *(al-birr)* dan berlaku adil *(al-qisth)* kepada nonmuslim yang bersikap damai diperbolehkan, bahkan dianjurkan.[72]
2. Prinsip universal keadilan dan kemanusiaan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui nilai-nilai kemanusiaan universal. Keadilan dan kebaikan tidak dibatasi oleh agama, selama pihak lain tidak memerangi atau mengusir kaum muslim.[73] Ini sejalan dengan prinsip yang difirman Allah SWT, dalam al-Baqarah (2) :256 : *La ikraha fid-din* (tidak ada paksaan dalam agama).
3. Relevansi dalam kehidupan modern. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar bagi:

[71] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* ,(PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2012), 803.
[72] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, .. 169.
[73] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,…,170.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Hubungan antarumat beragama, bahwa umat Islam boleh bekerja sama dengan non muslim dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- Toleransi aktif , bukan sekadar membiarkan perbedaan tetapi aktif berbuat baik selama tidak merugikan agama.
- Keadilan global, bahwa Islam menolak ketidakadilan termasuk terhadap non muslim yang tertindas.[74]

4. Prinsip keadilan dan kebaikan bersyarat

   Ayat berikutnya yakni al-Mumtahanah (60):9, yang melarang loyalitas kepada orang-orang yang memerangi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kebaikan bersyarat yaitu selama pihak lain tidak memusuhi agama atau mengancam keselamatan muslim.[75]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya ayat ini menegaskan beberapa poin penting :

- Islam menganjurkan keadilan dan kebaikan kepada semua orang termasuk non muslim selama mereka tidak memusuhi umat Islam.
- Keadilan adalah nilai universal yang dicintai Allah SWT, terlepas dari perbedaan keyakinan.

[74] M.Qraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol..14,..169.
[75] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.14,..169.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Ayat ini menjadi pedoman bagi hubungan harmonis antarumat beragama selama prinsip-prinsip Islam tidak dilanggar. Dengan demikian, Islam menolak sikap ekstrem yang membenci non muslim tanpa alasan syar'i sekaligus menjaga prinsip-prinsip keimanan.

Dasar pemberian ZIS pada non muslim dari 4 ayat dalam Al-Qur'an diatas lebih sederhana dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
4 Ayat ZIS lintas iman

No.	Surat & Ayat	Kandungan Ayat	Keterangan
1	Al-Baqarah (2): 271	Menjelaskan keutamaan sedekah, baik terang-terangan maupun sembunyi, yang dapat menghapus kesalahan dan diperuntukkan bagi orang-orang fakir.	Mazhab Hanafiyah menafsirkan "orang-orang fakir" secara inklusif, sehingga mendasari kebolehan distribusi zakat fitrah, kafarat, dan nadhar kepada *ahludh Dhimmah*
2	Al-Baqarah (2): 272	Menegaskan bahwa tugas manusia bukanlah memberi hidayah dan setiap infak yang ikhlas akan mendapat pahala penuh dari Allah.	Ayat ini melarang penggunaan materi sebagai alat pemaksa masuk Islam. Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya zakat fitrah untuk non muslim yang baik, meski mazhab lain tidak membenarkannya.
3	At-Taubah (9): 60	Menetapkan 8 golongan penerima zakat, salah satunya adalah *al-mu'allafatu qulubuhum* (orang yang dibujuk hatinya).	Golongan mualaf dapat mencakup non muslim yang diharapkan masuk Islam atau yang dikhawatirkan mengganggu umat Islam.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			Pemberian kepada mereka ditujukan untuk dakwah dan stabilitas sosial, dengan syarat dan kondisi tertentu.
4	Al-Mumtahanah (60): 8	Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non muslim yang tidak memerangi atau mengusir kaum muslimin.	1. Konteks : Hubungan muslim dan non muslim ; 2. Asbabun nuzul : Sahabat ragu tentang kebolehan berbuat baik pada non muslim ; 3. Berbuat baik *(al-birr)* dan berlaku adil *(Al-Qisth)* pada non muslim boleh bahkan dianjurkan; 4. Prinsip universal keadilan dan kemanusiaan; 5. Relevansi dalam kehidupan modern. Toleransi aktif dan berbuat baik pada non muslim selama tidak merugikan diri dan agama; 6. Keadilan global.

(2) ZIS Dalam Al-Hadis

4 Hadis Nabi saw, dibawah ini menerangkan tentang kewajiban zakat yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim dan sedekah yang diberikan kepada orang fakir miskin dari kalangan non muslim, sebagai berikut ;

(a) Hadis kewajiban berzakat bagi setiap muslim :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.رواه مسلم[٧٦]

> Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab ra. Bahwa Nabi Muhammad saw, bersabda : Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka terlindungilah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah.

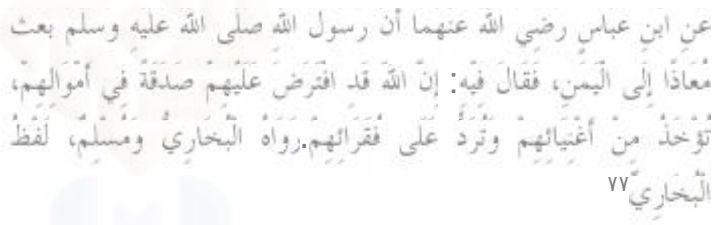
Kandungan Hadis Nabi saw, ini adalah menegaskan tiga pilar utama Islam yang harus dipenuhi setiap muslim: syahadat, shalat dan zakat. Zakat disebutkan secara eksplisit sebagai kewajiban fundamental setara dengan shalat, menunjukkan kedudukannya sebagai rukun Islam. Nabi saw. menyatakan perlindungan jiwa dan harta hanya berlaku bagi yang menunaikannya, menegaskan zakat sebagai pembeda antara muslim dan non muslim . Ini juga menunjukkan otoritas negara dalam penegakan zakat, karena Nabi saw, sebagai pemimpin diperintahkan memerangi yang enggan membayarnya. Namun hakikat penghitungan akhir tetap pada Allah SWT, yang menetapkan bahwa zakat adalah ibadah sekaligus ujian keimanan.

---

[76] Abu al-Husain Ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Isa al-Babiy al-halabiy wa syarakah Mesir, tanpa tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(b) Zakat dari muslim untuk muslim :



عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مُعاذًا إلى اليمن، فقال فيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.رواه البخاري ومسلم، لفظ البخاري[٧٧]

> Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw, mengutus Mu'az pergi ke Yaman, lalu Rasulullah saw, bersabda yang didalamnya ada ucapan : Sesungguhnya Allah SWT, telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka, diambil dari harta mereka yang kaya dan disalurkan kepada mereka yang tergolong fakir. (HR.Bukhari dan Muslim.Radaksi dari Imam Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban khusus bagi umat Islam, diambil dari harta orang kaya muslim dan disalurkan kepada fakir miskin muslim. Ini menunjukkan solidaritas ekonomi dalam komunitas Islam, di mana zakat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan pembersih harta. Perintah Nabi saw, ini menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban Allah (فَرِيضَةٌ مِن اللهِ), bukan sekadar bantuan sukarela. Yang bertujuan mengurangi kesenjangan dengan memastikan redistribusi kekayaan secara adil, sekaligus memperkuat ikatan persaudaraan sesama muslim. Dengan demikian

[77] Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid 1, Juz 2, Ustman Khalifah, tanpa tahun penerbit, 1314 h, 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

zakat menjadi pondasi ekonomi Islam yang menegaskan prinsip kepedulian terhadap kaum lemah dan tanggung jawab sosial setiap muslim yang mampu.

(c) Sedekah pada non muslim (1):

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي فمرض، فأتاه النبي يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم ، فأسلم، فخرج النبي وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار.رواه البخاري[٧٨]

Dari Anas bin Malik ra. berkata: Ada seorang anak Yahudi yang melayani Nabi saw, kemudian ia sakit. Maka Nabi saw, datang menjenguknya, lalu duduk di dekat kepalanya dan bersabda: Masuklah Islam. Anak itu melihat kepada ayahnya yang berada di sampingnya, lalu ayahnya berkata: Taatilah Abul Qasim (Nabi Muhammad). Maka anak itu pun masuk Islam. Kemudian Nabi saw, keluar sambil berkata: Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka.(HR. Al-Bukhari).

Kandungan hadisnya adalah bahwa Nabi saw, memperhatikan anak Yahudi yang sakit, menunjukkan beliau bersedekah dengan cara berbuat baik kepada non muslim . Nabi saw, mengajarkan cara dakwah dengan lemah lembut, mengajaknya masuk Islam dengan cara yang baik. Hal ini menunjukkan mereka tidak memusuhi Islam, maka kita boleh berbuat baik kepada mereka.

[78] Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Darussalam, Riyadh, 1997, babiy Fadlul Islam wadda'wah, nomor hadis 2087.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(d) Sedekah pada non muslim (2):

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال :كُنَّا عند النبي فأتته امرأة يهودية عجوز تسأل، فقالت: يا محمد، أطعمني. فأعطاها كسرة خبز، ثم قال: «أسلمي تسعدي». فقالت: يا محمد، على دين اليهود مات أبائي. فقال : أنا على دين الأنبياء.رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"، حديث رقم ٤٩٥٨، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"[٧٩].

Dari Usamah bin Zaid ra, ia berkata: Kami sedang bersama Nabi saw, ketika datang seorang perempuan tua Yahudi buta meminta makanan. Ia berkata: Wahai Muhammad, berilah aku makan! Nabi pun memberinya sepotong roti, lalu bersabda: Masuk Islamlah, niscaya engkau berbahagia. Perempuan itu menjawab: 'Wahai Muhammad, ayahku mati dalam agama Yahudi. Nabi saw, bersabda: Aku berada di agama para nabi.

Hadis ini menerangkan kebolehan memberi makan pada non muslim yang membutuhkan bahkan tanpa syarat. Nabi saw, menggabungkan bantuan kemanusiaan dengan dakwah lembut. Prinsipnya adalah *al-Ihsan li ghayr al-muslimin* (berbuat baik kepada non muslim) selama tidak memerangi Islam sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Mumtahanah (60): 8.

Tabel 2.4
4 Hadis tentang ZIS lintas Iman

Nomor	Perawi Hadis	Kandungan Hadis	Keterangan
1	Abdullah	Nabi Muhammad	Menegaskan zakat sebagai

[79] Abu al-Qasim Sulayman ibn Ahmad al-Tabarani , *Al-Mu'jam al-Awsat* (المعجم الأوسط),*Dar al-Kutub al-Ilmiyyah (2ڤZ- ء !ا ل!)* Edisi Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 1997, hadis nomor 4958, Vol. 3, 350.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	bin Umar, *Sahih Muslim*	diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat.	kewajiban fundamental (rukun Islam) setara dengan syahadat dan shalat. Zakat menjadi pembeda yang melindungi jiwa dan harta seorang muslim.
2	Ibnu Abbas, *Sahih Bukhari & Muslim*	Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman untuk mengajarkan bahwa Allah mewajibkan zakat (sedekah) diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di antara mereka.	Menjelaskan mekanisme redistribusi zakat dalam komunitas muslim. Zakat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan pembersih harta, serta memperkuat solidaritas ekonomi sesama muslim.
3	Anas bin Malik *Sahih Bukhari*	Seorang anak laki-laki Yahudi yang melayani Nabi sakit, lalu Nabi menjenguk dan mengajaknya masuk Islam. Anak itu pun masuk Islam.	Mencontohkan sedekah berupa perbuatan baik kepada non muslim. Nabi menggabungkan bantuan dengan dakwah secara lemah lembut, menunjukkan akhlak mulia dalam interaksi lintas iman.
4	Usamah bin Zaid *Riwayat At-Thabrani*	Seorang perempuan tua Yahudi buta datang meminta makanan kepada Nabi, lalu Nabi memberinya sepotong roti dan mengajaknya masuk Islam.	Mencontohkan kebolehan memberikan bantuan makanan (sedekah) kepada non-muslim yang membutuhkan tanpa syarat. Nabi menyertai bantuan dengan dakwah yang santun, menghormati keyakinan lawan bicara.

(c) Hikmah ZIS

ZIS memiliki hikmah yang mendalam bagi kehidupan spiritual dan sosial. Ada 2 hal yang terkandung dalam hikmah ZIS yakni tujuan dan fungsi ZIS.

1. Tujuan ZIS

a. Untuk menghindarkan muzaki dari sifat kikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Ma'arij (70):21 dan Surat al-Isra' (17):100. Sifat kikir, rakus dan kufur nikmat merupakan salah satu bentuk jiwa negatif manusia. Selain kikir, manusia juga memiliki sifat dengki serta kebencian terhadap sesama. Kondisi kejiwaan semacam ini tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memunculkan sifat-sifat negatif lain yang lebih berbahaya, seperti kesombongan. Maka dari itu, kewajiban berzakat dan juga infak, sedekah berfungsi untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi sifat-sifat buruk tersebut.[80]

b. Membersihkan harta

Di dalam harta yang dikumpulkan melalui berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber, tidak tertutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh. Pencemaran ini terjadi minimal karena 2 hal, yakni karena ketika dalam proses pengunpulan harta ada sesuatu yang subhat yang tidak disadari oleh yang bersangkutan. Kemungkinan yang kedua yakni di dalam harta yang berhasil dikumpulkan itu terdapat hak-hak pihak lain, seperti hak fakir miskin yang seharusnya

[80] Dr.KH.A.Muhyiddin Khotib, M,H.I, *Rekontruksi Fikih Zakat (Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi)*, Literasi Nusantara, Cet.1, 2019, 65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diserahkan kepada mereka. Sebagaimana arti dalam firman Allah SWT, dalam surat adh-Dhariyat (51):19 : Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. [81]

c. Harmonisasi antara orang kaya dan orang miskin.

Membangun hubungan baik antar sesama muslim merupakan salah satu ajaran Islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani merupakan satu diantara berbagai cara membangun hubungan baik tersebut. Rasa sakit hati, iri dan dengki akan terkikis dari hati sanubari orang miskin. Dengan demikian baik orang kaya maupun orang miskin akan terintegrasi dalam sebuah komunitas yang harmonis penuh keperdulian. Allah SWT, berfirman dalam surat al-Hujurat (49):10 yang artinya : Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara.[82]

Hadis Nabi saw, yang berkaitan dengan ayat di atas adalah :

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

[81] Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Fiqh Zakat*, 2011,51
[82] Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Fiqh Zakat*, 2011,49.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Diriwayatkan dari al-Nu'man bin Basyir ra. Dia berkata : Rasulullah saw, bersabda : Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal cinta dan kasih sayang serta kelemah lembutan diantara satu sama lainnya bagaikan satu tubuh yang apabila salah satu dari anggota tubuh itu menderita sakit, maka seluruh tubuh itu terpanggil untuk sama-sama kurang tidur bahkan merasakan demam. [83]

Selain mendekatkan diri kepada Allah SWT, ZIS memperkuat solidaritas umat dengan menjalin ikatan sosial antara si kaya dan si miskin. Dalam surat at-Taubah (9): 34-35, Allah SWT, memperingatkan bahaya menimbun harta, sehingga ZIS berperan menggerakkan perputaran ekonomi. Infak dan sedekah juga mencegah kemiskinan struktural dengan mendorong distribusi kekayaan yang adil.[84]

d. Mengeluarkan ZIS menumbuhkan keberkatan

Harta merupakan fasilitas yang seharusnya mendukung eksistensi manusia dan mempermudah dirinya menjalankan tugas dan amanat yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi, di dalam realita kehidupan sehari-hari, tidak selamanya harta yang berlimpah dapat menjamin pemiliknya merasa cukup, tentram dan bahagia. Tidak sedikit orang yang semakin banyak

[83] Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi y al-Dimasyqiy, *Riyad al-Salihin*, Dav al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyah, Jedda dan Muassasah Ulum al-Qur'an, Beirut, 1990, 127.

[84] Dr.A.Rahman Ritonga, MA dkk, *Fiqh Ibadah*…., 200.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hartanya semakin haus nafsunya, semakin gelisah hatinya. Rasa tidak cukup selalu muncul dan menghimpit dadanya dan rasa gelisah selalu menggoda hidupnya. Harta tidak mampu menfasilitasi dirinya, bahkan sebaliknya, dirinya menjadi fasilitas bagi hartanya, dia dikuasai oleh hartanya, bukan dia yang menguasai hartanya. Dia sibuk mencari dan menggunakan hartanya, sehingga kepentingan dirinya sendiri terkadang terabaikan. Keadaan semacam ini mungki sebagai akibat dari ketidakberkatan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, para Nabi selalu memilih fasilitas yang berkah daripada fasilitas yang banyak tetapi tidak berkah.[85]

Nabi Isa as, berkata sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Qur'an surat Maryam (19):31 :

وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.

2. Fungsi ZIS

Secara ideal ZIS dapat berfungsi :

a. Sebagai Sarana Penyangga Kerawanan Sosial

[85] Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Fiqh Zakat,* 2011,51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di masyarakat akan melahirkan kesenjangan sosial. Sementara kesenjangan sosial itu dapat diminimalisir melalui penggalakan pembayaran ZIS kepada mereka yang sedang kesulitan. Apabila ZIS tidak dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yangsedang kesulitan akan melakukan aksi penjarahan terhadap harta orang-orang kaya yang tidak acuh atas kehidupan mereka. Inilah salah satu faktor pemicu konflik dan kerawanan sosial.[86] Maka pelaksanaan ZIS diharapkan akan memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi kemanusiaan dan membangun kebahagiaan bersama.

b. Sebagai Sarana Memperkokoh Akidah Umat

Hal itu dapat tercapai manakala ZIS juga dialokasikan untuk mereka yang sering kali menghadapi tekanan ekonomi dari pihak-pihak tertentu, berupa bujukan harta dan janji jaminan sosial. Sebab bukan

[86] Pencurian akibat kesenjangan ini terjadi pada masa kekhalifahan sayidina ‘Umar bin al- Khattab (w. 644 M). Ketika itu, terjadi masa paceklik sehingga banyak terjadi pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang miskin. Akan tetapi, sayidina ‘Umar (w. 644 M) tidak melaksanakan hukum potong tangan karena dianggap mengandung syubhat, yaitu *shubhat al-milk.* Maksudnya bahwa di dalam harta yang dicuri tersebut terdapat bagian hartanya para pencuri itu sendiri. Sebab, banyak orang-orang kaya waktu itu yang tidak membayar zakatnya. Di samping itu, adanya situasi terdesak akibat krisis ekonomi. Wizarat al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, *al-Mawsu‘at al-Fiqhiyyah al- Kuwaytiyyah* (Kuwait: Dar al-Salasil, t.th.), edisi ke-6, 205.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hanya kalangan mualaf yang perlu diperkuat akidahnya, tetapi juga kaum muslimin yang keimanannya masih rapuh akibat pengaruh kegiatan misionaris ataupun umat Islam yang tidak memiliki waktu beribadah secara sempurna karena disibukkan oleh pekerjaan dan tuntutan mengejar karier.[87]

c. Sebagai Sarana Konsolidasi Umat

Perbedaan status ekonomi tidak mustahil menjadi pemicu kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Untuk mengatasi masalah tersebut, ZIS berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berbasis syariah, meretas disparitas antara kedua kelompok. Studi empiris menunjukkan bahwa ZIS tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga memperkuat solidaritas melalui pendekatan *bottom-up*, di mana masyarakat berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, ZIS menjadi mekanisme penguatan sosial ekonomi sekaligus pengikat relasi antar kelas di masyarakat muslim.[88]

d. Berdaya Guna Penanggulangan Dampak Bencana Alam

Hampir setiap bencana alam berdampak pada

[87] ‘Abdullah al-Zubair, *“al-Maqasid al-Mar’iyyah fiTashri‘i al-Zakah”*dalam http://azubair.net/المَقاصِد المرْعَيَّة فِي تَشْرِيع الزَكاة/ (diakses pada 13 Desember 2018).

[88] Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Fiqh Zakat*, 2011,53.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerusakan harta benda, tempat tinggal bahkan tidak jarang sampai menelan korban jiwa. Masyarakat yang mengalaminya tentu memerlukan tindakan tanggap darurat. Salah satu tindakannya merelokasi mereka menuju lokasi yang lebih aman sebagai tempat tinggal sementara selama masa rehabilitasi. Status mereka tersebut dapat diposisikan sebagai *ibn al-sabil*, salah satu dari *al-asnaf al- thamaniyyah*.[89]

Tabel 2.5
Perbandingan Tujuan dan Fungsi ZIS

Aspek	Tujuan ZIS (Mengapa ZIS diwajibkan/Di anjurkan?)	Fungsi ZIS (Apa Dampak Nyata ZIS dalam Masyarakat?)
1. Aspek Spiritual	**Menghindarkan muzaki dari sifat kikir** ZIS membersihkan hati dari sifat rakus, dengki, dan kufur nikmat (QS. al-Ma'arij 70:21, al-Isra' 17:100). Mendorong rasa syukur dan kepedulian sosial.	**Memperkokoh akidah umat** ZIS melindungi kaum muslimin dari pengaruh negatif, misalnya : bujukan materi dari pihak lain. Memperkuat iman kelompok rentan (mualaf, orang miskin, atau yang sibuk bekerja).
2. Aspek Harta	**Membersihkan harta** Menghilangkan unsur subhat atau hak orang miskin dalam harta (QS. adh-Dhariyat 51:19).	**Sarana penyangga kerawanan sosial** Mencegah konflik akibat kesenjangan ekonomi.

[89]Yusuf al-Qardawi, *Mushkilat al-Faqr wa Kayf 'Alajaha al-Islam* (Beirut: Mu'assasat al- Risalah, 1985), 91.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Menjamin kehalalan dan keberkahan harta.	Mengurangi potensi kriminalitas, misalnya: penjarahan, dengan memenuhi kebutuhan dasar.
3. Aspek Sosial	**Harmonisasi hubungan kaya-miskin** Menumbuhkan simpati, empati, dan solidaritas (QS. al-Hujurat 49:10). Menghilangkan iri dengki melalui redistribusi harta.	**Konsolidasi umat** ZIS sebagai instrumen redistribusi kekayaan berbasis syariah. Memperkuat kohesi sosial melalui pendekatan bottom-up dan pemberdayaan ekonomi.
4. Aspek Ekonomi/Psikolo-gis	**Menumbuhkan keberkahan harta** Harta yang dizakati membawa ketenangan dan cukup (QS. Maryam 19:31). Mencegah sifat materialistik dan ketergantungan pada harta.	**Penanggulangan dampak bencana alam** ZIS digunakan untuk bantuan darurat (makanan, tempat tinggal, rehabilitasi). Memposisikan korban bencana sebagai *ibn al-sabil* (golongan penerima zakat).

Tujuan ZIS bersifat ideal normatif, yakni berdasarkan dalil dan nilai-nilai Islam. Sementara fungsi ZIS bersifat praktis empiris, yakni dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Keduanya dapat saling melengkapi, seperti membersihkan harta yang menjadi tujuan spiritual, dapat tercapai juga melalui fungsi sosial yakni mengurangi disparitas / kesenjangan sosial di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(2) *Maqāsidus sharī'ah* ZIS lintas iman

Dalam hal ini penulis menggunakan perspektif Yusuf al-Qaradawi sebagai pisau analisis yang tepat untuk mengkaji yang terkadung dalam *Maqāsidus sharī'ah* ZIS lintas iman, yakni tentang zakat, *Maqāsid* dan lintas iman atau relasi muslim dan non muslim. Karena dinilai pendekatannya yang mendalam, komprehensif dan kontekstual. Karyanya, *Fiqh al-Zakat*, bukan hanya sekadar buku fikih biasa, tetapi telah diakui para ahli sebagai karya monumental pertama yang membahas zakat secara begitu lengkap. Disertasinya, *Al-Zakah wa Dawruha fi `Ilaj al-Mushkilat al-Iqtishadiyah*,[90] menjadi landasan kokoh yang menempatkan zakat sebagai instrumen kebijakan sosial ekonomi yang powerful untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, yang sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga kemaslahatan.

Alasan kedua terletak pada kerangka *Maqāsidus sharī'ah* yang secara implisit dan eksplisit menjiwai seluruh analisisnya. Gagasan besarnya tentang *Fiqh al-Awlawiyyat* (Fikih Prioritas) menekankan pada menimbang dan mendahulukan hal yang lebih penting berdasarkan nilai maslahat universal yang ingin dicapai

[90] *Al-Zakah wa Dawruha fi `Ilaj al-Mushkilat al-Iqtishadiyah* (Peran Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi/Sosial), Institusi: Qardawi meraih gelar Doktor (Ph.D.) dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Disertasi ini berhasil dipertahankan pada tahun 1973. Kontribusi Utama:Karya ini memberikan kerangka teoretis dan praktis tentang bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat Muslim.Disertasi ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dua jilid yang sangat populer dan menjadi rujukan utama dalam studi fikih zakat kontemporer, yang dikenal luas dengan judul populer *Fiqh az-Zakah***.**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syariat.[91] Pendekatan ini menghindari penerapan hukum yang kaku, memastikan bahwa analisis tentang zakat tidak terlepas dari konteksnya dan tetap relevan untuk menjawab tantangan kontemporer, sehingga hukum Islam selalu membawa kemaslahatan dalam setiap zaman.

Pemikiran al-Qaradawi juga sangat kuat dalam membangun relasi muslim dan non muslim. Karyanya, *Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah*, secara khusus membangun kerangka hubungan yang konstruktif. Fikih untuk minoritas ini membantu komunitas muslim hidup secara harmonis dalam masyarakat majemuk tanpa kehilangan identitas, sebuah implementasi nyata dari semangat *rahmatan lil 'alamin* yang menekankan kerahmatan Islam bagi seluruh alam.

Secara keseluruhan, kedalaman, kelengkapan dan visi yang holistik dalam pemikiran al-Qaradawi menjadikannya pisau analisis yang sangat kuat. Kombinasi antara kajian zakat yang komprehensif, kerangka *Maqāsidus sharī'ah* yang aplikatif dan fikih untuk kehidupan bermasyarakatakat yang inklusif, menciptakan sebuah perspektif yang utuh. Dengan demikian, pemikirannya tidak hanya mampu mengupas teori tetapi juga memberikan solusi praktis dan kontekstual bagi penerapan syariat Islam di era modern, menjawab tantangan dengan tetap berpegang pada prinsip dasar yang *rahmatan lil 'alamin*.

---

[91] Dr. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas*, Indeks Islam, https://www.slideshare.net/slideshow/yusuf-qaradhawi-fiqh awlawiyyat/30118182.tanpa tahun.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(a) ZIS lintas iman menurut Yusuf al-Qardawi

Dalam konteks masyarakat majemuk, konsep ZIS tidak hanya menjadi instrumen ibadah dan ekonomi umat Islam, tetapi juga dapat menjadi jembatan dalam membangun dan meningkatkan kualitas kerukunan. Yusuf al-Qardawi dengan wawasan fikihnya yang kontekstual menawarkan pandangan dinamis mengenai pengelolaan ZIS, khususnya melalui konsep *Mu'allafatu qulubuhum*, yang relevan untuk dikaji guna memperkuat kerukunan dan keadilan sosial dalam bingkai kemaslahatan universal.

Dialog lintas iman memberikan perspektif yang kaya untuk membahas topik mualaf, karena menyentuh aspek teologis, sosial dan hubungan dengan banyak pihak. Yusuf al-Qardawi mengupasnya dengan 8 hal sebagai berikut;

1. *Mu'alafah Qulubuhum* Masih Berlaku

Mengacu pada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang tidak memberikan zakat kepada golongan *Mu'allafatu qulubuhum* bukanlah pembatalan terhadap nash Al-Qur'an, melainkan perubahan fatwa karena 'illat (alasan hukum) yang ada pada masa Nabi telah berubah pada masanya . Umar berpendapat bahwa dengan telah mulia dan kuatnya Islam, alasan hukum (*'illat*) untuk memberikan zakat kepada mereka, yaitu keadaan lemah dan minoritasnya umat Islam,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak lagi terpenuhi. Kebijakan ini adalah bentuk ijtihad untuk kemaslahatan umat dan bukan penghapusan permanen, seorang pemimpin tetap berhak memberikan zakat kepada mualaf jika pada masanya kembali ditemukan kebutuhan yang mendesak.[92]

2. Hak Zakat Mualaf Pasca Nabi

Imam Ahmad dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum memberikan zakat kepada *Mu'allafatu Qulubuhum* tetap berlaku tanpa ada nasakh atau penggantian. Pendapat ini juga diikuti oleh al-Zuhri dan Abu Ja'far al-Baqir (lihat Tafsir al-Tabari: 14/314-316, dan Al-Mughni: 2/666). Pendapat ini juga merupakan mazhab Ja'fariyah dan Zaidiyah (lihat Al-Bahr: 2/179-180, Syarh al-Azhar: 1/513, dan Fiqh al-Imam Ja'far: 2/90).[93]

Abu Ja'far al-Nuhhas berkata : Oleh karena itu, hukum memberikan zakat kepada *Mu'allafatu qulubuhum* tetap berlaku. Jika ada yang membutuhkan untuk dilunakkan hatinya dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan pada kaum muslimin atau diharapkan keislamannya menjadi baik, maka zakat bisa diberikan kepadanya. al-Qurthubi meriwayatkan dari Qadhi 'Abd al-Wahhab dari kalangan

[92] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha di Dlaw' al-Qur'an wa al-Sunnah. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), h.32.

[93] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah, …598.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Maliki yang menyatakan bahwa jika pada beberapa waktu diperlukan untuk melunakkan hati *mu'allafatu qulubuhum*, maka zakat bisa diberikan kepada mereka.[94]

3. Mualaf Menjadi Tanggung Jawab Kepala Negara.

   Dalam Islam zakat bukanlah semata-mata bentuk kebaikan pribadi (sedekah individual), dan bukan pula ibadah murni yang diserahkan sepenuhnya kepada individu. Sebab, jenis kelompok mustahik zakat yang satu ini pada umumnya bukanlah urusan yang bisa diserahkan kepada individu. Sebaliknya, ia merupakan tanggung jawab kepala negara atau orang yang ditunjuk olehnya, atau menjadi wewenang *ahl al-ḥall wa al-'aqd* dalam masyarakat.[95]

4. Golongan *Mu'allafatu Qulubuhum*

   Terdiri dari beberapa jenis, baik dari kalangan muslim maupun non muslim:

   a. Orang yang diharapkan masuk Islam atau agar kaumnya tertarik kepada Islam, seperti Shafwan bin Umayyah yang diberi harta oleh Nabi SAW, sebelum akhirnya memeluk Islam dengan baik.
   b. Orang yang dikhawatirkan kejahatannya, sehingga pemberian zakat bertujuan untuk mencegah keburukan yang mungkin mereka timbulkan. Kaum yang suka

[94] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah, …h.598.
[95] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah,..., h.594.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencela.Dalilnya riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi saw, memberi mereka zakat agar tidak mencela Islam.

c. Orang yang baru masuk Islam, diberikan bantuan untuk menguatkan dan meneguhkan mereka dalam keimanan baru, meskipun mereka kaya. Imam az-Zuhri dan Hasan al-Bashri berpendapat bahwa mualaf baru tetap diberi zakat meski kaya, untuk menguatkan imannya.
d. Pemimpin muslim yang berpengaruh, pemberian kepada mereka diharapkan dapat menarik orang-orang kafir yang selevel untuk masuk Islam. 'Adiy bin Hatim dan Zibriqan bin Badr. Sebagaimana yang dilakukan sahabat Abu Bakar ra. memberi mereka zakat sebagai tokoh berpengaruh agar kaumnya tertarik masuk Islam.
e. Tokoh muslim yang lemah imannya namun berpengaruh, diberikan untuk memperkuat loyalitas dan partisipasi mereka dalam membela Islam. Seperti Thulaqa' (orang yang dibebaskan saat Fathu Makkah). Nabi saw, memberi mereka harta rampasan Perang Hunain untuk menguatkan keimanan yang masih lemah.
f. Muslimin di perbatasan musuh, diberikan agar dapat membela kaum muslimin jika diserang. Tujuannya diberi zakat agar mau membela kaum muslimin dari serangan musuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

g. Orang yang berpengaruh dalam penagihan zakat, diberikan sebagai kompensasi agar mereka mau memungut zakat dari orang-orang yang enggan membayarnya. Petugas penagih zakat diberi bagian sebagai upah atas jasanya memungut zakat dari orang-orang yang enggan membayar.

Semua kategori ini termasuk dalam cakupan umum istilah *mu'allafatu qulubuhum*.[96]

5. Sedekah Untuk *Ahludh Dhimmah*

Ahlu Dhimmah adalah non muslim dari kalangan Ahli Kitab atau yang setara, yang tinggal di dalam naungan dan perlindungan negara Islam *(Dar al-Islam)*, tunduk pada pemerintahannya, serta menerapkan hukum Islam atas mereka. Status ini dapat disetarakan dengan konsep kewarganegaraan modern. Terkait pemberian zakat dan sedekah kepada mereka, terdapat perbedaan dan rincian hukum. Untuk sedekah sunah, seorang muslim diperbolehkan memberikannya kepada *ahludh Dhimmah*. Hal ini merupakan bentuk menjaga ikatan kemanusiaan dan penghormatan terhadap perjanjian mereka dengan kaum muslimin, selama mereka tidak memerangi umat Islam.[97]

Kebolehan berbuat baik ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat al-Mumtahanah: 8 yang tidak melarang

[96] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah..., h.595-597.
[97] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah,..., h.702-704.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbuat adil dan baik kepada orang yang tidak memerangi kaum Muslimin. Dalil lainnya adalah surat al-Insan (76) :8, di mana Allah SWT, memuji orang-orang beriman yang memberi makan kepada tawanan, yang pada masa itu mencakup orang-orang musyrik . Sebuah riwayat dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah juga menguatkan bahwa tawanan yang dimaksud termasuk dari kalangan non muslim. Dengan demikian, memberikan sedekah sunah kepada *Ahludh Dhimmah* adalah bentuk ibadah yang dicontohkan dengan niat mencari ridha Allah. [98]

6. Zakat Fitrah Untuk *Ahludh Dhimmah*

Abu Hanifah dan beberapa ulama membolehkan sedekah fitrah, kafarat, dan nazar diberikan kepada *Ahludh Dhimmah*. Landasannya adalah keumuman ayat-ayat Al-Qur'an tentang sedekah (al-Baqarah: 271) dan kafarat (al-Maidah: 89) yang tidak membedakan status agama penerima. Riwayat dari sebagian tabi'in yang memberi sedekah fitrah kepada para rahib juga menguatkan pendapat ini. Meski diperbolehkan, menyalurkannya kepada fakir miskin muslim tetap lebih utama. Syaratnya, penerima non muslim tidak boleh yang memerangi kaum muslimin.[99]

7. Zakat Harta Untuk *Ahludh Dhimmah*

Memberikan Zakat Harta kepada non muslim tidak

[98] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah,...h.702-704.
[99] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah,...h.704.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diperbolehkan menurut pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyalurkan sebagian dari zakat tersebut kepada non muslim. Ibnul Mundzir berkata bahwa umat Islam sepakat (ijmak) bahwa zakat harta tidak boleh diberikan kepada *Ahlu Dhimmah* (non muslim yang berada dalam perlindungan Islam), namun mereka berbeda pendapat mengenai zakat fitrah. (Lihat: Al-Majmu' oleh An-Nawawi, jilid 6, halaman 228; dan Ijmak yang disebutkan tadi berlaku pada selain *Mu'allafatu Qulubuhum*.[100]

Dalil paling kuat yang digunakan mayoritas ulama untuk mendukung pendapat mereka adalah hadith Mu'adz, *"Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sedekah dari harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka."* Hadits ini memerintahkan agar zakat diberikan kepada fakir miskin dari kalangan orang yang sama (muslim), sehingga tidak diperbolehkan memberikan zakat tersebut kepada selain mereka.[101]

8. Evaluasi dan Seleksi Pandangan Fikih al-Qardawi

Meski hadis tentang sahabat Mu'adz ra, menjadi dalil utama mayoritas ulama yang melarang zakat untuk non muslim, maknanya tidaklah mutlak. Hadis tersebut dapat dipahami sebagai penekanan pada prioritas distribusi zakat secara lokal. Di sisi lain,

[100] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah,...h.704.
[101] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah,...h.705.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mazhab Hanafi dan sejumlah ulama seperti Umar, Az-Zuhri dan Ibnu Sirin membolehkan zakat untuk *Ahludh Dhimmah* berdasarkan dalil-dalil umum, seperti surat al-Mumtahanah (60):8 tentang kebolehan berbuat baik, serta keumuman kata fakir miskin dalam ayat zakat yang tidak membatasi agama. Oleh karena itu, makna hadis Mu'adz dinilai tidak dapat mengalahkan keumuman dalil-dalil tersebut.[102]

Pendapat yang paling tepat adalah memberikan prioritas utama zakat kepada fakir miskin muslim. Namun, dalam kondisi terdapat kelonggaran dana, zakat boleh diberikan kepada *Ahludh Dhimmah* yang fakir berdasarkan dalil umum dan praktik Umar. Terlebih jika tujuannya untuk melunakkan hati *(ta'lif al-qulub)*, hal ini jelas dibolehkan dengan wewenang di tangan pemerintah. Bagi yang tetap melarang, kewajiban membantu non muslim yang miskin tidak diabaikan, melainkan dialihkan ke sumber dana baitul mal lainnya seperti *fai*, *kharaj*, atau *khums*, sebagaimana diperintahkan Umar bin Abdul Aziz, yang mencerminkan keadilan dan jaminan sosial dalam Islam. [103]

(b) *Maqāsid Zakāt* menurut Yusuf al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi mendefinisikan *Maqāsidus sharī'ah* sebagai tujuan-tujuan universal dari syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di

[102] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah,...h.707
[103] Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah,...h.708.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akhirat.[104] Dalam pandangannya, *maqāsid* tidak hanya terbatas pada perlindungan lima hal dasar yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), melainkan juga mencakup dimensi yang lebih luas seperti kehormatan, nilai-nilai sosial, kebebasan, persamaaan, persaudaraan, solidaritas, hak asasi manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan masyarakat, umat dan negara.[105] Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa Syarī'at Islam dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia secara dinamis dan kontekstual, sehingga penerapan Hukum Islam harus mempertimbangkan perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama.[106]

Ia menolak pendekatan tekstual yang kaku dan sempit yang hanya terpaku pada lafaz tanpa memahami semangat dan tujuan hukum Islam.[107] Menurutnya, *maqāsid* berfungsi sebagai panduan utama untuk memahami '*illat* (alasan hukum) di balik setiap aturan syariat, sehingga ijtihad kontemporer dapat dilakukan secara tepat dan relevan.[108] Dalam kitabnya yang berjudul *Madkhal li Dirasat al- sharī'ah al-Islāmiyyah*, al-Qardawi menjelaskan bahwa *maqāsidus sharī'ah* harus menjadi landasan utama dalam

[104] Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat* ,(Kairo: Maktabah Wahabah, 1994), 25.
[105] Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Maqashid Syariah,* terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), 27-28.
[106] Yusuf al-Qardawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), hlm. 120-125.
[107] Yusuf al-Qardawi, *Madkhal...*, 115.
[108] Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat, ...*,31.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan ijtihad, terutama dalam menghadapi isu-isu baru yang muncul di era modern seperti ekonomi syariah, demokrasi, dan pluralisme.[109]

Dengan demikian, pemikiran Yusuf al-Qardawi tentang *maqāsid al-sharī'ah* tidak hanya membuka ruang ijtihad kontemporer, tetapi juga memberikan kerangka filosofis yang mendalam bagi penerapan zakat dalam konteks modern termasuk lintas iman. Hal ini tercermin dalam analisisnya yang khusus membahas *Maqāsid Zakāt* sebagai instrumen transformatif yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan secara inklusif.

Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat bukan sekadar instrumen untuk mengisi Baitul Mal atau bantuan karitatif sesaat. Esensinya lebih dalam, yaitu mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan solidaritas di atas materialisme. Untuk mewujudkan hal ini, zakat harus mencapai tujuannya (*maqāsid*) bagi semua pihak: bagi muzaki, mustahik, masyarakat dan pemerintah. Sinergi ini menjadikan zakat sebagai penggerak utama keadilan sosial dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, jauh melampaui sekadar pemberian.

1. *Maqāsid* Zakat Bagi Muzaki

Ada Sembilan (9) dampak positif sebagai maqasid yang

[109] Yusuf al-Qardawi, *Madkhal* …, 128-130.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akan diperoleh oleh seorang muzaki yang secara konsisten menunaikan zakat dari hartanya;

a. Penyucian Jiwa dari Kikir. Zakat berfungsi sebagai *tazkiyat al-nafs* (QS. 9:103) dengan membersihkan sifat kikir yang secara alamiah melekat pada manusia (QS. 17:100, 70:19). Rasulullah saw, memperingatkan bahwa kikir merusak relasi sosial (HR. Abu Daud dan Nasai) dan spiritual (HR. Tabrani). Keberuntungan hanya diperoleh mereka yang terbebas dari sifat ini (QS. 59:9, 64:16). Efektivitas penyucian ini tergantung pada keikhlasan dan kesadaran bahwa harta adalah amanah Allah SWT.
b. Pendidikan karakter dalam berinfak. Al-Qur'an mengaitkan infak dengan iman dan takwa (QS. 2:1-3, 3:134, 51:15-19). Praktik zakat membentuk mentalitas anti eksploitasi seperti korupsi atau pencurian karena ia menginternalisasi solidaritas sosial.
c. Peneladanan sifat ilahiah. Dengan berzakat, manusia meneladani sifat Allah sebagai *al-Wahhāb* (Maha Pemberi), *al-Karīm* (Maha Mulia), dan *al-Rahīm* (Maha Penyayang).
d. Ekspresi syukur atas nikmat. Zakat merupakan realisasi syukur yang bersifat material-spiritual terhadap karunia Allah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Terapi hati dari kecintaan pada dunia. Zakat memutus siklus destruktif materialisme (*wealth-power-pleasure cycle*) dengan membatasi penumpukan harta, sebagaimana dalam surat 21:35, 64:15, 89:15).[110]

f. Pengembangan kekayaan batin. Zakat mengikis egoisme, menumbuhkan optimisme, dan memperkuat ketahanan psikologis.

g. Simpati dan harmonisasi sosial. Zakat mengurangi kecemburuan sosial (*social envy*) dengan menumbuhkan rasa cinta mustahiq kepada muzaki melalui doa dan apresiasi.

h. Penyucian harta. Zakat membersihkan harta dari potensi hak mustahiq, meski tidak berlaku bagi harta haram.

i. Multiplikasi dan keberkahan harta. Janji Allah dalam (QS. 34:39 dan 2:268) menjamin penggantian harta yang dizakati dengan keberkahan berlipat.[111]

2. *Maqāsid* Zakat bagi Penerima (*Mustahīk*)

a. Stabilitas psikologis dan spiritual. Zakat memenuhi kebutuhan dasar sehingga mustahik dapat fokus pada pengembangan spiritual dan potensi kemanusiaannya sebagai *khalīfah*.

b. Eliminasi kecemburuan sosial. Mekanisme zakat meredam *hasad* (dengki) yang merusak produktivitas individu dan

[110] Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Al-Zakat: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Di Dlaw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1973), 864–866.

[111] Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Al-Zakat: …* ,866–871.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kohesi sosial, menggantinya dengan ikatan persaudaraan (*ukhuwah*).[112]

3. *Maqāsid* Zakat bagi Masyarakat

Peran dan fungsi zakat dalam penyelesaian problematika sosial masyarakat berdasarkan surat at-Taubah (9):60 adalah sebagai berikut :

a. Jaminan sosial yakni penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan asuransi sosial bagi korban bencana.
b. Stimulus ekonomi yakni menggerakkan harta idle (*idle money*) menjadi produktif, termasuk pengelolaan harta anak yatim secara bijak.
c. Penguatan identitas umat yakni memerdekakan individu (melalui *fi riqab*), Mendorong partisipasi sosial (*fi sabīlillah*) serta mempertahankan akidah.[113]

4. *Maqāsid Zakat Bagi Pemerintah*

a. Kesenjangan Ekonomi: Zakat mencegah monopoli kekayaan (QS. 59:7) dengan redistribusi yang berkeadilan.
b. Kemiskinan Struktural: Zakat menyediakan pelatihan dan modal kerja, sekaligus jaminan hidup bagi non produktif.
c. Konflik Sosial: Zakat mendanai mediasi konflik (QS. 49:9-10).

[112] Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Al-Zakat:* …., 872–878.
[113] Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Al-Zakat:* …., 880–887.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Bencana dan Pengungsian: Zakat sebagai *social safety net* untuk pemulihan infrastruktur dan kebutuhan dasar.
e. Pernikahan: Zakat memfasilitasi pernikahan bagi yang tidak mampu.[114]

Meski memiliki *maqāsid* yang mulia dan transformatif, implementasi zakat di lapangan sering kali menghadapi kendala. Tantangan utama terletak pada rendahnya literasi dan manajemen pengelolaan yang belum profesional.[115] Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa zakat dalam Islam memiliki karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari konsep santunan dalam agama lain. Zakat bukan sekadar amal sukarela, melainkan kewajiban ibadah yang terukur, memiliki dimensi negara, dan bertujuan untuk memberantas kemiskinan secara struktural.

Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fikīh al-Zakāt* mengemukakan sejumlah perbedaan mendasar antara konsep zakat dalam Islam dengan praktik serupa dalam agama-agama lain, yaitu sebagai berikut:

a. Status legal dan teologis. Zakat dalam Islam bukan sekadar amal kebajikan sukarela, melainkan salah satu rukun Islam yang bersifat imperatif dan wajib dilaksanakan.[116]
b. Hak yang Diinstitusikan. Zakat merupakan hak mustahik (terutama fakir miskin) yang melekat pada harta orang kaya. Hak ini

[114] Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Al-Zakat:* …., 888–911.
[115] Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Al-Zakat:*…. , 912.
[116] Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Al-Zakat:* …., 86.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditetapkan oleh pemilik hakiki kekayaan, yaitu Allah SWT, bukan berdasarkan kebijakan manusia.

c. Parameter yang terdefinisi. Zakat bersifat sebagai *kewajiban terukur* dengan ketentuan baku meliputi nisab, kadar, syarat, waktu, dan mekanisme pembayaran yang dirinci oleh syariat.
d. Peran negara. Pelaksanaan zakat tidak bersifat voluntir, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memungut, mengelola, dan mendistribusikannya secara sistematis.
e. Sanksi hukum. Negara berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penolak zakat, mulai dari denda hingga tindakan tegas seperti perang atau hukuman mati, sebagaimana dicontohkan dalam sejarah khilafah.
f. Dimensi ibadah. Jika negara abai atau masyarakat enggan menunaikannya, zakat tetap menjadi kewajiban individual sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah serta penyucian harta dan jiwa.[117]
g. Mekanisme distribusi. Berbeda dengan praktik dalam Yudaisme yang menyerahkan distribusi zakat kepada otoritas agama, Islam menetapkan delapan *asnaf* berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Problem utama zakat bukan terletak pada pengumpulan, melainkan pada efektivitas distribusi.

[117] Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakat:* …., 86-87.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

h. Tujuan transformatif. Zakat tidak sekadar bersifat karitatif temporer, tetapi bertujuan memberantas kemiskinan secara struktural dengan cara mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan, dan memberdayakan mustahik hingga mencapai kemandirian ekonomi.

i. Cakupan multidimensi. Berdasarkan tujuan syar'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah, zakat memiliki dampak holistik mencakup aspek spiritual *(taqarrub 'ila Allah)*, moral *(tazkiyat al-nafs)*, sosial (solidaritas), dan politik (pembebasan budak atau jihad), sehingga cakupannya lebih luas dibandingkan konsep santunan dalam agama lain.[118]

(c) Relasi muslim dan non muslim

Dalam wacana relasi muslim dan non muslim, konsep *Ahludh Dhimmah* menempati posisi yang sangat signifikan. Istilah ini merujuk pada non muslim yang hidup secara permanen di bawah naungan negara Islam (*Dār al-Islām*). Status hukum ini bukan sekadar bentuk toleransi, melainkan sebuah jaminan keamanan dan perlindungan (*dhimmah*) yang diberikan oleh negara kepada mereka. Pemahaman terhadap konsep ini sangat krusial untuk mengurai narasi kompleks hubungan antarumat beragama dalam sejarah peradaban Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, perlindungan, dan

[118] Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Al-Zakat :* …..., 87-88.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penghormatan dalam bingkai kesepakatan bersama. Yusuf al-Qardawi memberi 5 penjelasan sebagai berikut ;

1. Prinsip Dasar Hubungan

   Islam mendasarkan hubungan dengan non muslim pada dua prinsip utama dari surat Al-Mumtahanah (60): 8-9. Muslim diperintahkan untuk berbuat baik (al-birr) dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi atau mengusir mereka. Sebaliknya, loyalitas dilarang hanya kepada kelompok yang terang-terangan memusuhi dan mengusir Muslim. Ayat ini menggunakan gaya bahasa "tidak melarang" untuk menghapus prasangka buruk dan justru menganjurkan kebaikan universal, menunjukkan bahwa keadilan dan berbuat baik adalah nilai inti.[119]

2. Pandangan Khusus terhadap Ahli Kitab

   Islam memandang Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) secara khusus karena akar agama samawi yang sama. Al-Qur'an memerintahkan Muslim untuk berdebat dengan cara terbaik (QS. Al-Ankabut: 46) dan mengakui nabi-nabi mereka. Hubungan sosial yang positif dijalin melalui kebolehan makan sembelihan mereka dan menikahi wanita-wanita mereka yang menjaga kehormatan. Bahkan, orang Nasrani disebut sebagai yang paling dekat

[119] Yusuf Qardawi, 1993, Halal dan Haram Dalam Islam, Surabaya: CV Bina Ilmu, 250.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persahabatannya dengan orang beriman (QS. Al-Maidah: 82), yang menunjukkan tingkat kedekatan dan penghargaan tertentu.[120]

3. Status dan Perlindungan Ahli Dzimmah.

   Non muslim yang tinggal dalam naungan negara Islam disebut *Ahludh Dhimmah*, yang berarti mereka mendapat jaminan keamanan (dzimmah). Mereka adalah warga negara dengan hak dan kewajiban, kecuali dalam urusan akidah. Nabi SAW menegaskan perlindungan ini dengan ancaman serius, "Barangsiapa menyakiti seorang dzimmi berarti telah menyakitiku, dan barangsiapa menyakitiku berarti telah menyakiti Allah." (Hadits). Ini menegaskan posisi mereka yang terhormat.

4. Ancaman bagi Pelanggar Hak Ahli Dzimmah

   Rasulullah SAW lebih lanjut menegaskan bahwa beliau akan menjadi penentang bagi siapa saja yang menzalimi Ahludh Dzimmah. Sabdanya, "Barangsiapa menyakiti orang dzimmi maka aku adalah musuhnya, dan barangsiapa yang aku menjadi musuhnya maka aku memusuhinya di hari kiamat." (Hadits). Bahkan, beliau bersabda, "Barangsiapa menzalimi orang yang terlindungi... aku akan menghadapinya di hari kiamat." (Hadits). Ancaman ini menjadi dasar tanggung jawab kolektif Muslim.

5. Penegasan Ulama tentang Tanggung Jawab

[120] Yusuf Qardawi, 1993, Halal dan Haram Dalam Islam, Surabaya: CV. Bina Ilmu, 251.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Para ulama dari berbagai mazhab menegaskan kembali pesan Nabi. Syihabudin Al-Qurafi berkata bahwa melukai dzimmi berarti mengabaikan perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Sementara Ibnu Hazm menegaskan, "Barangsiapa dalam dzimmah... kita wajib keluar memerangi pasukan (yang menyerang) itu... meskipun kita harus mati karenanya." Pernyataan ini menunjukkan kewajiban untuk membela mereka hingga titik darah penghabisan, menempatkan mereka sebagai bagian yang dilindungi.[121]

6. Larangan Loyalitas dalam Konteks Permusuhan

Larangan Al-Qur'an untuk menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin (QS. Al-Maidah: 51) harus dipahami dalam konteks permusuhan aktif, bukan secara mutlak. Ayat-ayat lain membolehkan kebaikan dan pernikahan dengan Ahli Kitab. Loyalitas yang dilarang adalah yang bersifat membocorkan rahasia, membantu musuh, atau mengutamakan mereka atas komunitas Muslim. Allah bahkan membuka kemungkinan lahirnya kasih sayang dengan mantan musuh (QS. Al-Mumtahanah: 7), menunjukkan fleksibilitas selama tidak ada pengkhianatan.[122]

7. Kerja Sama dan Penghormatan dalam Keseharian

Islam membolehkan meminta bantuan non-Muslim dalam urusan duniawi seperti teknologi, medis, atau keahlian khusus,

[121] Yusuf Qardawi, 1993, Halal dan Haram Dalam Islam, Surabaya: CV. Bina Ilmu, 252.

[122] Yusuf Qardawi, 1993, Halal dan Haram Dalam Islam, Surabaya: CV. Bina Ilmu, 251.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagaimana Nabi menyewa pemandu musyrik saat hijrah. Nabi juga menerima hadiah dari pemimpin non-Muslim. Penghormatan terhadap kemanusiaan mereka mutlak, seperti dicontohkan Nabi yang berdiri untuk menghormati jenazah Yahudi seraya bersabda, "Bukankah ia juga manusia?" Ini membuktikan bahwa keadilan dan penghormatan adalah prinsip universal dalam Islam.[123]

(3) Sumber dan Sasaran ZIS

Sumber dan sasaran ZIS ini meliputi : kekayaan yang wajib dizakati, sasaran distribusi ZIS, prinsip distribusi ZIS, mekanisme pembayaran ZIS.

(a) Kekayaan yang Wajib Dizakati

Al-Qur'an tidak secara eksplisit mendefinisikan jenis kekayaan yang wajib dizakati, beserta syarat-syarat dan besaran zakatnya. Persoalan ini dirinci melalui sunnah Nabi saw. Meskipun Al-Qur'an menyebutkan beberapa jenis kekayaan yang wajib zakat, seperti:

1. Emas dan perak (at-Taubah: 34),
2. Tanaman dan buah-buahan (al-An'am: 141),
3. Penghasilan dari usaha (al-Baqarah : 267),
4. Barang tambang (al-Baqarah: 267).

[123] Yusuf Qardawi, 1993, Halal dan Haram Dalam Islam, Surabaya: CV. Bina Ilmu, 252.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara umum, Al-Qur'an menggunakan istilah kekayaan dalam surat at-Taubah (9) ayat 103 sebagai objek zakat. Kekayaan didefinisikan sebagai harta yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Adapun syarat-syarat suatu kekayaan dikenai kewajiban zakat jika memenuhi enam syarat berikut:

1. Milik Penuh. Kekayaan harus berada di bawah kontrol pemiliknya tanpa ada hak orang lain. Konsekuensi:Harta tanpa pemilik (tanah waqaf, harta haram, harta pinjaman) tidak wajib zakat. Simpanan pegawai (seperti dana pensiun) baru wajib zakat ketika telah menjadi milik penuh.
2. Berkembang. Harta harus memiliki potensi pertumbuhan, baik secara nyata (ternak, investasi) atau tidak nyata (uang yang diinvestasikan). Contoh yang tidak wajib zakat: rumah tinggal, perabot rumah tangga, alat kerja.
3. Cukup nisab. Harta harus mencapai batas minimum (nisab) yang ditetapkan syariat. Tujuannya: memastikan zakat hanya dibebankan pada orang yang benar-benar berkecukupan.
4. Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan primer meliputi: sandang, pangan, papan, alat kerja, dan pendidikan dasar.Zakat hanya dikenakan pada kelebihan setelah kebutuhan pokok terpenuhi (QS. al-Baqarah: 219).
5. Bebas dari Hutang. Jika hutang mengurangi harta hingga di bawah nisab, zakat tidak wajib. Pengecualian: hutang yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembayarannya ditangguhkan.

6. Berlalu satu tahun (Haul). Berlaku untuk zakat modal, seperti peternakan dan perdagangan. Tidak berlaku untuk zakat pendapatan seperti hasil pertanian dan barang tambang.

b. Prinsip Distribusi ZIS

Prinsip dalam distribusi ZIS adalah sebagai berikut**;** *Prioritas*: Fakir dan miskin adalah sasaran utama. *Proporsional:* Distribusi disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah mustahik. *Fleksibilitas*: Zakat boleh diberikan kepada satu golongan jika diperlukan (misalnya untuk program pemberdayaan). *Efektivitas:* Harta zakat yang sedikit sebaiknya diberikan kepada sedikit mustahik agar berdampak signifikan.

Zakat bukan sekadar kewajiban individu, tetapi juga instrumen sistem ekonomi Islam yang menjamin keadilan sosial. Pemahaman mendalam tentang objek, syarat dan sasaran zakat diperlukan agar distribusinya tepat sasaran dan berdampak maksimal bagi umat.

c. Mekanisme Pembayaran ZIS

Mekanisme Pembayaran zakat sebagai berikut : *Pertama,* Peran Pemerintah**.** Idealnya pemerintah mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat untuk menjangkau semua mustahik. *Kedua,* Niat**.** Wajib diniatkan sebagai zakat**.** *Ketiga,*Bentuk pembayaran**.** Boleh dalam bentuk uang atau barang (kecuali zakat fitrah). *Keempat*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Waktu**.** Zakat modal setelah haul (1 tahun). Zakat pendapatan saat menerima penghasilan.

d. Sasaran distribusi ZIS

Adapun sasaran distribusi ZIS (Mustahik) adalah berdasarkan surat at-Taubah: 60, zakat didistribusikan kepada 8 golongan (asnaf):

1. Fakir : orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, atau memiliki sedikit harta tetapi tidak sampai memenuhi separuh kebutuhannya. Kondisi fakir lebih parah daripada miskin karena mereka benar-benar dalam kesulitan ekonomi.
2. Miskin, yakni orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi seluruh kebutuhannya. Mereka masih bisa memenuhi sebagian kebutuhannya, tetapi hidup dalam kesulitan dan kekurangan.
3. Amil Zakat, mereka (panitia atau organisasi) adalah yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan (*fundrising*), mendistribusikan (kepada para mustahik), maupun mengelolanya secara profesional.
4. Mualaf adalah orang yang dibujuk atau dilunakkan hatinya. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
5. Riqab adalah budak yakni relevan dalam konteks sejarah, kini dapat dialihkan untuk pembebasan korban trafficking.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. *Gharimin* (Orang yang Berhutang). Kriteria: Hutang untuk kebutuhan halal, hutang menjadi beban berat. Tidak termasuk dari hal tersebut hutang konsumtif seperti kredit Televisi dan lainnya.
7. Fisabilillah**.** Jihad dalam arti luas (termasuk dakwah, pendidikan Islam, dan pertahanan umat). Contoh: Pendirian sekolah Islam, media dakwah atau pembelaan aqidah.
8. Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan), adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan tersebut dengan cara apa pun atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan (musafir) yang sangat penting (darurat).[124]

e. 4 Golongan yang Tidak Dibolehkan Menerima Zakat

Zakat memiliki ketentuan khusus mengenai kriteria penerimanya, sehingga amil maupun donatur wajib menyalurkannya hanya kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, para ahli fikih menegaskan bahwa ada 4 golongan yang tidak dibolehkan menerima zakat yaitu : orang kaya (hartawan), orang yang mampu bekerja, kafir harbi / komunis, serta anak dan istri muzaki. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Orang-orang Kaya (Hartawan)

Orang kaya atau hartawan tidak boleh menerima zakat. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw, dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwa Sedekah (zakat) itu tidak halal diberikan

[124] BAZNAS RI, Standar Laboratorium Manajemen Zakat, Penerbit : Purkas BAZNAS, tanpa tahun.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada orang kaya. Ahli fikih menjelaskan bahwa jika bagian fakir miskin diberikan kepada orang kaya, hal tersebut bertentangan dengan hikmah *zakātul māl* itu sendiri.[125]

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan orang kaya dalam konteks ini. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa orang kaya tidak boleh menerima zakat dalam kondisi apapun, termasuk sebagai fisabilillah atau karena berutang untuk ishlah, kecuali sebagai amil zakat. Namun Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memperbolehkan orang kaya menerima zakat jika sebagai fisabilillah atau amil zakat, dengan alasan bahwa jika zakat hanya untuk fakir miskin, maka penyebutan golongan lain dalam ayat zakat menjadi tidak bermakna.[126]

2. Istri dan Anak *Muzaki* (Orang yang Berzakat)

Bahwa mayoritas ulama sepakat tentang larangan memberikan zakat kepada istri, anak-anak serta orang tua *muzaki*. Alasannya karena mereka termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Memberikan zakat kepada mereka sama dengan mengembalikan harta zakat kepada diri secara tidak langsung.[127]

3. Non muslim yang Menentang Islam

Non muslim dalam 2 kategori yakni *kafir muharrib* (yang memerangi Islam). Ulama sepakat mengharamkan pemberian zakat kepada mereka. Sementara ahli *dhimmah* adalah

[125] Oni Sahroni, Dr. dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* …, 217.
[126] Oni Sahroni, Dr. dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* …, 218.
[127] Oni Sahroni, Dr. dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* …, 219

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

non muslim yang hidup damai dalam negara Islam. Terdapat perbedaan pendapat ulama, sebagai berikut ;

- Imam mazhab dan pengikutnya berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menyalurkan zakat fitrah dan harta kepada non muslim.
- Imam Abu Hanifah dan Muhammad dan sebagian ahli fikih membolehkan memberikan sedekah fitrah, *kafarat* dan *nadzar* kepada non muslim berdasarkan surat Al-Mumtahanah (60): 8. Namun prioritas pertama penyaluran ini tetap kepada fakir muslim. Jika mereka sudah tidak bersedia, diperbolehkan menyalurkannya kepada non muslim .
- Yusuf al-Qardawi berpendapat zakat itu idealnya diberikan kepada fakir muslim karena merupakan pajak atas kekayaan orang kaya umat Islam. Zakat juga boleh diberikan pada non muslim , jika dana yang dikumpulkannya cukup dan orang-orang fakir muslim sudah menerima donasi zakat**.** [128]

4. Orang yang Mampu Bekerja

Orang yang mampu bekerja yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang memiliki fisik kuat, memiliki kemampuan bekerja dan tidak memiliki *uzur syar'i* untuk bekerja. Namun terdapat pengecualian diantaranya, jika sudah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan, maka termasuk

[128] Oni Sahroni, Dr. dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* …, 212-225.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

golongan fakir yang berhak menerima zakat. Menurut Mazhab Hanafi, orang yang bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar termasuk golongan fakir dan berhak menerima zakat.[129]

(4) Perspektif 4 Imam Mazhab tentang ZIS Lintas Iman,

Dalam tradisi Islam, ZIS tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang bersifat universal. Secara teologis, ZIS berlandaskan pada prinsip ketuhanan (*tauhid*) dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hadid (57):7. Sementara itu, secara filosofis, ZIS mengandung nilai kemanusiaan yang melintasi batas agama, seperti keadilan, empati, dan solidaritas sosial.

Meski memiliki landasan filosofis kuat, detail pelaksanaan ZIS menjadi wilayah *khilafiyah* antar empat mazhab. Perbedaan mencakup di kriteria dan pengelolaannya. Misalnya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, zakat wajib bagi muslim yang telah memenuhi nisab dan haul, sedangkan infak sedekah bersifat sunah. Sedang Imam Hanafi memperluas cakupan zakat ke komoditas pertanian dan perdagangan bahkan tanpa menunggu haul. Sementara Hanbali menekankan kehati-hatian dalam penghitungan nisab dan mengutamakan fakir miskin sebagai penerima utama.

[129] Oni Sahroni, Dr. dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* …, 226.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hal infak, Imam Hanafi dan Imam Malik membolehkannya untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid atau jalan tanpa batasan spesifik. Sementara itu menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali lebih memprioritaskan infak untuk orang miskin dan anak yatim. Untuk sedekah, keempat mazhab sepakat bahwa nilainya fleksibel tetapi Imam Syafi'i menekankan pentingnya niat sebagai pembeda antara sedekah dan infak.

Perbedaan di kalangan empat imam dan mazhabnya ini juga muncul dalam hal pemberian ZIS kepada non muslim , yang menjadi kajian yang menarik karena menyangkut aspek kemanusiaan universal dan batasan syariat yang spesifik. Oleh karena itu, dalam hal ini akan dikaji secara mendalam menurut pendapat dan dalil empat imam dan mazhab, sebagai berikut;

(a) Perspektif Mazhab Hanafi

Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madhhab al-Arba'ah,* Al-Jaziri menyampaikan sebagai berikut :

(١) الحنفية قالوا: "الفقير" هو الذي يملك أقل من النصاب ... ويجوز التصدق على الذمي بغير مال الزكاة ولا تحل لبني هاشم بخلاف صدقات التطوع والوقف[١٣٠]

> Hanafiyah berkata: Fakir adalah orang yang memiliki kurang dari nisab. Diperbolehkan bersedekah kepada orang *dhimmi* (non muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam) dari harta selain zakat, namun zakat tidak halal (tidak boleh diberikan)

[130] Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadl, *al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*. 2th (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003) I, 563.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada Bani Hasyim, berbeda halnya dengan sedekah sunnah dan wakaf.

Untuk menjelaskan lebih detail tentang pandangan di atas, dua ahli fikih terkemuka ajaran mazhab Hanafi yakni Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Hanafi, dikenal sebagai Imam Al-Sarakhsi, dalam karyanya monumentalnya, *al-Mabsuth* menyatakan pandangan mazhab Hanafiyah tentang tiga (3) hal yakni zakat fitrah kepada non muslim, zakat kepada *muallaf* dan *Maqāsid* pemberian zakat fitrah kepada fakir miskin.

Pertama, Al-Sarakhsi menyatakan bahwasanya boleh memberikan zakat fitrah kepada ahli dhimmah (non muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam). Sedangkan menurut pendapat Imam al-Syafi'i rahimahullah, hukumnya tidak boleh. Dari Abu Yusuf terdapat 3 riwayat pendapat: (1) Setiap sedekah yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak boleh diberikan kepada *ahlu dhimmah*. Maka berdasarkan riwayat ini, boleh memberikan zakat fitrah kepada mereka (karena zakat fitrah tidak disebut dalam Al-Qur'an, melainkan disebutkan dalam hadith). (2) Setiap sedekah wajib yang diwajibkan oleh syariat secara langsung tanpa sebab dari perbuatan manusia, tidak boleh diberikan kepada ahli dhimmah. Maka menurut riwayat ini, tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada mereka, tetapi boleh memberikan kafarat dan nadzar (karena adanya sebab dari perbuatan pribadi). (3) Setiap sedekah yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersifat wajib, tidak boleh diberikan kepada *ahli dhimmah*. Maka berdasarkan ini, kafarat pun tidak boleh diberikan kepada mereka dan yang boleh hanya sedekah sunnah (*tatawwu'*).[131]

Kedua, Zakat kepada *mualaf*. Imam al-Sarakhsi mengatakan bahwa *mu'allafatu qulubuhum* adalah sekelompok tokoh terkemuka dari suku Quraisy dan para pembesar bangsa Arab, seperti: Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Al-Aqra' bin Hābis, 'Uyainah bin Ḥiṣn al-Fazārī, Al-'Abbās bin Murādās as-Sulamī, Mālik bin 'Awf an-Naṣrī, Ḥakīm bin Ḥizām, dan selain mereka. Mereka memiliki kekuatan, pengaruh serta banyak pengikut. Sebagian dari mereka memeluk Islam secara sungguh-sungguh sementara sebagian lainnya masuk Islam hanya secara lahiriah tanpa iman yang sejati. Bahkan di antara mereka ada yang tergolong munafik dan ada pula yang hanya bersikap damai terhadap umat islam tanpa benar-benar beriman. [132]

Rasulullah saw, memberikan harta zakat kepada mereka dengan tujuan melunakkan hati para pemeluk Islam baru, meneguhkan pendirian dan mendorong para pengikut mereka untuk turut serta dan merangkul mereka yang masih lemah keimanannya. Mayoritas mereka kemudian benar-benar memperbaiki keislaman mereka, karena perlakuan yang baik dan akhlak mulia Rasulullah.

---

[131] Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Hanafi, *al-Mabsuth*. (Mesir: Dar al-Makrifat) III, 111.

[132] Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Hanafi, al-Mabsuth. (Mesir: Dar al-Makrifat) IX, 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Diriwayatkan bahwa Shafwan bin Umayyah pernah berkata: “Rasulullah terus memberiku harta padahal beliau adalah orang yang paling aku benci. Namun beliau terus memberiku hingga akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai di dunia ini.” [133]

Terkait dengan ini, Quraish Shihab mengutip pendapat Ibnu al-‘Arabi yang menyebutkan bahwa Nabi saw, memberikan sedekah atau hadiah kepada 39 orang dari golongan *mu’allafati qulubuhum* (orang yang dibujuk hatinya). Pemberian ini berasal dari berbagai sumber, seperti zakat, ghanimah (harta rampasan perang) atau fai’ (harta tanpa peperangan).[134]

Ketiga, *Maqāsid* pemberian zakat fitrah kepada fakir miskin. As-Sarakhsi menyatakan bahwa tujuan dari zakat dan sedekah adalah menutupi kebutuhan orang fakir dan menghilangkan kesulitan mereka dengan perbuatan yang bernilai ibadah dari si pemberi. Tujuan ini tetap tercapai meskipun diberikan kepada ahli dhimmah, karena bersedekah kepada mereka pun termasuk ibadah sebagaimana dalam sedekah-sedekah sunah (tatawwu‘), karena kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang-orang non muslim yang tidak memerangi kita. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Mumtahanah (60): 8, bahwa Allah SWT, tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama.

Adapun kafir *musta’mān* (non-Muslim dari luar negeri yang

[133] Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Hanafi, al-Mabsuth. (Mesir: Dar al-Makrifat) IX, 3.

[134] M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol.5,…..632

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masuk ke negeri islam dengan izin), mereka termasuk golongan yang memusuhi dan kita dilarang berbuat baik kepada orang yang memusuhi. Berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat al-Mumtahanah (60):9, Sesungguhnya Allah melarang kalian memberikan (loyalitas atau bantuan) kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam agama. Secara logika (qiyas), zakatpun seharusnya boleh diberikan kepada ahli dhimmah, namun kita tidak mengikuti qiyas dalam hal ini karena adanya nash (teks eksplisit), yaitu sabda Nabi saw, kepada Mu‘adh: "Ambillah dari orang-orang kaya mereka, dan kembalikanlah kepada orang-orang fakir mereka." (Hadith ini terkait zakat mal, bukan zakat fitrah atau kafarat, karena zakat fitrah tidak diambil oleh amil/petugas zakat). Jadi, karena tidak ada nash pelarangan dalam zakat fitrah dan kafarat, maka kembali pada asal qiyas, yaitu boleh.

As-Sarakhsi menyatakan : Namun, memberikan kepada fakir miskin muslim tetap lebih aku sukai karena lebih aman dari perselisihan ulama, bantuan itu digunakan umat muslim untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah, sedangkan dhimmi bisa saja menggunakannya untuk ibadah kepada setan.”[135]

(b) Perspektif Mazhab Maliki

Ada 6 hal yang disampaikan Imam Malik dalam 2 karyanya, *al-Mudawwanah* dan *al-Muwatta’*. *Pertama*, Bahwasanya zakat diperuntukkan untuk golongan yang disebutkan Allah SWT, dalam Al-

[135] Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Hanafi, al-Mabsuth. (Mesir: Dar al-Makrifat) III, 111.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Quran. Asyhab berkata dari Muslim bin Khalid Az-Zinji, sesungguhnya 'Atha bin As-Sa'ib menceritakan kepadanya dari Sa'id bin Jubair dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata tentang ayat ini: Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, dan seterusnya (at-Taubah: 60). Seluruh ayat itu hanyalah ilmu yang Allah SWT ajarkan. Maka, jika kamu memberikan kepada salah satu golongan dari penamaan yang telah Allah SWT, sebutkan itu, maka itu sudah cukup bagimu, walaupun hanya satu golongan saja. Asyhab berkata, Az-Zinji berkata, dan Sa'id bin Abu Shalih menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata hal yang serupa."[136].

Kedua, Tidak Ada *nasakh* dalam golongan yang berhak menerima zakat. Ibnu Wahb berkata dari Yunus bin Yazid, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang firman Allah, SWT at-Taubah: 60. Ia menjawab: Kami tidak mengetahui adanya sesuatu yang menghapus (nasakh) hal itu. Sesungguhnya sedekah itu dibagikan di antara orang-orang yang telah Allah SWT. sebutkan. Maka, yang paling berhak mendapatkannya adalah mereka yang paling banyak jumlahnya atau yang paling butuh."[137]

Ketiga, Mualaf sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Ibnu Mahdi dari Sulaiman dari 'Atha bin As-Sa'ib dari Sa'id bin Jubair berkata: Jika engkau memberikan zakat kepada satu golongan saja, maka itu sudah mencukupi. Ibnu Mahdi dari Sufyan dari 'Abdul Malik bin Abu

[136] Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), I: 343.
[137] Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah* …., 344.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sulaiman dari 'Atha, juga mengatakan hal yang serupa. Ibnu Mahdi dari Syu'bah dari Al-Hakam berkata: "Aku bertanya kepada Ibrahim: 'Apakah boleh aku memberikan zakat hartaku kepada salah satu dari golongan-golongan ini? Ia menjawab: Ya. Ibnu Mahdi dari Isra'il bin Yunus dari Jabir dari Asy-Sya'bi, berkata: "Tidak ada lagi seorang pun dari golongan *al-mu'allafah qulubuhum* (orang-orang yang dilunakkan hatinya). Mereka hanya ada pada zaman Rasulullah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, tali pengikat (pemberian untuk mereka) sudah terputus."[138]

Keempat, Zakat tidak diberikan kepada non muslim. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang Majusi, Nasrani, Yahudi, dan budak. Sebagaimana dalam kafarat tidak boleh membebaskan selain orang mukmin, demikian pula tidak boleh memberikan makanan (dari zakat) kepada selain orang mukmin. Sungguh ia telah berkata: Dalam kafarat tidak boleh membebaskan kecuali mukminah (wanita beriman) (Rabi'ah), dan Atha' mengatakan *mukminah salihah* (wanita beriman yang sehat). Nafi' dan Rabi'ah berkata: Zakat tidak boleh diberikan kepada orang Nasrani, Yahudi, dan budak. Kecuali, Nafi' tidak menyebutkan orang Yahudi dan budak."[139]

Kelima, Zakat fitrah tidak diberikan kepada non muslim. *Ahlul Dhimmah* (non muslim yang berada di bawah perlindungan negara Islam) dan para budak tidak diberi sesuatu pun dari sedekah fitri."[140] *Keenam*, Zakat itu diambil dari muslim dan diberikan kepada muslim, jadi non-

[138] Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah* …., 344..
[139] Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah* …., 346.
[140] Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah* …., 392.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Muslim tidak wajib zakat dan tidak berhak menerima zakat. Tidak ada kewajiban sedekah (zakat) bagi *ahlu Dhimmah* dan Majusi atas pohon kurma, kebun anggur, ternak dan hasil pertanian mereka. Sebab, sedekah (zakat) itu hanya diwajibkan atas kaum muslimin sebagai pensucian bagi mereka dan dikembalikan kepada kaum fakir di antara mereka. Sedangkan *jizyah* (pajak) itu diwajibkan atas Ahlul Kitab sebagai bentuk ketundukan (ketundukan mereka kepada hukum Islam)."[141]

Pandangan Mazhab Maliki tentang 2 hal yakni zakat fitrah kepada non muslim dan zakat kepada *muallaf*. Pertama : tentang zakat fitrah kepada non muslim sebagai berikut ;

المالكية قالوا: "الفقير" هو من يملك من المال أقل من كفاية العام" ... والمؤلفة قلوبهم" هم كفار، يعطون منها ليتمكن الإيمان في قلوبهم، وعلى القول الثاني، فحكمهم باق لم ينسخ، فيعطون من الزكاة الآن .وأما على التفسير الأول ففي بقاء حكمهم وعدمه خلاف، والتحقيق أنه إذا دعت حاجة الإسلام إلى استلاف الكفار أعطوا من الزكاة وإلا فلا.

> Malikiyah berkata: Fakir adalah orang yang memiliki harta kurang dari kecukupan untuk satu tahun. *Mu'allafatu qulubuhum* adalah orang-orang kafir yang diberi bagian dari zakat agar keimanan dapat tumbuh dalam hati mereka. Menurut pendapat kedua, hukum pemberian zakat kepada mereka masih berlaku dan belum dihapuskan, maka mereka tetap diberi zakat pada masa kini. Adapun menurut tafsiran pertama, ada perbedaan pendapat apakah hukum mereka masih berlaku atau sudah tidak berlaku. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa jika Islam membutuhkan pendekatan terhadap orang-orang kafir, maka mereka boleh diberi zakat, namun jika tidak, maka tidak perlu diberikan."[142]

---

[141] Malik bin Anas. *Muwattha' Al-Imam Malik: Riwayah Abi Mush'ab Al-Zuhri*. 1st ed. Beirut: Muassasat al-Risālah, 1991.
, I: 290.

[142] Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadl, *al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*. 2th (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003) I, 564.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(c) Perspektif Mazhab Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idris yang dikenal dengan Imam Syafi'i dalam karyanya *Al-Umm* menyampaikan 5 hal sebagai berikut;

Pertama, Imam Syafi'i membolehkan sedekah sunah kepada non-Muslim berdasarkan riwayat Asma' binti Abu Bakar yang tetap menyambung hubungan dengan ibunya yang masih musyrik. Namun, sedekah wajib (zakat) tidak boleh diberikan kepada mereka karena *mu'allaf qulubuhum* yang berhak menerima zakat hanyalah muslim. Nabi pernah memberikan harta kepada non muslim, tetapi berasal dari *fai'* atau harta pribadi beliau, bukan zakat, sebab harta umat Islam tidak menjadi hak non muslim.[143]

Kedua, meskipun *mu'allaf qulubuhum* telah masuk Islam, mereka tidak otomatis berhak menerima zakat kecuali dalam kondisi tertentu, seperti ketidakstabilan politik, kesulitan pengumpulan zakat atau kebutuhan akan dukungan mereka untuk memperkuat pemerintahan. Imam Syafi'i mengisyaratkan contoh Abu Bakar yang memberikan 30 unta kepada 'Adiy bin Hatim untuk jihad, meskipun riwayat ini dinilai lemah. Pembagian zakat kepada mu'allaf harus proporsional, tidak melebihi porsi yang ditetapkan, dan benar-benar berdasarkan kebutuhan.[144]

Ketiga, secara umum zakat dibagikan kepada enam golongan (dari delapan asnaf dalam Al-Qur'an), dengan pengecualian *muallaf*

[143] Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'iy, *Al-Umm*, 2nd ed. (Cairo: Dar al-Fikr, 1983), II: 65, 77.
[144] Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'iy, *Al-Umm*, ..66.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

qulubuhum kecuali jika mereka terlibat dalam proses pengambilan zakat, seperti membantu mengamankan wilayah atau memastikan pembayaran zakat dari masyarakat yang enggan. Keputusan ini harus didasarkan pada ijtihad imam dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, tanpa melampaui batas yang telah ditetapkan.[145]

Keempat, *Muallaf qulubuhum* terbagi menjadi dua, muslim yang ditaati dan tokoh yang memperkuat barisan kaum muslimin. Jika mereka ikut berjihad tanpa niat buruk, mereka boleh diberi bagian dari seperlima harta fai' (saham Nabi saw,), bukan dari zakat, kecuali dalam keadaan darurat. Amil zakat juga hanya berhak menerima upah sesuai pekerjaannya, bukan karena kebutuhan pribadi. Pemberian kepada mualaf ini bertujuan memperkuat persatuan dan ketahanan umat Islam.[146]

Kelima, Nabi saw, memberikan harta *fai'* kepada non-muslim karena itu merupakan hak khusus beliau yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Contoh nyata terjadi saat Perang Hunain, di mana nabi saw, membagikan seperlima *fai'* kepada *muallaf qulubuhum*. Berbeda dengan zakat yang hanya untuk muslim, nabi saw, juga kerap menggunakan harta pribadinya, seperti ketika memberikan harta kepada Safwan bin Umayyah sebelum ia masuk Islam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Nabi saw, dalam strategi dakwah dan penguatan umat.[147]

[145] Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'iy, *Al-Umm*, ...87.
[146] Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'iy, *Al-Umm*, ...92
[147] Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'iy, *Al-Umm*, ..,.92

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadl, *al-Fiqh ‘ala al-Madzhab al-Arba’ah* menyebutkan pendapat Mazhab Syafi’iyah sebagai berikut ;

الشافعية قالوا: "الفقير" هو من لا مال له أصلا، ولا كسب من حلال، أو له مال، أو كسب من حلال لا يكفيه ... و"المؤلفة قلوبهم" هم أربعة أنواع: الأول: ضعيف الإيمان الذي أسلم حديثاً؛ فيعطي منها ليقوى إسلامه؛ الثاني: من أسلم، وله شرف في قومه، ويتوقع بإعطائه من الزكاة إسلام غيره من الكفار؛ الثالث: مسلم قوي الإيمان: يتوقع بإعطائه أن يكفينا شر من وراءه من الكفار، الرابع؛ من يكفينا شر مانع الزكاة؛[١٤٨]

> Syafi’iyah berkata: Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan tidak pula punya penghasilan halal, atau memiliki harta atau penghasilan halal tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Mu’allaf qulubuhum terdiri atas empat golongan: Pertama, orang yang lemah imannya, yakni orang yang baru masuk Islam, maka ia diberi bagian zakat agar keislamannya menjadi kuat. Kedua, orang yang masuk Islam dan memiliki kedudukan mulia di tengah kaumnya, sehingga dengan pemberian zakat kepadanya diharapkan orang lain dari kaumnya juga masuk Islam; Ketiga, muslim yang kuat imannya, yang dengan pemberian zakat kepadanya diharapkan mampu menahan kejahatan orang-orang kafir yang berada di belakangnya. Keempat, orang yang dapat menahan gangguan dari mereka yang menolak membayar zakat.”[149]

Dalam mazhab Syafi’i, zakat fitrah tidak diperbolehkan diberikan kepada non muslim, baik kaya atau miskin, *dhimmi* atau *harbi*. Larangan tersebut juga berlaku untuk zakat mal. Larangan tersebut berlandaskan dalil hadits, saat mengutus sahabat Mu’adh bin Jabal,ra, Nabi saw, bersabda :

---

[148] Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadl, *al-Fiqh ‘ala al-Madzhab al-Arba’ah*. 2th (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003) I, 566.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

عنِ ابنِ عباسٍ رضِي الله عنهما أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمنِ، فقال فيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالِهم، تؤخذ من أغنيائِهم وترد على فقرائِهم.رواه البخاري ومسلم، لفظ البخاري

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw, mengutus Mu'adh pergi ke Yaman, lalu Rasulullah saw, bersabda yang didalamnya ada ucapan : Sesungguhnya Allah SWT, telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka, diambil dari harta mereka yang kaya dan disalurkan kepada mereka yang tergolong fakir. (HR.Bukhari dan Muslim.Redaksi dari Imam Bukhari).[150]

Namun boleh memberikan bagian dari harta zakat kepada non muslim yang menjabat sebagai petugas penimbang, *humasi* atau penjaga harta zakat. Kebolehan tersebut bukan pemberian atas nama zakat, namun atas nama upah dari pekerjaan mereka (dari bagian amil zakat). Dalam kitab *al-Iqna'* dijelaskan:

و) الخامس (لا تصح للكافر) لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة . وإنما جاز في الحمال والكيال ومن ذكر معهما أن يكون كافرا أو هاشميا أو مطلبيا لأن ما يأخذه العامل أجرة لا زكاة ؛ لأن الاستئجار أخرجه عن كونه زكاة حقيقة كما ذكره الشارح [151]"

Yang kelima, tidak sah zakat kepada non-Muslim karena hadits al-Bukhari dan Muslim, Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (muslimin), kemudian diberikan kepada orang faqir mereka (muslimin). Namun, penakar, pembawa, penjaga dan sesamanya boleh dari seorang non-Muslim yang disewa dari bagian amil, sebab hal tersebut adalah upah, bukan zakat."

[150]Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid 1, Juz 2, Ustman Khalifah, tanpa tahun penerbit, 1314 h, 7

[151] Syekh al-Khathib al-Syarbini, *al-Iqna'* Hamisy Hasyiyah al-Bujairami, juz 6, h.394.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Syafi'iyah, tujuan dari zakat fitrah adalah agar fakir miskin muslim dapat kuat menjalankan ketaatan, bebas dari meminta-minta pada hari raya serta mampu melaksanakan Salat 'Id. Semua itu tidak tercapai jika zakat fitrah diberikan kepada ahli dhimmah, sebagaimana tidak tercapai juga jika diberikan kepada *musta'mān* (non-Muslim yang diberi jaminan keamanan sementara). Maka seperti tidak bolehnya diberikan kepada *musta'mān,* begitu pula kepada *ahli dhimmah*."[152]

Adapun Imam Syafi'i menganalogikan zakat fitrah dengan zakat mal, dengan alasan bahwa zakat fitrah adalah sedekah wajib, dan karena zakat merupakan bantuan wajib untuk orang-orang yang membutuhkan yang seiman (sesama muslim), maka tidak boleh diberikan kepada selain mereka.[153]

(d) Perspektif Mazhab Hanbali

الحنابلة قالوا: الفقير هو من لم يجد شيئاً، أو لم يجد نصف كفايته ... و"المؤلف" هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، أو يرجى قوة إيمانه أو إسلام نظيره من الكفار أو يحتاج إليه في جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى منها ما يحصل التأليف[١٥٤]

Hanabilah berkata: Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau memiliki kurang dari setengah dari kebutuhannya. Sedangkan

[152] Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Hanafi, *al-Mabsuth*. (Mesir: Dar al-Makrifat) III, 111.

[153] Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Hanafi, *al-Mabsuth*. (Mesir: Dar al-Makrifat) III, 111.

[154] Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadl, *al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*. 2th (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003) I, 565.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> *mu'allaf qulubuhum* adalah tokoh yang ditaati dalam kaumnya, baik yang diharapkan masuk Islam, atau dikhawatirkan bahayanya atau diharapkan keimanan yang lebih kuat atau diharapkan keislaman orang-orang sepertinya dari kalangan kafir atau dibutuhkan bantuannya untuk memungut zakat dari orang-orang yang enggan membayarnya. Maka, ia diberi zakat sebesar yang dapat merealisasikan maksud pendekatan itu.

Dalam pandangan mazhab Hanbali ditegaskan, boleh memberi zakat (termasuk zakat fitrah) kepada non muslim yang menjadi panutan di kelompoknya ketika terdapat salah satu dari dua alasan. Pertama, diharapkan keislamannya. Kedua, ketika dikhawatirkan aksinya dapat menyerang orang Islam. Pemberian zakat kepada non-Muslim dengan ketentuan di atas diambilkan dari bagian *mu'allaf qulubuhum*. Syekh Ibnu Quddamah mengatakan:

> المؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون، وهم جميعا السادة المطاعون في عشائرهم كما ذكرنا فالكفار ضربان (أحدهما) من يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الاسلام وتميل نفسه إليه فيسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أعطى صفوان بن أمية الامان واستصبره صفوان أربعة أشهر لينظر في أمره وخرج معه إلى حنين، فلما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم العطايا قال صفوان: مالي؟ فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى واد فيه إبل محملة فقال " هذا لك " فقال صفوان هذا عطاء من لا يخشى الفقر-- (والضرب الثاني) فروى ابن عباس أن قوما .من يخشى شره فيرجى بعطيته كف شره وكف شر غيره معه كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فان أعطاهم مدحوا الاسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا.[155]"

> *Mu'allaf qulubuhum* ada dua, muslim dan non muslim, mereka semua adalah tuan yang menjadi panutan di kelompoknya seperti yang telah kami sampaikan. Non muslim ada dua. *Pertama*, orang yang diharapkan keislamannya, maka diberikan zakat agar niatnya memeluk islam kuat dan dapat mencondongkan hatinya untuk memeluk islam, sesungguhnya Nabi saat pembebasan kota Mekah memberikan jaminan keamanan kepada Shofwan bin Umayyah,

[155] Ibnu Quddamah al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabir*, juz 2, hal 697.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan Shofwan menguji Nabi selama empat bulan untuk melihat sikap beliau dan keluar bersama Nabi di perang Hunain. Saat Nabi memberinya beberapa pemberian, Shofwan mengatakan, apa ini?. Lalu Nabi berisyarah menuju bukit yang terdapat unta di dalamnya, Nabi mengatakan, ini untukmu. Shofwan menjawab, ini adalah pemberian orang yang tidak takut faqir. *Kedua*, non muslim yang dikhawatirkan keburukannya, maka diharapkan pemberian zakat kepadanya dapat mencegah keburukannya dan para pengikutnya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa suatu kelompok datang kepada Nabi, bila Nabi memberi mereka, maka mereka memuji Islam dan berkata, ini adalah agama yang baik. Bila Nabi tidak memberi, mereka mencela.

Pendapat dari para imam dan mazhabnya tentang boleh tidaknya memberikan ZIS pada *ahlu Dhimmah* dapat diketahui lebih sederhana melalui tabel berikut ini :

Tabel : 2.6

4 Imam dan Mazhab tentang ZIS Lintas Iman

No	Imam & Mazhab	Al-Qut'an / Hadis	Zakat Fitrah	Zakat Mal	Infak	Sedekah	Kafarat	Fai'	Keterangan
1	Hanafi	2:271	✓	x	✓	✓	✓	✓	Karena keumuman dalil
2	Hanafiyah	60:8, - Qiyas	✓	x	✓	✓	✓	✓	al-Sarakhsy, Ibnul Arabi
3	Malik	9:60	x	x	✓	✓	✓	✓	Al-Mudawwamah, Al-Muwaththa'
4	Malikiyah	9:60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	al-Fiqh ala al-madzhzb al-arba'ah
5	Syafi'i	Hadis Mu'adh pergi ke Yaman	x	x	✓	✓	✓	✓	Hadis Bukhari dan Muslim.
6	Syafi'iyah	Al-Mumtahanah;8	x	x	✓	✓	✓	✓	Upah dari hak amil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7	Hanbali	Hadis Mu'adh pergi ke Yaman	x	x	✓	✓	✓	✓	al-Fiqh ala al-madzhzb al-arba'ah
8	Hanbaliyah	- Mualaf (9:60)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Syekh Ibnu Quddamah

Keterangan :
✓ : Boleh
x : Tidak Boleh

(e) Tarjih Hukum Zakat untuk Non-Muslim

Dalam menelaah persoalan pemberian zakat kepada non-muslim diatas, maka menemukan perbedaan pendapat yang cukup signifikan di antara mazhab fikih. Mazhab Hanafi, misalnya, membedakan antara jenis zakat dengan membolehkan zakat fitrah untuk *ahludh dhimmah*. Landasan mereka adalah keumuman ayat sedekah dalam surat al-Baqarah (2): 271 yang tidak membedakan agama si fakir. Namun, pendapat ini perlu dikaji ulang karena keumuman ayat tersebut telah dikhususkan (takhshish) oleh hadits Nabi yang sangat jelas.

Hadis yang diriwayatkan kepada Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman, dengan tegas menyebutkan bahwa zakat diambil dari orang kaya "mereka" (kaum Muslimin) dan diberikan kepada orang fakir "mereka" (dari kalangan Muslimin pula). Dalam kaidah ushul fiqh yang fundamental, dalil khusus seperti hadits ini didahulukan atas dalil umum. Oleh karena itu, argumentasi yang membatasi zakat untuk kalangan Muslim sendiri memiliki pijakan yang lebih kuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perdebatan lain yang tak kalah pentingnya menyangkut status *mu'allafatu qulubuhum*. Mazhab Hanbali bersikukuh bahwa hak mereka tetap berlaku berdasarkan keumuman nash surat at-Taubah (9):60. Sementara Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa *'illat* (alasan hukum) pemberian kepada mualaf yaitu kondisi Islam yang masih lemah telah berubah. Dalam konteks kekinian, pendapat kedua yang dinamis ini lebih relevan karena menyesuaikan hukum dengan realitas maslahat yang berkembang.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dalil dan tujuan syariah (*Maqāsidus sharī'ah*), pendapat yang paling kuat (*rajih*) menyimpulkan bahwa baik zakat mal maupun zakat fitrah tidak diperbolehkan untuk non muslim. Namun, Islam sangat menganjurkan sedekah sunah sebagai wujud berbuat baik kepada semua manusia, sebagaimana tercantum dalam surat al-Mumtahanah ayat 8. Konsep mualaf kontemporer dapat diaktualisasikan melalui instrumen lain seperti dana *fai'*, kas negara, atau sedekah sukarela.

Kesimpulan ini didasarkan pada tiga alasan pokok. *Pertama*, menjaga konsistensi dengan dalil-dalil spesifik yang membatasi penerima zakat. *Kedua*, mempertahankan fungsi utama zakat sebagai pengikat solidaritas internal umat Islam. *Ketiga*, melakukan pemisahan yang jelas antara kewajiban ritual (ibadah mahdhah) dengan kepedulian sosial universal. Dengan demikian, kemurnian zakat sebagai ibadah tetap

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjaga, sementara nilai-nilai kemanusiaan universal dapat diwujudkan melalui jalur alternatif yang telah disyariatkan.

Tabel : 2.7
Tabel Tarjih Perspektif 4 Mazhab

Aspek Hukum	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali	Analisis Tarjih
Zakat Mal	✗ Tidak Boleh	✗ Tidak Boleh	✗ Tidak Boleh	✗ Tidak Boleh	☑ DISEPAKATI (IJMA'). Berdasarkan Hadits Mu'adz yang spesifik.
Zakat Fitrah	☑ Boleh untuk Dzimmi	✗ Tidak Boleh	✗ Tidak Boleh	✗ Tidak Boleh	✗ Pendapat Hanafi Lemah. Zakat fitrah statusnya sama dengan zakat mal sebagai kewajiban Muslim.
Sedekah Sunah	☑ Dianjurkan	☑ Dianjurkan	☑ Dianjurkan	☑ Dianjurkan	☑ DISEPAKATI. Berdasarkan QS. Al-Mumtahanah: 8 dan hadits Asma'.
Mu'allaf Non-Muslim	(Pendapat Marjuh)	✗ Hukum Berakhir	✗ Tidak Boleh dari Zakat	☑ Boleh dari Zakat jika ada Kebutuhan	✗ Pendapat Hanbali Lemah dalam Konteks Zakat. Lebih tepat dialihkan ke instrumen non-zakat (Fai', Sedekah).
Kedudukan Mu'allaf	Tetap ada, tetapi lemah	Di-nasakh (dihapus)	Sangat sempit (hanya Muslim & darurat)	Masih berlaku & dinamis	Pendapat Maliki & Syafi'i lebih kuat karena 'illat (kebutuhan politik awal Islam) telah berubah.
Instrumen Alternatif untuk Non-Muslim	-	Jizyah	Fai' & Harta Pribadi	Zakat (untuk Mu'allaf)	Fai' dan Sedekah Sunah adalah jalur yang lebih tepat untuk bantuan kemanusiaan kepada non-Muslim.

(5) Perspektif Agama Non Islam tentang ZIS Lintas Iman

Zakat dalam Islam ini tidak hanya bersifat teosentris, tetapi juga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menemukan resonansinya dalam konsep filantropi [156] universal, di mana agama-agama lain turut menekankan redistribusi kekayaan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap sesama. Filantropi merupakan konsep universal yang ditemukan dalam berbagai agama. Berikut ini penjelasan tentang filantropi dari kitab suci Budhha, Kristen, Katolik, Hindu dan konghuchu.

(a) Agama Budhha

Dalam agama Buddha, dasar sedekah atau memberi tercantum dalam *Dasa Punnakiriyavatthu* yang terdapat dalam *Anguttara Nikaya*. Dana merupakan langkah pertama dalam urutan berbuat baik (*kusala kamma*) yang termasuk dalam *Dasa Punnakiriyavatthu* (10 cara berbuat baik). Secara umum, dana adalah kegiatan merelakan sebagian harta atau jasa untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Praktik ini dianggap sebagai kebajikan termudah, sehingga dapat menjadi pondasi untuk mengembangkan kebajikan lebih tinggi, seperti *sila* (moralitas), *samadhi* (konsentrasi), dan *panna* (kebijaksanaan), hingga mencapai kebebasan sejati (*Nibbana*).[157]

Tentang Kebolehan memberi sedekah kepada non-Buddha. *Dasa Punnakiriyavatthu* dalam *Anguttara Nikaya* menyebutkan dana

[156] Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi VI. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023. https://kbbi.kemdikbud.go.id, bahwa arti dari filantropi : ***''Perhatian pada kesejahteraan manusia terutama melalui kegiatan amal."***

[157] Kitab Angutara Nikaya III : 41. Disebutkan juga dalam kitab Saraniya Dhamma Angutara VI.12 (Penerbit STI Tahun 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai salah satu perbuatan baik, yang mencakup beramal, memberi, dan menolong sesama. Anguttara Nikaya III: 41-42 menjelaskan ada lima manfaat bagi yang sering berdana yakni diterima banyak orang, dikagumi orang baik, reputasi baik, tidak menyimpang dari kewajiban, dan terlahir di alam bahagia setelah kematian. Dengan demikian, Buddha atau lembaga sosial Buddha boleh memberi sedekah kepada fakir miskin dari agama lain, karena esensi dana adalah membantu tanpa diskriminasi.[158]

Adapun cara terbaik memberi sedekah dalam ajaran Buddha. Menurut Buddha, cara terbaik berdana adalah dengan pikiran bahagia—sebelum, selama, dan setelah memberi. Dana dibagi menjadi empat jenis: *amisa dana* (materi), *paricaya dana* (tenaga), *abhaya dana* (rasa aman), dan *dhamma dana* (ajaran kebenaran). *Amisa dana* mencakup sedekah kepada orang miskin atau mendukung pembangunan rumah ibadah. *Paricaya dana* berupa bantuan tenaga, seperti membantu orang tua atau bergotong royong. *Abhaya dana* adalah memberi ketenangan, seperti bersikap ramah. Sementara *dhamma dana* adalah mengajarkan kebenaran, yang dianggap sebagai pemberian tertinggi.[159]

(b) Kristen

[158] Kitab Angutara Nikaya III : 42. Disebutkan juga dalam kitab Saraniya Dhamma Angutara VI.12 (Penerbit STI Tahun 2025).

[159] Kitab Manggala Sutta syair 5 &6 (Penerbit STI Tahun 2025). Disebutkan juga dalam Piagam Raja Asoka https://images.app.goo.gl/VU1NePiX3ZiGFgpc7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam Kristen, konsep filantropi tercermin dalam ajaran tentang kasih dan sedekah, seperti yang diajarkan dalam kitab suci Injil Perjanjian Baru berikut ini :

1. Matius 6:1-4 tentang perintah tentang kesederhanaan dalam beramal menyebutkan :

> Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Sebab jika demikian, kamu tidak mendapat upah dari Bapamu yang di surga. Ketika engkau memberi sedekah, janganlah diumumkan seperti yang dilakukan orang munafik. Tetapi berikanlah dengan diam-diam, hingga tangan kirimu tidak tahu apa yang diperbuat tangan kananmu.[160]

Makna Katolik adalah kesucian niat adalah kunci dalam beramal. Tuhan menilai ketulusan hati, bukan pencitraan dan kerendahan hati mencerminkan iman sejati, di mana kita memberi demi kemuliaan Allah, bukan pujian manusia.

2. Lukas 11:41 tentang sedekah yang menyucikan menyebutkan : Berikanlah sedekah dari apa yang ada padamu, maka semuanya akan menjadi bersih bagimu.[161]

Makna Katolik adalah sedekah membersihkan hati dari kemelekatan materi dan dosa. Totalitas pemberian (termasuk waktu, perhatian, atau materi) menguduskan hidup dan mendekatkan diri kepada Allah.

3. Korintus 9:6-7 tentang memberi dengan sukacita menyebutkan :

[160] Matius 6:1-4.
[161] Lukas 11:41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Ingatlah: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit; yang menabur banyak, akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, bukan dengan paksaan atau dukacita, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.[162]

Makna Katolik adalah hukum kemurahan hati: Berkat Allah sebanding dengan ketulusan kita. Sukacita dalam memberi adalah buah dari iman yang hidup, di mana kita meneladan Kristus yang lebih bahagia memberi daripada menerima.

4. Sirakh 3:30 tentang sedekah sebagai tobat menyebutkan Sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api.[163]

Makna Katolik: Pertobatan melalui kasih: Sedekah bukan sekadar ganti rugi dosa, tetapi tindakan nyata kasih yang memulihkan relasi dengan Allah dan sesama. Semangat penitensi: Dalam tradisi Katolik, sedekah (bersama doa dan puasa) adalah jalan penyembuhan rohani.

(c) Agama Katolik

Dalam agama Katolik ada 3 dasar kebolehan seorang katolik atau lembaga sosial katolik memberikan sedekah pada fakir miskin yang beragama lain, yakni dalam ajaran Yesus Kristus, ajaran Gereja Katolik dan prinsip Doktrin Sosial Gereja.

1. Ajaran Yesus Kristus

Yesus mengajarkan kasih tanpa syarat kepada sesama,

[162] Korintus 9:6-7.
[163] Sirakh 3:30.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tanpa membedakan suku, agama atau status sosial. Sebagaimana yang disebutkan dalam Lukas 10:25-37 : Perumpamaan orang Samaria yang baik hati, orang Samaria membantu orang Yahudi yang dianggap musuh, menunjukkan bahwa kasih harus melampaui batas kelompok agama atau etnis.[164] Dalam Matius 25:35-40 juga disebutkan : Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.[165]

Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kasih kepada siapa pun, termasuk mereka yang berbeda iman, adalah tindakan kasih kepada Kristus sendiri.

2. Ajaran Gereja Katolik

Gereja Katolik secara resmi mendorong karya amal kepada semua orang, tanpa diskriminasi. Dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) 2443–2449: Menekankan pentingnya *preferential option for the poor* (pilihan istimewa untuk orang miskin) sebagai bagian dari misi Gereja.[166] Ensiklik "Deus Caritas Est" (Benediktus XVI, 2005) menegaskan kasih Kristen tidak membedakan penerima bantuan berdasarkan agama atau latar belakang mereka.[167]

[164] Alkitab lukas, 1985,TBI.
[165] Alkitab Matius, LB 1312,1882.
[166] KGK 2443–2449 Vatikan 1997 (Latin); 1998 (Indonesia) 2443-2449/hlm 643-647.
[167] Deus Caritas Est, Paus Benediktus XVI, 25 Des 2005 (tersedia 25 Jan 2006).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gereja tidak hanya berkarya demi umat Katolik, melainkan demi seluruh umat manusia karena setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.

3. Prinsip Doktrin Sosial Gereja

Doktrin sosial gereja mengajarkan solidaritas dan subsidiaritas serta penghormatan terhadap martabat manusia. Solidaritas artinya umat Katolik dipanggil untuk merasa satu dengan penderitaan sesama manusia. Martabat manusia artinya semua manusia apapun agamanya memiliki martabat yang tak ternilai dan berhak atas kasih dan keadilan.

Banyak lembaga Katolik yang telah sejak lama memberikan bantuan kepada siapa pun yang membutuhkan, misalnya: Caritas Internationalis, organisasi yang melayani korban bencana, kemiskinan dan konflik di seluruh dunia tanpa memandang agama. Rumah sakit dan sekolah katolik melayani pasien dan murid dari berbagai agama. Seorang katolik boleh dan bahkan dianjurkan untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin yang beragama lain. Tindakan ini sejalan dengan ajaran kasih kristiani, semangat Injil serta prinsip dasar kemanusiaan dan ajaran sosial gereja.[168]

(d) Agama Hindu

---

[168] Caritas in Veritate, Paus Benediktus XVI, 29 Juni 2009 (publikasi 7 Jul 2009) prg. 6, hlm. 12–15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konsep *Dana Punia* yang ada di Hindu didasarkan pada filosofi ajaran *Tat Twam Asi* , yang menyatakan bahwa *"Ia adalah kamu", "Saya adalah kamu",* dan *"Segala makhluk adalah sama"*. Manusia dalam hidupnya memiliki berbagai macam kebutuhan hidup yang dimotivasi oleh keinginan manusia yang bersangkutan. Dalam Atharwa Weda III disebutkan: *Sata hasta sama hara, Sahasrahata sam kira,* yang artinya: Kumpulkanlah kekayaan dengan seratus tangan dan sumbangkanlah kekayaan itu dengan seribu tangan.[169]

Tradisi sumbangan / sedekah keagamaan atau *Dana Punia* yang dilakukan secara tulus ikhlas dengan tujuan penyerahan kepada tuhan merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh umat Hindu. Dalam Manawa Dharmasastra, Bab IV, Sloka 226 disebutkan : "*Craddhayestam ca purtam ca nityam kuryada tandritah, craddhakrite hyaksaye te bhawatah swagatairdhanaih"*. Sloka ini menjelaskan bahwa umat manusia yang senantiasa melakukan tindakan amal dengan kepercayaan penuh kepada tuhan akan mendapatkan pahala yang terus menerus. *Dana Punia* dalam agama Hindu kental dengan nilai ajaran *Tat Twam Asi* karena manusia merupakan mahluk sosial dan disertai dengan ketulusan[170]

Selain itu, pada Bhagawad Gita XVII. 20 disebutkan bahwa sumbangan *Dana Punia* atau sumbangan keagamaan yang

[169] Atharwa Weda III.
[170] Manawa Dharmasastra, Bab IV, Sloka 226

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dihaturkan dengan tulus ikhlas. Kewajiban suci yang tidak mengharapkan hasil dan diberikan kepada orang yang tepat akan menghasilkan pemberian yang dikenal dengan *Satwika Dana*.[171] Sejalan dengan hal tersebut, terdapat sloka yang menyatakan bahwa : ”*Na mata na pita kincit kasyacit pratipadyate danapathyodano jantuh svakarmaphalamacnute”*, artinya: Bagi siapapun yang memberikan dana punia atau sumbangan keagamaan, Maka ia yang akan menikmati buah dan kebajikannya itu.[172]

(e) Agama Konghuchu

Konghucu menekankan *rén* : kebajikan atau kasih sayang) dan *lǐ* : kepatutan sosial atau kesopanan) sebagai landasan filantropi. *Rén* mengajarkan cinta tanpa syarat kepada sesama[173], sedangkan *lǐ* merujuk pada norma perilaku sosial dan ritual yang menegakkan harmoni, membedakan manusia dari binatang, dan memungkinkan masyarakat menjalankan perannya secara tepat.[174]

Konsep *Dàtóng* , Kedamaian Agung atau Kesatuan Besar dalam bagian *Liyun* dari *Lǐjì* (Kitab Upacara) menggambarkan masyarakat ideal, di mana sumber daya tidak dipakai untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kebaikan publik, tidak hanya

[171] Bhagawad Gita XVII. 20
[172] Sarasamuccaya Sloka 175.
[173] Confucius, *Analects*, ajaran tentang *rén* dan cinta tanpa syarat kepada sesama, sebagaimana dijelaskan dalam literatur umum mengenai *Analects* dan *rén* (misalnya Wikipedia). Wikipedia.
[174] Penjelasan tentang *lǐ* sebagai norma sosial dan ritual dalam *Analects* dan literatur sekunder (Wikipedia). Wikipedia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menimbun kekayaan, tetapi juga menjadikannya untuk kesejahteraan bersama.[175]

Menurut Philip J. Ivanhoe, dalam kerangka etika Konfusian, filantropi bukan sekadar amal, melainkan kewajiban moral yang mencerminkan tatanan yang selaras dengan *Tiān* (Langit)—sebuah tatanan kosmik dan moral yang mendasari kewajiban manusia untuk menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.[176]

Dengan demikian, filantropi dalam tradisi Konghucu bersifat holistik—mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan kosmologis—seraya berlandaskan pada keharmonisan antara manusia, masyarakat, dan alam. Lebih lanjut, filantropi dalam Konghucu tidak hanya praktik sosial eksternal, tetapi juga melibatkan transformasi pribadi melalui pendidikan moral dan pengembangan kebajikan. Setiap individu diharapkan mengembangkan *rén* dan *lǐ* secara berkelanjutan agar mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan sosial harus berakar pada kesadaran dan tanggung jawab moral tiap individu, demi terciptanya harmoni yang abadi antara manusia, komunitas, dan

[175] Konsep *dàtóng* dalam *Lǐjì* (Liyun) yang mempromosikan redistribusi untuk kesejahteraan umum (kajian akademik). — (Catatan: memerlukan sumber primer atau sekunder spesifik; belum tersedia di sini.)

[176] Philip J. Ivanhoe, *Confucian Moral Self Cultivation*, 2nd ed., Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2000, 152 hlm. (menjelaskan kerangka tiga model moral self cultivation dan implikasinya terhadap filantropi sebagai kewajiban moral kosmologis). Google BooksHackett PublishingPhilPapersInternet Archive.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

alam semesta—menjadikan filantropi sebuah proses dinamis yang mencakup transformasi pribadi sekaligus kemajuan kolektif.[177]

Dari uraian di atas, terlihat bahwa setiap agama memiliki konsep filantropi yang unik namun berbagi nilai universal: kedermawanan, empati, dan tanggung jawab sosial. Hindu dengan Dana Punia, Kristen dengan amal kasih, Buddha dengan dana, dan Konghucu dengan ren men menekankan pentingnya memberi sebagai bentuk pengabdian spiritual. Meski berbeda dalam praktik, esensinya sama yakni mengurangi penderitaan dan memperkuat solidaritas. Hal ini menjadi titik temu dengan ZIS dalam Islam, yang juga berorientasi pada kesejahteraan bersama, meski dengan pendekatan yang lebih terstruktur secara syariah.

Dalam Islam, ZIS memiliki aturan yang spesifik dan terstruktur, yang membedakannya dari konsep filantropi dalam agama lain. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti konsep dan dasar hukum zakat, peran pengelola zakat (amil), ketentuan nisab dan haul, jenis harta yang wajib dizakati, kadar zakat, serta golongan penerima zakat. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa ZIS dalam Islam bukan sekadar tindakan filantropi, melainkan sebuah ibadah yang terstruktur dengan tujuan spiritual dan sosial.

Tabel 2.8;
Filantropi non Islam

[177] Sintesis konseptual mengenai transformasi pribadi dan sosial dalam filantropi Konghucu, berdasar interpretasi terhadap ajaran Konghucu, pemikiran Mencius, dan analisis Ivanhoe (umumnya sintetis, bisa dilengkapi dengan referensi lanjut jika ada).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Agama	Dalil/Naskah Suci	Konsep Filantropi	Praktik & Penerima
Buddha	Dasa Punnakiriyavatthu (Anguttara Nikaya)	Dana - Memberi sebagai dasar kebajikan untuk mencapai Nibbana	4 Jenis Dana: • Amisa dana (materi) • Paricaya dana (tenaga) • Abhaya dana (rasa aman) • Dhamma dana (ajaran)
Kristen	Matius 6:1-4 Lukas 11:41 2 Korintus 9:6-7	Sedekah dengan tulus dan sukacita sebagai wujud iman	• Dilakukan diam-diam • Membersihkan hati • Memberi dengan kerelaan hati
Katolik	Lukas 10:25-37 Matius 25:35-40 Deus Caritas Est	Kasih tanpa syarat dan preferential option for the poor	• Membantu semua orang tanpa diskriminasi • Lembaga: Caritas Internationalis, rumah sakit, sekolah • Bantuan untuk yang membutuhkan
Hindu	Atharwa Weda III Manawa Dharmasastra IV.226 Bhagawad Gita XVII.20	Dana Punia - Sumbangan dengan filosofi Tat Twam Asi ("Ia adalah Kamu")	• Satwika Dana: memberi tulus ikhlas • Tidak mengharap hasil • Untuk orang yang tepat
Konghuchu	Lǐjì (Kitab Upacara) Konsep Rén dan Lǐ	Filantropi sebagai kewajiban moral menuju Dàtóng (Kesatuan Besar)	• Integrasi moral, sosial, dan kosmologis • Transformasi pribadi melalui kebajikan • Sumber daya untuk kebaikan publik

Tabel 2.9;
Perbandingan ZIS Islam VS Non Islam

Aspek	ZIS (Islam)	Filantropi Lintas Agama
Landasan	Hukum syariat yang mengikat (QS. At-Taubah: 60, dll)	Ajaran moral dan etika
Struktur	Terstruktur: nisab, haul, kadar, mustahik	Umumnya sukarela dan fleksibel
Tujuan	Ibadah + Kesejahteraan sosial + Pensucian harta	Solidaritas sosial + Kedamaian batin
Penerima	8 ashnaf (golongan) tertentu	Semua yang membutuhkan
Motivasi	Kewajiban agama + Ibadah	Kebajikan + Tanggung jawab sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Pengelolaan ZIS lintas iman

1. Pengelolaan ZIS Lintas Iman melalui Lensa Reinventing Government

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang melintasi batas-batas keyakinan memerlukan pendekatan inovatif dan efektif. Konsep Reinventing Government yang digagas David Osborne dan Ted Gaebler dalam karya monumentalnya menawarkan perspektif teoretis yang relevan untuk mentransformasi pengelolaan ZIS lintas iman ini dari model tradisional yang mungkin birokratis menjadi lebih gesit, berorientasi hasil, dan melayani sebagai katalisator bagi pemberdayaan masyarakat yang inklusif.

David Osborne dan Ted Gaebler dalam karyanya *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, mencoba mengelaborasi berbagai upaya strategi dan pendekatan yang telah dilakukan sektor publik di Amerika Serikat dalam melakukan reformasi, restrukturisasi, ataupun revitalisasi praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, daerah, maupun badan usaha milik negara dari masa lalu hingga dewasa ini.[178]

Keduanya menyebut bahwa keseluruhan upaya tersebut sebagai *Reinventing Government*, suatu tindakan penemuan kembali praktik pemerintahan. Osborne dan Gaebler meyakini bahwa proses penemuan tersebut dilandasi oleh semangat kewirausahaan yang melekat dalam diri aparatur pemerintah yang mendorong mereka untuk melakukan berbagai

[178] David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector* (Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1992), hlm. xxi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

upaya perbaikan dan perubahan yang mendasar dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.[179] Pemahaman tentang perilaku birokrasi ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh para ahli.[180]

Mereka menyatakan bahwa ada sepuluh (10) prinsip yang mendasari proses transformasi sektor publik di Amerika Serikat. Kesepuluh prinsip transformasi birokrasi tersebut merupakan kristalisasi dari berbagai cerita sukses organisasi pemerintahan di Amerika Serikat dalam melakukan perubahan dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kelembagaan sektor publik**.** [181]

Kendatipun secara konsepsional kedua ahli administrasi ini telah memberikan garis-garis besar mengenai program reformasi sektor publik, perlu dipahami bahwa aparatur pemerintah di masing-masing negara/daerah memiliki spesifikasi yang secara kontekstual berbeda, terutama dalam konteks negara berkembang.[182]**.**Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip kewirausahaan birokrasi harus disikapi secara bijaksana, bukan secara hitam putih. Artinya, tujuan hakiki program reformasi sesungguhnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mewirausahakan birokrasi semata-mata.[183]

[179] David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government,…15-20.*

[180] Lihat Miftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II)* (Jakarta: Rajawali Press, 1987); dan John R. Schermerhorn Jr., James G. Hunt, Richard N. Osborn, *Managing Organizational Behavior* (Canada: John Wiley and Son. Ltd, 1982).

[181] David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government,…25.*

[182] E. Wayne Nafziger, *The Economics of Developing Countries* (New Jersey: Prentice Hall, 3rd Edition, 1997)

[183] David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government,…321-325*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kaitan itulah, pengembangan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia sektor publik perlu diupayakan secara kontinu dan sistematis, sehingga akan mampu melaksanakan program reformasi secara tepat guna dan berhasil guna.[184] Terlebih lagi, kondisi lingkungan strategis organisasi pemerintah telah berkembang yang semakin menuntut eksistensi aparatur negara yang transparan, bersih dan berwibawa, handal, bermental/bermoral agama, profesional, efektif dan efisien.[185]

Apa yang ditulis oleh David Osborne dan Ted Gaebler itu sebenarnya lahir dari rasa kegelisahan yang melihat bobroknya kondisi birokrasi dan berupaya memberikan perspektif alternatif agar birokrasi dapat berjalan ke arah yang lebih baik. Dalam pandangan keduanya, aparat birokrasi sebenarnya mengerti penyakit yang dialami, namun tidak memiliki cukup konsep dan kekuatan untuk mengubahnya. [186]. Lalu mereka menawarkan konsep baru yang dapat diterima untuk diterapkan dan terpenting mampu mengubah kondisi yang ada agar lebih baik.

Dengan dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, Osborne dan Gaebler menawarkan sepuluh (10) prinsip sebagai upaya *reengineering* pemerintahan yaitu:

1. Pemerintahan katalitik (*catalytic government*),
2. Pemerintahan milik rakyat (*community-owned government*),
3. Pemerintahan yang kompetitif (*competitive government*),
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi (*mission-driven government*),
5. Pemerintahan berorientasi hasil (*result-oriented government*),

[184] Adam I. Indrawijaya, *Perilaku Administrasi* (Bandung: Sinar Baru, 1985).
[185] Inu Kencana Syafii, *Etika Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
[186] David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government,…1-10.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan (*customer-driven government*),
7. Pemerintahan kewirausahaan (*enterprising government*),
8. Pemerintahan antisipatif (*anticipatory government*),
9. Pemerintahan desentralisasi (*decentralized government*),
10. Pemerintahan yang berorientasi pasar (*market-oriented government*).[187]

Menurut Osborne dan Gaebler, perumusan kesepuluh prinsip di atas sangat penting untuk diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, didasari oleh beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah merupakan mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan secara kolektif (*state mechanism*).
2. Bahwa mekanisme masyarakat dan mekanisme pasar (*market mechanism*) tidak akan berfungsi secara efektif tanpa pemerintahan yang efektif pula.
3. Bahwa masalah pokoknya bukan terletak pada orang yang bekerja pada pemerintahan melainkan pada sistem tempat mereka bekerja.
4. Bahwa liberalisme tradisional maupun konservatisme tradisional tidak banyak relevansinya dengan masalah yang dihadapi pemerintah saat ini. Artinya, upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang baru dan upaya swastanisasi birokrasi, bukan merupakan pilihan yang sifatnya "hitam putih". Makna yang tersirat adalah bagaimana menata ulang pemerintah agar menjadi lebih efisien.

[187] David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government*,…19-20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bahwa keadilan adalah untuk semua orang. Artinya, dengan menciptakan pemerintah yang kompetitif, keadilan masyarakat untuk memperoleh pelayanan umum justru akan semakin meningkat.[188]

Motivasi kewirausahaan ke sektor publik yang disuntikkan Osborne dan Gaebler sejatinya mengambil dasar konsepsional J.B. Say (1800), yang menyatakan bahwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah pemindahan berbagai sumber ekonomi dari suatu wilayah dengan produktivitas rendah ke wilayah dengan produktivitas lebih tinggi dan hasil yang lebih besar. Di sini esensi jiwa entrepreneur harus dioptimalkan dengan ciri-ciri seperti tertuang dalam kalimat mereka: *"……pemerintah wirausaha mendorong kompetisi antar pemberi jasa. Mereka memberi wewenang kepada warga dengan mendorong adanya kontrol dari birokrasi ke dalam masyarakat... Mereka lebih menyukai mekanisme pasar ketimbang mekanisme birokratis*.[189] Penciptaan dan pengelolaan pengetahuan (*knowledge-creating*) juga menjadi kunci dalam organisasi yang adaptif.[190]

Pemerintahan yang katalitik berarti memberi peran kepada pemerintah untuk menempatkan birokrasi lebih sebagai pengatur dan pengendali daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan pemberi layanan (*steering rather than rowing*).[191] Secara implisit hal ini mengandung makna bahwa pemerintah lebih banyak

[188] Judith R. Gordon, *Organizational Behaviour: A Diagnostic Approach* (New Jersey: Prentice Hall, 5th Edition, 1996).

[189] Osborne dan Gaebler, *Reinventing Government...*, hlm. 80-100 (prinsip kompetitif), xx.

[190] I. Nonaka & H. Takeuchi, *The Knowledge-Creating Company* (Boston: Harvard Business School Press, 1995).

[191] Osborne dan Gaebler, *Reinventing Government...*, hlm. 25-48.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan peran dan tanggung jawabnya kepada swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan urusannya melalui berbagai skema. Dalam hal ini, pihak swasta dan masyarakat diajak untuk memikul peran dan tanggung jawab yang selama ini hanya ditanggung oleh pemerintah.

Dari uraian ini, substansi kata "pemerintahan" (*government*) dikembalikan maknanya seperti semula, yaitu dari kata Yunani yang berarti *mengarahkan*. Tugas pemerintah berarti mengarahkan, bukan mengayuh perahu. Memberikan pelayanan adalah mengayuh, sedang pemerintah tidaklah pandai mengayuh. Dengan menonjolkan fungsi pengarahan daripada pelayanan langsung, diharapkan tercipta organisasi birokrasi yang kecil tetapi kuat. Sebagaimana dikatakan Gubernur Lawton Chiles dari Florida, AS, tujuan pemerintah adalah menjadi katalisator yang membantu masyarakat memperkuat infrastrukturnya. Pemerintah lebih banyak memfokuskan pada fungsi kebijakan dan pengarahan, sedangkan pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh lembaga bisnis dan social.[192] Prinsip desentralisasi dan otonomi dalam pengelolaan pemerintahan daerah juga menunjang konsep ini.[193]

Osborne dan Gaebler menghendaki agar tugas pemerintah untuk “mengayuh” dan “mengarahkan” dipisahkan. Sebab, lembaga pemerintah membutuhkan fleksibilitas untuk merespon kondisi yang kompleks dan berubah cepat, yang menjadi sulit jika para penentu kebijakan hanya mampu

[192] Osborne dan Gaebler, *Reinventing Government...*, hlm. 25-48

[193] Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Fokus Media, 2003).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan satu metode pelayanan.[194] Argumen serupa dikemukakan Peter Drucker, bahwa memisahkan manajemen puncak dari operasi memungkinkan mereka berkonsentrasi pada pengambilan keputusan dan pengarahan, sebuah prinsip manajemen perilaku organisasi yang fundamental.[195]

Pemerintahan *entrepreneurial* senantiasa membutuhkan orang yang sungguh-sungguh memfokuskan diri pada suatu misi. Upaya mengarahkan memerlukan orang yang mampu melihat seluruh visi dan menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing. Kekhawatiran memanfaatkan lembaga non-pemerintah tentu ada, karena bisa mengorbankan pekerjaan pegawai negeri. Namun sesungguhnya, pegawai negeri dapat diuntungkan dengan adanya kebebasan untuk menggunakan pikiran dan mendapatkan peluang untuk bekerja secara lebih kreatif. Jelaslah bahwa pada hakikatnya, sektor pemerintah dan swasta mempunyai tujuan yang sama tetapi dunianya berbeda, dengan prinsip birokrasi yang berbeda.

Untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan katalis, upaya swastanisasi perlu dikembangkan, namun harus diingat bahwa hanya aspek pelayanan saja yang dapat dikontrakkan ke sektor swasta, sedangkan *governance* tidak. Sektor pemerintah lebih unggul dalam manajemen kebijakan, regulasi, dan menjamin kepastian hukum.[196] Sementara swasta biasanya lebih baik dalam menangani tugas-tugas ekonomi, inovasi, dan adaptasi perubahan.

---

[194] Osborne dan Gaebler, *Reinventing Government...*, hlm. 36-37.
[195] Schermerhorn, et al., *Managing Organizational Behavior.*
[196] Syafii, *Etika Pemerintahan, 2020, 5.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, menyerahkan pelaksanaan layanan masyarakat ke tangan swasta dapat lebih efektif, efisien, adil, maupun bertanggung jawab. Namun, penting untuk tidak salah sangka; ini bukan tentang mengalihkan tanggung jawab fundamental negara, melainkan tentang menata ulang peran untuk efisiensi, dengan tetap berpegang pada etika pemerintahan yang baik[197].

Dari uraian di atas, sistem organisasi birokrasi yang bersifat katalitik mutlak harus dibangun dengan kajian bertahap. Intinya, birokrasi model ini tidak lagi hanya bergantung pada pusat melainkan didesentralisasikan ke daerah.[198] Dengan model ini, birokrasi dapat lebih responsif, antisipatif dan memiliki pembagian kerja yang lebih jelas, efektif dan efisien. Di sini diperlukan kreativitas pengembangan dari para ahli dan pelaku administrasi di Indonesia dengan mengacu pula pada model *good governance* dan *clean government* yang sangat dekat dengan implementasi konsep katalistik.

(2) Pengelolaan ZIS oleh BAZNAS dan UPZ

(a) Rencana Strategi BAZNAS 2020-2025

Rencana Strategi Pengelolaan Zakat Nasional 2020–2025 disusun berdasarkan Visi dan Misi BAZNAS, Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), Kerangka Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) periode tahun 2019 – 2024, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 —

[197] Syafii, *Etika Pemerintahan, 2020, 5.*
[198] Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, 2021,* 123.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Renstra ini bertujuan menyelaraskan persepsi pemangku kepentingan dan lembaga zakat untuk mendukung pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi, dengan kesamaan visi menjabarkan target, strategi utama, dan dasar agar sejalan dengan pembangunan nasional.[199]

Adapun Visi BAZNAS tahun 2020 — 2025 adalah *Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat*. Untuk merealisasikan visi tersebut maka ditetapkan 9 misi, sebagai berikut :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat,
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS DSKL secara masif dan terukur,
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan social,
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan,
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur,
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional,
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.[200]

Dalam Rencana strategis BAZNAS terdapat empat pilar atau strategi yang disusun untuk menguatkan dan mengembangkan

[199] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, *Desain Target Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat Tahun 2025, Puskas BAZNAS, 2025,* 20.
[200] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan,.. 21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perzakatan di Indonesia yaitu pilar SDM Amil, pilar pengumpulan, pilar penyaluran, dan pilar pengendalian.

(b) Kebijakan Penguatan Pengelolaan ZIS

BAZNAS melakukan penguatan melalui empat pilar utama:

1. Kelembagaan: Menerapkan tata kelola yang baik (GCG), sertifikasi ISO, dan manajemen risiko untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.
2. SDM: Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme amil melalui pelatihan, sertifikasi profesi, dan rekrutmen berkualitas.
3. Infrastruktur: Memperkuat sarana fisik dan digital untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah transparansi.
4. Jaringan: Memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mengadvokasi regulasi, serta mengembangkan standar nasional dan integrasi data untuk meningkatkan penghimpunan dan penyaluran zakat yang efektif..[201]

(c) Tiga Prinsip Aman Pengelolaan ZIS

Good Governance atau tata kelola yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi suatu lembaga untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan baik. Lembaga zakat, sebagai lembaga yang bertumpu kepada kepercayaan publik, sangat membutuhkan praktik tata kelola yang baik dalam mencapai tujuan-tujuan dalam pengelolaan

[201] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan,…24.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

zakat. Sebagai salah satu upaya agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat dapat terjaga dan semakin meningkat, BAZNAS mendorong dan mewajibkan setiap lembaga zakat di seluruh Indonesia untuk menerapkan prinsip 3 Aman di dalam tata kelolanya, yang meliputi Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI–Negara Kesatuan Republik Indonesia.[202]

1. **Prinsip pertama: Aman Syar'i**

   Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat harus selaras dengan koridor hukum syar'i dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Syar'i memiliki makna bahwa BAZNAS perlu mematuhi hukum-hukum syariah yang tercermin dalam peraturan zakat yang berlaku dalam seluruh aktivitas pengelolaan zakat. Penerapan Aman Syar'i ini tidak bisa ditawar ataupun ditinggalkan sedikitpun karena semua hal yang terkait dengan ketentuan zakat sudah digariskan di dalam Al-Qur'an.[203]

   Terdapat berbagai panduan hukum positif dan instrumen yang ada untuk memastikan tercapainya kesesuaian dengan ketentuan syariah. UU No. 23 Tahun 2011 memberikan amanat bahwa zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pasal 2 UU tersebut juga menyebutkan secara

[202]Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan,…25.

[203]Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan,…27.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

spesifik bahwa asas pertama pengelolaan zakat adalah syariat Islam. Lebih lanjut lagi, Zakat Core Principles (ZCP) nomor 15 juga telah mengatur tentang standar tata kelola minimum yang harus dimiliki oleh LPZ yaitu kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah.

Dalam hal manajemen/tata kelola, Aman Syar'i dapat diimplementasikan melalui evaluasi kepatuhan syariah OPZ atas prosedur pengumpulan zakat. Kemudian, implementasi Aman Syar'i terkait pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui menilai standar atau kebijakan OPZ yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Terkait penyaluran zakat, Aman Syar'i dapat diimplementasikan melalui asesmen atas prosedur dan tata cara penyaluran ZIS di OPZ berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Terdapat pula beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian Aman Syar'i yakni Indeks Kepatuhan Syariah (IKS) OPZ dan *Had Kifayah*. Indeks Kepatuhan Syariah OPZ bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan suatu OPZ terhadap syariah dan regulasi yang berlaku secara presisi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi OPZ dan stakeholder terkait. Indeks ini terdiri dari empat (4) dimensi meliputi Manajemen, Pengumpulan, Penyaluran, dan Regulasi. Alat ukur lainnya yakni *Had Kifayah*, merupakan konsep perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS di setiap asesmen awal penentuan seseorang masuk pada kategori mustahik yang perlu dibantu atau

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak berdasarkan berbagai variabel pertimbangan yang telah disusun. Melalui alat ukur ini diharapkan terdapat batasan penerima manfaat yang sesuai dengan ketentuan syariah sehingga LPZ dapat memenuhi prinsip Aman Syar'i saat menyalurkan zakatnya.[204]

2. **Prinsip kedua: Aman Regulasi**

Aman regulasi memiliki makna bahwa pengelolaan zakat harus sesuai dengan rambu-rambu peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perzakatan mulai masuk ke dalam hukum positif Indonesia sejak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hadirnya peraturan ini menjadi tanda kebangkitan zakat karena zakat dapat dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah, BAZ maupun bentukan masyarakat, LAZ.[205] Sebagai panduan operasional dari undang-undang tersebut maka diterbitkan beberapa regulasi diantaranya :

- PP Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- Keputusan Menteri Agama Nomor 733 tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syari'ah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan DSKL pada BAZNAS dan LAZ,
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS,

[204] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan,…28.
[205] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan,…29.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.
- Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
- PMA Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA Nomor 52 Tahun 2014 Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif,
- PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif,
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 333 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ,
- Perdirjen Nomor Per-11/PJ//2017 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk / disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Keputusan Ketua umum BAZNAS Kep.013/BP/BAZNAS/V/2012 tentang Pedoman Pengelolaan UPZ BAZNAS.
- Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.
- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

- Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat,
- Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat,
- Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS, yang memberikan kerangka operasional dalam penyaluran ZIS termasuk prinsip kemanusiaan yang inklusif.

Selain itu, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota juga wajib mematuhi peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah masing-masing.BAZNAS telah mengeluarkan suatu alat ukur untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada yakni Indeks Transparansi. Upaya transparansi ini terus digaungkan oleh BAZNAS agar bisa diterapkan juga oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota serta LAZ pada setiap tingkatannya. Salah satu wujud dari penguatan transparansi ini dilakukan melalui penguatan pelaporan yang pada akhirnya ditujukan untuk menjaga kepercayaan publik.

3. **Prinsip ketiga: Aman NKRI**

Aman NKRI bermakna bahwa pengelolaan zakat di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Indonesia juga harus mengimplementasikan semangat Pancasila, sejalan dengan spirit kebangsaan dan kenegaraan serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pengelolaan zakat di Indonesia sejatinya tidak diperkenankan untuk kegiatan yang berseberangan dengan semangat kebangsaan dan kenegaraan dalam bingkai NKRI. Pada Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 telah disebutkan secara jelas bahwa pengelolaan zakat di Indonesia bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dimana hal ini selaras dengan pancasila butir ke-5, yang berbunyi, ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Oleh sebab itu, penggunaan zakat di luar koridor tersebut sangat berlawanan dengan spirit kebangsaan dan kenegaraan serta termasuk melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pada prinsip Aman NKRI ini, setiap LPZ perlu memastikan bahwa penyaluran zakat yang dilakukannya tidak menyalahi hukum NKRI seperti melakukan penyaluran zakat kepada kelompok teroris, pihak-pihak yang merusak NKRI, maupun organisasi separatis. Kemudian, penyaluran zakat oleh LPZ juga harus mampu mendukung pembangunan nasional dan mencapai wilayah NKRI di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) (Puskas BAZNAS, 2021). Sementara dari sisi amil, prinsip Aman NKRI menjamin bahwa setiap amil LPZ di Indonesia memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi serta memiliki visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

indonesia dari segi ekonomi.[206]

Terdapat beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian prinsip ini yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN), Kaji Dampak Zakat (KDZ), dan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM). IZN merupakan salah satu instrumen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat secara nasional berbasis data dan informasi yang dikembangkan sejak tahun 2016 dan secara berkala diimplementasikan kepada seluruh pengelolaan zakat di Indonesia. Melalui alat ukur ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi LPZ dalam meningkatkan kualitas kinerja perzakatan sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional yang pada gilirannya mampu mencapai Aman NKRI. Adapun KDZ digunakan untuk mengukur dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Alat ukur lainnya yakni Nomor Identifikasi Mustahik (NIM). Hadirnya NIM ini memungkinkan seluruh penerima manfaat dapat terdata dan teridentifikasi dengan baik sehingga penyaluran zakat dapat terkontrol sekaligus mengurangi penyalahgunaan dana ZIS untuk pemanfaatan yang bertentangan dengan nilai-nilai NKRI.[207]

(d) Pengumpulan ZIS

1. Kebijakan Pengumpulan ZIS

Dalam melakukan pengumpulan zakat, lembaga zakat

[206] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan,…29.
[207] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan,…30.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

haruslah memiliki arah kebijakan-kebijakan yang dijadikan landasan bagi para amil dalam melakukan pengumpulan. Bagian ini akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan zakat nasional dalam empat sudut pandang kebijakan yakni kebijakan yang bersifat filosofis, empiris dan juga yuridis. Dengan tiga hal tersebut, kegiatan pengumpulan zakat nasional telah memiliki landasan yang jelas sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam implementasinya di lapangan.

2. Landasan Pengumpulan ZIS

a. Landasan Filosofis

Pengumpulan dana zakat dalam syariah Islam memiliki landasan filosofis yang mendalam, mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan hukum. Secara spiritual, zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang diwajibkan atas setiap Muslim yang mampu. Perintah ini berasal dari Allah SWT, dan ditegaskan dalamAl-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam surat at-Taubah ayat 103 Allah menegaskan jika umat Islam yang memiliki otoritas untuk mengambil zakat dari para muzaki yang hartanya sudah mencapai nisab. [208]

Dalam beberapa tafsir disebutkan jika ayat di atas merupakan suatu perintah dari Allah SWT, kepada ulil amri yang memiliki otoritas untuk melakukan penarikan zakat dari para

[208] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan…, 34.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

muzaki agar mensucikan dari setiap harta mereka juga memberikan doa dan pelayanan yang terbaik bagi para muzaki. Maka ayat ini menjadi salah satu landasan filosofis syari'ah yang paling relevan bagi para amil yang telah diberikan otoritas untuk melakukan penarikan zakat dari para muzakki yang hartanya sudah mencapai nisab serta memberikan pelayanan terbaik bagi mereka.

Dari aspek sosial dan ekonomi, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pengumpulan dan distribusi zakat memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya tetapi juga mengalir kepada mereka yang membutuhkan. Ini sesuai dengan ketetapan Allah SWT,dalam sura Al-Hasyr (59:7).

Dalam perspektif hukum keagamaan, zakat adalah kewajiban yang memiliki implikasi hukum dalam Islam. Umat Islam yang memenuhi syarat diwajibkan untuk membayar zakat, dan pengabaian terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi dalam sistem Hukum Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dalam karyanta *Al-Fiqh al-Akbar*.

Syari'ah Islam memberikan panduan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima zakat, jenis harta yang dikenai zakat, serta nisab (batas minimum harta) dan kadar zakat yang harus dibayarkan. Hal ini memastikan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara adil dan transparan. Sebagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fatwa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, dalam karyanya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.

Dengan demikian, pengumpulan dana zakat dalam Syari'ah Islam didasarkan pada landasan filosofis yang kuat dan komprehensif. Zakat tidak hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Dengan mematuhi perintah zakat, umat Islam tidak hanya memenuhi kewajiban kepada Allah SWT, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

b. Landasan Empiris

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, memiliki peran penting dalam struktur sosial-ekonomi komunitas Muslim, terutama di Indonesia. Bukti empiris menunjukkan dampak signifikan dari pengumpulan zakat terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan psikologis masyarakat.

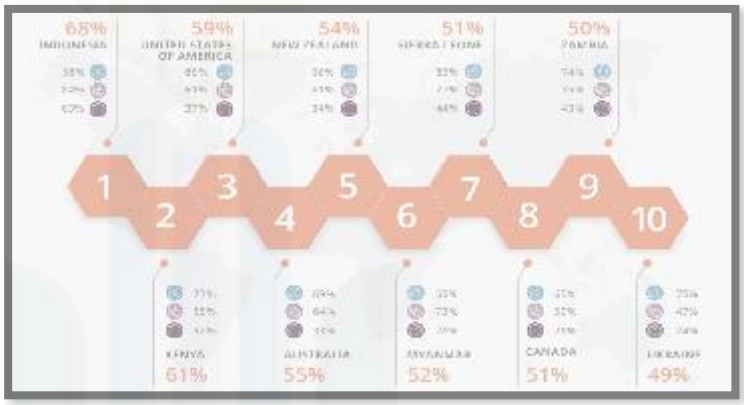
Indonesia secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam Indeks Kedermawanan Dunia, memegang posisi sebagai negara paling dermawan selama 6 tahun berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya tingkat kepatuhan agama di antara masyarakat Indonesia, yang mendorong kegiatan amal mereka, termasuk donasi zakat. Pada tahun 2023, kontribusi filantropis Indonesia sangat menonjol, dengan jutaan orang berpartisipasi dalam kegiatan amal, sukarelawan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membantu orang asing.[209]

Gambar 2.1. Negara Paling Dermawan di Dunia tahun 2023



Sumber: World Giving Index 2023

Zakat di Indonesia, yang didorong oleh mayoritas penduduk Muslim, menawarkan manfaat psikologis dan ekonomi yang mendalam. Secara psikologis, tindakan memberi ini menumbuhkan kepuasan, rasa memiliki, dan meningkatkan kesejahteraan mental, yang tercermin dari tingginya peringkat kedermawanan dan kebahagiaan Indonesia. Dari perspektif ekonomi, dana zakat yang terkumpul secara signifikan mendanai program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

Potensi zakat nasional sangat besar, dimana perhitungannya dapat mencapai 76% dari anggaran perlindungan sosial pemerintah. Redistribusi kekayaan ini tidak hanya mempersempit kesenjangan ekonomi tetapi juga membangun

[209] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, *Desain Target Pengumpulan*…, 37.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

komunitas yang lebih tangguh. Dengan demikian, zakat berperan ganda sebagai perekat sosial yang meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sekaligus menjadi instrument strategis untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial secara luas.[210]

3. Landasan Yuridis

Adapun landasan hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah tampak dalam gambar dan tabel berikut ini ;

Gambar 2.2. Cakupan Regulasi Zakat Nasional dalam Pengelolaan Zakat



Sumber: UU No 23 / 2011 & PP No 14 Tahun 2014

[210] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, *Desain Target Pen*gumpulan,…40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.10;
Daftar Regulasi Zakat Pengumpulan Zakat

No	Regulasi	Pasal & Ayat	Konteks Pengumpulan Zakat
1	Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011	Pasal 1 ayat 1	Definisi pengelolaan zakat diantaranya adalah pengumpulan zakat
		Pasal 4	Jenis-jenis zakat yang bisa dikumpulkan
		Pasal 7	Fungsi BAZNAS dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan & pertanggungjawaban kegiatan pengumpulan zakat
		Pasal 15	Pembentukan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana pengelolaan zakat (termasuk kegiatan pengumpulan) di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota
		Pasal 17	Pembentukan dan peran LAZ dalam membantu BAZNAS dalam melakukan kegiatan pengumpulan zakat
		Pasal 19	Kewajiban LAZ dalam melaporkan kegiatan pengumpulan zakat kepada BAZNAS
		Pasal 21	Penghitungan kewajiban zakat
		Pasal 22	Pengurangan penghasilan kena pajak atas pembayaran zakat
		Pasal 23	Kewajiban BAZNAS dan LAZ dalam menerbitkan bukti setor zakat sebagai bukti pengurang penghasilan kena pajak bagi muzaki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2.	Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014	Pasal 46	Pembentukan UPZ dan perannya dalam membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan
		Pasal 53	Lingkup kewenangan pengumpulan zakat yang dapat dilakukan oleh BAZNAS
No	**Regulasi**	**Pasal & Ayat**	**Konteks Pengumpulan Zakat**
		Pasal 54	Lingkup kewenangan pengumpulan zakat yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Provinsi
		Pasal 55	Lingkup kewenangan pengumpulan zakat yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota
		Pasal 56	Pembentukan LAZ dan perannya dalam membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan
3.	Peraturan Menteri Agama (PMA)	Nomor 52 Tahun 2014	Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
		Nomor 31 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
4.	Peraturan BAZNAS	Nomor 002 Tahun 2016	Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat

UNIVERSITAS ISLAM KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian terdapat setidaknya Tujuh belas (17) regulasi yang terkait dengan pengumpulan zakat di Indonesia, baik di dalam UU No.23 Tahun 2011, PP Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama dan juga Peraturan BAZNAS. Regulasi ini mengindikasikan jika pengumpulan zakat telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dan lengkap sehingga landasan yuridis dalam pengumpulan zakat dinilai telah baik. Oleh karenanya, landasan yuridis ini tentunya dapat digunakan oleh seluruh lembaga zakat baik BAZNAS dan juga LAZ dalam melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan pengumpulan ZIS DSKL di wilayahnya masing-masing.

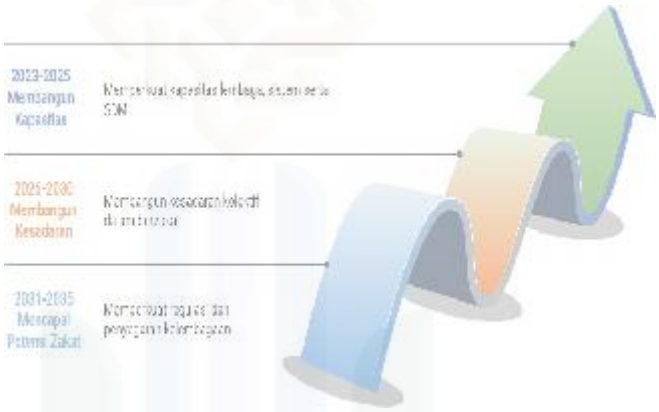
Selain kerangka hukum, pengumpulan zakat nasional juga semakin diperkuat dengan hadirnya Grand Desain Pengumpulan Zakat Nasional 2020-2030 yang telah disusun oleh BAZNAS. Grand Desain ini menjadi panduan dalam setiap kebijakan pengumpulan zakat nasional yang terbagi kedalam tiga fase penguatan. Fase yang pertama adalah membangun kapasitas di lembaga zakat dalam pengumpulan zakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem dan kanal pembayaran zakat,serta penguatan kapasitas SDM/Amil dalam melakukan pengumpulan zakat di lembaganya masing-masing.[211]

[211] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, *Desain Target Pengumpulan ,...*42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 2.3. Grand Desain
Pengumpulan Zakat Nasional 2020-2035



Sumber: BAZNAS, 2023

Dengan demikian secara aspek yuridis, kebijakan pengumpulan zakat telah memiliki landasan yang cukup kuat yang tercantum dalam peta jalan pengumpulan zakat nasional 2020-2035 dimana terdapat tiga tahap krusial yang bisa menjadi fokus dalam menyusun berbagai kebijakan dalam pengumpulan zakat.

(e) Pendistribusian ZIS

1. Kebijakan Pendistribusian ZIS

Pendistribusian ZIS merupakan salah satu inti kegiatan dari pengelolaan ZIS . Dalam menyalurkan ZIS tentunya lembaga amil harus bersandar dalam hukum-hukum syariah yang berlaku. Di samping itu, landasan yuridis juga diperlukan agar pendistribusian ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZ sesuai dengan koridor hukum positif yang ada di Indonesia. Lebih penting lagi, landasan empiris juga dapat dijadikan pijakan oleh lembaga amil dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik sehingga penyaluran zakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat dilakukan dengan efektif dan juga tepat sasaran. Oleh karenanya bagian ini akan membahas terkait dengan tiga landasan dan kaitannya dengan kebijakan penyaluran zakat di Indonesia.[212]

2. Landasan Pendistribusian ZIS

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pendistribusian zakat terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan juga al-Hadist, namun landasan yang paling kuat tentunya adalah surat at-Taubah ayat 60. Sebagai pedoman komprehensif dengan menetapkan delapan asnaf (kelompok) penerima zakat. Penentuan asnaf ini menjadi landasan utama pendistribusian zakat agar tepat sasaran bagi yang paling membutuhkan. Ayat ini menegaskan zakat sebagai instrumen untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi, sekaligus menyeimbangkan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat berperan strategis dalam membangun kesejahteraan komunitas.

Kesimpulannya, Surat At-Taubah ayat 60 memberikan panduan yang jelas dan komprehensif tentang penyaluran zakat. Ayat ini menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, mempromosikan keadilan sosial, dan mendukung berbagai kebutuhan umat Islam. Dengan menetapkan delapan kategori

[212] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, *Desain Target Pengumpulan* ,…48.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penerima zakat, ayat ini memastikan bahwa zakat didistribusikan secara adil dan tepat sasaran. Akhirnya, dengan menyebutkan bahwa aturan ini adalah "ketetapan yang diwajibkan Allah" dan bahwa Allah "Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana," ayat ini menggarisbawahi pentingnya ketaatan terhadap perintah zakat dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

Maka dari itu, surat at-Taubah ayat 60 ini menjadi salah satu landasan filosofis utama dalam setiap pendistribusian zakat, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang disusun sesuai dengan perintah Allah SWT, sebagaimana yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 60.

b. Landasan Empiris

Landasan empiris menjadi landasan yang penting dalam menyusun berbagai kebijakan penyaluran zakat di tahun 2025. Dalam bagian ini landasan empiris tersaji dalam beberapa fakta-fakta yang terjadi di lapangan diantaranya kondisi kemiskinan di Indonesia, kinerja penyaluran zakat secara nasional dalam beberapa tahun terakhir, dan juga dampak penyaluran zakat terhadap pengentasan kemiskinan.[213]

Gambar 2.4. Tren Kemiskinan di Indonesia 2013-2024



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sumber: (BPS, 2024)

Tren kemiskinan di Indonesia periode 2013-2024 menunjukkan dua pola utama. Dari 2013 hingga 2019, terjadi penurunan konsisten dalam jumlah dan persentase penduduk miskin, dari 28,17 juta (11,36%) menjadi 24,78 juta (9,22%). Perbaikan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif, mencerminkan kondisi ekonomi yang semakin membaik sebelum terjadinya pandemi.[214]

Namun, pandemi COVID-19 pada 2020 membalikkan tren ini, mendorong angka kemiskinan mencapai puncak 27,54 juta (10,19%) pada September 2021. Krisis global dan lokal ini menghantam perekonomian, tetapi pemulihan mulai terlihat sejak 2022. Pada Maret 2024, angka turun menjadi 25,22 juta (9,03%). Meski masih lebih tinggi dari era pra-pandemi, tren penurunan ini menunjukkan kembalinya Indonesia ke jalur pemulihan, sekaligus menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif untuk melindungi kelompok rentan.[215]

Kebijakan distribusi ZIS harus mempertimbangkan garis kemiskinan BPS agar program penyaluran dapat mengeluarkan

[214] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, *Desain Target Pengumpulan* ,…51.
[215] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, *Desain Target Pengumpulan* ,…51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mustahik dari kemiskinan. Data yang menunjukkan disparitas kemiskinan antara perkotaan-pedesaan dan antar-pulau menjadi dasar kuat untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Pendekatan ini perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap daerah guna memaksimalkan dampak dan mengurangi ketimpangan yang masih terjadi secara nasional.[216]

Berdasarkan data, pedesaan di Maluku, Papua, dan Bali-Nusa Tenggara membutuhkan alokasi dana lebih besar dengan prioritas program pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, di Jawa yang memiliki jumlah penduduk miskin absolut besar, penyaluran harus signifikan dengan fokus pada infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dengan pendekatan berbasis data ini, dana ZIS dapat menjangkau yang paling membutuhkan, mengurangi kesenjangan, dan mendukung pembangunan yang lebih merata.[217]

Berdasarkan data-data kemiskinan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka sangat penting bagi BAZNAS untuk menentukan kebijakan-kebijakan berbasiskan data. Untuk mendukung penyusunan kebijakan yang tepat diperlukan referensi-referensi yang relevan diantaranya melakukan *benchmarking* dengan kinerja pengumpulan tahun sebelumnya dan juga dampak dari penyaluran yang dilakukan. Dengan demikian penyusunan kebijakan distibusi ZIS pada tahun 2025 dapat dilakukan dengan baik.

[216] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan ,…52.
[217] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan ,…53.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 2.5. Kinerja Penyaluran
Zakat Nasional 2016-2023



Sumber: (Sakwan, 2024)

Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, total penyaluran ZIS DSKL mencapai Rp31,20 triliun, mencerminkan komitmen yang kuat dari masyarakat dan lembaga zakat dalam mendukung program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya zakat dan sedekah, tetapi juga menunjukkan efektivitas program distribusi yang lebih baik dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.[218]

Namun, pertumbuhan penyaluran ZIS DSKL tidak selalu

[218] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan ,…53.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

linier. Terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan tahunan, dengan tahun 2017 dan 2022 menjadi periode yang mencatat pertumbuhan penyaluran tertinggi secara year-on-year (YoY). Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi nasional, perubahan kebijakan fiskal, serta kampanye dan inovasi dalam penggalangan dana oleh lembaga zakat. Meski demikian, tren jangka panjang tetap menunjukkan peningkatan, yang mengindikasikan bahwa sektor zakat dan filantropi Islam di Indonesia semakin mapan dan berdampak signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.[219]

Penyaluran ZIS DSKL secara nasional juga tentunya telah memberikan kontribusi dan dampak dalam pengentasan kemiskinan. Hasil pengukuran dampak ini sangat penting untuk menilai sejauh mana pengelolaan zakat yang dilakukan berimplikasi terhadap penurunan kemiskinan.

Data penyaluran ZIS DSKL Nasional tahun 2024 terhadap lima zona pengentasan kemiskinan menunjukkan hasil yang beragam:

1. Zona Kemiskinan Ekstrem masih menjadi tantangan terbesar dengan 20,25% penduduk miskin. Meski berhasil mengentaskan 321.757 jiwa, lebih dari satu juta jiwa masih tertinggal, sehingga diperlukan peningkatan efektivitas program.

[219] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, Desain Target Pengumpulan ,…54..

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Zona Garis Kemiskinan BPS (9,78%) berhasil mengentaskan 149.884 jiwa, namun peluang untuk meningkatkan program masih terbuka.
3. Zona Standar UMP dan Had Kifayah menunjukkan persentase kemiskinan yang rendah (1,08% dan 4,19%). Program dinilai cukup efektif, namun jangkauannya masih bisa diperluas.
4. Zona Standar Nisab Zakat (2,04%) relatif efektif dengan 28.626 jiwa terentaskan, tetapi perlu diiringi program pemberdayaan yang kuat.
5. Zona Meningkat Kesejahteraan adalah kelompok penerima manfaat terbesar (63,86% atau 926.710 jiwa). Mereka mengalami peningkatan kesejahteraan namun belum sepenuhnya terentaskan, sehingga program berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan akses layanan dasar menjadi kunci.

Jadi Sebagian besar dana ZIS (63,86%) berhasil meningkatkan kesejahteraan penerima, meski belum mengentaskannya dari kemiskinan. Zona Kemiskinan Ekstrem masih membutuhkan perhatian dan strategi yang lebih efektif.[220]

Di tahun 2025 ini ada 4 rekomendasi kebijakan terkait dengan pendistribusian ZIS diantaranya :

1) Fokus pada Zona Kemiskinan Ekstrem: Mengingat tingginya persentase kemiskinan di zona ini, perlu ada peningkatan alokasi

[220] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, *Desain Target Pengumpulan* ,…56-58.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan intervensi program di wilayah ini, termasuk pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan pelatihan keterampilan kerja.

2) Optimalisasi Program di Zona Meningkat Kesejahteraannya namun Belum Terentaskan: Mengembangkan program berkelanjutan yang mendukung akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan kesehatan untuk kelompok yang sudah mengalami perbaikan kesejahteraan, tetapi belum keluar dari kemiskinan.
3) Perluasan Program ke Zona Standar UMP dan Had Kifayah: Meskipun persentase kemiskinan rendah, perlu ada perhatian lebih dalam memperluas jangkauan program untuk memastikan kelompok ini tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
4) Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penyaluran ZIS: Meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi program untuk memastikan bahwa penyaluran ZIS DSKL memberikan dampak maksimal dan mencapai target yang diinginkan.

Dengan mengikuti rekomendasi ini, kebijakan distribusi ZIS DSKL pada tahun 2025 dapat menjadi lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.[221]

1. Landasan Yuridis

Seperti halnya pengumpulan zakat, penyaluran zakat juga memiliki landasan-landasan regulatif yang dijadikan referensi

[221] Direktorat Kajian dan Pengembangan Baznas, *Desain Target Pengumpulan* ,…60-63.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk menyusun kebijakan penyaluran zakat nasional yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan BAZNAS.

Gambar 2.6. Regulasi Terkait Penyaluran Zakat Sumber: Undang-undang No 23 tahun 2011 dan PP No 14 Tahun 2014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.11. Daftar Regulasi Penyaluran Zakat

No	Regulasi	Pasal & Ayat	Konteks Pendistribusian Zakat
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	Pasal 1 ayat 1	Definisi pengelolaan zakat diantaranya adalah penyaluran zakat
		Pasal 7	Fungsi BAZNAS diantaranya adalah pendistribusian dan pendayagunaan
		Pasal 25	Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
		Pasal 26	Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
		Pasal 27 Ayat 1,2,3	Pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2	Peraturan Pemerintah	Pasal 77 ayat b	melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang.
3	Peraturan Menteri Agama	nomor 54 tahun 2014	Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
		Nomor 34, Tahun 2019	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
4	Peraturan BAZNAS	Nomor 3 Tahun 2018	Peraturan BAZNAS khusus yang mengatur pendistribusian dan pendayagunaan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar tersebut merangkum regulasi pendistribusian ZIS di Indonesia, menegaskan bahwa prosesnya harus sesuai syariat Islam dan prinsip keadilan sosial. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menetapkan BAZNAS sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab. Pasal-pasal di dalamnya mengatur fungsi distribusi dan pendayagunaan zakat kepada mustahik dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, serta kondisi kewilayahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Regulasi seperti Pasal 27 UU Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 menekankan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, bukan hanya bantuan konsumtif, guna menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Agama No. 54 Tahun 2014 dan No. 34 Tahun 2019 memberikan rincian teknis penghitungan zakat dan tata cara pendayagunaannya, memastikan transparansi dan penyesuaian dengan perkembangan zaman.

Kerangka hukum ini diperkuat oleh aturan operasional internal BAZNAS, seperti Peraturan dan Keputusan Ketua BAZNAS, yang memberikan panduan teknis yang lebih rinci dan spesifik. Secara keseluruhan, interaksi berbagai regulasi ini menciptakan sistem tata kelola zakat yang komprehensif, transparan, dan efektif, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil dan program pemberdayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keberadaan Keputusan Ketua BAZNAS tercatat lebih banyak karena menjadi kebutuhan BAZNAS secara internal yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan operasional organisasi serta merespon kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui putusan rapa pleno pimpinan BAZNAS RI. Beberapa keputusan yang sudah diterbitkan diantaranya sebagaimana dibawah ini :

1. Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS;
2. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional;
3. Keputusan Ketua Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 85 Tahun 2022 tentang Standar Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua, dan Keputusan Direksi/Sekretaris di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;

c. Regulasi BAZNAS untuk Non-Muslim

Berdasarkan kerangka regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, setidaknya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdapat 2 (dua) regulasi yang secara eksplisit menyentuh aspek keterlibatan atau menyebutkan non-Muslim dalam konteks pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan :

1. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS, memberikan kerangka operasional dalam penyaluran ZIS, yang tercantum pada :

   - Pada Bab II tentang Asnaf, poin A yang disebut Fakir adalah
     1. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
     2. Termasuk dalam golongan fakir antara lain:
        a. orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja;
        b. anak yang belum *baligh:*,
        c. orang yang sakit atau catat fisik/mental;
        d. orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran; dan/atau
        e. korban bencana alam atau bencana sosial.
     3. Korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam.
     4. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah.[222]

   - Poin D disebutkan :
     1. Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
     2. Termasuk dalam golongan mualaf antara lain :
        a. Orang yang baru masuk Islam,
        b. Orang yamg rentan pemurtadan, dan atau
        c. Orang non-Muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.[223]

2. Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Zakat

[222] BAZNAS RI, *Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS*, 2.

[223] BAZNAS RI, *Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019*, 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Zakat BAZNAS RI Nomor 46 Tahun 2023 merupakan instrumen pelaksanaan yang komprehensif dari seluruh regulasi tersebut. Dokumen ini mencakup tujuh (7) aspek utama pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, penyaluran, pengelolaan keuangan, hingga audit internal. SOP ini dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS di seluruh tingkatan BAZNAS, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.[224]

BAZNAS akan melakukan sosialisasi intensif untuk memastikan pemahaman yang merata di seluruh jajarannya. Implementasi SOP ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan syariat zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 46 Tahun 2023 ini merupakan langkah strategis untuk menyempurnakan tata kelola zakat nasional. Dengan mengintegrasikan aspek syariah, regulasi, dan operasional, SOP ini diharapkan dapat menjadi panduan efektif bagi seluruh amil zakat dalam menjalankan tugas pengelolaan ZIS yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan ZIS yang efektif mencakup tiga hal : (1) pengumpulan dana yang terencana dan sesuai

[224] BAZNAS RI, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Zakat BAZNAS RI Nomor 46 Tahun 2023, 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syariah, (2) pendayagunaan yang tepat sasaran untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, serta (3) pendistribusian yang adil dan berkelanjutan. Ketiga aspek ini menjadi pilar utama dalam menjamin dana ZIS terkumpul secara optimal dan berdampak nyata bagi mustahik dan pembangunan umat.

Pada bagian penyaluran ZIS di SOP ini menjelaskan tentang hal yang sangat minim dibahas dalam refrensi BAZNAS yakni tentang keberadaan non-Muslim, antara lain ;

ii. Pengertian Fakir. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi :
   1.5.8.1 : Orang yang berjuang di jalan Allah, yang tidak sempat dan tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah;
   1.5.8.2 : Orang lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha;
   1.5.8.3 : Orang sakit atau cacar (fisik atau jiwa) sehingga tidak bisa berusaha;
   1.5.8.4 : Korban bencana alam atau bencana sosial (dapat meliputi orang yang beragama Islam dan non Islam); dan
   1.5.8.5: Ketiadaan tulang punggung di keluarga yang dapat mencari nafkah. [225]

iii. Pengertian Mualaf. Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru Islam yang meliputi:
   1.5.11.1 : Orang yang baru memeluk agama Islam;
   1.5.11.2 : Kegiatan pembinaan untuk menganggulangi pemurtadan; dan
   1.5.11.3: kegiatan pembinaan bagi non-Muslim yang tertarik untuk mempelajari Islam.[226]

(c) Pengelolaan ZIS oleh LAZNAS dan Masyarakat

Dalam UURI nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab 1 pasal ketentuan umum, pada pasal 1 dan 17 disebutkan bahwa

[225] BAZNAS , *SOP Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota*, 2023, 151.
[226] BAZNAS , *SOP Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota*, 2023, 152.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.[227]

Pada pasal 18 di ayat 1 disebutkan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin sebagaimana pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

i. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
ii. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
iii. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
iv. Memiliki pengawas syariat;Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
v. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
vi. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.[228]

Untuk pertanggungjawaban kegiatan LAZ disebutkan pada pasal 19 yang berbunyi: LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.[229] Kewajiban ini merupakan bentuk akuntabilitas publik untuk memastikan seluruh dana dikelola dengan prinsip transparansi dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh para muzaki.

Dalam data base BAZNAS Terdapat 52 LAZNAS, 43 LAZ Provinsi dan 100 LAZ Kabupaten / Kota,[230] dengan berbagai fokus, seperti

[227] Kementerian Agama RI, Kompilasi Peraturan Per Undang-Undangan Zakat Nasional, 2023, 2.
[228] Kementerian Agama RI, Kompilasi…,7.
[229] Kementerian Agama RI, Kompilasi…,8.
[230] baznas.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAZIZNU, LAZ Muhammadiyah, LAZ Institute Zakat Indonesia (IZI), LAZ Dompet Dhuafa' (DD), Yayasan Dana Sosial al-Falah (YSDF), Nurul Hayat (NH), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Panti Yatim Indonesia (PYI), LAZ Syarikat Islam (LSI), yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai program.

LAZ memiliki tujuan utama untuk memberdayakan umat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program di bidang kemanusiaan, pendidikan, dan ekonomi yang menyentuh semua lapisan. Seluruh aktivitasnya dikelola dengan berlandaskan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat terus terjaga dan berkembang.

Adapun peran dan fungsi LAZ adalah sebagai berikut :

b. Menghimpun dana ZISWAF. LAZ menerima dan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari individu, kelompok, maupun perusahaan;
c. Mengelola dana secara profesional. Dana yang terkumpul dikelola dengan amanah, profesional, dan transparan untuk memastikan akuntabilitas;
d. Menyalurkan dana untuk program kemanusiaan. Dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Meningkatkan kesejahteraan umat. Misi utama LAZ adalah meningkatkan kesejahteraan umat melalui program yang berkelanjutan dan inovatif;
f. Menjaga kredibilitas dan kepercayaan. LAZ bertindak sebagai wadah resmi untuk mendayagunakan zakat secara terstruktur, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.[231]

1. Pengelolaan Dana Filantropi Non Islam

Filantropi non Islam didefinisikan sebagai aktivitas memberi dan membantu secara sukarela oleh individu atau organisasi di luar keyakinan Islam, yang murni dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan sosial universal. Berbeda dengan filantropi Islam yang bersumber dari ajaran agama seperti zakat, infak, dan wakaf, pendekatan ini lebih berfokus pada etika dan prinsip kemanusiaan yang inklusif tanpa terbatas pada identitas agama tertentu. Dengan demikian, cakupannya menjadi lebih luas dan terbuka untuk semua kalangan.[232]

Dalam konteks Indonesia, praktik filantropi non Islam dapat dilihat melalui keanggotaan dalam lembaga payung seperti Perhimpunan Filantropi Indonesia. Beberapa yayasan yang tergabung, seperti Sajiwa Foundation, Dayalima Foundation, dan Sinergi Foundation, merupakan contoh lembaga yang menjalankan kegiatan filantropinya tanpa berlandaskan secara khusus pada ajaran agama tertentu. Mereka fokus pada pemberdayaan masyarakat

[231] Brilly El-Rasheed , *Panduan Praktis Mengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ)*, Alfasyam Jaya Mandiri , 2018, 10.
[232] Deni Puspahadi, Mengenal apa itu filantropi dan prakteknya di Indonesia, 9 Oktober 2024. https://filantropi.or.id.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan isu-isu sosial yang lebih luas, mencerminkan pendekatan yang universal.[233]

Pengelolaan dana filantropi diawali dengan penggalangan dana yang kini semakin dipermudah oleh teknologi. Meskipun metode konvensional seperti pengajuan proposal ke perusahaan CSR masih dominan, popularitas platform digital crowdfunding seperti Kitabisa.com terus meningkat. Inovasi ini memungkinkan donatur menyumbang dengan jumlah variatif dan memilih sasaran dana secara lebih spesifik. Strategi lain yang krusial adalah diversifikasi sumber pendanaan dengan menggabungkan hibah internasional, dana mandiri filantropi keluarga/perusahaan, serta kontribusi zakat dari filantropi agama untuk menghindari ketergantungan pada satu sumber donor.[234]

Pilar utama berikutnya adalah tata kelola dan akuntabilitas. Lembaga filantropi harus memastikan transparansi dengan mempertanggungjawabkan setiap program kepada pemberi dana dan masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan yang jelas, termasuk laporan keuangan dan laporan pencapaian dampak program. Dalam menjalankan strategi program, organisasi filantropi berorientasi pada dampak berkelanjutan dengan fokus pada tema-tema prioritas seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan

[233] Filantropi Indonesia, 31 Oktober 2023, https://filantropi.or.id.

[234] Diva Angelia, Apa Saja Media Penggalangan Dana Filantropi di Indonesia?, 2 Juni 2022. https://goodstats.id.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesehatan. Program dirancang untuk menciptakan efek domino jangka panjang, misalnya melalui perbaikan gizi anak dan pemberian beasiswa.[235]

Pondasi dari seluruh aktivitas filantropi adalah etika dan keberlanjutan. Penerapan Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI**)** mutlak diperlukan untuk mencegah malpraktik, membangun, dan menjaga kepercayaan publik**.** Kepercayaan ini sangat rentan terhadap praktik tidak etis seperti narasi provokasi dan minimnya transparansi. Di sisi lain, keberlanjutan keuangan organisasi dapat ditingkatkan dengan pendekatan bisnis sosial (*social enterprise*), yang memungkinkan lembaga menghasilkan pendapatan mandiri untuk mendanai program sosialnya, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada donor.[236]

Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah ringkasan langkah-langkah pengelolaan dana filantropi yang efektif:

- Penggalangan Dana Inovatif: Memanfaatkan platform digital dan mendiversifikasi sumber dana untuk menjangkau lebih banyak donatur dan memastikan aliran dana yang stabil;
- Tata Kelola yang Transparan: Menyediakan laporan yang akuntabel dan terukur kepada publik dan donatur sebagai bentuk pertanggungjawaban;
- Program Berorientasi Dampak: Memfokuskan sumber daya pada program-program yang terukur dan selaras dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

[235] Deni Puspahadi, Mengenal apa itu filantropi dan prakteknya di Indonesia, 9 Oktober 2024. https://filantropi.or.id.

[236] Memperkuat Keberlanjutan serta Dampak Lembaga Filantropi dan Nirlaba melalui Pendekatan Social Entrepreneurship, Oktober 20, 2023. https://filantropi.or.id/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Etika yang Kokoh: Menjunjung tinggi prinsip kejujuran, integritas, dan non-diskriminasi dalam setiap kegiatan untuk membangun dan memelihara kepercayaan.[237]

B. Kerukunan Beragama

2. Kerukunan Umat Beragama melalaui lensa Konstruksi Sosial Realitas

Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjadi lensa analisis yang tepat untuk mengkaji kerukunan umat beragama. Teori ini memandang kerukunan bukan sebagai kondisi given, melainkan sebagai realitas yang secara aktif dibangun (dikonstruksi) melalui interaksi, dialog dan tindakan nyata antarumat beragama. Melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, nilai-nilai toleransi dapat dilembagakan dan akhirnya diyakini sebagai suatu norma bersama yang objektif dalam masyarakat.

Inti Teori ini adalah Realitas sebagai Konstruksi Sosial Inti dari teori ini adalah pemahaman bahwa realitas (reality) dibangun secara sosial. Dua istilah kunci untuk memahaminya adalah “kenyataan” (realitas yang memiliki keberadaan mandiri di luar kehendak manusia) dan “pengetahuan” (kepastian bahwa fenomena tersebut nyata dan memiliki karakteristik spesifik).

Berger dan Luckmann memperkenalkan ide ini dalam buku mereka, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of*

[237] Tim Filantropi Indonesia, Etika Filantropi Indonesia, 10 Maret 2025. https://filantropi.or.id/. https://filantropi.or.id/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Knowledge (1966). Mereka menjelaskan bahwa realitas sosial adalah suatu konstruksi yang diciptakan oleh individu-individu yang bebas melalui interaksi dan hubungan dengan individu lainnya. Manusia dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat dialektis, dinamis, dan plural; individu secara terus-menerus menciptakan realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif, sekaligus dibentuk oleh realitas tersebut.[238]

Masyarakat dipandang sebagai suatu kenyataan yang bersifat subjektif sekaligus objektif. Di satu sisi, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari diri manusia (subjektif), tetapi di sisi lain, ia juga tampak berada di luar diri manusia (objektif). Manusia adalah substansi yang membentuk masyarakat, sementara masyarakat juga membentuk kepribadian manusia.

Masyarakat sebagai Realitas Objektif dan Subjektif Sebagai realitas objektif, masyarakat menyiratkan proses pelembagaan (institusionalisasi). Proses ini diawali oleh eksternalisasi—tindakan yang dilakukan secara berulang hingga menciptakan pemahaman bersama dan pembiasaan (habitualisasi). Pembiasaan yang berlangsung lama memunculkan tradisi yang diwariskan ke generasi berikutnya melalui bahasa. Dalam pelembagaan ini, legitimasi berperan crucial sebagai objektifikasi makna tingkat kedua. Legitimasi, yang memiliki dimensi kognitif dan normatif, berfungsi untuk membuat objektifikasi yang telah melembaga menjadi masuk akal secara subjektif.[239]

---

[238] Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books,15.

[239] Ferry Adhi Dharma. *Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Petter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial*. Jurnal Ilmu Komunikasi. 7(1). 2018. Hal 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagai realitas subjektif, masyarakat menjelaskan bagaimana realitas objektif ditafsirkan secara subjektif oleh individu. Proses penafsiran ini terjadi melalui internalisasi, yaitu proses seumur hidup dimana individu mengambil alih dunia yang dihuni oleh sesamanya melalui sosialisasi, baik primer maupun sekunder.

Tiga Momen Dialektika (Tahap Proses)

Berger dan Luckmann menyatakan bahwa terjadi dialektika dimana individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terdiri dari tiga momen atau tahap:

a. **Eksternalisasi**

Eksternalisasi adalah proses adaptasi dan ekspresi diri individu dalam lingkungan melalui bahasa dan tindakan yang sesuai. Melalui sosialisasi yang tidak sempurna, manusia bersama-sama membentuk realitas baru. Pemahaman individu terhadap realitas sosial bersifat subjektif dan menjadi dasar adaptasi. Proses ini sangat dipengaruhi lingkungan, dan tidak semua individu berhasil melakukannya..[240]

b. **Objektifikasi**

Objektifikasi adalah proses dimana hasil eksternalisasi menjadi suatu realitas yang terlepas dari individu dan berada di luar dirinya, menjadi realitas objektif. Pada tahap ini, terasa ada dua realitas: realitas diri yang

[240]http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/, diakses pada 14 februari 2024 pukul 15.00.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

subjektif dan realitas luar yang objektif. Interaksi sosial dalam tahap ini merupakan bentuk penyadaran akan posisi diri dalam masyarakat.[241]

c. **Internalisasi**

Internalisasi adalah proses penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu. Ini adalah pemahaman individu terhadap dunia luar berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masa lalunya yang membentuk pikirannya (mind). Melalui internalisasi, nilai-nilai yang ada di masyarakat diserap ke dalam diri individu, sehingga dunia subjektifnya dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Setiap orang dapat memiliki konstruksi yang berbeda atas suatu realitas berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan sosialnya yang unik.[242]

2. Regulasi Kerukunan di Indonesia

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) telah dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan Indonesia. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak fundamental yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dijamin oleh negara. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,[243] sementara Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, memastikan bahwa negara

[241] http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/, diakses pada 14 februari 2024 pukul 15.00.

[242] http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/, diakses pada 14 februari 2024 pukul 15.00.

[243] PT. Palito Media, *UUD RI 1945 perubahan, Amandemen kedua*, , 18 Agustus 2000, 99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.[244]

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dengan jelas mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut keyakinannya. Pasal 22 UU No. 39/1999 menegaskan bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam tindakan nyata. Tanpa aturan pelaksana ini, implementasi undang-undang dapat menjadi tidak seragam dan menimbulkan multi tafsir di lapangan, sehingga kehadirannya sangat krusial.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 UU No. 39/1999 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.Hal ini sejalan dengan Pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5 dan ditegaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan diskriminasi terhadap pekerjanya maupun calon pekerja yang ingin bekerja di perusahaannya, karena pada dasarnya tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, baik itu berdasarkan agama, kelamin, suku, ras, maupun aliran politik.

[244] PT. Palito Media, *UUD RI 1945 perubahan, Amandemen kedua*, , 18 Agustus 2000, 101.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagai bagian dari komitmen negara dalam menegakkan HAM, semua warga negara dimanapun berada termasuk di sektor layanan publik untuk menghormati hak-hak beragama dan memastikan bahwa kebijakan internal mereka tidak diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia. semua pihak untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama sebagai fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara yang beragam, dan keberagaman ini harus dijaga dengan sikap saling menghormati dan menghargai.

Sebagai peraturan pelaksana dari beberapa undang-undang diatas adalah sejumlah regulasi teknis yang dijabarkan oleh kementerian terkait. Regulasi ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi pemerintah daerah dan institusi keagamaan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi ke Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 merupakan fondasi penting dalam mengatur hubungan antaragama. Peraturan ini secara khusus mengatur pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Keberadaan PBM ini menekankan pada pendekatan kolaboratif antara aspek keagamaan dan pemerintahan dalam menciptakan harmoni sosial.[245]

[245] Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006*, 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam konteks pendirian rumah ibadah, PBM ini memberikan prosedur yang jelas dan melibatkan peran FKUB untuk mediasi dan memberikan rekomendasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konflik yang timbul akibat pendirian tempat worship, sekaligus memastikan hak setiap umat beragama untuk beribadah dapat terpenuhi. Dengan demikian, aturan ini menjadi instrumen preventif yang sangat vital dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Sementara itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 hadir untuk menjawab tantangan zaman dengan merintis program pengarusutamaan moderasi beragama. Tujuannya adalah untuk membangun sikap dan praktik keagamaan yang jalan tengah (wasathiyah), damai, dan menghargai kemajemukan. Moderasi beragama dilihat sebagai strategi untuk menangkal paham radikal dan ekstremisme yang dapat mengancam persatuan bangsa.

PMA Nomor 8 Tahun 2024 tidak hanya berfokus pada aspek doktrin, tetapi juga implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Programnya dirancang untuk menyentuh berbagai lini, mulai dari pendidikan, penyiaran, hingga pengelolaan lembaga keagamaan. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi diharapkan dapat terinternalisasi dalam setiap praktik beragama dan berinteraksi sosial, memperkuat ketahanan nasional.

Pada intinya, kedua peraturan ini saling melengkapi. PBM Menag dan Mendagri memastikan kerukunan dari aspek administratif dan koeksistensi fisik, sementara PMA Nomor 8 Tahun 2024 membangun kerukunan dari dalam

diri, yaitu melalui paradigma dan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran. Keduanya merupakan pilar regulasi untuk merawat Indonesia yang damai.

2. Kerukunan umat beragama

a. Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Kerukunan umat beragama merupakan suatu kondisi di mana masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat berinteraksi secara harmonis, damai, dan saling menghormati. Fondasi dari kerukunan ini diwujudkan melalui tiga indikator utama, yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama (TKK). Kondisi ideal ini bukan hanya tentang koeksistensi pasif, melainkan hubungan aktif yang saling memperkaya. Pengukuran terhadap kondisi tersebut kemudian direpresentasikan melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang menjadi alat pemantauan penting bagi pemerintah.[246]

Tren penguatan kerukunan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, skor nasional IKUB pada tahun 2024 mencapai 76,47. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya berada di kisaran 70-an. Peningkatan yang

[246]Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), "Kerukunan Antarumat, Pilar Penting dalam Pembangunan Nasional," *Kemenko PMK*, 2025. [Online]. Tersedia: https://kemenkopmk.go.id/kerukunan-antarumat-pilar-penting-dalam-pembangunan-nasional.

konsisten ini mengindikasikan bahwa upaya kolektif untuk membangun harmoni sosial mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan, menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa.[247]

Secara operasional, Toleransi diukur melalui sikap saling menghargai dan tenggang rasa, termasuk tidak memaksakan keyakinan serta menghormati kebebasan beribadah. Sementara itu, Kesetaraan mengevaluasi persepsi masyarakat mengenai perlakuan yang sama terhadap semua pemeluk agama dalam hukum, layanan publik, dan kesempatan kerja. Adapun Kerjasama dinilai dari partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang melibatkan berbagai kelompok agama, serta kesediaan untuk bergotong-royong.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) memiliki fungsi strategis yang melampaui sekadar pengukuran. Utamanya, IKUB berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja bagi unit teknis Kementerian Agama dalam mencapai target kerukunan. Selain itu, hasil pemetaan IKUB berperan sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi isu yang dapat mengganggu keharmonisan, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran sebelum suatu konflik meluas.

Peningkatan IKUB menjadi 76,47 pada tahun 2024 tidak lepas dari sinergi seluruh elemen bangsa. Survei lain dari Indikator Politik Indonesia

[247] Kementerian Agama RI, https://kemenag.go.id, *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 Naik Jadi 76,47*, Jumat, 4 Oktober 2024 · 09:20 WIB.

juga mengonfirmasi apresiasi publik, dengan 86% responden menilai toleransi beragama dalam kondisi baik. Pencapaian ini adalah hasil kerja kolektif pemerintah, tokoh agama, lembaga masyarakat dan warga negara yang aktif membangun harmoni.[248]

Kecendrungan peningkatan IKUB yang konsisten mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan moderasi beragama dan dialog antaragama. Indeks ini bukan hanya menjadi alat ukur, tetapi juga acuan untuk terus meningkatkan kualitas kerukunan yang merupakan fondasi stabilitas nasional.[249] Dengan komitmen bersama, diharapkan Indonesia dapat terus menjadi contoh global dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan damai di tengah kemajemukan agama.[250]

b. Langkah-Langkah Strategis Memperkuat Kerukunan

Untuk mewujudkan kondisi rukun tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terpadu:

1. Mengembangkan Sikap Toleran dan Saling Menghargai. Fondasi ini mencakup sikap menerima perbedaan keyakinan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta menghindari celaan atau hinaan terhadap

[248]https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/tren-indeks-kerukunan-umat-beragama-terus-meningkat.

[249] Serambi Muslim. (2024). *Menag Dorong Peran Indonesia dalam Kerukunan Global*. Diakses dari https://www.serambimuslim.com/laporan-utama/menag-dorong-peran-indonesia-dalam kerukunan-global.

[250] Universitas Nasional, "Indonesia Memiliki Peran Strategis Dalam Menjaga Keharmonisan dan Kerukunan Global," *UNAS*, 2022. [Online]. Tersedia: https://www.unas.ac.id/berita/indonesia-memiliki-peran-strategis-dalam-menjaga-keharmonisan-dan-kerukunan-global

agama mana pun. Pondasi sikap ini menjadi prasyarat bagi terciptanya interaksi yang positif.

2. Membangun Interaksi Positif dan Semangat Saling Membantu: Komunikasi dan dialog antaragama perlu digalakkan untuk menjalin kedekatan dan saling pengertian. Pada tingkat komunitas, kebiasaan berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang agama serta mengembangkan semangat gotong royong untuk kepentingan bersama akan memperkuat kohesi sosial. Aksi nyata ini mentransformasikan toleransi pasif menjadi kerjasama aktif.
3. Menghormati Keberagaman dalam Praktik Keagamaan. Setiap umat beragama berhak untuk menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaannya tanpa gangguan atau pelarangan. Bentuk penghormatan lain dapat diwujudkan dengan mengapresiasi hari-hari besar agama lain. Pengakuan terhadap ekspresi keagamaan yang berbeda ini memperkaya pemahaman bersama dan mencegah kesalahpahaman.
4. Memperkuat Fondasi Masyarakat dan Kelembagaan. Kerukunan perlu dibangun melalui fondasi masyarakat yang kuat. Hal ini dicapai dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok serta mematuhi semua peraturan negara dan norma sosial. Dukungan terhadap pembentukan wadah seperti FKUB, juga vital untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memfasilitasi dialog dan sinergi berkelanjutan antar berbagai pemeluk agama di tingkat daerah.[251]

c. Tri Kerukunan Beragama

Tri Kerukunan Umat Beragama adalah kebijakan fundamental Indonesia untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keragaman agama . Konsep ini terdiri dari tiga pilar yang saling melengkap: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.[252]

Kerukunan antar umat seagama (*intern*). Umat satu agama memiliki berbagai kelompok yang memiliki perbedaan, misalnya dalam Islam setidaknya ada empat mazhab besar, Islam di Indonesia juga terdiri dari NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Sarekat Islam, Al-Irsyad al-Islamiyah dan sebagainya. Begitu pula umat agama non Islam yang memiliki perbedaan dalam satu tubuh. Jika perbedaan dalam satu agama ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin potensi tersebut berubah menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

[251] Kiki Mayasaroh dan Nurhasanah Bakhtiar, *Strategi Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Indonesia*, , Vol. 3, No. 1, January 2020, E-ISSN : 2614-4905, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal.

[252] Muhammad Nur Subhan, Tiga Kerukunan Umat Beragama, https://www.academia.edu/24810071/Tiga_Kerukunan_Umat Beragama_Muhammad_Nur_Subhan.

konflik, seperti bentrokan antara ormas FPI dan PWILS di Pemalang[253], konflik antaranggota NU dan Muhammadiyah di Banyuwangi.[254]

Kedua, Menjaga kerukunan antar umat agama. Dalam sejarah, konflik agama di belahan bumi manapun pernah terjadi, tak terkecuali di Indonesia yang beberapa dasawarsa lalu sempat mengundang decak kagum dunia karena keberhasilannya mengelola kebhinekaan dalam semangat persatuan. Namun konflik seperti di Tolikora, Ambon dan Poso itu adalah contoh nyata dari gagalnya pemerintah dan umat beragama mewujudkan poin kedua ini.

Ketiga, Membina hubungan umat beragama dengan pemerintah agar kehidupan beragama dapat dilaksanakan dengan perasaan damai dan terjamin. Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah menekankan terciptanya hubungan yang harmonis di mana kedua pihak menyadari posisinya sebagai sesama komponen bangsa dalam membangun negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peran pemerintah bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pemberi bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan rukun, lancar, dan tertib.Sebagai mitra, pemerintah memberdayakan umat beragama melalui

[253] Kamran Dikrama, Republika, Polisi Selidiki Bentrok FPI dengan PWI-LS di Pemalang, https://news.republika.co.id/berita/szwo1b409/polisi-selidiki-bentrok-fpi-dengan-pwils-di-pemalang.

[254] Repoter Annisa', Law Justice, Tolak Pembangunan Masjid Muhammadiyah, Warga NU di Banyuwangi Demo, Minggu, 06/06/2021 05:58 WIB. ww.law-justice.co/artikel/110121/tolak-pembangunan-masjid-muhammadiyah-warga-nu-di-banyuwangi-demo.

tokoh dan pemuka agama untuk berpartisipasi aktif dalam memelihara kerukunan, menjaga ketertiban, dan mensukseskan pembangunan nasional.[255]

Dalam konteks kekinian, Tri Kerukunan Umat Beragama memiliki tujuan multidimensi: mencegah konflik identitas, membangun koeksistensi damai dalam perbedaan, dan menciptakan tatanan sosial yang tertib dengan tetap menjamin kebebasan beragama. Pada tataran strategis, konsep ini juga berfungsi sebagai platform kolaboratif untuk memperkuat sinergi kebangsaan guna mendukung stabilitas nasional dan akselerasi pembangunan.

3) Kerangka Konseptual

ZIS menjadi instrumen keagamaan dalam Islam yang tidak hanya berperan dalam dimensi spiritual tetapi juga memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk karakter dan realitas sosial masyarakat muslim. Peran strategis ini diperkuat oleh kehadiran BAZNAS dan LAZ yang berfungsi sebagai pengelola sekaligus penggerak nilai-nilai filantropi Islam. Dalam konteks kekinian, distribusi ZIS semakin mengembangkan cakupannya dengan menjangkau penerima manfaat lintas iman, yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan universal dan respons terhadap kondisi darurat.

---

[255] Saifunnajar, STAIN Bengkalis**,** Kronologis Kebijakan Kerukunan Beragama di Indonesia, 1 Oktober 2025.

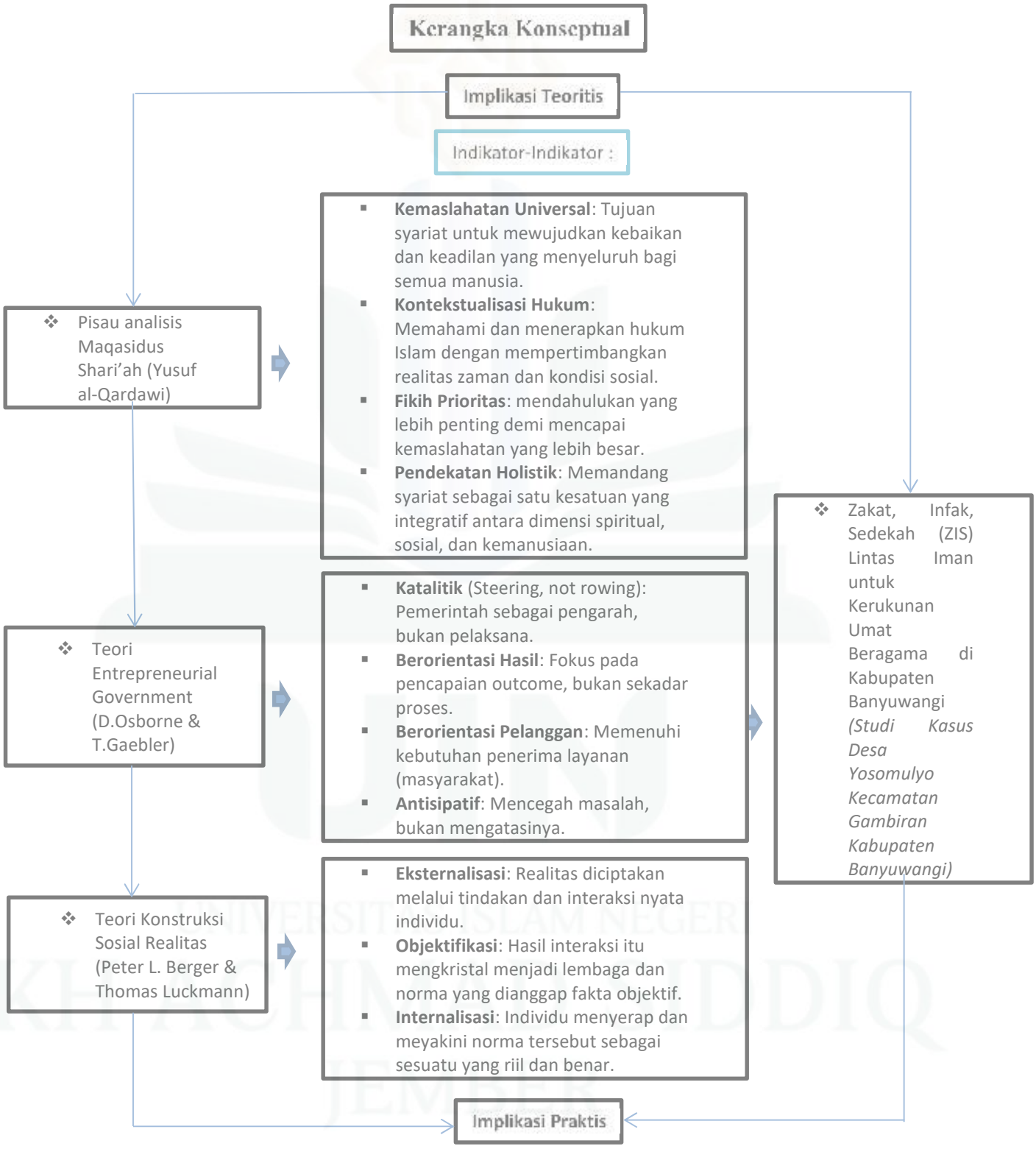
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Fenomena ini menegaskan perlunya peran aktif lembaga pengelola ZIS untuk merancang program yang karitatif dan transformatif guna memperkuat kerukunan sosial. Sebagai lembaga resmi, mereka dituntut mampu menjalankan peran strategis dalam konteks toleransi beragama, di mana pola kebijakan menjadi faktor kunci efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini fokus menganalisis dasar, tata kelola, dan implikasi distribusi ZIS lintas iman bagi kerukunan umat beragama, dengan studi kasus di Desa Yosomulyo, Banyuwangi.

Untuk menganalisis distribusi ZIS lintas iman ini, penelitian memerlukan kerangka konseptual yang komprehensif. Tiga teori utama diajukan untuk membedah fenomena dari sudut pandang yang saling melengkapi. Maqasid al-Shari'ah akan menguji landasan filosofis dan kesesuaiannya dengan kemaslahatan universal. Sementara itu, Teori Entrepreneurial Government dipakai untuk menganalisis efektivitas tata kelola kelembagaan dalam mendesain program yang tepat sasaran.

Melengkapi kedua pendekatan tersebut, Teori Konstruksi Sosial Realitas dipilih untuk menelusuri proses terbentuknya makna sosial dari praktik ini. Teori ini akan menganalisis bagaimana program ZIS lintas iman diinternalisasi menjadi norma yang memperkuat kerukunan di tingkat masyarakat. Dengan ketiga pisau analisis ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap dinamika ZIS lintas iman secara utuh, dari aspek normatif, operasional, hingga konstruksi sosialnya di Desa Yosomulyo.

Tabel 2.12


Kerangka Konseptual
Implikasi Teoritis
Indikator-Indikator :
❖ Pisau analisis Maqasidus Shari'ah (Yusuf al-Qardawi)
▪ Kemaslahatan Universal: Tujuan syariat untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan yang menyeluruh bagi semua manusia.
▪ Kontekstualisasi Hukum: Memahami dan menerapkan hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas zaman dan kondisi sosial.
▪ Fikih Prioritas: mendahulukan yang lebih penting demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar.
▪ Pendekatan Holistik: Memandang syariat sebagai satu kesatuan yang integratif antara dimensi spiritual, sosial, dan kemanusiaan.
❖ Teori Entrepreneurial Government (D.Osborne & T.Gaebler)
▪ Katalitik (Steering, not rowing): Pemerintah sebagai pengarah, bukan pelaksana.
▪ Berorientasi Hasil: Fokus pada pencapaian outcome, bukan sekadar proses.
▪ Berorientasi Pelanggan: Memenuhi kebutuhan penerima layanan (masyarakat).
▪ Antisipatif: Mencegah masalah, bukan mengatasinya.
❖ Teori Konstruksi Sosial Realitas (Peter L. Berger & Thomas Luckmann)
▪ Eksternalisasi: Realitas diciptakan melalui tindakan dan interaksi nyata individu.
▪ Objektifikasi: Hasil interaksi itu mengkristal menjadi lembaga dan norma yang dianggap fakta objektif.
▪ Internalisasi: Individu menyerap dan meyakini norma tersebut sebagai sesuatu yang riil dan benar.
❖ Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Lintas Iman untuk Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Banyuwangi *(Studi Kasus Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi)*
Implikasi Praktis

BAB III
METODE PENELITIAN

1) Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), [256] dilakukan secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yakni dengan menghasilkan berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari beberapa orang dan pelaku yang diamati di Desa Yosomulyo, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (*holistic*) tanpa mengisolasikan individu dan organisasinya dalam variable tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.[257]

Dengan hal itu peneliti akan berusaha untuk menemukan maknanya yang bersifat universal, yang diurutkan dan diarahkan berdasarkan makna-makna yang berasal dari beberapa individu yang menjadi subjek penelitian, bukan hanya makna individual. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Paradigma penelitiannya bersifat naturalistis untuk memudahkan

[256] Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada1998), 22.
[257] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R dan D*, (ALFABETA, Bandung, 2009), 9.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti dalam melakukan dan menemukan pemaknaan dari setiap fenomena yang diamati, dengan harapan dapat mengungkap kearifan lokal, kearifan tradisi, dan teori-teori yang muncul dari subjek yang diteliti. Data dikumpulkan oleh peneliti dari latar yang alami (*natural setting*) digunakan sebagai sumber data langsung. Peneliti akan membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berfikir dan melihat objek dan aktifitas orang yang ada di sekelilingnya yang ada Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

Setelah peneliti memasuki objek penelitian atau sering disebut sebagai situasi sosial, yang meliputi tempat, aktor / pelaku di Desa Yosomulyo, peneliti berpikir apa yang akan ditanyakan. Setelah menyiapkan pertanyaan, selanjutnya peneliti bertanya pada orang-orang yang dijumpainya pada tempat tersebut. Setelah pertanyaan diberikan jawaban, peneliti akan menganalisis apakah pertanyaan yang diberikan itu benar atau tidak. Kalau jawaban atas pertanyaan dinilai benar, maka dibuat dan dibutuhkan kesimpulan.[258]

Pendekatan dalam penelitian ini adalah fenomenologis,[259] dimana peneliti memfokuskan ada pemahaman terhadap data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna tentang fenomena dari Desa Yosomulyo secara keseluruhan yang berkaitan dengan ZIS lintas iman untuk

[258] Nana Sujana, dkk., *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), 53.

[259] Hakikat dari fenomenologis yaitu berupaya untuk melakukan deskripsi pemaknaan umum yang dimiliki oleh sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan suatu konsep atau fenomena. Tujuan utama fenomenologi adalah mereduksi pengalaman individu mengenai fenomena tersebut menjadi deskripsi yang menggambarkan esensi atau intisari universal. John W.Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerukunan umat beragama akan dikonstruksif untuk kemudian disusun sebagai temuan. Fokus dari penelitiannya yakni mengonstruksi realitas dan memahami maknanya dengan memberikan perhatian yang besar pada proses, peristiwa dan otentisitas, sehingga yang digunakan adalah orientasi teoretis dengan pendekatan fenomenologis.[260]

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan **studi kasus**. Artinya, peneliti akan mempelajari Desa Yosomulyo secara mendalam dan menyeluruh, seperti mengamati satu contoh kasus yang spesifik. Desa ini dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk benar-benar memahami bagaimana praktik ZIS lintas iman dapat memperkuat kerukunan umat beragama di sana. Dengan studi kasus, peneliti bisa fokus menggali makna dan realitas yang unik dari desa ini, langsung dari sumbernya di lapangan.

Studi kasus merupakan eksaminasi intensif dan komprehensif terhadap suatu sistem terbatas (bounded system). Menurut Bogdan & Biklen, ini adalah kajian rinci tentang satu latar atau subjek tunggal. Stake menekankan bahwa objeknya dapat berupa individu, program, institusi, atau peristiwa tertentu. Lincoln & Guba mendefinisikannya sebagai potret realitas dan mikro-kosmos yang memungkinkan pemeriksaan mendalam suatu fenomena dalam konteks sebenarnya. Intinya, studi kasus menyelidiki suatu unit secara holistik dan mendalam.[261]

Berbeda dengan penelitian kuantitatif, desain penelitian kualitatif tidak

[260] Robert C. Bogdan & Sari Knop Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methodes* (USA: Pearson Education, inc, 2007), 31.

[261] Dr.Rulam Ahmadi, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2017,69.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersifat kaku dan terpaku pada pakem sebelumnya. Sebaliknya, desain ini berkembang secara dinamis dan unik, dirancang khusus sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dihadapi. Prosesnya meliputi pemilihan metode pengumpulan data, teknik sampling, dan pola analisis yang paling relevan. Pendekatan kualitatif ini, yang sering berbentuk studi kasus, menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks dan kompleksitas fenomena dalam setting alamiahnya.[262]

Kandungan dan fokus suatu studi kasus ditentukan oleh tujuannya. Secara tipikal terdapat empat tujuan utama. Pertama, membuat kronikel atau rekaman sejarah suatu peristiwa. Kedua, menggambarkan atau mengkarakterisasi suatu fenomena secara rinci. Ketiga, untuk mengajar atau memberikan pemahaman tentang suatu hal. Keempat, untuk menguji atau mengevaluasi suatu teori. Sebuah studi kasus dapat memiliki satu atau menggabungkan beberapa tujuan ini, tergantung pada kompleksitas fenomena yang diteliti.[263]

Sebagai ilustrasi, tujuan "menggambarkan" dapat diwujudkan dengan mendeskripsikan interaksi guru dan murid di kelas. Tujuan "mengajar" dapat berupa memperkenalkan proses pengambilan keputusan eksekutif. Sementara tujuan "menguji" dapat diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas suatu program baru. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana studi kasus

[262] Dr.Rulam Ahmadi, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2017, 70.

[263] Dr.Rulam Ahmadi, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2017, 71.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berfungsi untuk mendokumentasikan, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai fenomena dalam setiap tujuan studi kasus dapat dianalisis pada tiga tingkat yang berbeda. Pada tingkat faktual, tindakannya adalah merekam data untuk menghasilkan kognisi. Pada tingkat interpretatif, tindakannya adalah mengartikan dan mengklarifikasi untuk menghasilkan pemahaman dan teori. Sementara pada tingkat evaluatif, tindakannya adalah mempertimbangkan dan menimbang bukti untuk menghasilkan pertimbangan atau keputusan. Dengan kerangka ini, studi kasus menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berlapis.[264]

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Penetapan lokasi ini sebagai lokus penelitian didasari oleh empat pertimbangan utama, yaitu :

a) Representasi harmoni sosial multireligius**.** Desa Yosomulyo merupakan contoh empiris masyarakat multireligius yang rukun dengan komposisi 58% penduduk beragama Islam hidup berdampingan secara harmonis dengan 20% penganut Buddha dan pemeluk agama lainnya.
b) Sinergi antara nilai agama dan kearifan lokal**.** Sinergi ini terwujud dalam berbagai program, salah satunya adalah inisiatif Kampung Moderasi Beragama (KMB) yang dicanangkan di desa ini.
c) Laboratorium empiris sedekah yang inklusif**.** Desa ini memiliki praktik distribusi sedekah yang melintasi batas agama yang telah berjalan stabil

[264] Dr.Rulam Ahmadi, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2017, 72.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

selama puluhan tahun, sehingga menjadikannya sebagai model studi empiris yang langka dan berharga untuk dikaji lebih mendalam.

d) Secara geografis, Kecamatan Gambiran memiliki nilai strategis sebagai jalur transit penghubung Banyuwangi-Jember, didukung jalan provinsi yang vital untuk perdagangan. Desa Yosomulyo, yang terletak di dalamnya, memanfaatkan posisi ini untuk menjadi simpul interaksi sosial-ekonomi. Topografi dataran rendah dengan aliran sungai mendukung pertanian dan permukiman, menciptakan lingkungan yang stabil. Lokasi strategis ini memfasilitasi pertemuan lintas budaya, memperkuat peran Yosomulyo sebagai laboratorium alami untuk kerukunan dan moderasi beragama. Posisi strategis, jalur transit, topografi dataran dan menjadi interaksi lintas budaya.

3) Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci (*key instrument*), sehingga kehadiran dan perannya menjadi sangat penting khususnya berkenaan dengan pengumpulan informasi tentang gejala-gejala atau fenomena yang ada di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Peneliti adalah perencana proses penelitian, pengumpul data, penyaji data, penganalisis data yang didapat di lokasi penelitian dan menafsirkan data sedangkan pelaporan hasil penelitian merupakan tugas akhir dari peneliti khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Saat berada di lapangan, peneliti harus bersikap teliti, terutama dalam berinteraksi dengan *key informan* di lokasi penelitian untuk menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan pada saat peneliti mengumpulkan data.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pertama, Peneliti akan melakukan studi / observasi awal ke Desa Yosomulyo sebelum pengajuan dan mendapatkan surat izin penelitian dari kampus UINKHAS Jember untuk dilanjutkan dengan pembuatan proposal penelitian. *Kedua,* pengajuan proposal merupakan langkah berikutnya dengan persetujuan promotor dan co-promotor yang dilanjutkan dengan seminar proposal. Surat ijin penelitian didapatkan setelah peneliti melakukan revisi dan perbaikan atas saran dan masukan tim penguji yang diterbitkan oleh Pascasarjana UINKHAS Jember. Surat ijin ini merupakan bukti legal formal peneliti untuk melaksanakan penelitian di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. *Ketiga, p*roses pengumpulan data dilakukan secara kontinue dan berkala dimulai dari observasi lapangan dan interview dengan pengurus BAZNAS/LAZNAS, ketua MUI Kabupaten, ketua FKUB, ketua UPZ kecamatan, kepala KUA, ketua MUI kecamatan, kepala desa, tokoh lintas agama, pemberi ZIS / santunan, penerima manfaat muslim dan non muslim, berkenaan dengan fokus penelitian untuk mendukung data yang diperoleh peneliti juga melakukan pengumpulan informasi melalui dokumen-dokumen BAZNAS, LAZNAS, UPZ Kecamatan, FKUB Kabupaten, Kantor Desa, dengan mengatur jadwal kunjungan dengan membuat kesepakatan dengan para informan dengan cara silaturrahmi dan melakukan konfrimasi kehadiran melalui telepon handphone agar proses pengumpulan data bisa berjalan dengan baik.

Ada beberapa etika yang jadi perhatian dalam penelitian sesuai dengan teorinya Spradley yang menyatakan bahwa; a) Peneliti menjunjung tinggi hak -

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hak, kepentingan dan senantiasa menghargai privasi infroman, b) Peneliti melakukan komunikasi awal dan konfirmasi terlebih dahulu kepada informan sebelum interview, c) Peneliti menjaga kerahasian pribadi informan, d) Peneliti berinterakasi dan komunikasi langsung dengan infroman terkait hasil penelitian, e) Peneliti memperhatikan dan senantiasa menghargai informasi yang disampaikan oleh infroman, f) Peneliti memperhartikan aspek positif dan negatif dari infromasi yang disampaikan oleh informan sehingga hasil penelitian tidak memiliki dampak negatif terhadap negatif terhadap obyek penelitian.[265]

4) Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini terletak di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Subjek penelitian terdiri dari:

a. Pengurus lembaga pengelola ZIS / santunan,
b. Pemberi ZIS/santunan dan penerima manfaat dari lintas iman,
c. Pengurus organisasi Pelita Gambirwangi,
d. Tokoh-tokoh agama dari berbagai iman,
e. Kepala Desa Yosomulyo.

Sementara narasumber ahli yang mampu memberikan informasi mendalam mengenai praktik ZIS lintas iman meliputi perwakilan dari:

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi.
b. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

[265] James A Spradley, *Methode Ethnography*, Terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), 98.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuwangi.
d. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyuwangi.
e. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyuwangi.
f. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambiran.

Untuk menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan pendekatan *Purposive*,[266] yaitu ketika wawancara peneliti menggunakan sample untuk memperoleh infromasi yang diinginkan sehingga waktu yang digunakan efektif dan tidak terlalu lama. Penentuan sample didasarkan pada sejauh mana sample terlibat langsung dalam aktivitas ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo, ini bisa dilihat dari seberapa lama dan keaktifan subyek berada di lingkungan obyek penelitian.

Tujuan digunakannya teknik *purposive* dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mendapatkan informasi saat melakukan konstruksi hasil penelitian tentang ZIS lintas iman di lokasi, 2) Menguraikan keunikan hasil temuan penelitian secara terperinci, dan (3) Menjadikan seluruh informasi dari infroman sebagai dasar dalam penyusunan hasil akhir penelitian

5) Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga macam jenis data. *Pertama*, data berbentuk verbal (hasil wawancara). *Kedua*, data hasil observasi pengolahan proses dan sumber terkait lainnya. *Ketiga*, Data dari dokumen-

[266] Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, tidak didasarkan perhitungan statistik, tetapi "tuntasnya" perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sumber data. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 16

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dokumen sesuai fokus penelitian. Peneliti pada proses pengumpulan data terlibat langsung secara aktif yang sering disebut sebagai instrumen kunci yang memiliki karakteristik, sebagaimana disampaikan oleh Guba & Lincoln dalam Moleong yaitu: 1) Responsif, 2) Dapat menyesuaikan diri, 3) Menekankan keutuhan, 4) Mendasarkan diri pada perluasan pengetahuan, 5) Memproses data secepatnya, 6) Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan data. [267]

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai narasumber kunci (*key informants*) yang terlibat langsung dalam ekosistem zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta kegiatan kerukunan umat beragama di lokasi penelitian. Sumber data primer meliputi:

a) Pengurus UPZ Kecamatan,
b) Pengurus lembaga ZIS internal/filantropi (dari komunitas agama tertentu),
c) Pemberi ZIS (*muzakki*) dari berbagai latar belakang agama,
d) Penerima Manfaat ZIS (*mustahik*) dari berbagai latar belakang agama,
e) Tokoh-tokoh agama dari berbagai keyakinan,
f) Kepala Desa/Lurah sebagai representasi pemerintah desa.

6) Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data secara holistik dan integratif, serta memastikan relevansi data dengan fokus dan tujuan penelitian, penelitian ini memakai tiga teknik yang diajukan oleh Bogdan dan Biklen, yaitu (1) wawancara mendalam (*indepti interview*), (2) observasi partisipan (*participant*

[267] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , edisi Revisi, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2007) 168-172.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

observation), dan (3) studi dokumentasi (*study document*)[268]

Pertama, wawancara mendalam. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara semi terstruktur dengan kategori *in dept interview* yaitu dalam pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara yang terstrukur, [269] digunakan untuk mendapatkan data dari pengurus ZIS lintas iman sebagai informan kunci. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti hanya menggunakan garis-garis besar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara dan peneliti bebas mengembangkan pertanyaan manakala masih diperlukan, digunakan untuk mendapatkan data dari sumber data primer.

Peneliti dalam pelaksanaan wawancara secara mendalam bertujuan untuk menemukan permasalahan pengelolan ZIS lintas iman secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta informasi, pendapat dan ide-idenya. Peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara ini berisi pertanyaan yang dibuat penulis guna membantu menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh subjek secara lebih detail.[270] Pengulangan wawancara dilakukan untuk mendalami atau mengkonfirmasi informasi.[271]

Berikut ini adalah 3 contoh materi wawancara dengan Ketua

[268] Robert C Bogdan and Biklen, Qulaitative Research for Education, An Introduction to theory and Methods. (United States of America : Pearson education, inc. 2007), 74.

[269] Sugiyono, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dab R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 233.

[270] Steven, J. Taylor, dan Bogdan, Robert, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning (second edition 2).* (New York: John Wiley, 1984), 77.

[271] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 136.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Tokoh agama Buddha dan penerima manfaat / mustahik muslim :

a) Ketua BAZNAS Kabupaten Banyuwangi :

(1) Apa dasar BAZNAS ada program distribusi ZIS lintas iman? *Probe*: Apakah hal ini selaras dengan visi BAZNAS dan nilai-nilai Islam?

(2) Apakah ada pedoman resmi dalam pengelolaan ZIS?

(3) Apa yang dimaksud dengan prinsip kerja BAZNAS 3 aman (Syar'i, Regulasi dan NKRI) ?

(4) Apa berlakunya untuk semua Organisasi Pengelola Zakat ?

(5) Siapa saja stakeholder kunci (pemerintah desa, tokoh agama, ormas) yang dilibatkan dalam perencanaan dan eksekusi program? *Probe*: Bagaimana peran tokoh non-Muslim dalam proses ini?

(6) Apa bentuk konkret program ZIS yang melibatkan penerima manfaat lintas iman di Desa Wosomulyo? *Probe*: Apakah berupa bantuan langsung (sembako, biaya kesehatan, pendidikan) atau program pemberdayaan?

(7) Apa ada aturan yg jelas tentang perbedaan penggunaan antara zakat dengan infak dan sedekah.

(8) Apakah pernah BAZNAS diajak mengelola bersama dari pengurus Filantropi agama lainnya.

(9) Bagaimana BAZNAS memantau dampak program terhadap kerukunan umat di Desa Wosomulyo? *Probe*: Apakah ada indikator keberhasilan yang diukur (misal: penurunan tensi sosial, kolaborasi antarumat)?

(10) Bagaimana tantangan terbesar dalam menjalankan program ini (misal: respons masyarakat, regulasi), dan strategi mengatasinya?

(11) Pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman di Desa Wosomulyo?

(12) Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang filantropi islami dan kerukunan umat?

b) Tokoh agama Buddha Desa Yosomulyo :

(1) Apa tanggapan Bapak/Ibu tentang gagasan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) lintas iman di Desa Yosomulyo? ***Probe:*** Bisa dijelaskan nilai lokal atau prinsip agama Bapak/Ibu yang sejalan dengan praktik ini?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(2) Bagaimana peran komunitas agama Bapak/Ibu dalam pengelolaan ZIS lintas iman?***Probe:***"Adakah bentuk kontribusi spesifik dari umat Anda, misalnya dalam penyaluran atau penerimaan ZIS?

(3) Kapan pertama kali komunitas Bapak/Ibu terlibat dalam program ZIS lintas iman ini?***Probe:***"Apa respons awal umat Anda? Apakah ada keraguan atau dukungan spontan?

(4) Dimana saja lokasi penyaluran ZIS lintas iman yang melibatkan komunitas Bapak/Ibu ? Probe : Apakah ada tempat tertentu yang dipolih untuk menghormati keragaman, misalnya di balai desa atau rumah ibadah ?

(5) Menurut Bapak/Ibu, mengapa ZIS lintas iman penting untuk kerukunan di Desa Yosomulyo? ***Probe:***"Apakah ada contoh konkret perubahan hubungan antarumat beragama setelah program ini berjalan?"

(6) Bagaimana mekanisme penerimaan ZIS lintas iman oleh komunitas Bapak/Ibu?"Apakah ada penyesuaian atau dialog khusus agar ZIS dari umat Islam bisa diterima dengan nyaman?

(7) Bagaimana ajaran agama Bapak/Ibu memandang penerimaan bantuan dari umat agama lain seperti ZIS ini? ***Probe:*** "Adakah teks suci atau tradisi dalam agama Anda yang mendukung praktik semacam ini?"

(8) Apa tantangan terbesar yang dihadapi komunitas Bapak/Ibu dalam partisipasi ZIS lintas iman?***Probe :***"Bagaimana mengatasi keraguan dari anggota komunitas yang mungkin kurang setuju?

(9) Sebagai tokoh agama, apa upaya Bapak/Ibu untuk mendorong partisipasi aktif dalam ZIS lintas iman?***Probe :*** Bagaimana cara menyampaikan pesan ini dalam khotbah atau pertemuan keagamaan? Bagaimana harapan Bapak/Ibu untuk kolaborasi lintas iman seperti ZIS ini ke depan?***Probe :***

(10) Adakah ide untuk mengembangkan program serupa dengan bentuk gotong royong yang lebih inklusif?

c) Penerima Manfaat dari Muslim

(1) Nama dan alamat?Apakah Anda memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap saat ini?

(2) Apakah Anda menerima ZIS secara rutin dari saudara seagama?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(3) Berapa hari/pekan sekali Anda menerima ZIS? "Bisa ceritakan bagaimana proses penyaluran ZIS tersebut? Misalnya, apakah bantuan diberikan langsung ke rumah atau Anda harus menjemputnya di tempat tertentu?"

(4) Dari lembaga/organisasi mana saja anda menerima ZIS / bantuan?

(5) Apakah Anda pernah menerima sedekah dari agama lain? Probe : "Jika pernah, bagaimana perasaan Anda saat menerima bantuan dari pihak yang berbeda agama? Apakah ada pengalaman khusus yang ingin dibagikan?"

(6) Berapa hari/pekan sekali Anda menerima bantuan dari agama lain?

(7) Apa nama kegiatan tersebut? (Bakti Sosial Lintas Iman, Program Bantuan Kemanusiaan / Kegiatan Amal Bersama / Perayaan hari besar Natal , Waisak , Nyepi atau Tahun Baru Imlek?

(8) Bagaimana proses penerimaan bantuan ZIS lintas iman?

(9) Apa manfaat kegiatan ZIS lintas iman ini untuk anda dan lainnya? Probe : Selain manfaat materi, adakah dampak lain yang dirasakan—misalnya hubungan dengan pemberi bantuan atau pandangan terhadap perbedaan agama?"

(10) Apa harapan Anda untuk kegiatan ZIS lintas iman ini?

Kedua, Observasi Partisipan. Teknik observasi partisipan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara mendalam yang mungkin menurut peneliti data yang diperoleh belum menyeluruh atau belum mampu menggambarkan segala situasi atau mungkin melenceng atau tidak sesuai. Dalam observasi partisipan, peneliti memanfaatkan buku catatan kecil dan *recorder*. Buku catatan kecil oleh peneliti digunakan untuk mencatat segala sesuatu yang dianggap penting yang ditemui selama observasi di tempat penelitian, sementara alat *recorder* di *Hand Phone* digunakan peneliti untuk merekam informasi kejadian yang relevan dengan fokus penelitian yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diteliti.[272] Observasi partisipan dimulai dengan pengamatan deskriptif secara luas di Kecamatan Gambiran untuk memberikan gambaran umum tentang situasi sosial di lokasi penelitian. Selanjutnya, observasi difokuskan pada Desa Yosomulyo. Adapun hal pokok yang diamati dalam penelitian;

a) Tempat ibadah umat beragama,
b) Kantor / Sekretariat organisasi,
c) Lingkungan kegiatan ZIS lintas iman,
d) Undangan yang hadir dalam kegiatan ZIS lintas iman,
e) Masyarakat umum,
f) Fenomena lainya yang dinilai relevan,

Ketiga, Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang mendukung untuk memahami dan menganalisis ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo. Data itu meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Beberapa dokumen yang diperlukan yang relevan dengan fokus penelitian diantaranya adalah

a) Dokumen profil ZIS lintas iman,
b) Dokumen struktur organisasi,
c) Dokumen program kerja,
d) Dokumen kegiatan,
e) Dokumen sarana dan prasarana,
f) Dokumen hasil rapat,
g) dan dokumen data lainnya yang dinilai relevan.

[272] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 137.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7) Analisis Data

Setelah data terkumpul dari masing-masing fokus dalam penelitian ZIS Lintas Iman untuk Kerukunan Umat Beragama, peneliti melakukan proses penataan urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.[273] Jadi pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Semua data yang dikumpulkan di masing-masing fokus akan dianalisis secara terpisah. Setiap data diinterpretasikan dan dianalisis oleh peneliti secara induktif. Agar peneliti mendapatkan data yang valid, maka analisis data didasarkan pada data yang langsung diperoleh oleh peneliti selama di lapangan dan dilakukan analisis data secara terus menerus semenjak peneliti mulai melaksanakan penelitian.[274]

Penelitian ini juga menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu menggambarkan situasi atau fenomena yang terjadi dalam penelitian di Desa Yosomulyo.[275] Sehingga akan diketahui fakta-fakta mengenai permasalahan suatu hal tertentu, dan mencoba memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan fokus penelitian dan melakukan analisis data-data yang sudah diperoleh oleh peneliti. Secara teknis analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Dalam penelitian kualitatif, analisis data direncanakan dan dilakukan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan, saat observasi awal, observasi lanjutan

[273] Patton Michael Quinn, *Qualitative Evaluation and Research Methods* (Newbuy Park: Sage Publication, 1990), 54.

[274] Sugiyono, Metode Penelitian: *Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 246.

[275] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1993), 195.

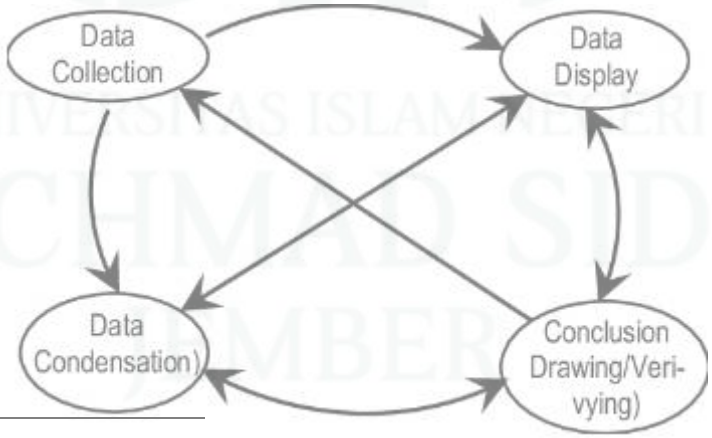
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada saat peneliti sudah di lapangan dan saat penelitian selesai dilakukan. Analisis data dilakukan dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam kategori-kategori, kemudian data tersebut dijabarkan ke dalam unit-unit, data yang penting dianalisis, disusun atau disajikan yang sesuai dengan masalah dan topik penelitian dalam bentuk laporan dan disimpulkan agar laporan penelitian tersebut mudah dipahami oleh pembaca.[276]

b. Selanjutnya, data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis dengan langkah-langkah sesuai teori dari Milles, Huberman dan Saldana yaitu data yang diperoleh dianalisis dengan tiga langkah: kondensasi data (data *condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Tahap kondensasi data mengacu pada proses pemilihan data (*selecting*), pengerucutan data (*focusing*), penyederhanaan data (*simplifiying*), peringkasan data (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).[277]

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interakti f[278]



[276] Matthew B. Miles, et.all., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3. (USA: Sage Publications. 2014), 6-7.

[277] Matthew B. Miles, et.all., *Qualitative …* 8-10.

[278] Matthew B. Miles, et.all., Qualitative…, 10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan gambar di atas, peneliti mendesain kerangkan penelitian berdasarkan kriteria, bentuk dan jenis penelitian. Hal itu dilakukan agar memudahkan dalam proses analisis. Peneliti dalam analisis data menggunakan model pendekatan interaktif dari Miles dan Huberman.[279] Dalam aktivitas analisis data kualitatif, peneliti harus melakukannya secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, sehingga data terkait ZIS lintas iman di lokasi penelitian sudah benar-benar jenuh. Secara detail langkah dan komponen analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengumpulan data (*Data Colection*)

Pada tahap pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan pemaparan data secara rinci dan sistematis terkait ZIS lintas Iman di lokasi penelitian, setelah dianalisis oleh peneliti dalam format yang telah disiapkan. Namun, data yang disajikan pada tahap ini masih bersifat sementara dan sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan keabsahannya. Jika data yang disajikan terbukti benar dan sesuai, maka proses ini dapat dilanjutkan ke tahap penarikan kesimpulan sementara. Sebaliknya, jika data tersebut tidak sesuai, maka

[279] Matthew B. Miles, et.all., Qualitative…, 8-10

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesimpulan belum bisa ditarik dan perlu dilakukan kondensasi data ulang. Dalam kondisi ini, ada kemungkinan untuk mengumpulkan data baru.[280]

b) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Proses ini melibatkan beberapa tahapan, dimulai dengan penyajian data ZIS lintas iman di lokasi penelitian secara terperinci dan sistematis setelah dianalisis sesuai format yang telah ditentukan. Namun, data yang disajikan masih bersifat sementara dan sedang dalam proses verifikasi lebih lanjut untuk memastikan keabsahannya. Jika data yang disajikan terbukti akurat dan sesuai, maka dapat dilanjutkan ke tahap penarikan kesimpulan sementara. Sebaliknya, jika data tersebut tidak sesuai, maka kesimpulan belum dapat ditarik dan perlu dilakukan kondensasi data kembali.

Dalam situasi ini, ada kemungkinan untuk mengumpulkan data baru. Miles dan Huberman menyampaikan :

> "*Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions*". [281]

Dalam konteks kondensasi data, proses ini melibatkan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data dari catatan lapangan serta transkrip penelitian. Langkah pertama adalah seleksi. Dalam tahap ini, peneliti harus selektif dengan

[280] Miles and Huberman, Qualitatif Data Analysis (California: Sage Publication Inc,2014), 21-23

[281] Matthew B. Miles, et.all., Qualitative…, 8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting dan hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna. Sebagai konsekuensinya, peneliti memutuskan informasi apa yang perlu dikumpulkan dan dianalisis. Informasi yang berkaitan dengan ZIS lintas iman di tiga lokasi dikumpulkan pada tahap ini. Peneliti mengumpulkan semua informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.[282]

Kedua, Focusing. Proses pemfokusan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang relevan dengan pertanyaan dalam fokus penelitian; ZIS lintas iman di lokasi penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari seleksi data. Peneliti membatasi data hanya pada yang sesuai dengan fokus penelitian.[283]

Ketiga, Abstracting. Abstraksi adalah upaya untuk membuat rangkuman yang mencakup inti, proses, dan pernyataan-pernyataan penting yang perlu dipertahankan. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data mengenai ZIS lintas iman di lokasi penelitian dianggap sudah memadai dan berkualitas baik, data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

Keempat, Simplifying dan *Transforming.* Data yang

[282] Matthew B. Miles, et.all., Qualitative…, 8.
[283] Matthew B. Miles, et.all., Qualitative…, 19.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian disederhanakan dan diubah dengan berbagai cara, termasuk pengelompokan data ke dalam pola yang lebih luas, seleksi ketat, dan ringkasan atau deskripsi singkat. Selain itu, peneliti menyusun data dari setiap proses dan konteks sosial dalam bentuk tabel.

c) Penyajian Data (*Data Display)*

Catatan digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data direduksi atau diringkas, penyajian ini dilakukan. Setelah data disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi, peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam bentuk refleksi, semua data yang sudah diberi kode dianalisis dan disajikan dalam teks yang sistematis.

d) Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan terkait ZIS lintas iman di lokasi penelitian, kemudian peneliti membuat kesimpulan yang didukung oleh bukti yang kuat yang ditemukan selama tahap pengumpulan data. Kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8) Keabsahan Data

Dalam melakukan verifikasi keabsahan data hasil penelitian di lokasi penelitian melibatkan teknik verifikasi, dan penerapan teknik verifikasi didasarkan pada kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif: tingkat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).[284]

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dan menggunakan dua teknik, yaitu: *kredibilitas* dan *dependebilitas*, yang diuraikan sebagai berikut :

a) *Kredibilitas Data*, dilaksanakan dengan cara mengecek data yang diperoleh kata per kata untuk memastikan kesahihan data sesuai dengan obyek yang dikaji. Ada juga beberapa cara yang bisa digunakan untuk menguji data yang diperoleh, seperti : perpanjangan pengamatan, diskusi, analisis data, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara untuk menguji kepercayaam data hasil penelitian. (1) Trianggulasi, yaitu mengecek data dari berbagai sumber, teknik dan waktu. atau sering disebut dengan trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. Trianggulasi sumber dilakukan dengan mengecek sumber yang berbeda dengan teknik yang sama, seperti meneliti terkait budaya pesantren menurut pengurus pesantren kemudian dibandingkan dengan tanya jawab dengan santri. Sedangkan trianggulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait relevan atau tidaknya data yang diperoleh

[284] Y S. Lincoln & E.G.I Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Baverly Hill, CA : SAGE publication, Inc, 1985), 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di lokasi ZIS lintas iman, sehingga didapatkan data yang sudah mencapai kejenuhan karena sudah valid dan relevan. (2) Member Check, yaitu proses pengujian data yang didapat peneliti dari informan atau pemberi informasi untuk memastikan kevalidan data sehingga temuan dan kesimpulan penelitian semakin kredibel. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dideskripsikan dalam bentuk kata yang disajikan dan diinformasikan kepada informan untuk dicek. Proses ini diorientasikan agar hasil data yang diperoleh tidak banyak direduksi oleh peneliti (subyektifitas tinggi). Oleh karena itu pengecekan data yang disajikan harus benar-benar dilakukan oleh narasumber untuk menghindari data yang kurang benar dan tidak relevan, sehingga apabila terdapat data yang dianggap kurang kredibel bisa didiskusikan ulang dengan narasumber. Dalam proses ini, data yang disajikan oleh peneliti kepada narasumber dipastikan bisa dicek kebenarannya secara detail dan mendalam agar data tersebut benar-benar dianggap benar. (3) Penggunaan bahan referensi (*referential Adequacy Checks*), sebagai pendukung terhadap validitas data maka disertakan data berupa foto dan dokumen yang relevan dengan penelitian.[285]

b) *Dependebilitas data*, dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian oleh auditor independen (pembimbing) terhadap seluruh kegiatan peneliti selama proses penelitian. Adapun tujuan dari pengujian ini adalah untuk meminimalisir kelemahan, kekurangan dan

[285] Dr.Rulam Ahmadi, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2017, 261.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperbaiki kesalahan khususnya saat penyusunan dan perumusan konseptualisasi hasil penelitian. Kreteria ini dipilih oleh peneliti guna untuk menguji proses dan hasil penelitian dengan harapan fokus yang diuji memiliki korelasi antara konteks penelitian, fokus, grand theory, penggunaan metode penelitian dan hasil penelitian. Sehingga kelayakan penelitian bisa didapatkan dan dependebilitas penelitian tidak diragukan lagi. Dalam proses ini peneliti dibantu sepenuhnya oleh promotor dan co promotor dan reviewer lain yang memiliki kompetensi.[286]

9) Tahapan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari proses penelitian, maka dalam penelitian ini di bagi dalam tiga tahapan, yaitu: *Pertama,* tahapan persiapan, yakni: a) Menyusun rancangan penelitian Penelitian dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwaperistiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi, b) Memilih lokasi Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data yaitu di Desa Yosomulyo, c) Mengurus perizinan Sebelum peneliti melakukan kegiatan penelitian dilapangan terlebih dahulu peneliti mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian (surat ijin penelitian dan lainnya), d) Orientasi lapangan

[286] Dr.Rulam Ahmadi, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2017, 263.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan melihat keadaan. Proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena penelitilah yang menjadi alat utamanya maka penelitilah yang akan menetukan apakah lapangan merasa terganggu atau tidak, e) Memilih dan memanfaatkan informan Ketika peneliti orientasi lapangan dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu peneliti lakukan yaitu menentukan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pengurus ZIS lintas iman, pemberi ZIS dan penerima ZIS lintas iman, , tokoh lintas agama, kepala desa, f) Menyiapkan instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang diperlukan. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.[287]

Kedua, tahapan lapangan, yaitu: a) Memahami dan memasuki lapangan Memahami latar penelitian; latar terbuka; dimana secara terbuka orang berinteraksi sehingga peneliti hanya mengamati, latar tertutup dimana peneliti berinteraksi secara langsung dengan orang. Penampilan peneliti menyesuaikan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan, bertindak netral dengan peran serta dalam kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek. Jumlah waktu studi, pembatasan waktu melalui keterpenuhan informasi yang dibutuhkan; b) Aktif dalam kegiatan (pengumpulan data) Peneliti merupakan instrumen utama

[287] Dr.Rulam Ahmadi, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2017,.229.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam pengumpulan data, jadi peneliti berperan aktif dalam pengumpulan data melalui sumber data.[288]

Ketiga, tahapan pengolahan data, yaitu: a) Analisis Data. Melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan, peneliti dalam hal ini melakukan interpretasi dari data yang didapatkan dilapangan; b) Mengambil Kesimpulan dan verifikasi Dari kegiatan-kegiatan penelitian sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atau kritik sumber apakah data tersebut valid atau tidak; c) Narasi hasil analisis. Langkah terakhir adalah pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif-analitis.[289]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[288] Dr.Rulam Ahmadi, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2017,.231.
[289] Dr.Rulam Ahmadi, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2017,.233.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
Paparan Data dan Analisis

1) Paparan Data dan Analisis

Bab ini memaparkan temuan penelitian lapangan tentang peran ZIS lintas iman dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi, sebuah studi kasus di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran. Memaparkan tiga aspek mendasar yaitu: *Pertama*, Dasar Pengelolaan ZIS lintas iman yakni menganalisis landasan normatif, sosial dan kultural yang melatarbelakangi praktik ZIS lintas iman di Banyuwangi. *Kedua*, cara pengelolaan ZIS lintas iman. Menganalisis strategi pada proses pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian ZIS lintas iman (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu) serta tantangan operasional yang dihadapi. *Ketiga*, Implikasi Pengelolaan ZIS terhadap kerukunan umat beragama. Menilai dampak praktis ZIS lintas iman pada penguatan kerukunan, resolusi konflik di tingkat komunitas multireligius.

Semua data dari ketiga aspek tersebut dikumpulkan oleh penyusun melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber terkait, observasi partisipatif di lapangan untuk mencatat fenomena secara langsung serta analisis dokumen berupa arsip, laporan, atau literatur pendukung. Kemudian semua data tersebut dianalisis dengan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan verifikasi) serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan teori.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa, kemudian naik ke tingkat kecamatan, dan berlanjut ke tingkat kabupaten. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan peran, keahlian dan keterlibatan nara sumber dalam ZIS lintas iman. Pemilihan informan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif, mencakup unsur keagamaan, sosial budaya dan pemerintahan. Wawancara bersifat semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang disesuaikan dengan peran masing-masing informan.

Jumlah nara sumber ada 92 orang yang terdiri dari nara sumber yang diwawancarai dan mengisi angket. Ada 25 orang yang diwawancarai meliputi 14 nara sumber tingkat desa, 5 nara sumber tingkat kecamatan dan 6 nara sumber tingkat kabupaten. Adapun nara sumber yang mengisi angket ada 67 orang, terdiri dari 17 orang pengurus FKUB Kabupaten Banyuwangi dan 50 warga Desa Yosomulyo. Adapun materi wawancara semi terstruktur dan angket sebagaimana disebutkan dalam lampiran 3.

Nara sumber di tingkat desa ada 64 orang adalah sebagai berikut:

1. 5 Tokoh agama **:** Imam Muhayat (Tokoh Agama Islam), Agus (Tokoh Agama Buddha), Sugito (Tokoh Agama Buddha), Meydi Rumenser STh (Pendeta Kristen), Maria Regina Jumaiyah (Tokoh Agama Katolik).
2. 3 Tokoh masyarakat dan pemerintahan : Drs. Joko, M.Si (Kepala Desa Yosomulyo). Hamdan (Ketua UPZIZNU), Saryono, S.Pd (Pembina Pemuda Patria)
3. 2 Muzaki,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. 4 penerima manfaat / mustahik muslim dan non muslim.
5. 50 warga Desa Yosomulyo yang mengisi angket penelitian.

Adapun nara sumber di tingkat kecamatan ada 5 orang adalah sebagai berikut ;

1. 3 dari lembaga keagamaan & sosial : Z. Arif Armawan, S.Ag., MM (Ketua UPZ Kecamatan), Kiyai Syarif Hidayatullah (Ketua MUI Kecamatan), Sururin, S.Pd. (Penggagas PELITA GAMBIRWANGI Penyuluh Lintas Agama).
2. 2 Pejabat pemerintahan di level Kecamatan Gambiran yakni Camat Bambang Suryono dan Kepala KUA H. Gufron Mustofa, S.Ag., M.H.I.

Adapun nara sumber di tingkat kabupaten ada 23 orang adalah sebagai berikut :

1. 3 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Dr. H. Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I (Ketua Komisioner BAZNAS), Santi Dewi, S.Kom (Sekretaris BAZNAS) dan Anton, SHI (Bendahara BAZNAS).
2. Seorang ketua umum MUI kabupaten Banyuwangi, KH.Ahmad Yamin, LC.
3. Seorang dari ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) : H. Nur Chozin, S.H., M.H. (Ketua FKUB Kabupaten Banyuwangi).
4. Seorang dari Badan Amil Masjid & Gereja (BAMAG): Pendeta Anang (Ketua BAMAG).
5. 17 Pengurus FKUB yang mengisi angket penelitian sebagaimana dalam lampiran.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berikut ini 3 pemaparan data dan analisis terkait ZIS lintas Iman untuk kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi, sebuah studi kasus di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran :

a) Paparan data dan analisis tentang Dasar ZIS lintas iman untuk kerukunan umat beragama di Desa Yosumulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Pendistribusian ZIS di Kabupaten Banyuwangi berlandaskan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits dengan menekankan aspek kemanusiaan yang universal. Prinsip utamanya adalah bantuan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang agama. Namun, terdapat klasifikasi jelas berdasarkan syariat, bahwasanya zakat diperuntukkan khusus bagi muslim sementara bantuan untuk non-muslim dapat bersumber dari dana infak dan sedekah. Dengan mekanisme ini, terwujudlah keselarasan antara ketentuan agama yang spesifik dan tanggung jawab sosial yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

Pernyataan ini sebagai hasil wawancara dengan Dr. Lukman Hakim, S.Ag MHI, selaku Ketua Komisioner BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, yang menyampaikan bahwa;

> Terkait dengan ZIS, maka kita mengacu pada dalil Al-Quran dan Hadis Nabi, bagaimana seorang muslim ini wajib mengeluarkan zakat dan dianjurkan untuk infaq sedekah . Terkait lintas iman ini secara spesifik misi atau syariat ZIS itu adalah secara umum aspek kemanusian jadi ketika kita memberikan sesuatu kita lihat apa agamanya. Tetapi ketika dalam kondisi membutuhkan maka disitulah kita hadir untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa memandang agama . Hanya ada bedanya antara zakat . Infak dan sedekah. Kalau zakat secara aturan agama Islam itu diatur peruntukannya beda dengan infak dan sedekah. Maka disini ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

klasifikasi di BAZNAS itu kalau kita membantu orang yang non muslim maka menggunakan dana infak dan sedekah. Tapi kalau zakat itu harus kepada orang muslim disitulah bedanya, tapi pada kesemuanya ini adalah tetap berorientasi pasa aspek kemanusian.[284]

Gambar 4.1
Wawanacara dengan Ketua BAZNAS



Wawancara di atas sesuai dengan yang disampaikan KH.Moh. Yamin, selaku Ketua Umum MUI Kabupaten Banyuwangi masa ibadah 2019-2024, bahwa :

> Pada dasarnya zakat memang tidak boleh diberikan kepada orang kafir yang bermusuhan dengan agama kita. Memberi bantuan kepada mereka sama saja seperti menguatkan musuh yang bisa membahayakan kita umat Islam. Tapi, lain ceritanya untuk warga non muslim yang hidup damai di bawah pemerintahan Islam, para ulama ada yang membolehkannya.
> Saya ikut pendapat ulama atau mazhab yang menyatakan bahwa ZIS itu prioritas utamanya tetap untuk fakir miskin muslim. Tapi, seumpama, ada dana zakat kita berlebihan dan semua mustahik muslim sudah menerima semuanya, maka menurut saya, tidak apa-apa membantu non muslim yang fakir selama tidak merugikan umat Islam. Apalagi pemberian itu termasuk sedekah sunnah kepada non muslim yang tidak memusuhi kita, justru hal itu dianjurkan untuk menjaga hubungan baik. Prinsipnya, kita dilarang membantu mereka yang memerangi Islam, tetapi diperintahkan berbuat baik kepada yang hidup rukun termasuk di wilayah Banyuwangi, Desa Yosomulyo ya. Sebagai daerah yang multi agama. Maka dengan melihat kondisi saat ini, untuk non muslim lebih pas diberikan dari dana infak dan sedekah saja. [285]

[284] Dr. Lukman Hakim, S.Ag MHI, Ketua Komisioner BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Wawancara di Kantor UNIIB Genteng , Selasa, 24 Juni 2025.
[285] KH.Moh.Yamin, LC, Wawancara via Handphone, Ahad, 20 September 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 4.2
Ketua MUI memberi santunan pada non muslim



Wawancara di atas selaras juga dengan apa yang disampaikan H. Gufron Mustofa, S.Ag, MHI (Kepala KUA Kecamatan Gambiran) sekaligus sebagai ketua Kampung Moderasi Beragama (KMB) Kecamatan Gambiran yang menyatakan bahwa:

> Distribusi ZIS pada masyarakat lintas agama termasuk disini, berlandaskan prinsip kemanusiaan universal. Nah, perwujudan nyatanya adalah moderasi beragama dan konsep Islam rahmatan lil ‘alamin. Sebagaiamana ayat yang artinya : Tidak Aku utus engkau Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Agama kita mengajarkan bahwa membantu sesama tanpa memandang keyakinan adalah bentuk kasih bagi semuanya .Tentu, dalam hal ini zakat diperuntukkan khusus para saudara kita yang muslim, sementara infak dan sedekah dapat menjadi bagian strategi untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi semua golongan.
>
> Praktik seperti ini tentunya dapat mewujudkan harmoni dan kerukunan antarumat beragama, yang sangat sesuai dengan visi Kampung Moderasi Beragama se Indonesia. Melalui gotong royong membantu mereka yang lemah tanpa membeda-bedakan keyakinan. Mari kita sama-sama mewujudkan misi Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam.
>
> Dalam hal boleh tidaknya memberi ZIS pada non muslim, saya ikut pada pendapatnya syekh Yusuf al-Qardawi dalam buku rujukan hukum yang dikeluarkan BAZNAS sekitar 2018 an yang menyebutkan : pertama. Prioritas Utama **:** bahwa zakat itu untuk Fakir miskin dari kalangan Muslim. Kedua, Boleh untuk non muslim**:** Fakir miskin dari kalangan non muslim juga boleh menerima. Syaratnya sangat ketat **:** Dana zakat tersedia dalam jumlah banyak dan semua mustahik muslim

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sudah terima semuanya, artinya Pemberian kepada non muslim tidak mengabaikan kebutuhan fakir miskin muslim.[286]

Gambar 4.3
Wawanacara dengan Kepala KUA / Ketua KMB



Apa yang disampaikan oleh H.Gufron Mustofa, S.Ag MHI, tersebut, sesuai dengan Kiyai Syarif Hidayatullah (Ketua MUI Kecamatan Gambiran) yang menyatakan:

> Didalam ulama kita ada banyak perbedaan-perbedaan. Didalam agama kita ada bab Zakat itu ada *mu'allafatu qulubuhum* itu mempunyai arti dua hal yang pertama orang yang masuk Islam. Yang Islamnya itu harus di jaga dengan ketat oleh yang lain maka dari itu diberikan zakat. Dan yang kedua orang non muslim , tapi non muslim itu adalah kriterianya adalah kafir dhimmi. Dengan harapan bisa masuk Islam seperti kita atau setidaknya anak cucu mereka masuk pada agama kita. Itu bisa di beri zakat tapi skala prioritasnya nya tetap mayoritas itu adalah umat muslim. Tentang hal ini ada beberapa perbedaan pendapat , apabila menerapkan hal seperti itu, orang-orang non muslim tidak akan pernah memusuhi kita.[287]

Gambar 4.4
Wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Gambiran



[286] H.Gufron Mustofa, S.Ag MHI, selaku kepala KUA Kecamatan Gambiran sekaligus ketua Kampung Moderasi Beragama, Wawancara, , KUA Kecamatan Gambiran, Rabu, 11 Juni 2025.

[287] Kiyai Syarif Hidayatullah (Ketua MUI Kecamatan Gambiran), *Wawancara*, Di Kediaman Kiyai Syarif, Kamis, 26 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara di atas senada dengan yang disampaikan oleh Drs. H. Nur Chojin, SH, MH. (Ketua FKUB Kabupaten Banyuwangi);

> Ketika mereka menyelenggarakan buka bersama dan santunan itu tidak ada masalah. Itu sama hal nya dalam pembagian daging qurban. 1/3 untuk yang Sohibul kurban 1/3 untuk yg membutuhkan dan 1/3 untuk hadiah. Nah yang hadiah ini tidak mengenal mau kita beri kesiapapaun walau berbeda agama. Selama itu ada nilai kebrsamaan dan kedamaian dalam lingkungan itu tidak ada masalah. Mempertahankan kerukunan dengan saling memberi? Baznas itu kan masuk ketataran duafa. Ketika memang kerukunan yang terbangun disana dengan saling memberi dan gotong royong bersama maka itu saya kira setuju saja. Selama yang diberi itu dhuafa dan sangat membutuhkan . Tanpa saling melihat agama. Saya kira setuju sepanjang mereka tetap komit dengan agama masing2 dan kebersmaan itu adalah karena memang hidup dalam satu desa dan berdampingan jangan sampai agama menjadi identitas, menjadikan kondisi yang sudah baik menjadi tidak baik.[288]

Gambar 4.5
Wawancara dengan Ketua FKUB
Kabupaten Banyuwangi



Rangkuman dari hasil wawancara mendalam dengan kelima tokoh muslim di atas dapat dilihat lebih sederhana dalam tabel berikut ini, yang dirancang untuk menyoroti poin-poin kunci dan perbandingan pendapat mereka;

[288] Drs. H. Nur Chojin, SH, MH. (Ketua FKUB Kabupaten Banyuwangi), Wawancara, Payung Moderasi Kankemenag Banyuwangi, Kamis, 12 Juni 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.1:
Pendapat nara sumber tentang dasar ZIS Lintas Iman

No	Nara Sumber	Dasar Hukum	Zakat	Infak & Sedekah	Keterangan
1	Dr. Lukman Hakim, S.Ag, MHI (Ketua Komisioner BAZNAS Kab. Banyuwangi)	Dalil Al-Quran dan Hadits	Tidak boleh untuk non-muslim; peruntukannya diatur khusus untuk Muslim.	Boleh untuk non muslim; bantuan kemanusiaan tanpa memandang agama	BAZNAS mengklasifikasikan: bantuan untuk non-Muslim menggunakan dana infak/sedekah, sedangkan zakat khusus Muslim.
2	KH.Moh.Yamin, Selaku ketua MUI Kab.Banyuwangi periode 2019-2024	Pandangan Ulama	Hanya untuk mustahik muslim kecuali kalau berlebih dan semua mustahik muslim sudah menerima.	Non muslim boleh terima ZIS jika dana berlebih dan damai.	Zakat prioritas untuk muslim, kelebihan dana boleh untuk non-muslim
3	H. Gufron Mustofa, S.Ag, MHI (Kepala KUA / Ketua KMB)	Prinsip rahmatan lil 'alamin (QS Al-Anbiya: 107)	Diperuntukkan khusus bagi saudara Muslim	Boleh untuk non-Muslim; strategi mewujudkan keadilan sosial bagi semua golongan	Distribusi ZIS bagi lintas agama berdasarkan prinsip kemanusiaan universal dan memperkuat moderasi beragama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4	Kiyai Syarif Hidayatullah (Ketua MUI Kec. Gambiran)	Konsep mu'allafatu qulubuhu m (QS At-Taubah: 60)	Boleh dengan syarat ketat: untuk non-Muslim *kafir dhimmi* dengan harapan masuk Islam	Boleh untuk non-Muslim;	Tetap mengutamaka n skala prioritas untuk umat Muslim. Tindakan ini dapat mencegah permusuhan
5	Drs. H. Nur Chojin, SH, MH. (Ketua FKUB Kab. Banyuwangi)	Nilai kebersama an dan kerukunan	-	Boleh dan disetujui untuk non-muslim yang termasuk golongan dhuafa dan membutuhkan	Menjaga kerukunan dengan saling memberi selama penerima adalah dhuafa yang membutuhkan, tanpa melihat identitas agama.

Prinsip tolong-menolong tanpa memandang status ini juga memiliki resonansi yang kuat dalam ajaran agama Katolik. Sedekah dalam perspektif Katolik didasarkan pada teladan Kristus untuk mengasihi sesama secara konkret. Prinsipnya jelas dalam Alkitab: "Siapa yang membutuhkan, dialah saudaramu." Dengan demikian, sedekah bersifat inklusif dan berpusat pada kebutuhan mendesak seseorang, melampaui batasan agama. Esensinya adalah membantu manusia yang lemah dan terlupakan, sebagai bentuk pelayanan kasih yang tulus dan universal.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Maria Regina Jumaiyah (Tokoh Agama Katolik, Serikat Sosial Pinsensius):

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Saya ada di organisasi sosial SSP (Serikat Sosial Pinsensius), pemerhati orang yang kurang mampu. Ini tingkatannya mulai daerah sampai dunia. Saya memegang 2 daerah Banyuwangi dan Bali. Dengan tugas mengawasi dan memperhatikan orang-orang yang kurang mampu. Dari ajaran kami yang diutamakan adalah ajaran kasih. Kasih itu tidak memandang siapa diutamakan. Kasih itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terutama mereka yang tidak mampu terkait orang miskin . Miskin itu tidak hanya miskin materi tapi juga miskin secara psikis. Yang mereka butuh perhatian . Apalagi mereka yang sudah tidak mampu dalam hal materi dan tidak punya siapa2. Itu yang perlu kami perhatikan. Dasar di Alkitab (kami tidak melibat agama siapa saudaramu yang ada disekitarmu. Siapa yang membutuhkan maka dialah yang harus kau bantu.[289]

Gambar 4.6 ;
Wawancara dengan Maria Regina Jumaiyah, Tokoh Katolik



Wawancara diatas selaras juga dengan yang disampaikan Pendeta Meydi Rumenser STh (Gereja GPDI Maranata Yosomulyo):

Saya menggembalakan jamaat GPDI Gereja Maranata Yosomulyo. Dasarnya tuhan mengajarkan kepada kita pada firmannya dalam matius pasal ke 22 ayat ke 37 38 39. Dan dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan melihat apa agamanya. Bahwa kita melihat sesama, mengasihi sesama . Dasarnya zis di agama kristen ada pada ayat lain di yohanes pasal ke 4 ayat 7 saudara-saudaraku yang terkasih marilah kita saling mengasihi.

[289] Maria Regina Jumaiyah (Tokoh Agama Katolik, Serikat Sosial Pinsensius), Wawancara, di Kantor Desa Yosomulyo, Kamis, 26 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Karena kasih itu berasal dari allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari allah dan mengenal Allah.

Gambar 4.7;
Wawancara dengan Pendeta Gereja GPDI Maranata



Hasil wawancara diatas sepadan dengan yang disampaikan Pendeta Anang (Ketua BAMAG - Kristen):

> Sering kita membahas tentang kerukunan keagaman di desa yosomulyo, diantara kita memang ada ajaran dalam al kitab bahwa kita harus memperhatikan kepada yang kekurangan tanpa memandang agama . Tentang mengasihi sesama . Dalam Kitab Injil matius bahwa umat kita belajar memberi kepada fakir miskin. Fakir miskin itu ada 2 golongan dalam al kitab itu adalah anak yatim piatu dan kedua adalah janda-janda. Kalau kita memperhatikan mereka, maka kamu itu seperti tuhan itu berhutang kepada mu. Otomatis tuhan akan kembali membayar kepada kita. Yang kedua menurut ajaran firman Allah memberi itu seperti orang menabur . Kalau menaburnya sedikit ya tumbuhnya sedikit kalau menaburnya banyak ya tumbuhnya banyak. Dengan pemberian itu menurut ajaran boleh tidak bertendensi agar ikut kepada ajaran anda? Atau ada ajaran keikhlasan. Kalau kita memberi itu adalah berdasarkan keihklasan . Jadi didalam 2 prentus pasal 8 dan pasal 9 juga mengatakan berilah dengan sukarela dan dengan ketulusan hati, supaya kamu di perkaya dalam segala sesuatu. Diperkaya itu maksudnya diperkaya secara rohani. Seperti jika kita memberi kita punya modal untuk di dalam kerajaan surge sana. Harus ikhlas tidak boleh ada tendensi apa-apa. Bahkan firman Allah katakan dalam injil matius itu, kalau kamu memberi tangan kanan mu maka tangan kirimu jangan sampai tahu. Itu dimatius pasal 6 ayat 2-4. Dalam injil matius ada 3 ajaran, Pertama soal memberi, Kedua soal berpuasa , Ketiga soal melakukan kebaikan. Semunaya itu nilai nya ibadah. Tujuannya kepada tuhan.[290]

[290] Pendeta Anang (ketua BAMAG), Wawancara, di Kantor Kemenag Kab.Banyuwangi, Kamis, 12 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 4.8;
Wawancara denganKetua BAMAG Banyuwangi



Dalam agama Buddha, tindakan berdana atau sedekah merupakan praktik kebajikan dasar yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Ajaran ini mendorong umat untuk senantiasa memperbanyak perbuatan baik kepada semua makhluk, dengan hati yang tulus dan pikiran yang suci. Prinsip universal ini menekankan bahwa membantu sesama adalah wujud praktik spiritual yang konkret, yang pelaksanaannya tidak terbatas pada identitas agama penerima, selaras dengan nasiah Raja Ashoka untuk hidup dalam kerukunan.

Ajaran tersebut sesuai yang disampaikan oleh Romo Agus Suyanto dalam perspektif ajaran Buddha:

> Sedekah dalam agama saya namanya berdana. Suatu hal yang baik karena sebenarnya saling membantu itu harus diwujudkan tidak harus pada agama yang sama, dan sipapun bisa membantu. Prinsip agama : Sedekah dalam ajaran budha adalah jangan berbuat jahat, perbanyak berbuat baik, murnikan dan sucikan hati dan pikiran. Berdana atau Sedekah ini tentu sangat sesuai dengan inti pada ajaran yang kedua, perbanyaklah berbuat baik, dan itu bisa kita lakukan kepada siapa saja. Ini Tersurat pada kitab tripitaka (tiga keranjang).[291]

[291] Romo Agus Suyanto (Tokoh Agama Buddha), Wawancara, di Vihara Dhamma Harja, Rabu, 11 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 4.9;
Wawancara dengan tokoh Buddha



Wawancara di atas sepadan dengan yang disampaikan oleh Sugito, selaku umat Buddha:

> Ajaran bapak tentang bantuan dari agama lain? Saya kira hal ini sangat bagus sekali untuk umat buddha . Dasarnya umat budha disampaikan oleh raja ashoka dulu janganlah kamu menjelekkan agama orang lain untuk kebaikan ajaran agamamu karena dengan menjelekkan agama orang lain demi kebaikan agamamu itu sama saja menggali lobang untuk agamamu sendiri. Maka dasarnya itu . Teks suci ? Pada prasasti raja ashoka."[292]

Gambar 4.10;
Wawancara dengan Tokoh Buddha



Peneliti juga melakukan observasi tentang dasar pelaksanaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo, yang meliputi dasar normatif agama, legal formal dan sosial kultural. Dasar normatif agama dapat dilihat dari pemahaman keagamaan masyarakat yang inklusif seperti para penyuluh

[292] Sugito, Wawancara, di Vihara Buddhayana Dharma Mulia, Rabu, 11 Juni 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lintas agama Kecamatan Gambiran, pengurus UPZIZNU Yosomulyo, para muzaki yang memberikan bantuan santunan sosial pada non muslim. Dasar legal formalnya terlihat dari pembagian ZIS yang dilakukan lembaga pengelola ZIS di desa Yosomulyo mau berbagi pada non muslim. Sedangkan dasar sosial kulturalnya, dapat diamati dari praktik santunan sosial pada warga yang tidak memandang agama seperti hajatan, rewangan, dan Baritan. Ketiganya bersinergi menciptakan model filantropi yang langka dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, maka dapat ditegaskan bahwa praktik ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo telah diimplementasikan secara komprehensif. Penerapannya berlandaskan tiga pilar utama. Pertama, secara normatif, aktivitas ini didorong nilai-nilai universal kemanusiaan. Kedua, dari sisi legal formal, kegiatan ini memiliki dasar hukum yang jelas. Ketiga, secara sosial kultural, ZIS lintas iman telah menjadi tradisi yang hidup dan diterima seluruh masyarakat.

.

Gambar 4.11;
Sedekah muslim untuk non muslim
(Bukti Normatif Agama)



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 4.12;
Distribusi ZIS dari BAZNAS
(Bukti legal formal)



Gambar 4.13;
Sedekah bersama untuk Kegiatan *Baritan*
(Bukti Sosial Kultural)



b) Paparan data dan analisis tentang cara pengelolaan ZIS lintas iman untuk kerukunan umat beragama di Desa Yosumulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Pengelolaan ZIS dilakukan dengan prinsip utama Triple A: Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Zakat bersifat spesifik dan hanya didistribusikan kepada mustahik muslim sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, infak dan sedekah lebih fleksibel, dapat digunakan untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Lintas iman baik dalam kondisi darurat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun non-darurat. Pendistribusiannya dilakukan secara kolaboratif dengan unit-unit pengumpul zakat di tingkat kecamatan.

Pemaparan diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Lukman Hakim, S.Ag, MHI (Ketua Komisioner BAZNAS Kab. Banyuwangi):

> Infaq dan sedekah bisa untuk non muslim . Bukan hanya darurat. Bisakah ketika darurat zakat untuk non muslim? Itu yang butuh kajian. Tapi selama ini kita menjalankan itu (infak sedekah). Ada istilah yang kita dengar panduan pedoman pelaksanaan ZIS itu ada istilah muqayyad dan mutlaq ? Aturan operasional harus spesifik zakat itu tidak fleksibel. Yang fleksibel itu infak sedekah. Baik kondisi darurat maupun tidak infaq sedekah itu boleh siapa saja yang mendapatkannya. Tapi kalau zakat itu spesifik untuk umat Islam . Prinsip dasar 3 A. Jadi kita dalam menjalankan program BAZNAS.kita terikat dengan triple A yakni Aman syari, Aman regulasi, Aman NKRI. Secara syari yang bukan mustahik tidak bisa mendapatkan, hanya untuk yang membutuhkan baik itu muslim atau non muslim. ini yang infak sedekah. Tapi untuk zakatnya kembali lagi ke umat muslim. Sesuai dengan surat at taubah ayat 60. Aman regulasi bahwa kita terikat dengan uu dan peraturan pemerintah jangan sampai menyimpang dari regulasi . Aman NKRI artinya bahwa kegiatan zis ini jangan sampai di buat alat untuk menentang negara. ZIS untuk menguatkan negara bukan menentang negara. Sebenarnya di Yosomulyo itu tetap menggunakan dana infak sedekah . Untuk pengumpulannya sendiri-sendiri dan pendistribusiannya secara kolaborasi. Kita pernah di karangrejo kita hadir untuk membantu saudara kita non muslim . Termasuk acara yatiman di pendopo. 1.000 yatim itu kita ambil 200 dari non muslim. Kiat sempat di protes kiyai di acara yatiman yang lintas iman itu kita jelaskan . Kalau sembako kita lakukan tanpa melihat agamanya. Yang penting UPZ kecamatan nya mengajukan. Semuanya kita bantu tanpa melihat agamaya. Kita sampaikan pada siapapun yang membutuhkan, silahkan diajukan.[293]

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Santi Dewi,SM, selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, bahwa :

> Kami bertugas menerima pengajuan dari UPZ dan masyarakat atau muzakki yang mengajukan mustahik. Prosedur nya, kita punya UPZ di tiap kecamatan yang berkantor di KUA Kecamatan , jadi masyarakat bisa meminta bantuan/pengajuan melalui unit-unit tersebut. Nanti UPZ akan mensurvey dulu mustahiknya. Dibantu Dilengkapi dulu syarat

[293] Dr. Lukman Hakim, S.Ag MHI, Ketua Komisioner BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Wawancara di Kantor UNIIB Genteng , Selasa, 24 Juni 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

administrasinya. Tergantung jenis pengajuan Contohnya pengajuan untuk anak sekolah, tunggakan biaya sekolah. Nanti ada surat resmi daru sekolah yang menyatakan berapa jumlah tunggakannya.KTP, KK, foto rumah mustahik Kalau untuk bedah rumah? Foto rumah dari berbagai sisi, KTP dan KK foto calon mustahiknya. Terus narasi dari yang mensurvei yakni UPZ kecamatan). Program kita ada 5 Banyuwangi makmur, cerdas, peduli, takwa dan sehat Masing-masing 5 itu ada sub program nya masing-masing. Contoh Banyuwangi makmur itu ada sub program modal usaha mikro bergulir,modal usaha tambahan, modal alat kerja, ternak kambing. Sembako masuk pada bantuan peduli. Bedah rumah banyuwangi peduli. Ada. Contohnya di purwoharjo basisnya hindu Diambilkan dari dana infaq. Karana untuk zakat kami distribusikan khusus ke umat muslim Untuk yang non muslimah kami ambilkan dari dana infaq.[294]

Gambar 4.14;
Wawancara dengan Sekretaris BAZNAS



Apa yang te;ah disampaikan oleh Santi Dewi,SM, ditegaskan pula oleh Bendahara BAZNAS, Anton, S.Sy. bahwa;

Bahwa di BAZNAS ini ada panduan laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu mengacu pada laporan PSAK 109 yang sekarang diperbaharui menjadi PSAK 409, jadi laporan keuangannya sama , seindonesia menggunakan PSAK 409. Termasuk LAZNAS.Psak 109 sejak 2018. Psak 409 lebih khusus untuk laporan zakat infak sedekah. Ada laporan pengumpulan dan penggunaan zakat Untuk yang 8 ashnaf hususnya. Itu terpernci disana . Ada pemilahan laporan , zakat sendiri, infaq sendiri. Di infak pembagiannya ada 2 ada yang mutlaqah dan yang muqayyadah .Ada infaq yang secara umum bisa di salurkan ke siapa saja yang membutuhkan . Ada yang muqayyadah tergantung pada niat orang yang berinfaq. Misal untuk donasi semeru. Ya itu hanya di gunakan untuk donasi semeru saja. Sadaqah masuk ke infak. Apa dana zakat

[294] Santi Dewi, SM, , Sekretaris BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Wawancara di Kantor BAZNAS Banyuwangi, Rabu, 4 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

selama ini diberikan kepada non muslim.Tidak , karena zakat hanya untuk 8 ashnaf. Non muslim di perbolehkan dari infak.Kalau bencana seperti covid. Itu ikut infak yang muqayyadah . Kita di wajibakan ada 2 audit. Ada audit syariah apakah sesuai kepatuhan penggunannya, itu yang memgaudit langsung dari Kemenag . Yang kedua audit keuangan , di audit langsung oleh kantor akuntan publik yang eksternal. Kita pakai akuntan publik dari Malang .Kami dalam mengelola ZIS mandiri, tidak pernah bekerja sama dengan manapun untuk mengelola bersama dengan agama lain? Belum pernah. Hanya kami di libatkan dalam bencana-bencama nasional. Oleh baznas pusat.[295]

Gambar 4.15;
Wawancara dengan Bendahara BAZNAS



Wawancara diatas sepadan dengan yang disampaikan oleh Arif Armawan, S.Ag, MM. (Ketua UPZ Kecamatan Gambiran) bahwa;

Ada 3 prinsip aman dalam pengelolaan ZIS di Indonesia, yakni aman syar'i, regulasi dan NKRI. Untuk Aman regulasi, BAZNAS itu memberikan pengarhan pada kami sesuai dengan UU nomor 23 tentang Zakat , sehingga pedoman kami dalam melaksanakan sesuai dengan item-itemnya yang sudah diprogramkan BAZNAS, seperti program Banyuwangi sehat, Banyuwangi perduli, Banyuwangi sejahtera.,Banyuwangi makmur dan lain sebagainya , ini menjadi patokan. Dengan dasar UU tersebut, maka InsyaAllah aman regulasi. Sedangkan aman syar'I, BAZNAS selalu mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan aman NKRI, kita memberikan sesuatu itu berkeadilan. Tidak memandang pada siapapun, asal itu masalah sosial yang ditangani Negara, pasti BAZNAS ada hadir didalamnya. BENTUKNYA: konsumtif ada juga mengajukan program Banyuwangi

[295] Anton, S.Sy. Bendahara BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Wawancara, , Rabu, 4 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehat, untuk umat Budha yang sakit gagal ginjal untuk dibantu akomodasinya secara berkala. PENDISTRIBUSIAN untuk Zakat, Infak dan sedekah sesuai dengan wawasan dari BAZNAS. Satu pedoman kami adalah BAZNAS."
UPZ ini adalah lembaga dibawah naungan BAZNAS. Di Kecamatan Gambiran ini ada namanya Kampung Moderasi Beragama, yang melibatkan semua instansi, termasuk para Penyuluh Agama KUA. Di sinilah BAZNAS masuk kedalamnya. Karena satu wadah di Kecamatan Gambiran. Sehingga kami mengadakan program-program, bagaimana kita bisa berkontribusi masalah sosial pada masyarakat. Semua bentuk permohonan bantuan semuanya dikonsultasikan pada BAZNAS. Termasuk ketika mengajukan untuk umat lain ternyata BAZNAS membolehkan. Yang digunakan untuk membantu warga non muslim adalah dana infak. Ini ada pedoman resmi dari pusat.[296]

Gambar 4.16;
Wawancara dengan Ketua UPZ Kec.Gambiran



Peneliti juga melakukan observasi tentang cara pengelolan ZIS / bantuan sosial lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran, adalah sebagai berikut :

Umat Buddha dari Vihara Dhamma Harja secara rutin pada bulan Ramadan membagikan takjil kepada umat Islam yang berpuasa. Pada tahun 2024 saja, dibagikan 1.250 paket takjil. Romo Riyono, pengurus vihara,

[296] Z.Arif Armawan, S.Ag, MM. (Ketua UPZ Kecamatan Gambiran), Wawancara, Ruang UPZ KUA Kecamatan Gambiran, Rabu, 11 Juni 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjelaskan bahwa aksi ini adalah perwujudan ajaran Buddha tentang cinta kasih universal dan kepedulian kepada sesama.[297]

Gambar 4.17;
Aksi Sosial Umat Buddha untuk Umat Muslim





Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil Warga yang beragama Hindu. Dalam momentum penetapan Yosomulyo sebagai KMB pada Juli 2023, Kemenag Banyuwangi menyerahkan sertifikat halal untuk usaha milik warga Hindu. Peristiwa ini menegaskan bahwa moderasi beragama juga menyentuh aspek ekonomi dan saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 4.18;
Penyerahan Sertifikat Halal bagi PU agama Hindu



[297] Kampung Moderasi Beragama Rintisan Gelar Doa Lintas Iman dan Bukber Umat Budha (1),https://jatim.kemenag.go.id/berita/533652/kampung-moderasi-beragama-rintisan-gelar-doa-lintas-iman-dan-bukber--umat-budha

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hal pengumpulan Zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, dikumpulkan khusus dari muslim yang memenuhi syarat (muzakki). Sementara itu, infak dan sedekah bersifat lebih luas dan tidak terbatas pada pemberi muslim saja. Karena sifatnya yang inklusif ini, infak dan sedekah dapat berperan sebagai instrumen utama dalam kolaborasi lintas iman.

Pengelolaan dana sosial keagamaan, seperti ZIS bagi komunitas Muslim serta dana filantropi untuk warga non muslim di Desa Yosomulyo, masih dilakukan secara terfragmentasi dan terdesentralisasi. Setiap kelompok agama mengelola arus dana tersebut secara mandiri melalui kanal dan lembaganya masing-masing. Hal ini terutama didorong oleh prinsip dalam pengelolaan ZIS di kalangan Muslim yang harus memenuhi standar 3A: Aman secara Syar'i, Aman secara Regulasi, dan Aman bagi NKRI.

Dalam hal pendistribusian secara lintas iman, dapat digunakan dua acuan. Pertama, merujuk pada regulasi BAZNAS yang mengizinkan bantuan untuk non-muslim dalam situasi tertentu, seperti menjadi korban bencana alam atau sosial. Kedua, dengan memanfaatkan prinsip *maqāsid al-sharī'ah* yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum. Sebagaimana tampak dalam gambar 4.17 tentang pengumpulan dan pendistribusian ZIS di Kecamatan Gambiran.

Kolaborasi lintas iman, Kolaborasi semacam ini dimungkinkan karena setiap agama memiliki tradisi filantropinya masing-masing, seperti Dana Punia (Hindu), amal kasih (Kristen), dan dana (Buddha). Adanya kesamaan nilai-nilai kemanusiaan ini dapat dijadikan titik awal untuk membangun kolaborasi aktif

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dua arah antara lembaga ZIS dan lembaga filantropi dari agama lain.

Gambar 4.19;
Laporan UPZ pengumpulan dan pendistribusian ZIS



Dari laporan ini dapat dilihat bahwa warga miskin non muslim dan mualaf di Desa Yosomulyo mendapat bantuan yang berasal dari dana sedekah dan infak dari BAZNAS Kabuapaten Banyuwangi dalam program Banyuwangi Peduli (BP) berupa bantuan sembako , Banyuwangi Sehat (BS) berupa dana operasional kesehatan dan Banyuwangi Takwa (BT) berupa bantuan sarana ibadah.

c) Paparan data dan analisis tentang implikasi ZIS lintas iman untuk kerukunan umat beragama di Desa Yosumulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Praktik ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo telah menciptakan dampak transformatif bagi tatanan sosial masyarakat. Pendistribusian bantuan tanpa memandang keyakinan agama telah memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik. Data menunjukkan bahwa kegiatan seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

santunan anak yatim, bantuan sembako, bantuan operasional kesehatan, bantuan modal usaha, bedah rumah telah mewujudkan kerukunan. Fasilitas ibadah yang berdampingan (13 masjid, 2 gereja, 4 vihara) tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga ruang aktif untuk dialog antarkelompok.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Bambang Suryono selaku Camat gambiran;

> Desa Yosomulyo ini ibarat Indonesia kecil. Warganya sangat beragam, mewakili hampir semua agama, bahkan ada juga aliran kepercayaan seperti Cokro Nogo Manunggaling Roso. Kerukunan di sini bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi sudah jadi kebiasaan turun-temurun, jauh sebelum dapat gelar Kampung Moderasi Beragama.Sebagai Camat, saya tentu berkomitmen untuk menjaga harmoni yang sudah terbangun bagus ini. Kondisi yang rukun ini adalah dasar penting untuk membangun desa. Yosomulyo ini kan juara satu se-kabupaten dan peringkat 8 nasional untuk moderasi beragama. Ini contoh bagus yang bisa diikuti daerah lain."
>
> Nah, praktiknya seru-seru. Misalnya, saat ada peringatan hari besar nasional atau hari besar Islam, sumbangan untuk acara itu bisa datang dari siapa saja, dari agama apa saja, termasuk dari teman-teman aliran kepercayaan. Pernah juga waktu ada kirab agama Buddha, justru pemuda Muslim yang sibuk menyiapkan sedekah makanan dan minuman untuk para peserta. Sungguh pemandangan yang mengharukan.Kami juga punya program rutin, 'ASN Berbagi'. Setiap tanggal cantik, 11 November, kami berbelanja ke UMKM setempat untuk dibagikan lagi. Isinya beragam, dari berbagi helm untuk tukang ojek sampai bagi-bagi alat tulis saat tahun ajaran baru. Saya sendiri, sebagai camat, biasanya diminta menyumbang sekitar 4 paket, yang nominal per paketnya sekitar Rp 120.000. Program ini diikuti oleh ASN di lingkungan pemda.[298]

Gambar 4.20;
Piagam KMB Teladan



[298] Bambang Suryono. (Camat Kecamatan Gambiran), Wawancara via HP, Senin, 10 Novmber 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemaparan di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan Drs, Joko Utomo Puniawan, M.Pd, Kepala Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran bahwa :

> Desa Yosomulyo Powerfull, semuanya kompak gotong royong bersinergi membangun Desa. Kita memberkati dan diberkati, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kalau urusan bersedekah, Tim saya langsung memberi kepada yang membutukan. Dan kita menghindari kata-kata kaum Duafa lebih, baik orang-orang yang belum beruntung. Bentuk sumbangan per RT ada program berbagi. Ketika malam hari kita berbagi.
> Tentang bantuan dari Pemda, Seringkali kita mengajukan untuk dana sosial namun tidak pernah di acc, karena semuanya sudah diplot.
>
> Tentang Dampak kerukunan, ZIS lintas iman ini sangat berdampak pada kerukunan. Akarnya sudah lama, namun yang Nampak sejak tahun 2000. Pemerintah Desa sangat mendukung, karena yang kita kembangkan laku spiritual bukan laku ritual.Kalau masyarakat tenang, maka urusan ekonomi.Dampaknya : tidak ada skat-skat.Contoh : saling menghargai.
> Disini bentuknya ada safari dama, ada safari Ramadhan. Tahu sendiri, tidak katanya. Kelompok yang menolak dan menentang tidak ada, namun ada saja pihak provakasi berupa himbauan. Harus ada pengembangan tentang ZIS lintas iman. Lebih dikenal luas dan berkualitas. Namun perlu dicatat, pokoknya apapun programnya jangan mencederai yang lain.[299]

Gambar 4.211;
Wawancara dengan Kepala Desa Yosomulyo



[299] Drs, Joko Utomo Puniawan, M.Pd, Kepala Desa Gambiran, Wawancara, Rabu, 11 Juni 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil wawancara dengan Drs, Joko Utomo Puniawan, M.Pd, di atas selaras dengan hasil wawancara dengan H.Gufron Mustofa, S,Ag MHI selaku ketua KMB bahwa :

> Desa Yosomulyo di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, udah lama jadi contoh nyata kerukunan hidup bermasyarakat. Desa ini ditetapkan sebagai Kampung Moderasi Beragama (KMB) karena warganya dari berbagai latar belakang agama bisa hidup rukun dan saling menghormati. Bukti kerukunannya bukan cuma slogan, tapi benar-benar diterapkan dalam keseharian, kayak lewat berbagai acara budaya dan tradisi gotong royong yang melibatkan semua pihak.
>
> Banyak banget aksi nyata yang bikin Yosomulyo disebut sebagai "miniatur Indonesia". Contohnya, pas Hari Raya Idul Fitri, pemuda dari gereja setempat dengan sukarela bantu mengatur lalu lintas dan parkir di sekitar masjid biar ibadah berjalan lancar . Ada juga pertunjukan tari kolosal yang melibatkan seribu lebih warga dengan tema "Desaku Berbeda Tapi Mesra", yang secara gamblang nunjukin semangat persatuan mereka .
>
> Selain itu, semangat tolong-menolong juga diterapkan umat Buddha dengan berbagi sembako kepada warga sekitar yang membutuhkan, tanpa pandang bulu Buat mengukuhkan komitmennya, desa ini bahkan mendirikan sebuah tugu yang diberi nama "Beda Tapi Mesra" sebagai simbol persatuan. Mereka juga ngadain acara-acara yang memperkuat toleransi, kayak "Ketupat Moderasi" setelah perayaan Waisak dan program ZIS lintas iman. Perjalanan Yosomulyo membuktikan bahwa kerukunan itu bukan hal mustahil, dan usaha mereka diakui secara nasional sebagai contoh terbaik untuk ditiru desa-desa lain.
>
> Usaha keras desa ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan banyak pihak, Oktober 2023, Yosomulyo Juara 8 Besar Terbaik Kategori Kampung Moderasi Beragama Tingkat Nasional, sekaligus dinobatkan sebagai KMB terbaik di Kabupaten Banyuwangi. ini bukti bahwa praktik kerukunan yang ada di Yosomulyo bisa jadi contoh untuk desa lain khususnya di Banyuwangi.[300]

Gambar 4.22;
Penulis Foto di Tugu Desa Yosomulyo di Jalan Provinsi
‘’Beda Tapi Mesra’’

[300] H.Gufron Mustofa, S.Ag MHI, selaku ketua Kampung Moderasi Beragama, Wawancara di Kemenag Banyuwwangi, Senin, 29 September 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Kepala Desa tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan Dr. Lukman Hakim, S.Ag., MHI (Ketua Komisioner BAZNAS Kab. Banyuwangi) bahwa :

> ZIS lintas iman di desa Yosomulyo jelas ada implikasi kerukunan?. Pertama dalam rangka mendorong moderasi beragama dan bagian dari pada kerukunan lintas agama. Inovasi program baznas apa berlaku untuk non muslim? Berlaku segala program baznas untuk muslim dan non muslim dengan catatan yang kita berikan kepada non muslim adalah infaq sedekahnya. Masih kurangnya kesadaran membayar zakat ke lembaga amil zakat. Respon tokoh agama terhadap zis? Ada beberapa yang mengkomplain dari tokoh. Harus banyak dan sering sosialisasi. Bahwa berbagi itu adalah perintah semua agama, agama manapun mengajarkan berbagi. Pesan : bahwa bagaimana menyadarkan masyarakat punya kewajiban membayar zakat. Infak sedekah adalah sunnah , semakin banyak yang berzakat dan infak sedekah maka akan semakin banyak masyarakat yang terbantu.[301]

Senada dengan hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Drs.Nur Chozin, SH, MH bahwa :

> Drs. H. Nur Chojin, SH, MH. (Ketua FKUB Kabupaten Banyuwangi): "Mempertahankan kerukunan dengan saling memberi? Baznas itu kan masuk ketataran duafa. Ketika memang kerukunan yang terbangun disana dengan saling memberi dan gotong royong bersama maka itu saya kira setuju saja. Selama yang diberi itu dhuafa dan sangat membutuhkan . Tanpa saling melihat agama. Saya kira setuju sepanjang mereka tetap komit dengan agama masing2 dan kebersmaan itu adalah karena memang hidup dalam satu desa dan berdampingan jangan sampai agama menjadi identitas, menjadikan kondisi yang sudah baik menjadi tidak baik.

[301] Dr. Lukman Hakim, S.Ag MHI, Ketua Komisioner BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Wawancara di kantor UNIIB Genteng, Selasa, 24 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 4.23;
Sarasehan KMB oleh FKUB



Wawancara di atas sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Sururin S.Pd (Penggagas Pelita Gambirwangi):

> Sepengetahuan saya, kita memberi sedekah dengan tetangga dan masyarakat sekitar, hukumnya boleh. Karena kita berdampingan saling memberi sedekah, infak. Misalkan ada momen-momen tertentu. Kita tasyakuran, kita muslim memberikan pada non muslim. begitu juga sebaliknya. Saudara saya beragama budha ketika peringatan Hari Waisak memberikan bingkisan dalam bentuk parsel. ZIS lintas iman di desa ini awalnya dari masyarakat, yang menjadi budaya mayarakat sini, bentuk konkretnya seperti tasyakuran bayi, saling memberi beras, gula dan lain-lain. Kemudian bila ada yang meninggal, saling memberi sedekah. *Rewangan* juga, saling membantu ketika salah satu warga menikah atau manten. Termasuk juga *Baritan*, dimana setiap malam 1 syuro warga memberikan sedekah makanan ditakir yang terbuat dari daun pisang, diantar dan berkumpul di perempatan atau pertigan jalan.[302]

Gambar 4.24;
Wawancara dengan Penggagas PELITA GAMBIRWANGI



[302] Sururin S.Pd (Penggagas Pelita Gambirwangi), KUA Kec.Gambiran, Kamis, 12 Juni 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal yang sesuai juga disampaikan oleh Hamdan, selaku wakil ketua lazisnu desa yosomulyo;

> Desa bervariasi dengan keragaman agama. Ada 4 yang kelihatan yakni Islam, Buddha, Kristen, Hindu. Apakah zis lintas iman dapat merukunkan umat ? Ya, tentu jawabannya ya karena pada dasarnya perbedaan agama adalah hal yang yang rawan terjadi perpecahan. Kita selalu berupaya memahami agar tidak sampai terjadi persinggungan. Kami berupaya selain melaksanakan. ZIS kita juga nelaksanakan program bersama . Akhir Juni 2025 di desa Yosomulyo ada kegiatan harmoni lintas agama yang di tampilkan oleh semua agama yang ada di Yosomulyo. Termasuk dalam perihal bantuan masyarakat yang membutuhan tanpa memandang apa agamanya.Sesuai asas kemanusian. Apalagi waktu musibah covid 19 kita lebih welcome tanpa melihat apa agama orang yang kita bantu. Pemberian ZIS lintas iman benar-benar menjaga kerukunan.
> Kalau secara umum, zakat itu dilaksanakn oleh kalangan takmir masjid dan lazisnu. Jika berbicara sedekah pihak manapun melaksanakan . Dan siapapun yang membutuhakn para dhuafa., fakir miskin. Dan pelaksanaannya kita kolaborasi dengan aparat desa.

Gambar 4.25;
Foto BAZNAS dengan 4 warga Buddha
Di Balai Kebajikan



Senada dengan yang disampaikan Bu Warsini, Bu Semi juga mengatakan bahwa :

> Kulo maturnuwun sanget atas bantuan dari BAZNAS. Seneng sekali rasanya lihat muslim di desa sini guyub rukun karo kulo yang Buddha,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ndak pernah beda-bedakan agama. Hati saya jadi tentrem, rasanya diperhatikan.Santunan dari Romo (sesama Buddha) memang sudah biasa saya terima. Tapi yang ini lain, baru pertama kali ini saya dapat bantuan dari BAZNAS, sebesar seribu ribu untuk obat-obatan. Saya sungguh merasa dihargai oleh warga Islam. Jadi tambah akrab karo tetangga-tetangga yang muslim. Rasanya ya ndak ada jarak, tambah reket seperti saudara sendir

Gambar 4.26;
Wawancara Warsini (Buddha) penerima infak BAZNAS



Selain wawancara, penulis melakukan observasi dan dokumentasi dinamika kerukunan umat beragama di Desa Yosomulyo. Antara lain :

- Keberadaan makam muslim untuk semua agama. Pewakif tanah makam ini beragama Islam, yang berikar untuk pemakaman umum, semua jenazah dari semua agama dimakamkan di pemakaman di Desa Yosomulyo.

Gambar 4.27;
Pemakaman semua agama



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Kegiatan Festival Harmoni tahun ini, Banyuwangi Festival Yosomulyo ***Menari 2025 mengangkat tema "Holopis Kuntul Baris",*** *yang bermakna* gotong royong dan kebersamaan. Gerakan serempak para penari jadi simbol persatuan, kerukunan, dan harapan besar untuk kesejahteraan desa Yosomulyo .

Gambar 4.28;
Festival Harmoni 2025



2) Hasil Angket

Selain wawancara diatas, penulis juga menyediakan angket untuk 17 pengurus FKUB Kabupaten Banyuwangi dan 50 warga di desa Yosomulyo. Untuk 17 pengurua FKUB diajukan 8 pertanyaan dan untuk 50 warga diajukan 3 pertanyaan. Hasil angket sebagaimana di bawah ini ;

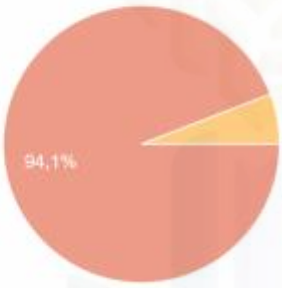
a) Angket untuk penguruss FKUB Kabupaten Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Menurut pandangan Islam, apakah zakat (ZIS) boleh diberikan kepada non-Muslim?

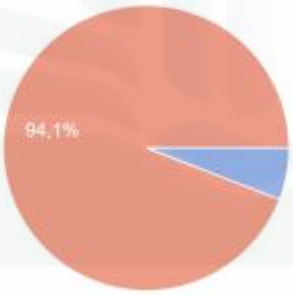
17 jawaban



- a) Tidak boleh, karena zakat hanya untuk Muslim
- b) Boleh, khusus untuk fakir miskin non-Muslim dalam kondisi darurat
- c) Boleh tanpa syarat, asalkan penerima membutuhkan
- d) Hanya boleh jika disetujui oleh ulama setempat

2. Apa bentuk kolaborasi konkret ZIS lintas iman di Banyuwangi?

17 jawaban



- a) Hanya distribusi makanan saat bencana
- b) Sinergi dana antara BAZNAS, gereja, dan pura untuk program pemberdayaan
- c) Kegiatan terpisah berdasarkan agama penerima
- d) Tidak ada kolaborasi, hanya lembaga Islam yang aktif

3. Mekanisme seleksi penerima manfaat ZIS lintas iman di Banyuwangi dilakukan dengan:

17 jawaban



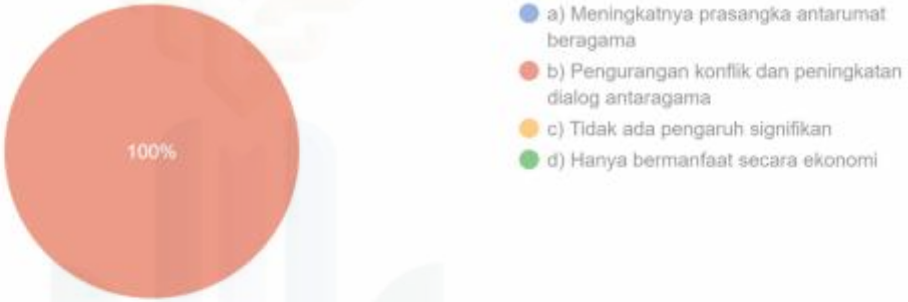
- a) Hanya berdasarkan rekomendasi tokoh agama
- b) Data kemiskinan terpadu dan verifikasi lapangan lintas agama
- c) Prioritas untuk kelompok agama mayoritas
- d) Tanpa kriteria jelas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

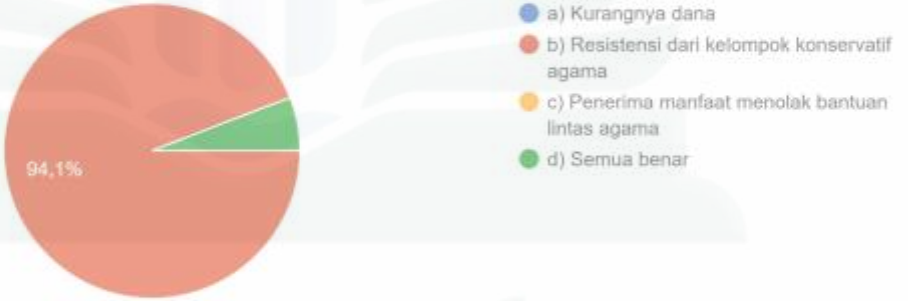
4. Dampak ZIS lintas iman terhadap kerukunan di Banyuwangi adalah:

17 jawaban



5. Tantangan utama program ZIS lintas iman di Banyuwangi adalah:

17 jawaban



6. FKUB Banyuwangi berperan sebagai:

17 jawaban



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id





8 pertanyaan dan jawaban dari pengurus FKUB Kabupaten Banyuwangi tentang ZIS Lintas Iman untuk Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Banyuwangi dalam format pilihan ganda (ABCD) :

A. Konsep Teologis

1. **Menurut pandangan Islam, apakah zakat (ZIS) boleh diberikan kepada non-Muslim?**

   a) Tidak boleh, karena zakat hanya untuk Muslim

   b) Boleh, khusus untuk fakir miskin non-Muslim dalam kondisi darurat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Boleh tanpa syarat, asalkan penerima membutuhkan

d) Hanya boleh jika disetujui oleh ulama setempat

Keterangan : 17 Jawaban, 94, 1% menjawab B

B. Praktik Kolaborasi

2. Apa bentuk kolaborasi konkret ZIS lintas iman di Banyuwangi?

a) Hanya distribusi makanan saat bencana

b) Sinergi dana antara BAZNAS, gereja, dan pura untuk program pemberdayaan

c) Kegiatan terpisah berdasarkan agama penerima

d) Tidak ada kolaborasi, hanya lembaga Islam yang aktif

Keterangan : 17 Jawaban , 94,1 % menjawab B

3. Mekanisme seleksi penerima manfaat ZIS lintas iman di Banyuwangi dilakukan dengan:

a) Hanya berdasarkan rekomendasi tokoh agama

b) Data kemiskinan terpadu dan verifikasi lapangan lintas agama

c) Prioritas untuk kelompok agama mayoritas

d) Tanpa kriteria jelas

Keterangan : 17 Jawaban, 100 % menjawab B

C. Dampak Sosial

4. **Dampak ZIS lintas iman terhadap kerukunan di Banyuwangi adalah:**

a) Meningkatnya prasangka antarumat beragama

b) Pengurangan konflik dan peningkatan dialog antaragama

c) Tidak ada pengaruh signifikan

d) Hanya bermanfaat secara ekonomi

Keterangan : 17 Jawaban, 100 % menjawab B

5. **Tantangan utama program ZIS lintas iman di Banyuwangi adalah:**

a) Kurangnya dana

b) Resistensi dari kelompok konservatif agama

c) Penerima manfaat menolak bantuan lintas agama

d) Semua benar

Keterangan : 17 Jawaban,94,1 % menjawab B

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Peran Kelembagaan

6. **FKUB Banyuwangi berperan sebagai:**
   a) Mediator antarlembaga keagamaan untuk ZIS lintas iman
   b) Penyalur dana zakat tunggal
   c) Lembaga yang hanya fokus pada satu agama
   d) Tidak terlibat dalam program sosial
   Keterangan : 17 Jawaban, 70,6 % menjawab D dan 23,5 % menjawab A
7. **Indikator keberhasilan ZIS lintas iman adalah:**
   a) Jumlah dana terkumpul
   b) Penurunan laporan konflik dan peningkatan partisipasi lintas agama
   c) Hanya kepuasan donatur
   d) Tidak ada indikator jelas
   Keterangan : 17 Jawaban, 70,6 % menjawab A, 29,4 % menjawab B

E. Kebijakan dan Rekomendasi

8. **Peran Pemkab Banyuwangi dalam ZIS lintas iman adalah:**
   a) Sebagai fasilitator dan penggerak dalam mendorong ZIS lintas iman melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan toleransi dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan.
   b) Memberikan insentif pajak untuk donatur lintas agama
   c) Tidak terlibat sama sekali
   d) Hanya mendukung lembaga agama tertentu.
   Keterangan : 17 Jawaban, 100 % menjawab A

Berdasarkan analisis terhadap 8 pertanyaan kuesioner dapat disimpulkan bahwa praktik pendistribusian ZIS lintas iman di Banyuwangi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kerukunan sosial, meskipun diiringi oleh beberapa tantangan teologis dan kelembagaan.

1. Konsep Teologis: Fleksibilitas dalam Pendistribusian ZIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagian besar responden (94,1%) menyetujui bahwa zakat boleh diberikan kepada non muslim dalam kondisi tertentu, khususnya bagi fakir miskin yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang moderat dan kontekstual terhadap prinsip syariat Islam, di mana nilai kemanusiaan dan kedaruratan menjadi pertimbangan utama.

2. Praktik Kolaborasi: Sinergi Lintas Agama yang Efektif

Kolaborasi ZIS di Banyuwangi berlangsung secara terstruktur, dengan 94,1% responden mengakui adanya sinergi antara BAZNAS, gereja, dan pura dalam program pemberdayaan. Mekanisme seleksi penerima manfaat juga bersifat inklusif, menggunakan data kemiskinan terpadu dan verifikasi lapangan lintas agama (100% responden setuju). Ini menunjukkan pendekatan berbasis kebutuhan, bukan afiliasi keagamaan.

3. Dampak Sosial: Penguatan Kerukunan dan Pengurangan Konflik

Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa ZIS lintas iman berkontribusi pada pengurangan konflik dan peningkatan dialog antaragama. Namun, tantangan utama berasal dari resistensi kelompok konservatif (94,1%), mengindikasikan perlunya pendekatan persuasif dan edukasi keagamaan yang lebih mendalam.

4. Peran Kelembagaan: FKUB dan Pemerintah Daerah

FKUB Banyuwangi belum berperan optimal sebagai mediator dalam ZIS lintas iman (70,6% responden menyatakan tidak terlibat). Sementara itu, Pemkab Banyuwangi dinilai aktif sebagai fasilitator (100% responden setuju), terutama dalam pemberdayaan ekonomi dan pendidikan toleransi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun, indikator keberhasilan masih cenderung diukur dari aspek kuantitatif (70,6% fokus pada jumlah dana terkumpul), bukan dampak sosial jangka panjang.

Implikasi dan Rekomendasi :

1. Pendekatan Teologis Inklusif: Perlu sosialisasi lebih luas mengenai dasar hukum ZIS untuk non-Muslim dalam konteks kemaslahatan, melibatkan ulama dan tokoh agama lintas iman.
2. Penguatan Kelembagaan: FKUB perlu dioptimalkan sebagai mediator, sementara BAZNAS dan lembaga keagamaan lain harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas distribusi ZIS.
3. Indikator Holistik: Selain jumlah dana, keberhasilan program harus diukur melalui dampak sosial seperti penurunan konflik dan peningkatan partisipasi masyarakat lintas agama.
4. Regulasi Progresif: Pemkab dapat merumuskan kebijakan yang mendukung ZIS lintas iman, seperti insentif bagi donatur atau integrasi program dengan agenda SDGs lokal.

Secara keseluruhan, ZIS lintas iman di Banyuwangi telah menjadi model filantropi yang berpotensi memperkuat kohesi sosial, meskipun memerlukan penyempurnaan dalam aspek regulasi, edukasi, dan evaluasi dampak. Temuan ini relevan bagi pengembangan kebijakan filantropi inklusif di daerah pluralistik lainnya di Indonesia.

Berdasarkan analisis kuesioner, praktik ZIS lintas iman di Banyuwangi terbukti memperkuat kerukunan sosial melalui pendistribusian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

inklusif, dengan 94,1% responden menyetujui zakat untuk non-Muslim dalam kondisi darurat. Kolaborasi terstruktur antara BAZNAS, gereja, dan pura (94,1%) serta mekanisme seleksi berbasis kebutuhan (100%) menunjukkan pendekatan yang efektif. Dampaknya signifikan dalam mengurangi konflik (100%), meski tantangan muncul dari kelompok konservatif (94,1%). FKUB belum optimal (70,6% tidak terlibat), sementara Pemkab berperan aktif (100%). Rekomendasi mencakup pendekatan teologis inklusif, penguatan kelembagaan, dan indikator holistik. ZIS lintas iman berpotensi menjadi model filantropi inklusif dengan penyempurnaan regulasi dan edukasi.

b) Angket Untuk 50 Warga Desa Yosomulyo

3 Pertanyaan untuk 50 informan warga Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran sebagai berikut :

Q.1 : Apakah boleh ZIS diberikan pada fakir miskin yang beragama lain ? a.Boleh / b.Tidak Boleh / c.Tidak Tahu.

Q.2 : Siapakah pelaksana kegiatan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo ? a.Pemangku Kepentingan **(PK)** / b.Masyarakat **(M)** / c.Ke 2nya (**PK-M**).

Q.3 : Apakah ZIS lintas iman dapat menguatkan kerukunan di Desa Yosomulyo ? a.Dapat / b.Tidak Dapat / c.Tidak Tahu.

Berdasarkan angket yang disebarkan kepada 50 informan warga Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, ditemukan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan bahwa penyaluran ZIS (Zakat, Infak, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedekah) kepada fakir miskin yang beragama lain adalah **Boleh**. Jawaban ini menunjukkan adanya persepsi yang inklusif dan pemahaman keagamaan yang terbuka di tingkat akar rumput. Mayoritas warga tidak membatasi bantuan sosial berdasarkan latar belakang agama penerima, yang menjadi fondasi awal bagi terciptanya harmoni sosial di masyarakat yang majemuk.

Terkait pelaksana kegiatan ZIS lintas iman, semua informan (100%) sepakat bahwa kolaborasi antara **Pemangku Kepentingan dan Masyarakat** adalah model yang paling tepat. Selain itu, seluruh responden juga meyakini bahwa praktik ZIS lintas iman **Dapat** menguatkan kerukunan di Desa Yosomulyo. Keyakinan bulat ini mengindikasikan bahwa warga memandang kerja sama antar semua pihak dan nilai-nilai kedermawanan universal sebagai pilar penting untuk mempererat kohesi sosial dan menjaga keharmonisan hidup bertetangga. Lembar jawaban sebagaimana dalam lampiran.

3) Desa Yosmulyo Dalam Angka

Desa Yosomulyo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dimana masyarakatnya sangat hidup rukun di Tengah perbedaan dalam menganut Agama dan Kepercayaan Desa Yosomulyo di Banyuwangi sebagai desa Pluralisme yang mempunyai Motto"***Desaku Beda Tapi Mesra***"

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KONDISI WILAYAH DESA YOSOMULYO.

NAMA DESA	YOSOMULYO				
Batas Wilayah Utara	Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng				
Batas Wilayah selatan	Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran				
Batas Wilayah Barat	Desa Gambiran Kecamatan Gambiran				
Batas Wilayah Timur	Desa Cluring Kecamatan Cluring				
JUMLAH DUSUN	5				
NAMA DUSUN	Sidotentrem	Krajan	Sidorejo Kulon	Sidorejo Wetan	Sidomukti
JUMLAH RW	3	4	3	4	3
JUMLAH RT	11	18	11	16	10

REKAPITULASI KEPENDUDUKAN DESA YOSOMULYO BERDASARKAN UMUR

No	Usia	Laki -Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 - 7	233	225	458	3.5 %
2	8 - 23	1534	1430	2964	23 %
3	24 - 39	1615	1583	3198	24.8%
4	40 - 55	1611	1651	3262	25.3%
5	56 - 74	1174	1187	2361	18.3%
6	75 - 99	254	382	636	4.9%
TOTAL		6.421	6.458	12.879	100%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

REKAPITULASI KEPENDUDUKAN DESA YOSOMULYO BERDASARKAN AGAMA YANG DIANUT

No	Agama	Laki -Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	ISLAM	5626	5567	11.193	86.91%
2	KRISTEN	243	287	530	4.11%
3	KATOLIK	24	38	62	0.48%
4	HINDU	6	9	15	0.11%
5	BUDHA	516	554	1070	8.31%
6	KONGHUCU	0	0	0	0%
7	AKepercayaan	6	3	9	0.07%
TOTAL		6.421	6.458	12.879	100%

Di dalam kemajemukan beragama Warga Desa Yosomulyo sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, tempat ibadah di Desa Yosomulyo saling berdekatan dan tidak ada suatu permasalahan dan ini merupakan Asset terbesar desa kami , dalam 1 RT (Rukun Tetangga) terdapat beberapa tempat ibadah ,TPU (Tempat Pemakaman Umum) di desa kami untuk semua warga tanpa membedakan agama atau kepercayaan bahkan dalam satu kepala Rumah Tangga di desa kami banyak warga yang berbeda keyakinan ini adalah bukti bahwa desa kami memang sangat moderat atau menjujung tinggi perbedaan dalam suatu keyakinan.

Dalam system pemerintahan desa kami dalam structural kelembagaan desa tidak pernah ada permasalahan dalam kedudukan di pemerintahan atau kelembagaan Adapun Struktur Pemerintahan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kelembagaan Desa Yosomulyo, yaitu :

No	Nama	Jabatan	Tempat Tanggal Lahir	Agama
1	Drs.Joko Utomo Purniawan,M.Pd	Kepala Desa Yosomulyo	Banyuwangi,20 Nopember 1965	Kristen
2	Muhammad Asrofi	Sekretaris Desa Yosomulyo	Banyuwangi,12 Januari 1978	Islam
3	Supriyono	Ketua BPD	Banyuwangi,13 Juli 1966	Islam
4	Sumardiyanto	Wakil BPD	Banyuwangi,12 Juni 1972	Buddha
5	Yunias Sugianto	Anggota BPD	Banyuwangi,01 Agustus 1953	Kristen
6	Sugito	Ketua LPMD	Banyuwangi,03 Agustus 1963	Buddha
7	Moch Ridwan	Wakil LPMD	Banyuwangi.22 Agustus 1960	Islam
8	Triposa Endang Werdiningsih	Ketua PKK	Pati,24 Pebruari 1977	Kristen
9	Istrini Wakidah	Wa.PKK	Banyuwangi,10 Januari 1984	Islam
10	Maria Regina Jumaiyah	Se.PKK	Banyuwangi,07 September 1965	Katolik
11	Siti Nur Malikah	Ketua Rw Krajan 1	Banyuwangi,18 Maret 1973	Islam
12	Ni Nyoman Purwani	Ketua Rw 03 Wetan	Lampung 06 April 1964	Buddha
13	Indra Heri Waisaka	Ketua Rt 03 Rw 01	Banyuwangi,15 Mei 1989	Aliran Kepercayaan
14	Dwi Utamamik	Ketua Seni Desa	Banyuwangi,10 Mei 1980	Hindu

Dalam hidup social bermasyarakat warga yosomulyo sangat guyub dalam setiap hari besar keagamaan warga desa saling berinteraksi dalam istilah Jawa (Ngelencer) bersilaturrahmi apabila ada umat yang sedang merayakan hari besar Agama dan saling Support saat beribadatan sabagai contoh saat umat Muslim Melaksanakan Ibadah Shalat Idul Fitri atau Idul Adha watga non

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

muslim menjaga keamaanan masjid mulai parkir sampai jalan raya begitupun sebaliknya,bahkan dalam moment khusus kami makan ketupat Bersama di balai kebajikan untuk semua umat sebagai wujud rasa persaudaraan antar umat dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di isi dengan Berdo,a sesuai ajaran Agama bergantian dan makan bersama

Dalam moment peringatan HUT RI (Hari Ulang Tahun Republik Indonesia)Masyarakat kami warga desa saling membantu di lingkungnan untuk merayakan hari Ulang tahun kemrdekaan tanpa pandang Agama Status Social .dan kami juga membuat acara do'a untuk Negeri Lintas Agama Dalam Rangka HUT RI .

Di tahun 2023 desa kami (Yosomulyo)di tunjuk sebagai desa percontohan dan dinobatkan sebagai desa moderasi di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

4) Temuan Penelitian

Pada subbab ini, peneliti memaparkan temuan utama yang berhasil diidentifikasi berdasarkan analisis mendalam terhadap seluruh data lapangan, wawancara, dan angket. Temuan-temuan krusial yang menjelaskan dinamika ZIS lintas iman di Kabupaten Banyuwangi tersebut kemudian dirangkum dan disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mempermudah pemahaman dan analisis lebih lanjut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.2;
Temuan penelitian

FOKUS PENELITIAN	TEMUAN UTAMA	LANDASAN & BUKTI EMPIRIS	MEKANISME OPERASIONAL
1. DASAR PELAKSANAAN	**Harmonisasi Tiga Pilar yang Kokoh:** Praktik ZIS lintas iman ditopang oleh integrasi landasan normatif-agama, legal-formal, dan sosio-kultural yang saling melengkapi.	• **Normatif-Agama:** Fiqih Islam yang dinamis membedakan zakat (khusus Muslim) dengan infak/sedekah (fleksibel untuk semua) berdasarkan semangat *rahmatan lil 'alamin*. Nilai serupa ditemukan dalam ajaran kasih (Kristen/Katolik) dan *berdana* (Buddha). • **Legal-Formal:** Keberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan penerapan prinsip "3 Aman" BAZNAS (Aman Syar'i, Regulasi, NKRI). • **Sosio-Kultural:** Tradisi lokal seperti *rewangan* (gotong royong), *baritan* (sedekah bumi), dan hidup bertetangga yang telah mengakar sebagai norma pemersatu.	Landasan ini dioperasionalkan melalui fatwa dan panduan teologis dari MUI/BAZNAS, yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan desa dan program Kampung Moderasi Beragama (KMB).
2. PELAKSANAAN	**Model Kolaborasi Terkelola dengan**	• **Strategi Dual-Track:** Pemilahan sumber dana secara tegas: Dana Zakat	Mekanisme dimulai dari usulan di tingkat akar rumput (UPZ), diverifikasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Strategi Dual-Track: Pola pengelolaan yang melibatkan BAZNAS dan partisipasi masyarakat dengan mekanisme sistematis dan akuntabel.	(wajib) disalurkan khusus untuk 8 asnaf Muslim, sementara Dana Infak/Sedekah (sukarela) menjadi instrumen inklusif untuk program kemanusiaan bagi non-Muslim (contoh: Banyuwangi Peduli, Banyuwangi Sehat). • **Kolaborasi:** Terbentuknya sinergi dalam pendistribusian yang melibatkan UPZ Kecamatan, KUA, aparat desa, dan aksi timbal balik seperti pembagian takjil oleh umat Buddha.	oleh BAZNAS, dan disalurkan berdasarkan program tetap. Akuntabilitas dijaga melalui pelaporan keuangan (PSAK 109/409) dan audit ganda (syariah dan keuangan) untuk membangun kepercayaan publik.
3. IMPLIKASI	**Penguatan Kerukunan melalui Kohesi Sosial dan Spiritualitas Kewargaan:** Praktik ZIS lintas iman memiliki dampak langsung dan mendalam dalam membangun masyarakat yang rukun dan tahan konflik.	• **Penguatan Kohesi Sosial:** Bantuan nyata dalam momen kehidupan (seperti *rewangan*) dan tradisi pertukaran bingkisan hari raya mempererat ikatan kewargaan yang melampaui sekat agama. Didukung data angket yang menunjukkan **100%** warga setuju praktik ini memperkuat kerukunan. • **Pembentukan Spiritualitas**	Dampak ini terwujud dan dipupuk melalui kegiatan yang mempertemukan berbagai kelompok agama, seperti Festival Harmoni, sarasehan, dan gotong royong dalam perayaan hari besar, yang secara aktif difasilitasi oleh kebijakan desa.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Kewargaan: Kesalehan individu tidak hanya vertikal, tetapi terwujud dalam tanggung jawab sosial horizontal dalam masyarakat majemuk, sebagaimana tercermin dari testimoni penerima manfaat (contoh: Bu Warsini). • **Mekanisme Perdamaian:** ZIS lintas iman berfungsi mengubah bantuan materiil menjadi modal sosial, menghilangkan prasangka, dan menumbuhkan *trust* yang menjadi fondasi ketahanan masyarakat. Diakui dengan diraihnya peringkat 8 **Kampung Moderasi Beragama Tingkat Nasional** oleh Desa Yosomulyo.	

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa praktik ZIS lintas iman di Kabupaten Banyuwangi, dengan studi kasus di Desa Yosomulyo, merupakan sebuah model filantropi inklusif yang berhasil dan berkelanjutan. Keberhasilan model ini bertumpu pada tiga pilar utama:

1. Pondasi yang Kokoh dan Kontekstual, yang secara cerdas memadukan ketentuan agama, kepatuhan hukum, dan kearifan lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Strategi Operasional yang Jelas dan Akuntabel, melalui pemilahan dana (dual-track) dan kolaborasi terkelola, sehingga menjaga prinsip syariat sekaligus mewujudkan nilai kemanusiaan universal.
3. Bantuan materi berhasil ditransformasikan menjadi perekat sosial yang memperkuat kohesi dan membangun ketahanan masyarakat**,** sehingga pada akhirnya terwujudlah kerukunan yang nyata di tengah kemajemukan Desa Yosomulyo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PEMBAHASAN

Pada bab V ini peneliti menyajikan pembahasan antara hasil penelitian dengan teori-teori yang telah ditawarkan sebelumnya dan pengayaan teori melalui kajian pustaka. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kongkrit tentang pengelolaan ZIS lintas iman untuk kerukunan umat beragama di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Data-data yang dipaparkan pada bab IV terkait semua aktivitas pengelolaan ZIS lintas iman di lokasi penelitian kemudian dilakukan dialog dan analisis data dengan pisau analisis *maqāṣid asy-syarīʾah* Yusuf al-Qardawi dan didukung oleh dua teori utama, yaitu teori Reinventing Government oleh David Osborne dan Ted Gaebler serta untuk kerukunan umat beragama menggunakan teori Konstruksi Sosial Realitas oleh Peter L.Berger dan Thomas Luckmann.

Dari hasil pengumpulan data di lapangan tentang pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo yang telah disajikan, dianalisis dan disusun, maka selanjutnya dilakukan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Pembahasan ini penyajiannya dilakukan secara sistematis sesuai fokus dan rumusan masalah yang telah disampaikan, yaitu: *pertama*, mengenai dasar pengelolaan ZIS lintas iman; *kedua*, mengenai cara pengelolaannya; dan *ketiga*, mengenai implikasi pengelolaannya terhadap upaya terciptanya kerukunan umat beragama di Desa Yosomulyo.

Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai temuan penelitian yang terdiri dari temuan penelitian pada level individu (seperti peran amil, penunai ZIS dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penerima manfaat) dan temuan pada level kelembagaan atau komunitas. Temuan substansif akan mengemuka dari formulasi konteks temuan penelitian di lapangan. Sedangkan temuan formal akan muncul dari formulasi analisis lintas data, yang dikembangkan untuk memahami konstruksi sosial di balik praktik ZIS lintas iman yang diterapkan.

Penjelasan lebih lengkapnya mengenai dasar, cara pengelolaan ZIS lintas iman dan implikasinya bagi kerukunan umat beragama di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi akan diuraikan pada pembahasan berikut ini;

1) Dasar pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

ZIS lintas iman memiliki dasar yang kuat, baik dari sudut pandang agama, hukum formal dan kultural masyarakat. Berdasarkan analisis pustaka, data lapangan dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi pada berbagai tokoh kunci yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya dasar pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo berdiri di atas tiga (3) pilar utama yang saling menguatkan yakni : a. Dasar Normatif Agama, b. Dasar Legal Formal dan c**.** Dasar Sosio-Kultural**.**

a. Dasar Normatif Agama

Praktik ZIS lintas iman yang diterapkan di Desa Yosomulyo memiliki landasan normatif yang kuat dalam khazanah fikih Islam. Untuk memahami landasan normatif yang mendasarinya, penting untuk menelusuri pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang hukum berbagi dengan non-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

muslim dalam perspektif syariat. Eksplorasi terhadap konsep *Maqāsid al-sharīʾah* dan perbandingan mazhab fikih berikut ini akan mengungkap kerangka hukum yang kompleks namun dinamis, yang menjadi landasan untuk terwujudnya kerukunan melalui filantropi dalam masyarakat multireligius.

Maqāsidus sharīʾah merupakan pondasi utama dalam memahami hukum Islam secara holistik. Konsep ini tidak hanya berfokus pada teks-teks normatif, tetapi juga pada tujuan universal syariat yang menjamin kemaslahatan manusia (*jalb al-masālih*). Menurut Yusuf al-Qardawi, maqasid tidak terbatas pada perlindungan lima kebutuhan dasar (*al-daruriyyat al-khams*), tetapi meluas hingga mencakup nilai-nilai seperti keadilan sosial, solidaritas dan hak asasi manusia. Pendekatan ini menjadikan maqasid sebagai panduan dinamis untuk ijtihad kontemporer, termasuk dalam merespons isu pluralisme dan distribusi ZIS dalam masyarakat multireligius.

Yusuf al-Qardawi membedakan dengan tegas antara zakat wajib dan sedekah sunah. Untuk zakat mal, dia cenderung pada pendapat mayoritas ulama yang memprioritaskan kaum muslim sebagai penerima, merujuk pada hadis sahabat Mu'adz. Namun, dalam konteks yang lebih luas, al-Qardawi menekankan bahwa semangat keadilan sosial dalam Islam tidak mengabaikan non muslim. Dalam kitab *Fiqh al-Zakah*, dia menjelaskan bahwa bantuan kepada non muslim yang membutuhkan dapat disalurkan melalui instrumen sedekah sunah atau dana sosial lain dari Baitul Mal,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti *fai'* dan *kharaj*.

Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa asnaf *Mu'allafatu qulubuhum* tetap relevan. Kelompok ini tidak hanya terbatas pada non muslim yang diharapkan masuk Islam, tetapi juga termasuk tokoh muslim yang imannya masih lemah atau tokoh non muslim yang dikhawatirkan gangguan mereka. Pemberian kepada mereka adalah bagian dari strategi dakwah dan menjaga kemaslahatan umat. Kewenangan ini berada di tangan pemerintah, dalam konteks Indonesia adalah BAZNAS atau lembaga zakat yang sah sebagai representasi otoritas kolektif.

Untuk bantuan kemanusiaan lintas agama, al-Qardawi sangat menganjurkan penggunaan sedekah sunah dan infak. Ia merujuk pada surat al-Mumtahanah: 8 yang membolehkan berbuat baik kepada non muslim yang tidak memerangi umat Islam. Landasan ini menjadikan sedekah sunah sebagai instrumen yang sangat fleksibel untuk memperkuat kohesi sosial, mengurangi prasangka dan mewujudkan keadilan yang inklusif, sebagaimana semangat yang didorong oleh BAZNAS dalam kolaborasi filantropi lintas iman.

Mazhab Hanafi yang dikenal dengan pendekatan rasionalnya, membolehkan pemberian zakat fitrah kepada *Ahlu Dhimmah*. Imam Al-Sarakhsi dalam *al-Mabsuth* berargumen bahwa tujuan zakat adalah menutupi kebutuhan orang fakir dan tujuan ini tetap tercapai meski diberikan kepada non muslim. Namun, mereka melarang pemberian zakat mal (harta) kepada non muslim, berdasarkan keumuman hadis sahabat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mu'adz. Sebagai jalan tengahnya memberikan kepada fakir miskin muslim adalah tetap lebih diutamakan dan lebih aman dari perselisihan pendapat.

Mazhab Maliki pada umumnya melarang pemberian zakat, baik zakat mal maupun fitrah, kepada non muslim. Namun, mereka memberikan pengecualian penting untuk ashnaf *mu'allafatu qulubuhum*. Jika terdapat kebutuhan mendesak untuk menarik simpati atau mencegah gangguan dari tokoh non muslim, maka mereka boleh diberi zakat. Pendapat kuat dalam mazhab ini menyatakan hukum untuk kategori ini belum dihapus dan dapat diterapkan sesuai tuntutan zaman dan kemaslahatan umat.

Mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang lebih ketat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah hanya diperuntukkan bagi kaum muslim. Larangan ini berdasarkan pemahaman literal dari hadis Mu'adz, "Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Redaksi *mereka* dalam hadis tersebut merujuk pada kaum muslim. Namun pemberian sedekah sunah kepada non muslim sangat dianjurkan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi saw, yang memberi harta pribadi kepada Safwan bin Umayyah sebelum ia masuk Islam.

Sebagaimana Syafi'i, mazhab Hanbali umumnya melarang zakat untuk non muslim. Namun, mereka memberikan kelonggaran pada ashnaf *mu'allafatu qulubuhum*, yang mencakup non muslim yang diharapkan keislamannya atau yang dikhawatirkan kejahatannya. Pemberian ini bersifat strategis dan proporsional, semata untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar, seperti mengamankan daerah perbatasan atau melunakkan hati

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemimpin suku yang berpengaruh.

Adapun hasil wawancara 5 tokoh Islam di Desa Yosomulyo dapat dijelaskan sebagai berikut; Dr. Lukman Hakim, S.Ag., MHI, Ketua Komisioner BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, menegaskan adanya klasifikasi yang jelas dalam penyaluran ZIS. Zakat wajib diperuntukkan secara khusus bagi umat Islam, sementara bantuan untuk non muslim bersumber dari dana infak dan sedekah yang lebih fleksibel. Pendekatan ini memadukan ketentuan syariat yang spesifik dengan tanggung jawab sosial yang inklusif, memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan tanpa mengabaikan rambu-rambu agama.

KH. Moh. Yamin, selaku Ketua Umum MUI Kabupaten Banyuwangi, menyatakan prioritas utama ZIS tetap untuk fakir miskin muslim. Namun, dalam kondisi dana zakat berlebih dan semua mustahik muslim telah terpenuhi, membantu non muslim yang fakir dapat dipertimbangkan. Ia menganjurkan sedekah sunah kepada non muslim yang hidup rukun sebagai bentuk menjaga hubungan baik, sebuah praktik yang mencerminkan Islam *rahmatan lil 'alamin*.

H. Gufron Mustofa, S.Ag., MHI (Kepala KUA Kec. Gambiran), menyoroti distribusi ZIS lintas agama sebagai perwujudan nyata moderasi beragama. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Kampung Moderasi Beragama (KMB), ia melihat infak dan sedekah sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata dan memperkuat harmoni. Praktik gotong royong tanpa memandang keyakinan ini sejalan dengan visi besar

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Islam sebagai pembawa rahmat bagi semesta.

Kiyai Syarif Hidayatullah (Ketua MUI Kecamatan Gambiran) melihat relevansi asnaf *mu'allafatu qulubuhum* dalam konteks kekinian. Pemberian kepada non muslim, dengan harapan menarik simpati atau setidaknya mencegah permusuhan, merupakan bentuk ijtihad untuk menjaga kedamaian. Meski demikian, skala prioritas harus tetap diberikan kepada umat muslim, sambil menjaga etika dan tujuan sosial yang lebih luas.

Drs. H. Nur Chojin, SH, MH. (Ketua FKUB Kabupaten Banyuwangi), menekankan aspek kerukunan dalam praktik nyata. Sebagaimana dalam pembagian daging kurban yang boleh dihadiahkan kepada siapa pun, ia menyetujui distribusi bantuan sosial (khususnya dari infak/sedekah) kepada non muslim selama berlandaskan pada nilai kebersamaan dan kedamaian. Kunci utamanya adalah komitmen masing-masing pihak pada agamanya sambil membangun koeksistensi yang harmonis.

Dari pemaparan diatas, penulis sependapat dengan Yusuf al-Qardawi dan pendapat yang mengikutinya yang menawarkan jalan tengah. Pendekatan ini menjaga kesakralan zakat sebagai ibadah *mahdhah* dengan memprioritaskan muslim sebagai mustahik, sekaligus tidak mengabaikan semangat keadilan sosial universal Islam melalui instrumen infak dan sedekah. Pandangan ini dianggap paling relevan untuk mengatasi dikotomi antara kepatuhan pada teks dan tanggung jawab kemanusiaan dalam masyarakat majemuk.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penulis mengusulkan pendekatan diferensiasi berdasarkan sifat dana. Dana zakat seharusnya dialokasikan khusus untuk delapan (8) asnaf dari kalangan muslim. Sementara infak *Mutlaqah* (tidak terikat, seperti infak dan sedekah umum) dapat disalurkan lebih fleksibel, termasuk untuk program kemaslahatan universal yang menjangkau non muslim, seperti bantuan pangan dan kesehatan.

Penulis menekankan peran sentral BAZNAS dan LAZNAS, sebagai lembaga yang memiliki otoritas keilmuan dan struktural inilah yang paling tepat untuk mengevaluasi kemaslahatan, menentukan skala prioritas dan menyalurkan ZIS terutama untuk kategori strategis seperti *mu'allafatu qulubuhum*. Hal ini mencegah penyimpangan dan memastikan distribusi dilakukan secara profesional dan pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam menganalisis ZIS lintas iman, *Maqāṣid asy-syarī'ah* harus menjadi pedoman nilai. Tujuan perlindungan agama (*hifzh ad-din*) diwujudkan dengan menjaga kemurnian syariat zakat. Sementara tujuan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*) diaktualisasikan dengan pemberian sedekah kepada semua yang membutuhkan. Dengan demikian, seluruh *Maqāṣid* dapat terpenuhi secara seimbang tanpa saling menegasikan.

Penulis menganalisis bahwa konsep *mu'allafatu qulubuhum* perlu dikontekstualisasikan. Di era masyarakat yang terpolarisasi, kelompok ini dapat mencakup komunitas non muslim yang rentan terhadap hasutan anti-Islam, atau tokoh opini yang berpengaruh dalam membangun narasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerukunan. Pendekatan yang inklusif dan strategis terhadap mereka merupakan bentuk pemahaman realitas yang cerdas.

Pada tataran yang lebih esensial dari perdebatan fikih, penulis menegaskan untuk tidak kehilangan ruh dan spiritualitas dari ZIS. Pada hakikatnya adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menyucikan jiwa dari kikir, dan merealisasikan ketakwaan. Niat yang ikhlas karena Allah SWT, harus menjadi pondasi utama dalam setiap aktivitas filantropi, terlepas dari identitas agama penerima manfaatnya.

Dinamika pandangan ulama mengenai ZIS lintas iman memperkaya khazanah fikih Islam. Sintesis yang memadukan keteguhan pada prinsip (dalam zakat) dan keluwesan dalam aplikasi (dalam infak/sedekah) merupakan formula yang ideal. Dengan menjadikan *Maqāsid al-sharī'ah* sebagai fondasi filosofis dan lembaga amil yang kredibel sebagai pelaksana, fikih zakat dapat benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Berdasarkan uraian komprehensif mengenai dasar normatif, keragaman pandangan mazhab, serta realitas praktik di lapangan, maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran yang menyatukan ketiga elemen tersebut secara harmonis. Dialog integratif antara khazanah fikih klasik, pemikiran *Maqāṣid* kontemporer, dan implementasi di masyarakat menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab kompleksitas ZIS lintas iman.

Untuk itu disajikan sintesis yang memadukan ketiga perspektif dalam sebuah model analisis terpadu yakni dialog integratif antara zakat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk non muslim dalam tinjauan fikih, Maqasid dan Realitas Sosial. Model ini tidak hanya merekonsiliasi perbedaan pandangan, tetapi juga menawarkan solusi aplikatif yang tetap setia pada prinsip syariat sekaligus responsif terhadap tantangan masyarakat majemuk. Berikut adalah tabel yang memadukan ketiga perspektif tersebut secara sistematis:

Tabel 5.1: **Kerangka Dialog Integratif**

Aspek Analisis	Tarjih 4 Mazhab (Teori Normatif)	Pisau Analisis Yusuf Qardawi (Filosofi & Kontekstualisasi)	Narasumber (Realitas Praktis di Desa Yosomulyo)	Sintesis dan Dialog Antar Perspektif
1. Status Hukum Zakat untuk Non-Muslim	Mayoritas (Maliki, Syafi'i, Hanbali): Tidak boleh, berdasarkan hadis Mu'adz yang spesifik. Zakat adalah ibadah mahdhah dan pengikat solidaritas internal umat. Hanafi: Boleh untuk zakat fitrah kepada Ahlu Dzimmah, berdasarkan keumuman ayat sedekah.	Jalan Tengah: Cenderung pada pendapat mayoritas untuk zakat wajib (prioritas untuk Muslim). Namun, makna hadis Mu'adz tidak mutlak dan dapat dipahami sebagai penekanan pada prioritas, bukan larangan mutlak. Keumuman ayat berbuat baik (QS.	Konsensus Para Tokoh: Zakat wajib (mal/fitrah) diprioritaskan untuk mustahik muslim. Sesuai dengan peran BAZNAS dan fatwa MUI setempat. Bantuan untuk non muslim bersumber dari dana yang lebih fleksibel, yakni infak/sedekah.	☑ Titik Temu: Terdapat konsensus kuat bahwa zakat wajib sebagai ibadah *mahdah* memiliki kekhususan untuk kalangan muslim. Pendapat mayoritas mazhab dan pandangan praktis di lapangan menyatu dalam hal ini. Al-Qardawi menguatkan dengan menekankan perlunya menjaga "kesakralan zakat sebagai rukun Islam".

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Al-Mumtahanah : 8) harus dipertimbangkan.		
2. Instrumen Alternatif untuk Non-Muslim	Disepakati: Sedekah sunah sangat dianjurkan untuk semua. Alternatif lain: Dana Fai', Kharaj, atau kas negara (Baitul Mal) menjadi jalur yang lebih tepat untuk bantuan kepada non muslim.	Memperkuat dan memperluas: Sangat menganjurkan sedekah sunah dan infak sebagai instrumen utama bantuan kemanusiaan lintas iman, berdasar QS. Al-Mumtahanah : 8. Instrumen ini fleksibel dan powerful untuk membangun kohesi sosial.	Praktik Nyata: Di Desa Yosomulyo, bantuan untuk warga non muslim secara konsisten bersumber dari dana infak dan sedekah, bukan dana zakat wajib. Ini menjadi model praktis "moderasi beragama" dan "gotong royong".	☑ Titik Temu: Ketiga perspektif secara gemilang menyepakati sedekah sunah/infak sebagai jalur yang sahih, fleksibel, dan sangat dianjurkan untuk merealisasikan bantuan kepada non muslim. Ini adalah solusi yang elegan yang memenuhi tuntutan syariat dan realitas sosial.
3. Kontekstualisasi *Asnaf Mu'allaf*	Perdebatan: - Hanbali: Masih berlaku. - Maliki & Syafi'i: 'Illat-nya (kondisi politik awal Islam) telah berubah, sehingga hukumnya bisa dianggap berakhir atau sangat sempit.	Reinterpretasi Dinamis: Kategori *mu'allafatu qulubuhum* tetap relevan tetapi maknanya diperluas. Bukan hanya untuk menarik masuk Islam, tetapi juga untuk melunakkan hati tokoh	Relevansi Kontemporer: Para tokoh (seperti Kiyai Syarif) melihat pemberian kepada non muslim sebagai bentuk modern dari *ta'lif al-qulub* (melunakkan hati), yang bertujuan menjaga	☑ Titik Temu: Konsep mualaf tidak dinafikan, tetapi dikontekstualisasikan. Dari sekadar strategi politik-keagamaan menjadi strategi sosial untuk koeksistensi yang damai. Pandangan al-Qardawi memberikan justifikasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		non muslim yang berpengaruh, mencegah permusuhan, dan membangun narasi kerukunan dalam masyarakat majemuk.	kedamaian dan harmoni di tingkat akar rumput.	filosofis bagi apa yang telah dipraktikkan dan dirasakan manfaatnya oleh tokoh masyarakat di Desa Yosomulyo.
4. Peran dan Otoritas	Kewenangan Pemerintah (Imam): Pemberian kepada mualaf adalah wewenang pemerintah/penguasa yang mempertimbangkan kemaslahatan umat.	Memodernisasi Konsep: Otoritas pemerintah dalam konteks modern diwakili oleh lembaga zakat yang sah (seperti BAZNAS) yang memiliki kapasitas untuk mengevaluasi kemaslahatan dan menyalurkan dana secara strategis.	Legitimasi Lembaga: BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, MUI, dan KUA berperan aktif dalam memberikan panduan, mengklasifikasikan dana, dan memastikan distribusi ZIS sesuai syariat. Mereka adalah aktor kunci yang memadukan otoritas keagamaan dengan implementasi di lapangan.	☑ Titik Temu: Pentingnya peran lembaga amil yang kredibel dan berotoritas (seperti BAZNAS) untuk menjembatani teori fikih dengan kompleksitas realitas. Lembaga inilah yang ditugaskan untuk melakukan "ijtihad lembaga" dalam menilai kemaslahatan.
5. Maqasid Al-Kulliyah (Tujuan Universal)	Hifzh ad-Din (Menjaga Agama): Diwujudkan dengan menjaga ketentuan khusus zakat sebagai ibadah	Holistik dan Integratif: Zakat dan sedekah harus memenuhi multiple maqasid secara	Spirit Rahmatan lil 'Alamin: Praktik di lapangan mencerminkan upaya untuk mewujudkan Islam yang	☑ Titik Temu: Ketiganya sepakat bahwa penerapan hukum harus mencapai maqasid yang lebih tinggi. Dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	dan penguat identitas komunitas Muslim.	seimbang: - Hifzh ad-Din (dengan menjaga aturan zakat). - Hifzh an-Nafs & al-Mal (dengan menolong semua yang membutuhkan via sedekah). - Mewujudkan keadilan, solidaritas, dan harmoni sosial.	membawa rahmat bagi semua. Bantuan sosial lintas iman dilihat sebagai perwujudan nyata dari nilai-nilai keadilan dan kebajikan universal dalam Islam.	memisahkan instrumen (zakat untuk internal, sedekah untuk universal), seluruh tujuan syariat—mulai dari menjaga agama hingga menciptakan kedamaian sosial—dapat terpenuhi secara lebih komprehensif.

Dialog ketiga perspektif ini menghasilkan sebuah model integratif yang kuat sebagai berikut :

1. Konsistensi normatif yakni pendapat mayoritas mazhab yang membatasi zakat wajib untuk muslim ditegakkan, menjaga konsistensi dan kekhususan ibadah.
2. Dinamika kontekstual yakni pisau analisis *Maqasid* al-Qardawi memberikan keluwesan dan kedalaman filosofis untuk mengkontekstualisasikan hukum seperti konsep mualaf tanpa mengabaikan prinsip.
3. Implementasi yang terukur yakni praktik di Desa Yosomulyo membuktikan bahwa model diferensiasi zakat untuk muslim, sedekah/infak untuk semua bukan hanya mungkin dijalankan, tetapi juga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

efektif dalam membangun harmoni sosial untuk meningkatkan kualitas kerukunan.

Dengan demikian fikih tidak berhadapan dengan realitas, tetapi justru dipandu oleh *maqasid* untuk merespons realitas secara bijaksana. Kolaborasi antara keteguhan pada teks untuk menerapkan hukum zakat dan keluwesan dalam semangat memberi infak / sedekah merupakan formula ideal untuk mewujudkan ZIS sebagai instrumen yang meneguhkan keimanan sekaligus memperkuat kerukunan.

Oleh karena itu, pendekatan fikih yang dinamis dan berdasar maqasid ini justru memposisikan ZIS sebagai sebuah praktik yang tidak hanya otentik secara teologis tetapi juga relevan secara sosiologis. Relevansi inilah yang menemukan titik temunya dalam ranah filantropi yang lebih luas**.** Dengan kata lain, universalitas nilai filantropi tidak lagi dilihat sebagai tantangan, melainkan sebagai sebuah kanvas besar di mana ZIS dapat memberikan warna dan kontribusi yang khas. Sebab, pada hakikatnya**,** filantropi bukanlah konsep eksklusif.

Filantropi bukanlah konsep eksklusif satu agama, melainkan nilai universal yang ditemukan dalam berbagai tradisi kepercayaan. Agama-agama dunia, meski berbeda dalam teologi dan ritual, memiliki resonansi sama dalam menekankan redistribusi kekayaan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap sesama yang membutuhkan. Konsep ini menjembatani perbedaan dengan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai prinsip utama, di mana membantu sesama dilihat sebagai bagian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari pengabdian spiritual dan perwujudan etika global yang mengutamakan empati, kedermawanan dan keadilan sosial dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam Agama Buddha, dasar filantropi tercantum dalam *Dasa Punnakiriyavatthu (Anguttara Nikaya)*, di mana dana atau pemberian adalah kebajikan dasar. Praktik ini dianggap sebagai pondasi untuk mengembangkan moralitas dan kebijaksanaan menuju Nibbana, dengan manfaat seperti dikagumi orang baik dan terlahir di alam bahagia. Sementara dalam Katolik, ajaran Yesus dalam Perumpamaan Orang Samaria (Lukas 10:25-37) dan prinsip *preferential option for the poor* menegaskan kasih yang melampaui batas agama, menjadikan setiap tindakan menolong sesama sebagai wujud kasih kepada Kristus sendiri.

Agama Hindu mendasarkan filantropi pada filosofi *Tat Twam Asi* (Ia adalah Kamu) yang menegaskan kesatuan semua makhluk. Atharwa Weda menganjurkan untuk menyumbangkan kekayaan dengan "seribu tangan," sementara Dana Punia yang tulus dianggap sebagai Satwika Dana. Dalam Konghuchu, konsep *Rén* (kebajikan) dan *Lǐ* (kepatutan) menjadi landasan, dengan ideal masyarakat *Dàtóng* (Kedamaian Agung) dimana sumber daya digunakan untuk kebaikan bersama, menekankan filantropi sebagai kewajiban moral yang selaras dengan tatanan kosmis Langit *(Tiān)*.

Hasil wawancara dengan tokoh Katolik, Maria Regina Jumaiyah, menegaskan bahwa ajaran kasihnya tidak memandang identitas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penerima. "Siapa yang membutuhkan, dialah yang harus kau bantu," ujarnya, mencerminkan prinsip bahwa bantuan berpusat pada kebutuhan manusiawi, bukan agama. Pendeta Meydi Rumenser dari Kristen juga menyatakan dasar ajarannya adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, secara eksplisit menekankan, bukan melihat apa agamanya. Pernyataan ini menunjukkan internalisasi nilai inklusivitas dari teks kitab suci ke dalam tindakan nyata.

Pendeta Anang dari Kristen menjelaskan lebih rinci bahwa perhatian diberikan kepada fakir miskin, seperti janda dan anak yatim, tanpa memandang agama. Ia menekankan prinsip keikhlasan mutlak berdasarkan Injil Matius 6:2-4 : Kalau kamu memberi, tangan kananmu jangan sampai tahu apa yang diperbuat tangan kirimu. Memberi adalah ibadah yang bertujuan kepada Tuhan, bukan untuk mencari pujian atau kepentingan duniawi. Motivasi ini membersihkan tindakan filantropi dari segala bentuk tendensi, murni sebagai wujud ketulusan hati dan ketaatan pada firman.

Romo Agus Suyanto, dari perspektif Buddha, menyebut sedekah sebagai berdana, yang merupakan wujud nyata dari prinsip inti agamanya: Perbanyak berbuat baik. Ia menegaskan bahwa saling membantu harus diwujudkan kepada siapa saja, tidak terbatas pada agama yang sama. Prinsip ini selaras dengan Dasa Punnakiriyavatthu yang mendorong kebajikan tanpa diskriminasi. Sementara Sugito, umat Buddha, mengutip pesan Raja Ashoka untuk hidup rukun dan tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjelekkan agama lain, yang menjadi dasar filosofis bagi toleransi dan kerja sama dalam praktik kemanusiaan.

Observasi di lapangan di Desa Yosomulyo, menunjukkan bahwa praktik ZIS lintas iman dapat berkelanjutan karena ditopang oleh tiga hal . Pertama, adanya pemahaman keagamaan yang inklusif yang menggali nilai universal dari masing-masing ajaran agama. Kedua, adanya dasar hukum yang mengikat dan mendukung kegiatan sosial. Ketiga, adanya tradisi hidup bertetangga yang sudah lama terbina dengan nilai kerukunan dan solidaritas yang kuat.

Penulis memandang bahwa titik temu utama dari semua agama terletak pada nilai universal kemanusiaannya yakni kedermawanan, empati dan tanggung jawab sosial. Esensinya sama, yakni mengurangi penderitaan dan memperkuat solidaritas dan kerukunan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada landasan hukum dan struktur ibadah. Zakat dalam Islam adalah kewajiban ritual (*mahdhah*) yang terstruktur, sementara filantropi dalam agama lain umumnya lebih menekankan aspek sukarela dan motivasi spiritual internal seperti ketulusan hati, tanpa kerangka kewajiban yang detail.

Perbedaan teknis dalam praktik filantropi justru dapat menjadi kekayaan bersama. Kolaborasi dalam ZIS lintas iman membuktikan bahwa perbedaan struktural tidak menghalangi kerja sama sosial. Praktik ini menggeser paradigma filantropi dari transaksi semata menjadi sebuah pengalaman lintas iman yang nyata. Nilai-nilai luhur masing-masing

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agama dihormati dan disalurkan bersama. Dengan demikian, filantropi berperan sebagai jembatan perekat yang powerful untuk membangun kerukunan dalam masyarakat yang majemuk.

Untuk memperkuat dan mereplikasi model ini, diperlukan upaya yang direncanakan. Dialog lintas iman perlu didorong agar tidak hanya berhenti pada teori, tetapi membahas implementasi nyata dari nilai-nilai filantropi universal. Para pemimpin agama dan pengelola lembaga filantropi dapat membuat forum untuk berbagi praktik terbaik *(best practices*) dan membangun protokol kolaborasi yang saling menghormati prinsip keyakinan masing-masing. Dengan demikian, ZIS lintas iman dapat menjadi model pembangunan sosial yang berkelanjutan, berlandaskan spiritualitas dan kebersamaan.

b. Dasar Legal Formal

Berdasarkan kerangka regulasi nasional dan hasil wawancara dengan pengelola ZIS di tingkat daerah, berikut adalah paparan mengenai dasar legal formal yang menjadi pijakan pelaksanaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo. Pengelolaan ZIS secara nasional secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menjadi payung hukum utama yang memberikan mandat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang untuk mengelola ZIS secara profesional dan akuntabel.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keberadaan UU ini mengubah paradigma pengelolaan zakat dari yang bersifat sukarela dan tradisional menjadi lebih terlembaga, terstruktur dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini menciptakan kepastian hukum baik bagi para amil (pengelola) maupun muzakki (pemberi zakat), sekaligus memastikan dana masyarakat disalurkan secara transparan dan tepat sasaran.

Dalam operasionalnya, UU No. 23 Tahun 2011 dijabarkan lebih lanjut melalui sejumlah peraturan pelaksana, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014. PP ini mengatur secara teknis pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tingkat, termasuk di tingkat kecamatan dan desa, untuk membantu BAZNAS dalam menghimpun dana.

Mekanisme inilah yang memungkinkan adanya struktur pengelolaan ZIS hingga ke tingkat akar rumput seperti Desa Yosomulyo. Selain itu, terdapat pula Peraturan BAZNAS**,** seperti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, yang memberikan panduan lebih rinci agar penyaluran dana sesuai dengan syariat dan regulasi.

Kerangka legal formal tersebut diperkuat dengan prinsip 3 Aman yang wajib diterapkan oleh seluruh pengelola ZIS, seperti yang disampaikan oleh Arif Armawan, S.Ag., MM., Ketua UPZ Kecamatan Gambiran. Prinsip ini terdiri dari Aman Syar'i (sesuai ajaran Islam), Aman Regulasi (sesuai peraturan perundang-undangan), dan Aman NKRI (mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ketaatan terhadap Aman Regulasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

inilah yang memastikan bahwa setiap aktivitas pengumpulan dan penyaluran ZIS di Desa Yosomulyo memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, dalam konteks lintas iman, dasar legal formal digunakan untuk secara hati-hati membedakan jenis dana yang disalurkan. Dana zakat secara regulasi dan syariat dialokasikan khusus untuk delapan golongan (asnaf) yang muslim. Sementara, untuk bantuan kepada warga non muslim, digunakan dana infak dan sedekah, yang cakupannya lebih luas dan fleksibel. Hal ini menunjukkan bagaimana aturan formal diterapkan secara operasional untuk memungkinkan praktik filantropi inklusif tanpa melanggar ketentuan inti dari zakat.

Dengan demikian, dapat analisis bahwa praktik ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo tidak berjalan dalam ruang hampa hukum, melainkan memiliki fondasi legal formal yang kokoh. Landasan ini, yang bersumber dari UU, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan BAZNAS, memberikan legitimasi, arahan operasional, dan sekaligus batasan yang memastikan kolaborasi kemanusiaan lintas iman tersebut dapat berlangsung secara sah, tertib, dan berkelanjutan.

c. Dasar Sosio-Kultural

Praktik ZIS lintas iman ini juga dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal. ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo terbentuk dari tradisi hidup bertetangga yang rukun dan telah mengakar lama. Praktik saling membantu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini bukanlah hal baru, tetapi telah menjadi bagian dari budaya masyarakat yang diterima oleh semua warga, terlepas dari latar belakang agama mereka. Seperti yang teramati dalam tradisi Baritan, yang diselenggarakan setiap malam 1 Suro atau Muharam. warga berkumpul dan membawa sedekah makanan yang ditaruh dalam takir (wadah dari daun pisang) untuk dikumpulkan di perempatan jalan.Bukan sekadar ritual simbolis, melainkan wahana untuk mempraktikkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian. Makanan dan bingkisan dalam acara-acara ini menjadi simbol penghormatan dan harapan untuk memperoleh rezeki dan kemakmuran.

Kegiatan semacam ini berfungsi untuk mempererat hubungan sosial antarwarga. Harmoni dalam kehidupan sehari-harilah yang menjadi pondasi utama, sehingga aktivitas saling memberi seperti sedekah dan bantuan tenaga dapat berlangsung secara alamiah dan berkelanjutan.

Ada pula yang dikenal dengan istilah *rewangan* (saling membantu saat hajatan pernikahan) atau menyediakan konsumsi saat ada kelahiran anak atau kematian menunjukkan betapa solidaritas sosial telah menjadi norma yang dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, pertimbangan untuk membantu sesama warga didasarkan pada ikatan kekeluargaan dan kewargaan, yang lebih kuat daripada perbedaan keyakinan.

Dalam praktiknya, tradisi sosio-kultural ini sangat cair dan aplikatif. Bantuan yang diberikan dapat berupa barang kebutuhan pokok seperti beras dan gula, tenaga dalam penyelenggaraan hajatan, atau sumbangan dalam bentuk uang. Seorang tokoh masyarakat, penggagas Penyuluh Lintas Agama

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gamburan Banyuwangi (PELITA GAMBIRWANGI), Sururin S.Pd., mencontohkan bahwa umat muslim memberikan santunan kepada tetangga non muslim saat tasyakuran, dan sebaliknya, umat Buddha memberikan bingkisan parsel kepada tetangga muslimnya saat perayaan Waisak. Pertukaran timbal balik semacam ini memperkuat jalinan sosial dan menunjukkan bahwa filantropi telah menjadi bahasa pemersatu yang dimengerti oleh semua kalangan masyarakat.

Dengan demikian, dasar pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah konstruksi yang kokoh, menyatukan hukum agama, hukum negara, dan nilai-nilai budaya lokal dalam sebuah kerukunan yang praktis dan aplikatif.

2) Pelaksanaan ZIS Lintas Iman di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Pengelolaan ZIS yang melintasi batas-batas keyakinan memerlukan pendekatan inovatif dan efektif. Konsep Reinventing Government yang digagas David Osborne dan Ted Gaebler menawarkan perspektif teoretis yang relevan untuk mentransformasi pengelolaan ZIS lintas iman dari model tradisional yang mungkin birokratis menjadi lebih gesit, berorientasi hasil, dan melayani sebagai katalisator bagi pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Pemerintah dalam hal ini tidak perlu menjadi pelaku yang menjalankan operasional, melainkan pengarah yang menciptakan ekosistem kolaborasi.

Prinsip pemerintahan katalitik *(catalytic government)* dari Osborne dan Gaebler sangat aplikatif dalam konteks ini. Prinsip ini menekankan peran

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah sebagai fasilitator dan pengatur, bukan sebagai pelaksana tunggal. Dalam pengelolaan ZIS lintas iman, BAZNAS dan Kemenag dapat berfungsi sebagai katalis dengan membuat regulasi yang memungkinkan, membangun platform kolaborasi, dan memastikan prinsip good governance, sementara operasional lapangan dapat melibatkan ormas dan lembaga keagamaan lain secara sinergis.

Prinsip pemerintahan milik rakyat *(community-owned government)* menguatkan model partisipatoris. Pengelolaan ZIS lintas iman di tingkat desa, seperti di Yosomulyo, akan lebih efektif jika kewenangan dan tanggung jawab didesentralisasikan kepada komunitas. Dengan memberdayakan forum lintas agama dan kelompok pemuda, kepemilikan program menjadi milik masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan di Yosomulyo dimana inisiatif kerukunan justru tumbuh dari bawah, seperti aksi sosial pemuda Buddha.

Prinsip pemerintahan yang kompetitif *(competitive government)* dan berorientasi pasar *(market-oriented government)* dapat mendorong efisiensi. Meski konteksnya sosial, semangat kompetisi sehat antar-LAZ atau antara program ZIS dan filantropi agama lain dapat memacu inovasi dan kualitas pelayanan. Mekanisme pasar dimaknai sebagai pilihan bagi donatur dan mustahik, dimana program yang transparan, berdampak nyata, dan inklusif akan menarik lebih banyak dana sosial, menciptakan ekosistem filantropi yang dinamis.

Akhirnya, prinsip pemerintahan berorientasi hasil *(result-oriented government)* menuntut pengukuran dampak yang konkret. Keberhasilan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan ZIS lintas iman tidak lagi diukur dari seberapa besar dana terkumpul, tetapi pada sejauh mana ia mengurangi kemiskinan, menguatkan kohesi sosial, dan menciptakan perdamaian di tingkat komunitas, sebagaimana terlihat pada harmonisasi kehidupan di Desa Yosomulyo. Pendekatan ini menggeser fokus dari *output administratif* ke *outcome sosial* yang transformatif.

Pengelolaan ZIS di Indonesia, yang dibidangi BAZNAS dan LAZNAS, telah dibangun dengan kerangka regulasi dan operasional yang sangat matang. Landasan utamanya adalah prinsip 3A: Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Prinsip ini menciptakan sebuah sistem yang ketat dan terpercaya, dimana Zakat (sebagai kewajiban ibadah) distribusinya secara syar'i diperuntukkan bagi delapan ashnaf yang muslim, sementara infak dan sedekah memiliki fleksibilitas yang lebih besar.

Dari sisi pengumpulan, BAZNAS memiliki Rencana Strategis 2020-2025 yang komprehensif dengan pilar pengumpulan, penyaluran, SDM, dan pengendalian. Digitalisasi dan integrasi data menjadi tulang punggung strategi pengumpulan modern. Sementara dari sisi penyaluran, kebijakan prioritas difokuskan pada isu-isu strategis nasional seperti penurunan stunting, pemberdayaan usaha ultra mikro, pendidikan, dan perbaikan rumah tidak layak huni, yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Regulasi BAZNAS, seperti Keputusan Ketua Nomor 64 Tahun 2019, secara eksplisit membuka ruang untuk bantuan kemanusiaan lintas iman. Pasal mengenai fakir menyatakan bahwa korban bencana alam atau sosial dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meliputi orang yang beragama Islam dan non Islam. Demikian pula, dana infak, terutama yang bersifat *mutlaq* (tidak terikat), dapat disalurkan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agamanya, menjadi pintu masuk legal untuk kolaborasi.

Di sisi lain, filantropi non-Islam di Indonesia tidak memiliki struktur tunggal seperti ZIS, namun dikelola oleh beragam yayasan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal. Lembaga-lembaga ini, yang tergabung dalam payung seperti Perhimpunan Filantropi Indonesia, fokus pada isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Penggalangan dana mereka semakin dimodernisasi dengan platform *crowdfunding*, menekankan transparansi, akuntabilitas, dan dampak berkelanjutan.

Dengan membandingkan kedua model tersebut, terlihat bahwa sistem ZIS memiliki struktur kelembagaan, regulasi, dan standardisasi yang sangat kuat berbasis syariah. Sementara filantropi non-Islam cenderung lebih cair dan beragam, dengan pendekatan yang berorientasi pada masalah sosial universal. Perbedaan paradigma dan kerangka operasional inilah yang menjadi akar dari fragmentasi pengelolaan dana sosial keagamaan di level komunitas seperti Desa Yosomulyo.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Dr. Lukman Hakim, dan stafnya, diperoleh kejelasan operasional mengenai prinsip 3A. Zakat bersifat spesifik (*muqayyad*) dan didistribusikan hanya kepada mustahik muslim. Sementara Infak dan Sedekah bersifat fleksibel (*mutlaq*) dan dapat disalurkan untuk membantu siapapun yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membutuhkan, baik dalam kondisi darurat maupun non-darurat, termasuk kepada warga non muslim.

Narasumber menegaskan bahwa bantuan untuk warga non muslim di Desa Yosomulyo dan wilayah lainnya bersumber secara legal dari dana infak dan sedekah, bukan dari dana Zakat. Contoh nyata yang diberikan adalah program sembako dan acara santunan anak yatim lintas iman, dimana 200 dari 1.000 penerima adalah non muslim. Mekanisme pengajuannya dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan yang kemudian disurvei dan diverifikasi oleh BAZNAS.

Dari sisi akuntansi, Bendahara BAZNAS, Anton, S.Sy., menjelaskan bahwa pemisahan aliran dana ini diatur secara ketat dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 109/409. Laporan Zakat, Infak, dan Sedekah dipisahkan dengan jelas, termasuk untuk Infak yang terikat tujuan (*muqayyadah*). Pengelolaan ini diaudit ganda: audit syariah oleh Kemenag dan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik eksternal, memastikan kepatuhan penuh pada prinsip 3A.

Arif Armawan, Ketua UPZ Kecamatan Gambiran, menyatakan bahwa dalam struktur Kampung Moderasi Beragama, BAZNAS terlibat aktif. Ketika ada permohonan bantuan dari warga non muslim, UPZ mengonsultasikannya ke BAZNAS pusat, dan disetujui dengan menggunakan dana Infak. Ini membuktikan bahwa meski pengumpulannya terpisah, dalam ekosistem moderasi beragama, saluran distribusinya dapat terintegrasi secara kolaboratif untuk tujuan kemanusiaan yang lebih luas.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa model pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo merepresentasikan sebuah kolaborasi terkelola *(Managed collaboration)***.** Fragmentasi dalam pengumpulan dana, yang dilatari oleh perbedaan landasan teologis dan regulasi, justru dapat dilihat sebagai sebuah kekhasan yang perlu dihormati. Kolaborasi tidak harus berarti peleburan, tetapi pada penciptaan mekanisme yang memungkinkan dana-dana yang bersifat fleksibel (seperti Infak/Sedekah dan dana filantropi universal) disinergikan untuk program-program kemanusiaan dan pemberdayaan yang inklusif, dengan tetap menjaga integritas masing-masing entitas.

3) Implikasi Pengelolaan ZIS Lintas Iman terhadap Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Teori Konstruksi Sosial Realitas dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann memberikan lensa teoretis yang tepat untuk menganalisis kerukunan umat beragama. Menurut teori ini, kerukunan bukanlah suatu kondisi statis atau given, melainkan sebuah realitas yang secara aktif dibangun (dikonstruksi) melalui interaksi, dialog dan tindakan nyata antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Proses konstruksi ini berlangsung secara dialektis melalui tiga momen utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks Yosomulyo, nilai-nilai toleransi dan kerja sama yang diwujudkan melalui program ZIS lintas iman merupakan hasil dari proses konstruksi sosial

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berkesinambungan, di mana masyarakat secara kolektif menciptakan dan melembagakan norma-norma hidup bersama yang harmonis.

Kerukunan umat beragama merupakan suatu kondisi dinamis dimana masyarakat dari berbagai latar belakang keyakinan dapat berinteraksi secara harmonis, saling menghormati, dan bekerja sama. Kondisi ideal ini diukur melalui tiga indikator utama, yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama (TKK). Di Indonesia, komitmen terhadap kerukunan ini juga diwujudkan dalam konsep Tri Kerukunan, yang meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Praktik ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo secara nyata menyentuh ketiga aspek ini, terutama dalam memperkuat kohesi sosial antar kelompok yang berbeda keyakinan, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Yosomulyo, Drs. Joko Utomo Puniawan, M.Pd., mengungkapkan bahwa landasan ZIS lintas iman di desa ini adalah spiritualitas yang berfokus pada laku spiritual, bukan laku ritual. Falsafah memberkati dan diberkati serta semangat gotong royong telah menjadi nilai inti yang mendorong distribusi bantuan tanpa memandang latar belakang agama. Pendekatan ini telah berhasil melunakkan sekat-sekat identitas keagamaan di masyarakat, menciptakan suasana saling menghargai yang sangat nyata. Program-program seperti safari damai dan safari Ramadhan menjadi sarana efektif untuk memperkuat nilai-nilai ini, meskipun sempat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdapat himbauan provokatif yang berusaha mengganggu harmoni, namun tidak mendapat tempat di tengah masyarakat.

Senada dengan kepala desa di atas, H. Gufron Mustofa, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Kampung Moderasi Beragama (KMB), menegaskan bahwa Yosomulyo telah lama menjadi contoh nyata kerukunan. Desa ini ditetapkan sebagai KMB karena aksi nyata warganya, seperti pemuda gereja yang sukarela mengatur lalu lintas dan parkir di sekitar masjid saat perayaan Idul Fitri. Pertunjukan kolosal seperti tari "Desaku Berbeda Tapi Mesra" dan berdirinya Tugu "Beda Tapi Mesra" merupakan simbol persatuan yang hidup. Atas komitmen ini, Yosomulyo meraih Juara 8 Besar Terbaik Kategori Kampung Moderasi Beragama Tingkat Nasional pada Oktober 2023, membuktikan bahwa praktik kerukunan mereka dapat dijadikan model nasional.

Dari perspektif kelembagaan, Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I., Ketua Komisioner BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, menyatakan bahwa program BAZNAS berlaku untuk muslim dan non muslim, dimana bantuan untuk non muslim bersumber dari dana infak dan sedekah. Ia mengakui bahwa inovasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong moderasi beragama, meski diakui masih terdapat kendala berupa kurangnya kesadaran menyalurkan zakat melalui lembaga amil. Sementara itu, Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.H., Ketua FKUB Kabupaten Banyuwangi, menyetujui praktik ini sepanjang tetap berpegang pada prinsip membantu kaum dhuafa tanpa memandang agama dan tidak sampai mengaburkan identitas keagamaan masing-masing.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sururin, S.Pd., Penggagas Pelita Gambirwangi, menjelaskan bahwa ZIS lintas iman di Yosomulyo berakar dari budaya masyarakat, seperti tradisi *rewangan* (saling membantu saat hajatan), *baritan* (sedekah makanan pada malam 1 Syuro), dan saling mengirim bingkisan pada hari raya keagamaan masing-masing. Pengalaman penerima manfaat, seperti Bu Warsini dan Bu Semi yang beragama Buddha, menguatkan dampak positifnya. Mereka menyatakan merasa dihargai, tambah akrab dengan tetangga Muslim, dan merasakan kedamaian karena merasa diperhatikan, yang menunjukkan bahwa bantuan materiil telah mentransformasi menjadi ikatan sosial dan emosional yang kuat.

Observasi dan dokumentasi lapangan memperkuat temuan dari wawancara. Keberadaan makam umum untuk semua agama yang diwakafkan oleh seorang Muslim adalah simbol nyata penghormatan terhadap perbedaan yang telah mengakar. Kegiatan Festival Harmoni 2025 dengan tema *Holopis Kuntul Baris* yang melibatkan ribuan warga merupakan representasi dari eksternalisasi nilai-nilai kerukunan menjadi sebuah aksi kolektif yang megah. Fasilitas ibadah yang berdampingan (13 masjid, 2 gereja, 4 vihara) tidak hanya menjadi simbol, tetapi berfungsi sebagai ruang aktif bagi kehidupan beragama dan dialog antarumat.

Analisis kuesioner terhadap 17 pengurus FKUB dan 50 warga memberikan data kuantitatif yang mendalam. Pada aspek **konsep teologis**, 94,1% responden menyetujui zakat boleh diberikan kepada non-Muslim dalam kondisi darurat, menunjukkan pemahaman fiqih yang kontekstual dan

UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berorientasi kemaslahatan. Dalam hal praktik kolaborasi, sebanyak 94,1% responden mengakui adanya sinergi terstruktur antara BAZNAS, gereja, dan pura dalam program pemberdayaan. Mekanisme seleksi penerima manfaat yang inklusif, menggunakan data kemiskinan terpadu dan verifikasi lapangan lintas agama, mendapatkan persetujuan penuh (100%).

Pada aspek dampak sosial, seluruh responden (100%) menyimpulkan bahwa ZIS lintas iman berkontribusi signifikan terhadap pengurangan konflik dan peningkatan dialog antaragama. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dari kelompok konservatif (94,1%), yang mengindikasikan bahwa meski diterima secara luas, praktik inklusif ini masih memerlukan pendekatan persuasif dan edukasi yang berkelanjutan.Dari sisi peran kelembagaan, FKUB dinilai belum berperan optimal sebagai mediator dalam program ZIS (70,6% menyatakan tidak terlibat), sementara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dinilai aktif dan berperan sebagai fasilitator (100% setuju).

Penulis memandang praktik ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo sebagai sebuah instrumentasi nyata dari Teori Konstruksi Sosial Realitas. Melalui proses eksternalisasi, nilai-nilai kedermawanan dan kemanusiaan universal yang diajarkan oleh semua agama diwujudkan dalam tindakan nyata seperti santunan dan bedah rumah lintas agama. Tindakan yang berulang ini kemudian mengalami **objektivasi**, menjadi sebuah norma dan lembaga sosial yang diakui bersama, seperti terlihat dalam kolaborasi formal BAZNAS dengan gereja dan pura. Pada akhirnya, melalui internalisasi, norma ini diserap

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan diyakini oleh setiap individu warga, sehingga tercipta kesadaran kolektif bahwa kerukunan adalah sebuah realitas yang tak terbantahkan.

Implikasi yang dihasilkan bersifat transformatif, karena ZIS lintas iman berhasil mentransendensi relasi sosial yang semula mungkin bersifat ko-eksistensi pasif (hidup berdampingan) menjadi hubungan simbiosis mutualistik yang aktif. Bantuan materiil tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat jaring pengaman sosial antar kelompok. Praktik ini berhasil mendekonstruksi prasangka dan membangun *trust* yang menjadi fondasi bagi kohesi sosial. Dalam perspektif ini, ZIS lintas iman bukan sekadar transfer materi, melainkan sebuah mekanisme peacebuilding yang efektif di tingkat akar rumput.

Penulis juga melihat adanya konvergensi yang harmonis antara nilai spiritual dan kewargaan. Semangat "Beda Keyakinan, Beragam Aksi, Satu Tujuan" yang digaungkan BAZNAS nasional hidup dalam praktik di Yosomulyo. Ibadah vertikal (kepatuhan pada perintah agama untuk berderma) terintegrasi sempurna dengan tanggung jawab horizontal (sebagai warga negara dalam masyarakat majemuk). Integrasi ini melahirkan spiritualitas kewargaan yang inklusif, dimana kesalehan individu tidak terpisah dari kontribusinya untuk menciptakan kesalehan sosial yang lebih luas, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat dan bangsa.

Agar dampak positif ini berkelanjutan dan dapat direplikasi, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, diperlukan pendekatan teologis inklusif yang lebih sistematis dengan melibatkan ulama dan tokoh agama dari

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai keyakinan untuk mendialogkan dan mensosialisasikan dasar-dasar filantropi inklusif. Kedua, penguatan kelembagaan dengan mengoptimalkan peran FKUB sebagai mediator dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penyaluran dana. Ketiga, indikator keberhasilan harus diperluas melampaui aspek kuantitatif (jumlah dana), dengan mengembangkan metrik kualitatif yang mengukur peningkatan kohesi sosial, penurunan ketegangan, dan peningkatan partisipasi lintas agama.

Dengan demikian implikasi ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo terhadap kerukunan umat beragama bersifat multidimensional, memperkuat aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Praktik ini telah berhasil membangun sebuah ekosistem kerukunan yang mandiri dan berkelanjutan. Desa Yosomulyo tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi telah menjadi subjek yang aktif mengonstruksi realitas damainya sendiri. Model filantropi inklusif ini layak dijadikan *blueprint* bagi penguatan kerukunan umat beragama di daerah-daerah lain di Indonesia, yang menunjukkan bahwa dalam keberagaman, kita dapat membangun kesatuan melalui aksi nyata saling peduli dan memberi.

4) Proposisi Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Yosomulyo, peneliti memproposisikan bahwa pengelolaan ZIS lintas iman berdasar pada tiga pilar utama - normatif agama (melalui diferensiasi zakat muqayyad untuk muslim dan infak/sedekah mutlaq untuk lintas iman), legal formal (UU No. 23/2011 dan prinsip 3 Aman BAZNAS), serta sosio-kultural (tradisi rewangan, baritan, dan pertukaran bingkisan) , yang diimplementasikan melalui model kolaborasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terkelola dengan pemilahan sumber dana yang jelas, mekanisme kolaboratif melalui UPZ dan akuntabilitas kelembagaan yang ketat, secara signifikan dapat memperkuat kerukunan umat beragama melalui peningkatan kohesi sosial, pembangunan etika kewargaan multikultural yang inklusif serta mewujudkan kerukunan pada masyarakat di tingkat akar rumput.

Penjabaran Proposisi adalah sebagai berikut :

a) Konstruksi multidimensi yakni efektivitas pengelolaan ZIS lintas iman ditentukan oleh integrasi tiga (3) landasan yaitu landasan normatif agama memberikan legitimasi teologis, landasan legal formal memberikan kepastian hukum, dan landasan sosio kultural memberikan referensi sosial.
b) Model Kolaborasi Termanajemen yakni keberhasilan implementasi ZIS lintas iman dapat tercapai melalui pola kolaborasi yang terstruktur antara BAZNAS, UPZ, dan masyarakat dengan diferensiasi sumber dana (zakat untuk muslim, infak/sedekah untuk lintas iman) serta mekanisme verifikasi yang *accountable*.
c) Dampak Transformasional yakni implementasi model ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi (bantuan materiil) semata, tetapi lebih penting lagi membangun modal sosial melalui penguatan kohesi sosial, spiritualitas kewargaan yang inklusif dan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan.

Implikasi teoritisnya adalah proposisi ini mendukung teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann bahwa kerukunan umat beragama merupakan realitas yang secara aktif dikonstruksi melalui praktik-praktik sosial seperti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

filantropi inklusif, yang melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi menjadi norma sosial yang berkelanjutan. Implikasi praktisnya adalah model Desa Yosomulyo dapat diadopsi sebagai *blueprint* pengelolaan ZIS lintas iman di daerah lain dengan karakteristik masyarakat multireligius, dengan penyesuaian kontekstual tanpa mengubah prinsip dasar diferensiasi sumber dana dan kolaborasi terkelola.

5) Novelty Conseptual

Dengan seluruh pembahasan diatas yang berdasar pada kajian teori dan temuan penelitian, maka penelitian ini mengemukakan sebuah sistesis novelty conseptual dengan penjelasan sebagai berikut ;

a) Membangun Interfaith Social melalui pengelolaan ZIS lintas iman dengan 3 unsur :

(1) **Landasan Filosofis : Maqāṣid Syarī'ah (Yusuf al-Qardawi). Fungsi: m**emberikan dasar nilai dan legitimasi syar'i, **Konsep Dasar:** Maqāṣid sebagai kerangka filosofis untuk ijtihad kontemporer,**Penerapan:** Legitimasi syar'i untuk ZIS lintas iman berdasarkan tujuan universal syariat,Penekanan pada kemaslahatan universal (jalb al-masālih) dan keadilan sosial,Pendekatan dinamis dan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip dasar.

(2) **Kerangka Operasional : Reinventing Government (Osborne & Gaebler). Fungsi:** Menyediakan prinsip tata kelola yang efektif, **Prinsip Utama: Efisiensi:** Optimalisasi penggunaan dana ZIS, **Inovasi:** Pengembangan model pengelolaan kreatif, **Akuntabilitas:**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Transparansi dalam pengelolaan dana, **Outcome-Oriented:** Fokus pada hasil kerukunan, bukan sekadar penyaluran. **Penerapan Konkret:** Teknologi digital untuk transparansi dan akuntabilitas, Kompetisi sehat antar lembaga amal untuk meningkatkan kualitas, Pengukuran outcome berupa peningkatan kerukunan, bukan hanya output finansial.

(3) **Kerangka Proses: Konstruksi Sosial Realitas (Berger & Luckmann)**. **Fungsi:** Menjelaskan proses pembentukan realitas sosial kerukunan. **Tahap Dialektika: (a) Eksternalisasi :** Ide dan nilai toleransi diwujudkan dalam program ZIS lintas iman, Perencanaan dan desain program kolaboratif, Keterlibatan aktif berbagai pemeluk agama (b) Objektivasi : .Program ZIS menjadi lembaga dan realitas sosial yang diakui, Terbentuknya struktur pengelolaan bersama, Normalisasi interaksi lintas iman melalui kegiatan ZIS. (c) Internalisasi : Nilai kerukunan diserap menjadi norma sosial, Terbentuknya habits dan pola pikir inklusif, Penguatan identitas bersama sebagai masyarakat rukun.

(4) **Hasil yang Dicapai : Output** : Tata kelola ZIS lintas iman yang efektif, Program pemberdayaan yang inklusif, Mekanisme transparan dan akuntabel. **Outcome** : Terbangunnya Interfaith Social Capital, Jaringan sosial lintas agama yang kuat, Trust dan norma resiprositas antar umat beragama. **Goal / Impact** : Kerukunan umat beragama yang berkelanjutan, Masyarakat inklusif dan harmonis, Ketahanan sosial masyarakat Desa Yosomulyo.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(5) **Hubungan Sinergis Antar Teori**

(a) Maqāṣid Syarī'ah → Memberikan landasan filosofis dan justifikasi normative

(b) Reinventing Government → Menyediakan alat operasional untuk implementasi

(c) Konstruksi Sosial Realitas → Memetakan proses sosiologis perubahan masyarakat

(6) **Keterkaitan:**

(a) Nilai dari Maqāṣid dioperasionalkan melalui prinsip Reinventing Government.

(b) Implementasi program melalui Reinventing Government menjadi medium konstruksi sosial.

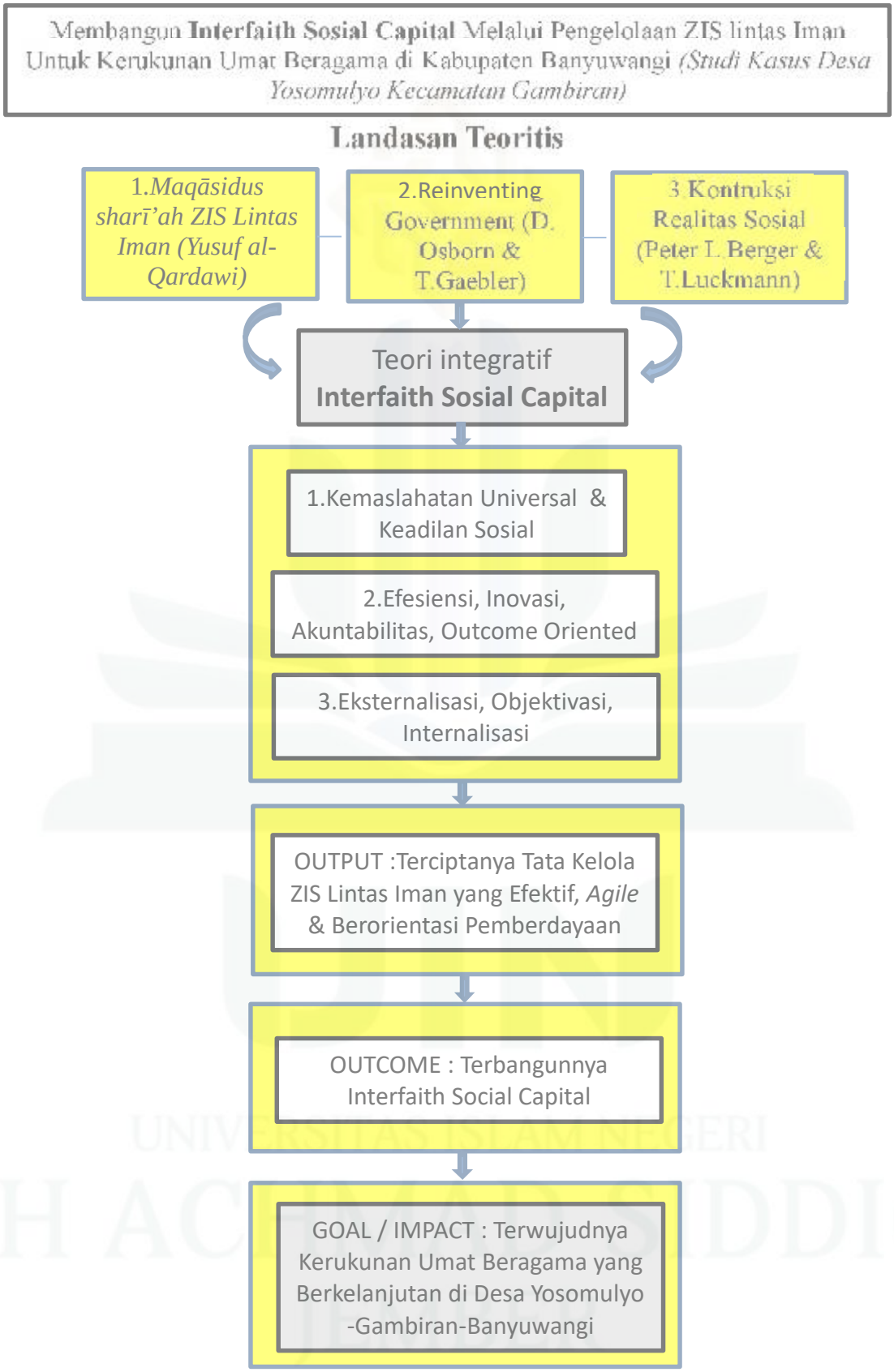
(c) Proses konstruksi sosial memperkuat internalisasi nilai-nilai Maqāṣid.

Kerangka ini menyediakan landasan komprehensif untuk menganalisis bagaimana pengelolaan ZIS lintas iman dapat menjadi katalisator pembangunan kerukunan umat beragama di Desa Yosomulyo, dengan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi normatif, operasional, dan sosiologis. Dalam bentuk tabel dibawah ini ;

b. Tabel 5.2;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

.BAB V I
PENUTUP

1) Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data yang dilakukan secara mendalam dan komprehensif serta implikasi penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa:

a) Dasar Pengelolaan ZIS Lintas Iman

Pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo berdiri di atas tiga pilar utama yang saling menguatkan: normatif agama, legal formal, dan sosio-kultural.Secara normatif agama, praktik ini memiliki landasan dalam fiqih Islam yang dinamis. Para tokoh agama Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada pendapat ulama seperti Yusuf al-Qardawi agar zakat dialokasikan khusus untuk delapan (8) golongan dari kalangan muslim, sementara infak dan sedekah bersifat lebih fleksibel dan dapat disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk warga non muslim, berdasarkan tuntunan bahwa Islam adalah sebagai agama yang menebar rahmat bagi semesta alam.

Dari sisi legal formal, aktivitas ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 **t**entang Pengelolaan Zakat dan regulasi yang menyertainya, yang memberikan mandat kepada BAZNAS untuk mengelola dana ZIS secara profesional. Kerangka hukum ini diperkuat dengan prinsip 3 Aman (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI) yang memastikan semua kegiatan memiliki dasar hukum yang kuat, transparan dan mendukung keutuhan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada tataran sosio kultural, praktik ZIS lintas iman telah menjadi tradisi yang hidup dan mengakar di masyarakat Desa Yosomulyo. Kegiatan seperti *rewangan* (saling membantu saat hajatan), *baritan* (sedekah makanan) dan pertukaran bingkisan pada hari raya keagamaan telah lama menjadi norma sosial yang memupuk solidaritas dan kerukunan, sehingga filantropi menjadi bahasa pemersatu yang dipahami semua kalangan.

b) Pola Pengelolaan ZIS Lintas Iman

Pengelolaan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo sebagai berikut :

(1) Menerapkan model kolaborasi terkelola yang melibatkan lembaga formal dan partisipasi masyarakat, dengan pemilahan sumber dana yang jelas.

(2) Pemisahan Sumber Dana, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi secara operasional membedakan penggunaan dana. Dana zakat yang bersifat wajib dan terikat *(muqayyad)* disalurkan khusus kepada mustahik (penerima) muslim. Sementara itu, dana infak dan sedekah yang bersifat sukarela dan fleksibel *(mutlaq)* digunakan untuk program-program kemanusiaan inklusif yang menjangkau warga non muslim, seperti bantuan sembako atau santunan anak yatim lintas iman.

(3) Mekanisme Kolaboratif, Inisiatif untuk membantu warga non muslim biasanya diajukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan. Setelah melalui proses survei dan verifikasi oleh BAZNAS, proposal tersebut disetujui untuk didanai dari anggaran

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

infak dan sedekah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun pengumpulan dana dilakukan secara terpisah berdasarkan jenisnya, saluran distribusinya dapat terintegrasi secara kolaboratif untuk tujuan kemanusiaan yang lebih luas.

(4) Akuntabilitas Kelembagaan. Seluruh pengelolaan keuangan ZIS dilaporkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku **(**PSAK 109/409**)** dan diaudit secara ganda, baik dari sisi syariah oleh Kementerian Agama maupun dari sisi keuangan oleh akuntan publik eksternal. Ini memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip "3 Aman" dan menjaga kepercayaan publik.

c) Implikasi terhadap Kerukunan Umat Beragama

Implikasi ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo adalah memperkuat tiga aspek kerukunan umat beragama:

(1) Memperkuat Kohesi Sosial: Pertukaran bantuan dan dukungan yang nyata dalam momen kehidupan, seperti bantuan tenaga dan tali asih (*rewangan*) dan konsumsi untuk hajatan atau kematian,

(2) Memperkuat ikatan kekerabatan dan kewargaan yang melampaui sekat agama. Tradisi saling mengirim bingkisan hari raya menumbuhkan rasa saling menghargai dan kedekatan emosional.

(3) Membangun Spiritualitas Kewargaan yang Inklusif: Praktik ini mengintegrasikan kesalehan individu dengan tanggung jawab sosial dalam masyarakat majemuk. Ibadah vertikal terwujud dalam aksi horizontal yang memperkuat kohesi sosial, melahirkan spiritualitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang tidak terpisah dari kontribusi menciptakan kesalehan sosial yang lebih luas.

(4) Menciptakan Perdamaian dan Ketahanan Masyarakat: ZIS lintas iman berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk membangun kerukunan di tingkat akar rumput. Bantuan materiil mentransformasi menjadi modal sosial yang memperkuat jaring pengaman antar kelompok, menghilangkan prasangka dan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang tahan terhadap konflik. Hal ini sangat diperlukan pada masyarakat yang mejemuk, multi agama dan multi kultural seperti Desa Yosomulyo.

2) Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dan rekomendasi dapat diajukan:

a) Bagi Pemerintah Daerah: Disarankan untuk mendukung dan memfasilitasi program-program ZIS lintas iman melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mempromosikan dialog antaragama sebagai bagian dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas kerukunan sosial.

b) Bagi Organisasi Pengelola ZIS: Perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan ZIS dengan memperkuat kolaborasi antarlembaga keagamaan dan masyarakat sipil serta mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Bagi Masyarakat: Disarankan untuk terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program ZIS lintas iman sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan bersama dan kerukunan antaragama.

d) Bagi Peneliti selanjutnya: Rekomendasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dampak jangka panjang pengelolaan ZIS lintas iman terhadap kerukunan umat beragama, serta eksplorasi model pengelolaan ZIS di daerah lain dengan konteks sosial dan keagamaan yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk studi lebih lanjut yang lebih komprehensif dan mendalam terkait pengelolaan ZIS lintas iman serta kontribusinya terhadap kerukunan umat beragama di Negara Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Daftar Rujukan

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, 1979. *Al-Mughni li Ibni Qudamah al-Hanbali*, Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1.

Abdullah M. Amin, 2012. *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: Suka Press.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'iy, 1983. *Al-Umm*, 2nd ed. Cairo: Dar al-Fikr.

Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid 1, Juz 2.

Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press).

Ahmad Zaidun, 2002. *Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*, Jakarta, Pustaka Amani.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2002, *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Ghazali, Abu Hamid, 1997. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid 1, Kairo: Dar al-Salam.

Al-Halabi, Al-Hajah Najah, *Fiqh al-'Ibadah 'ala al-Madzhab al-Hanafi*.

Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadl, 2003, *al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,I.

Al-Nasafi, Abu al-Barakat Abdullah bin Ahmad al-Hanafi, *Kanz al-Daqaiq*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah.

As-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, 2003, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Darul Kitab Al-Imiyah Bairut.

Al-Qaradawi Yusuf, 2001, *Fiqh Az-Zakat*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Al-Qardawi Yusuf. Tanpa tahun, *Fiqh Prioritas*, Indeks Islam, https://www.slidesshare.net/slideshow/yusuf-qaradhawi-fiqh-awlawiyyat/30118182.

Al-Qardawi Yusuf, 1973, *Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah: Bayn al-Ijmāl wa al-Tafṣīl*, Kuwait: Dar al-Qalam.

A.Rahman Ritonga Dr.MA dkk, 1997, *Fiqh Ibadah*, Penerbit Radar Jaya Pratama, Jakarta, Cetakan I.

Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Hanafi, *al-Mabsut.* (Mesir: Dar al-Makrifat) IX .

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.2014, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Dicetak ulang oleh FKUB Kab.banyuwangi.

BAZNAS RI, 2023, *Laporan Tahunan Distribusi Zakat 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

BAZNAS RI, Standar Laboratorium Manajemen Zakat, Penerbit : Purkas BAZNAS, tanpa tahun.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2024. *Kecamatan Banyuwangi Dalam Angka*, Banyuwangi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2024. *Kecamatan Gambiran Dalam Angka*, Banyuwangi.

Dahlan dkk, 2006. E*nsiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cetakan ketujuh.

Didin Hafidhuddin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.

Fauzia, Amelia, 2020.*Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Lembaga Zakat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ichlas Afandi et al.2021. "Teori Kontak: Konsep dan Perkembangannya," *Buletin Psikologi* 29, No. 2.

Ibnu Nujaim, Zainuddin al-Hanafi bin Ibrahim, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*. (Mesir: Dar al-Kitab al-Islami) II.

Imam dan Fakhruddin, *Pemberian zakat Terhadap Non Muslim Tunjauan ImamMadzhab Maqasid Syariah Jasser Auda*, (E-Journal of Islamic Business Law)

James A Spradley, 1997. *Methode Ethnography*, Terj. Misbah Zulfa Elizabeth,. Yogyakarta : Tiara Wacana.

Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia.

Kementerian Agama, 2021, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan, Zakat Nasional dan Fatwa Majelis Ulama Nasional, (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Malik, Anas bin. 1994. *Al-Mudawwanah*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

———. 1991, *Muwattha' Al-Imam Malik: Riwayah Abi Mush'ab Al-Zuhri*. 1st ed. Beirut: Muassasat al-Risālah.

Lukman Hakim, 2022, *Disertasi : Model pendistribusian zakat produktif melalui akadal-qardu al-hasan dalam perspektif maqāsīdu al-sharī'ah (studi pada BAZNAS kabupaten banyuwangi.* S3 UINSYA.

Matthew B. Miles, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Edition 3. USA: Sage Publications.

Mudjia Rahardjo**,** 2010**.** *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif,* PT.Gema Kampus.

Muhammad Abdul Mu'ti. 2023. *prosiding seminar internasional "Islamic Humanitarianism in Global Context*", Penerbit Mizan.

Muh. Miftahul Hadi.2023. *Modal Sosial dalam Merawat Kerukunan Masyarakat Multireligius* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Muhyiddin Khotib, Dr.KH.MHI. 2019. *Rekontruksi Fikih Zakat, Telah Komprehensif Fiqih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*, Literasi Nusantara,

Mohd. Kamal Hassan, 2017. "The Zakat Fund and Non-Muslims in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,* Vol. 7, No. 5.

Patton Michael Quinn. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods* ,Newbuy Park: Sage Publication.

Rhenald Kasali, 2020. *Road To Prosperity (Mobilisasi Dan Orkestrasi Ala Banyuwangi)*, Mizan.

Robert C. Bogdan & Sari Knop Biklen.2007. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methodes* (USA: Pearson Education, inc).

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dab R&D* (Bandung: Alfabeta.

Steven, J. Taylor, dan Bogdan, Robert, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning (second edition 2).* (New York: John Wiley, 1984).

Shihab, M.Quraish. dkk, 2007.*Ensiklopedi Al-Qur'an (Kajian Kosa Kata),*Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta.

Shihab, M.Quraish. 2006.*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*.Jakarta:Lentera Hati.

Sharma, A.2003. *Hinduism and Human Rights: A Conceptual Approach*. Oxford University Press.

Swami Vivekananda.1989. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Kolkata: Advaita Ashrama.

Tim Penyusun Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Mangli Kaliwates Jember, 2024.

Wasistiono, 2021, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah.

Abdul Nasir dkk, *Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif*, UIN Raden Fatah Palembang ,INNOVATIVE: Journal Of Social Science

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Research, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023, E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246, Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative.

Imam dan Fakhruddin.2017. Pemberian zakat Terhadap Non Muslim Tinjauan Imam Madzhab Maqasid Syariah Jasser Auda, E-Journal of Islamic Business Law, Vol 1.

Sarmauli, dkk., 2020. "Persaudaraan Lintas Iman (Interaksionisme Simbolik Relasi Legitimasi dan Identitas Elit Enam Agama di Palangkaraya)," *Al-Qalam* Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 27, No. 2.

Mudjia Rahardjo, Prof.Dr.2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Gema Media Informasi dan Kebijakan Kampus, UIN Malang.

Zainuddin, Dr. MA, Senin, 11 November 2013 *Teori Konstruksi Sosial*, Gema (Medai Informasi dan Kebijakan Kampus),UIN malulana Malik Ibrahim Malang.

Advertorial Kompas, 27 September 2021. *Pahami Cara Wujudkan Persaudaraan Lintas Iman*, https://adv.kompas.id/baca/pahami-cara-uujudkan-persaudaraan-lintas-iman.

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2017. "Kabupaten Banyuwangi Terima Harmony Awards," *Kemenag Jatim*.

KLIKSURABAYA.CO.ID , Penyuluh Agama di Gambiran Rintis Kampung Moderasi Beragama.

Website BAZNAS RI, 2003. *8 Golongan Penerima Zakat*, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomor 3.

Walpola Rahula. 1974.*What the Buddha Taught*. New York: Grove Press.

https://baznas.go.id/

https://jatim.kemenag.go.id/berita/533652/kampung-moderasi,Kampung, *Moderasi Beragama Rintisan Gelar Doa Lintas Iman dan Bukber Umat Buddha*.

\

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian (1 lembar)
Lampiran 2 : Contoh materi wawancara (6 lembar)
Lampiran 3 : Kuisioner dan dokumen (11 lembar)
Lampiran 4 : SOP Baznas tentang Mualaf dan Dana Mutlaq dan Muqayyad
Lampiran 5 : Tanda terima distribusi warga Buddha – Pengobatan (2 lembar)
Lampiran 6 : SPJ distribusi ZIS warga Hindu – beda rumah (1 lembar)
Lampiran 7 : Foto Distribusi BAZNAS (1 lembar)
Lampiran 8 : Surat Pernyataan dari tokoh non-Muslim (2 lembar)
Lampiran 9 : Sertifikat Halal Pelaku Usaha Hindu (1 lembar)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : http://pasca.uinkhas.ac.id

No : B.1633/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/06/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Ketua Baznas Banyuwangi, Ketua FKUB, Kepala KUA Gambiran, Ketua UPZ kecamatan Kepala Desa Wosomulyo, , Ketua LAZIZNU Kecamatan / Desa, Tokoh Agama, Muzakki, Mustahik Desa Yosomulyo.

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama	:	MUSTAIN HAKIM
NIM	:	22330703000
Program Studi	:	Studi Islam
Jenjang	:	Doktor (S3)
Waktu Penelitian	:	3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul	:	Lintas Iman Untuk Kerukunan Umat Beragama di *Kabupaten Banyuwangi*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 5 Juni 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur

Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : INk590AH

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Banyuwangi
Dr. H.Lukman Hakim, S.Ag MHI
Selasa, Tgl 24 Juni 2025

Disertasi : ''ZIS lintas Iman untuk kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran)''
Oleh : Mustain Hakim, Mahasiswa S3 UINKHAS Jember.

MATERI WAWANCARA :

1. Apa dasar BAZNAS ada program distribusi ZIS lintas iman? *Probe*: Apakah hal ini selaras dengan visi BAZNAS dan nilai-nilai Islam?
2. Apakah ada pedoman resmi dalam pengelolaan ZIS?
3. Apa yang dimaksud dengan prinsip kerja BAZNAS 3 aman (Syar'i, Regulasi dan NKRI) ?
4. Apa Berlakunya untuk untuk semua OPZ ?
5. Siapa saja stakeholder kunci (pemerintah desa, tokoh agama, ormas) yang dilibatkan dalam perencanaan dan eksekusi program? *Probe*: Bagaimana peran tokoh non-Muslim dalam proses ini?
6. Apa bentuk konkret program ZIS yang melibatkan penerima manfaat lintas iman di Desa Wosomulyo? *Probe*: Apakah berupa bantuan langsung (sembako, biaya kesehatan, pendidikan) atau program pemberdayaan?
7. Apa ada aturan yg jelas tentang perbedaan penggunaan antara zakat dengan infak dan sedekah.
8. Apakah pernah BAZNAS diajak mengelola bersama dari pengurus Filantropi agama lainnya.
9. Bagaimana BAZNAS memantau dampak program terhadap kerukunan umat di Desa Wosomulyo? *Probe*: Apakah ada indikator keberhasilan yang diukur (misal: penurunan tensi sosial, kolaborasi antarumat)?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

10. Bagaimana tantangan terbesar dalam menjalankan program ini (misal: respons masyarakat, regulasi), dan strategi mengatasinya?
11. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman di Desa Wosomulyo?
12. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang filantropi islami dan kerukunan umat?

Tertanda
Nara sumber :

Dr. H.Lukman Hakim, S.Ag MHI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara dengan Ketua FKUB Kabupaten Banyuwangi, **Drs. H.Nur Chozin, SH, MH**, Senin, Tgl 9 Juni 2025.

Disertasi : ''ZIS lintas Iman untuk kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran)'' Oleh : Mustain Hakim, Mahasiswa S3 UINKHAS Jember.

A. Perkenalan pewawancara dan tujuan wawancara.
B. Konfirmasi kesediaan narasumber untuk direkam (jika perlu).
C. Ucapan terima kasih atas partisipasi.

1. Apa peran FKUB dalam program ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo? *Probe*: Bagaimana FKUB memfasilitasi dialog antarumat beragama terkait program ini?

2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam inisiatif ZIS lintas iman di Banyuwangi? *Probe*: Apakah ada tokoh agama non-Muslim yang aktif mendukung program ini?

3. Kapan program ZIS lintas iman mulai diimplementasikan di Desa Yosomulyo? *Probe*: Apakah ada momen khusus (seperti hari besar agama) yang dimanfaatkan untuk distribusi ZIS?

4. Di mana program ZIS lintas iman ini paling berdampak di Kabupaten Banyuwangi? *Probe*: Apakah FKUB memprioritaskan daerah dengan keragaman agama tinggi?

5. Mengapa FKUB mendorong kolaborasi ZIS lintas iman? Probe: Apa tantangan utama dalam meyakinkan masyarakat tentang pentingnya program ini?

6. Bagaimana mekanisme koordinasi antarlembaga agama dalam program ZIS lintas iman? *Probe*: Apakah ada protokol khusus untuk menghindari kesalahpahaman?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Apa dampak nyata ZIS lintas iman terhadap kerukunan umat beragama di Banyuwangi? *Probe*: Selain di Yosomulyo, Apa Saudara bisa memberikan contoh kasus yang berhasil mempererat hubungan antarumat beragama?

8. Siapa yang menjadi sasaran utama penerima manfaat (mustahik) dalam program ini? *Probe*: Apakah ada kriteria khusus untuk memastikan distribusi adil lintas agama?

9. Bagaimana respons masyarakat Banyuwangi terhadap program ZIS lintas iman? *Probe*: Apakah ada kelompok yang masih resisten, dan bagaimana FKUB menanganinya?

10. Apa rencana FKUB ke depan untuk mengembangkan program ZIS lintas iman? *Probe:* Apakah akan ada perluasan ke desa-desa lain atau inovasi pendekatan?

Nara Sumber :

Drs. H.Nur Ghozin, SH, MH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Arif Arwawan S.Ag MM.

Wawancara : Ketua UPZ Kec.Gambiran : Aris Setiawan, S.Pd
Senin, Tgl 9 Juni 2025

Disertasi : ''ZIS lintas Iman untuk kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran)'' *Oleh : Mustain Hakim, Mahasiswa S3 UINKHAS Jember.*

A. Perkenalan pewawancara dan tujuan wawancara.
B. Konfirmasi kesediaan narasumber untuk direkam (jika perlu).
C. Ucapan terima kasih atas partisipasi.

REDAKSI WAWANCARA :

1. Apa dasar UPZ ada program distribusi ZIS lintas iman? *Probe*: Apakah hal ini selaras dengan visi BAZNAS dan nilai-nilai Islam?
2. Apakah ada pedoman resmi dalam pengelolaan ZIS?
3. Apa yang dimaksud dengan prinsip kerja BAZNAS / UPZ : 3 Aman (Syar'i, Regulasi dan NKRI) ?
4. Apa Berlakunya untuk untuk semua OPZ ?
5. Siapa saja stakeholder kunci (pemerintah desa, tokoh agama, ormas) yang dilibatkan dalam perencanaan dan eksekusi program? *Probe*: Bagaimana peran tokoh non-Muslim dalam proses ini?
6. Apa bentuk konkret program ZIS yang melibatkan penerima manfaat lintas iman di Desa Wosomulyo? *Probe*: Apakah berupa bantuan langsung (sembako, biaya kesehatan, pendidikan) atau program pemberdayaan?
7. Kapan program ZIS lintas iman ini dimulai, dan berapa frekuensi penyalurannya (rutin/temporal)? *Probe*: Apakah ada momen spesifik (hari raya, bencana) yang menjadi prioritas?
8. Apa ada bukti dokumennya ? Mohon izin untuk mendokumentasi
9. Apa ada aturan yg jelas tentang perbedaan penggunaan antara zakat dengan infak dan sedekah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

10. Apakah pernah UPZ Gambiran diajak mengelola bersama dari pengurus Filantropi agama lainnya.

11. Bagaimana UPZ memantau dampak program terhadap kerukunan umat di Desa Wosomulyo? *Probe*: Apakah ada 2issal2or keberhasilan yang diukur (2issal: penurunan tensi 2issal, kolaborasi antarumat)?

12. Bagaimana tantangan terbesar dalam menjalankan program ini (2respons masyarakat, regulasi), dan strategi mengatasinya?

13. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman di Desa Wosomulyo?

14. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang filantropi islami dan kerukunan umat?

Nara Sumber:

Arif Setiawan, S.Pd.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENELITIAN DISERTASI :

ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) LINTAS IMAN UNTUK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DI KABUPATEN BANYUWANGI *(Studi Kasus Desa Yosomulyo – Kecamatan Gambiran)*

Oleh : Mustain Hakim (Mahasiswa S3 UINKHAS Jember)

---

3 Pertanyaan untuk Nara Sumber / informan warga Desa Yosomulyo – Kecamatan Gambiran (*Random Sampling*) :

Q.1 : Apakah boleh ZIS diberikan pada fakir miskin yang beragama lain ? Boleh / Tidak Boleh / Tidak Tahu.

Q.2 : Siapakah pelaksana kegiatan ZIS lintas iman di Desa Yosomulyo ? Pemangku Kepentingan **(PK)** / Masyarakat **(M)** / Ke 2nya **(PK-M)**.

Q.3 : Apakah ZIS lintas iman dapat menguatkan kerukunan di Desa Yosomulyo ? Dapat / Tidak Dapat / Tidak Tahu.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NO	NAMA	AGAMA	PEKERJAAN	Q1	Q2	Q3	NO.HP	TTD
1	AHMAD SHODIQ	Islam	STAF KUA	boleh	ke 2	ya	081234724139	
2	Eko Setyowati, S.Pd	Buddha	EO/Guru	boleh	keduanya	ya	082331931586	
3	M. Nafiruddin	Islam	Karyawan	Boleh	ke 2	ya	085920557810	
4	M. Rizal Ramani	Islam	Swasta/PKH	Boleh	keduanya	ya	085232016211	
5	SUMINAH	budha	Petani	boleh		dft	082359156202	
6	Agus Purwanto	Islam	Pedagang	Boleh	Keduanya	ya	081235649571	
7	AHMAD Feldiansah	Islam	swasta	Boleh	ke 2	ya	087755743178	
8	TITIN TIKAHARTINI	Islam	Kepala RT.	boleh	ke. 2,	Y	082333249281	
9	NUR MALIKAH	Islam	Ketua RW	boleh	ke 2	ya	081336038694	
10	ANISA Dwi L.	Islam	Ketua Yasin Jamaah	boleh	semua	ya.	085226354036	
11	Yunias Ike R.	Islam	masyarakat	boleh	semua	ya	082331414307	
12	Sibi Muawanah	Islam	masyarakat	boleh	Lazisnu	ya	087786325969	

digilib.uinkhas.ac.id

13	Sugiyo	Buddha	Pengawas	Boleh	kerja	Bisa	082231293085	
14	Nanny	Islam	Penyelenggara	Boleh	kedua	iya	081331866686	
15	ISTIQAMAH	Islam	Jamaah yasin	Boleh	kedua	iya	081259850754	
16	NUR HANIK	Islam	Penjahit	Boleh	kedua	iya	085324085456	
17	SUBANDRIYO	ISLAM	KSK RW 5	BOLEH	(PK-M)	DAPAT	085236282274	
18	Sukarsih	Islam	Ketua Yasin	Boleh	kedua	iya	082338935324	
19	Umi Kholisoh	Islam	ketua jam ah yasin	Boleh	kanga	iya	083193553466	
20	Siti khotimah	Islam	Jamaah yasin	Boleh	kedua	iya	083136589309	
21	Siti muawanah	Islam	ketua Jamaah Yasin	boleh	KE2	bisa		
22	SULIS HUMRIYATI	ISLAM	SEK. PAC MUSLIMAT	BOLEH	KEDUA NYA	BISA.	085336262413	
23	Siti masonah	Islam	ket Jamaah Yasin	boleh	ke2	bisa	083123499748	
24	Karsih	Islam	ket yasinan sid kulon	boleh	ke2	bisa	082338935334	
25	Somiati	Islam	ket yasinan sid wetan	boleh	ke2	bisa	082301828605	

digilib.uinkhas.ac.id

26	Maria R. Jumaiyah	Katolik	Guru	boleh	ke 2	ya	081336341836	
27	H. M. JAPRI	ISLAM	TANNIR	BOLEH	PERSONAL	YA	085 3333 81444	
28	Sayuni	ISLAM	Pedagang	Boleh	ke 2	ya	0851 5068 0648	Sayuni
29	SUKESI	ISLAM	Tani	Boleh	ke 2	Ya	0812-593[illegible]	
30	DEWI SETIYARINI	Islam	Ibu rumah tangga	Boleh	ke 2	Ya	0823 3406 0477	
31	Siti mutmainah	Islam	petani	Boleh	ke 2	ya	082425122025	
32	Mutiana	Islam	Penjahit	boleh	ke-2	ya	082231711177	
33	Wahyu P	Islam	Ket LPNU	Boleh	PKH-M	ya	085604338163	
34	M. TAUFIQ	Islam	Rantung LPNU	boleh	PK-M	Ya	083847197821	
35	EDY MUSLIMIN	ISLAM	Kepala RT	BOLEH	PK-M	Ya	081216404490	
36	JARNO	Islam	Kepala RW	Boleh	PK-M	ya	081388281085	
37	Taufiq Hidayat	Islam	guru	boleh	Pkm	Ya	082144077077	
38	RIRIS wahyuningsih	Islam	Dosen	Boleh	PK-M	Ya	082335486004	

digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

39	Ahmad Deni	Islam	Guru	Boleh	Amil	Sangat Bisa	082245600885	
40	Hamdan K.	Islam	Lazisnu	Boleh	Pk-m	Iya	085236636250	
41	Marfi'ah	Islam	Masak	Boleh	Pk-m	Iya	085321270511	
42	Sugiharti	Islam	Ket yasman	Boleh	Pk-m	Iya	085221938784	
43	Imam Mukhayat	Islam	Tobondego	Zakat Fitrah	Kebun	Dapat	081249968120	
44	Rikis W	Islam	Dosen	Zakat fitrah	Pk-m	Ya	082335485004	
45	Dr Ana Annafi, mpdi	Islam	Dosen	Boleh	Pk-m	Iya	085788823334	
46	Fathan Fadlilah	Islam	Ojol	boleh	.	Iya	082233526347	
47	Titin Hica Hanip	Islam	Ket RT	Boleh	Pk-m	Ya	082333244281	
48	Nuriyah	Islam	Ket yasman	boleh	Pk-m	Iya	085226354036	
49	Somiyati	Islam	Ket yasman Az-zahra	Boleh	Ke-2	Ya	082301828605	
50	T Susilowati	Islam	Ket yasman Al-Barokah	boleh	Ke-2	Ya	085101794760	

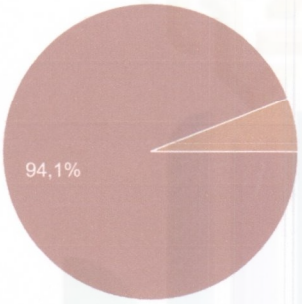
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Menurut pandangan Islam, apakah zakat (ZIS) boleh diberikan kepada non-Muslim?

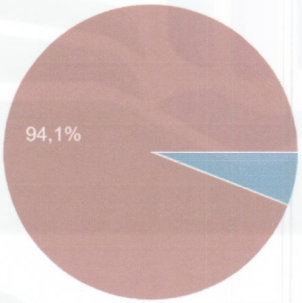
17 jawaban



- a) Tidak boleh, karena zakat hanya untuk Muslim
- b) Boleh, khusus untuk fakir miskin non-Muslim dalam kondisi darurat
- c) Boleh tanpa syarat, asalkan penerima membutuhkan
- d) Hanya boleh jika disetujui oleh ulama setempat

2. Apa bentuk kolaborasi konkret ZIS lintas iman di Banyuwangi?

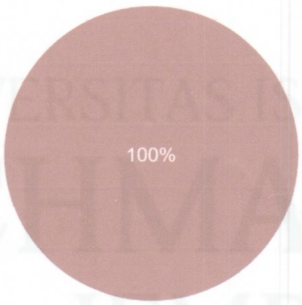
17 jawaban



- a) Hanya distribusi makanan saat bencana
- b) Sinergi dana antara BAZNAS, gereja, dan pura untuk program pemberdayaan
- c) Kegiatan terpisah berdasarkan agama penerima
- d) Tidak ada kolaborasi, hanya lembaga Islam yang aktif

3. Mekanisme seleksi penerima manfaat ZIS lintas iman di Banyuwangi dilakukan dengan:

17 jawaban

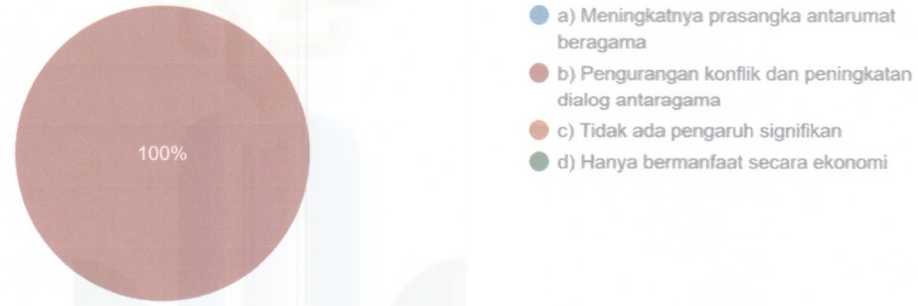


- a) Hanya berdasarkan rekomendasi tokoh agama
- b) Data kemiskinan terpadu dan verifikasi lapangan lintas agama
- c) Prioritas untuk kelompok agama mayoritas
- d) Tanpa kriteria jelas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

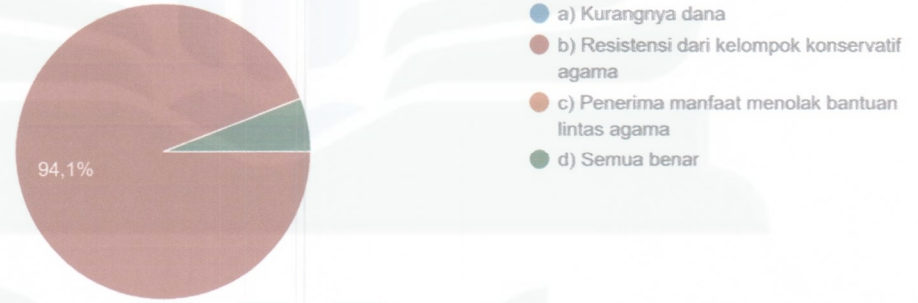
4. Dampak ZIS lintas iman terhadap kerukunan di Banyuwangi adalah:

17 jawaban



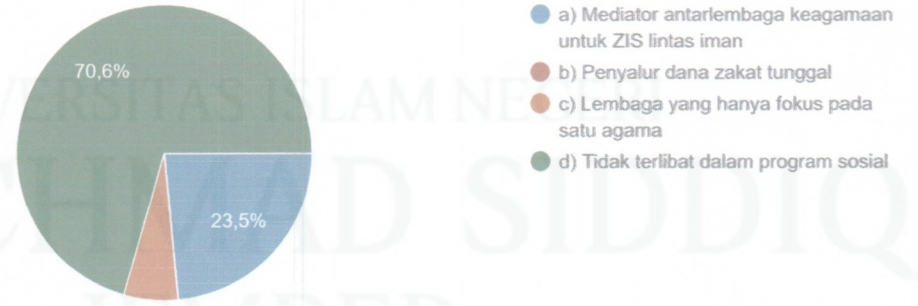
5. Tantangan utama program ZIS lintas iman di Banyuwangi adalah:

17 jawaban



6. FKUB Banyuwangi berperan sebagai:

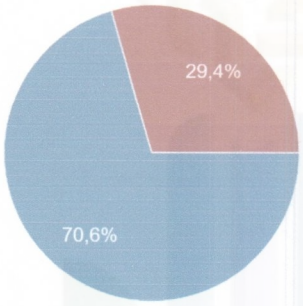
17 jawaban



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Indikator keberhasilan ZIS lintas iman adalah:

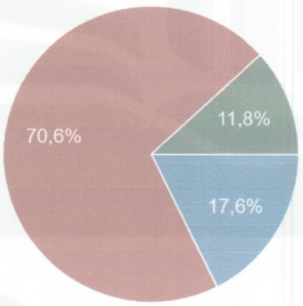
17 jawaban



- a) Jumlah dana terkumpul
- b) Penurunan laporan konflik dan peningkatan partisipasi lintas agama
- c) Hanya kepuasan donatur
- d) Tidak ada indikator jelas

8. Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ZIS lintas iman adalah:

17 jawaban



- a) Membuat peraturan daerah yang mendukung kolaborasi kelembagaan agama
- b) Melarang praktik ZIS lintas iman
- c) Hanya mengandalkan swadaya masyarakat
- d) Tidak perlu intervensi pemerintah

9. Peran Pemkab Banyuwangi dalam ZIS lintas iman adalah:

17 jawaban



- a) Sebagai fasilitator dan penggerak dalam mendorong ZIS lintas iman melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan toleransi dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan.
- b) Memberikan insentif pajak untuk donatur lintas agama
- c) Tidak terlibat sama sekali
- d) Hanya mendukung lembaga agama tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan analisis terhadap 9 pertanyaan kuesioner dapat disimpulkan bahwa praktik pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) lintas agama di Banyuwangi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kerukunan sosial, meskipun diiringi oleh beberapa tantangan teologis dan kelembagaan.

1. Konsep Teologis: Fleksibilitas dalam Pendistribusian ZIS

Sebagian besar responden (94,1%) menyetujui bahwa zakat boleh diberikan kepada non-Muslim dalam kondisi tertentu, khususnya bagi fakir miskin yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang moderat dan kontekstual terhadap prinsip syariat Islam, di mana nilai kemanusiaan dan kedaruratan menjadi pertimbangan utama.

2. Praktik Kolaborasi: Sinergi Lintas Agama yang Efektif

Kolaborasi ZIS di Banyuwangi berlangsung secara terstruktur, dengan 94,1% responden mengakui adanya sinergi antara BAZNAS, gereja, dan pura dalam program pemberdayaan. Mekanisme seleksi penerima manfaat juga bersifat inklusif, menggunakan data kemiskinan terpadu dan verifikasi lapangan lintas agama (100% responden setuju). Ini menunjukkan pendekatan berbasis kebutuhan, bukan afiliasi keagamaan.

3. Dampak Sosial: Penguatan Kerukunan dan Pengurangan Konflik

Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa ZIS lintas iman berkontribusi pada pengurangan konflik dan peningkatan dialog antaragama. Namun, tantangan utama berasal dari resistensi kelompok konservatif (94,1%), mengindikasikan perlunya pendekatan persuasif dan edukasi keagamaan yang lebih mendalam.

4. Peran Kelembagaan: FKUB dan Pemerintah Daerah

FKUB Banyuwangi belum berperan optimal sebagai mediator dalam ZIS lintas iman (70,6% responden menyatakan tidak terlibat). Sementara itu, Pemkab Banyuwangi dinilai aktif sebagai fasilitator (100% responden setuju), terutama dalam pemberdayaan ekonomi dan pendidikan toleransi. Namun, indikator keberhasilan masih cenderung diukur dari aspek kuantitatif (70,6% fokus pada jumlah dana terkumpul), bukan dampak sosial jangka panjang.

5. Kebijakan dan Rekomendasi: Perlunya Regulasi yang Mendukung

Mayoritas responden (70,6%) merekomendasikan pelarangan ZIS lintas iman, mencerminkan adanya polarisasi pandangan di tingkat kebijakan. Namun, 17,6% mendorong Perda yang mendukung kolaborasi kelembagaan agama, sementara Pemkab telah mengambil peran proaktif sebagai penggerak inisiatif ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Implikasi dan Rekomendasi

1. **Pendekatan Teologis Inklusif**: Perlu sosialisasi lebih luas mengenai dasar hukum ZIS untuk non-Muslim dalam konteks kemaslahatan, melibatkan ulama dan tokoh agama lintas iman.
2. **Penguatan Kelembagaan**: FKUB perlu dioptimalkan sebagai mediator, sementara BAZNAS dan lembaga keagamaan lain harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas distribusi ZIS.
3. **Indikator Holistik**: Selain jumlah dana, keberhasilan program harus diukur melalui dampak sosial seperti penurunan konflik dan peningkatan *partisipasi masyarakat lintas agama.*
4. **Regulasi Progresif**: Pemkab dapat merumuskan kebijakan yang mendukung ZIS lintas iman, seperti insentif bagi donatur atau integrasi program dengan agenda SDGs lokal.

Secara keseluruhan, ZIS lintas iman di Banyuwangi telah menjadi model filantropi yang berpotensi memperkuat kohesi sosial, meskipun memerlukan penyempurnaan dalam aspek regulasi, edukasi, dan evaluasi dampak. Temuan ini relevan bagi pengembangan kebijakan filantropi inklusif di daerah pluralistik lainnya di Indonesia.

Berdasarkan analisis kuesioner, praktik ZIS lintas iman di Banyuwangi terbukti memperkuat kerukunan sosial melalui pendistribusian inklusif, dengan 94,1% responden menyetujui zakat untuk non-Muslim dalam kondisi darurat. Kolaborasi terstruktur antara BAZNAS, gereja, dan pura (94,1%) serta mekanisme seleksi berbasis kebutuhan (100%) menunjukkan pendekatan yang *efektif. Dampaknya signifikan dalam mengurangi konflik (100%), meski* tantangan muncul dari kelompok konservatif (94,1%). FKUB belum optimal (70,6% tidak terlibat), sementara Pemkab berperan aktif (100%). Mayoritas responden (70,6%) menolak ZIS lintas iman, tetapi 17,6% mendukung Perda kolaboratif. Rekomendasi mencakup pendekatan teologis inklusif, penguatan *kelembagaan, dan indikator holistik. ZIS lintas iman berpotensi menjadi model* filantropi inklusif dengan penyempurnaan regulasi dan edukasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F K U B
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI
Sekretariat Bersama : Jalan Brawijaya No. 3 Banyuwangi

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO
HASIL VISITASI PERMOHONAN IMB MASJID BABUSSALAM PT JAGONYA AYAM
UJI FORMIL & MATERIIL
TANGGAL : 12 APRIL 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Drs. H. NUR CHOZIN, SH.,MH	Ketua	1
2	Drs. H. CHAIRUL ANWAR, M.Si	Wkl. Ketua 1	2
3	Drs. H. MOH. JALI, M.Pd.I	Wkl. Ketua 2	3
4	Drs. GUNTUR	Sekretaris	4
5	SUHARIYANTO	Wkl. Sekretaris	5
6	H. IMAM MUKLIS, S.Ag.,MHI	Bendahara	6
7	Drs. MOH. SAMSUL HUDA	Wkl. Bendahara	7
8	Pdt. ANANG SUGENG, S.Th	Bidang Pemeliharaan	8
9	H. ABDUL NASIR BASRAWI,SH	Bidang Pemeliharaan	9
10	Ir. EKA WAHYU WIDAYAT	Bidang Pemeliharaan	10
11	SARDIYANTO,M.Pd	Bidang Pemeliharaan	11
12	Drs. H. SUYANTO,MM	Bidang Pemberdayaan	12
13	EMANUEL IMAM DWI SETYO W	Bidang Pemberdayaan	13
14	TJAHYADI SUGIANTO	Bidang Pemberdayaan	14
15	Drs. I WAYAN MERTHA,M.Psi	Bidang Pendirian Rumah Ibadah	15
16	Drs. H. MUKLIS,M.Ag	Bidang Pendirian Rumah Ibadah	16
17	SALIM THAHIR, S.Pd	Bidang Pendirian Rumah Ibadah	17

KETUA

Drs. H. NUR CHOZIN,S.H.,M.H

SEKRETARIS

Drs. GUNTUR

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Dipindai dengan CamScanner

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI LINGKUNGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat belum cukup mengatur ketentuan teknis pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan, sehingga perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

Kantor Pusat :
Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

15. Penyaluran Langsung adalah Penyaluran Zakat yang diberikan langsung kepada Mustahik dalam bentuk uang dan/atau barang.
16. Penyaluran Tidak Langsung adalah Penyaluran Zakat yang diberikan kepada pihak ketiga non-Mustahik agar pihak ketiga non-Mustahik tersebut memberikan manfaat jasa kepada Mustahik.

BAB II
ASNAF

A. Fakir

1. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Termasuk dalam golongan fakir antara lain:
   a. orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja;
   b. anak yang belum *baligh*;
   c. orang yang sakit atau catat fisik/mental;
   d. orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran; dan/atau
   e. korban bencana alam atau bencana sosial.
3. Korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam.
4. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah.

B. Miskin

1. Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Termasuk dalam golongan miskin adalah orang tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya:
   a. orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
   b. orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;
   c. orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;
   d. orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan; dan/atau
   e. orang yang tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah.
3. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah.

C. Amil Zakat
1. Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

D. Mualaf
1. Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
2. Termasuk dalam golongan mualaf antara lain:
   a. orang yang baru masuk Islam;
   b. orang yang rentan permurtadan; dan/atau
   c. orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kantor Pusat :
Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ZAKAT

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PROSEDUR PENGELOLAAN ZAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan maka perlu penyempurnaan prosedur pengelolaan zakat;

b. bahwa dalam penyempurnaan prosedur pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud huruf a, perlu pengesahan prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tentang Pengesahan Prosedur Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

Gedung BAZNAS Jln. Matraman Raya, No. 134, Jakarta Timur - 13150
Telepon: (021) 2289 7983, Surel: baznas@baznas.go.id
www.baznas.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1490);
7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua, dan Keputusan Direksi/Sekretaris di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional;
9. Keputusan Ketua Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 85 Tahun 2022 tentang Standar Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Putusan Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS RI pada tanggal 9 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PROSEDUR PENGELOLAAN ZAKAT.

KESATU : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional RI, yang terdiri atas:

a. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan;
b. Standar Operasional Prosedur Penyaluran;
c. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan;
d. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Teknologi Informasi;
e. Standar Operasional Prosedur Urusan Rumah Tangga dan Manajemen Aset;
f. Standar Operasional Prosedur Pengadaan; dan
g. Standar Operasional Prosedur Audit Internal BAZNAS RI,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Buku I) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai standar dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan zakat di BAZNAS RI.

KEDUA : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023, yang terdiri atas:

a. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan;
b. Standar Operasional Prosedur Penyaluran;
c. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan;
d. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Teknologi Informasi;
e. Standar Operasional Prosedur Urusan Rumah Tangga dan Manajemen Aset;
f. Standar Operasional Prosedur Pengadaan;
g. Standar Operasional Prosedur Audit Internal BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
h. Standar Operasional Prosedur Deskripsi Pekerjaan Pimpinan BAZNAS Daerah dan Amil Pelaksana BAZNAS Daerah,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (Buku II) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai standar dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KETIGA : Dalam hal dibutuhkan, Kepala Biro/Direktur dapat mengajukan perubahan dan/atau penambahan standar dan prosedur pengelolaan zakat BAZNAS RI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepada Direktorat yang menjalankan fungsi sistem dan prosedur dengan berkoordinasi dengan *Management Representative* BAZNAS RI.

KEEMPAT : Dalam hal dibutuhkan, Ketua BAZNAS Provinsi atau Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota dapat mengajukan perubahan dan/atau penambahan standar dan prosedur pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Direktorat yang menjalankan fungsi sistem dan prosedur di BAZNAS RI dengan berkoordinasi dengan *Management Representative* BAZNAS RI.

KELIMA : Perubahan dan/atau penambahan standar dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT wajib mendapatkan persetujuan Ketua BAZNAS RI.

KEENAM : Standar dan prosedur pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib ditetapkan dan dilaksanakan:

a. BAZNAS RI paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan;
b. BAZNAS Provinsi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
c. BAZNAS Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KETUJUH : Standar dan prosedur yang telah ada pada saat Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM.

KEDELAPAN : BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan standar dan prosedur yang telah ada paling lambat sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini ditetapkan maka Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pengesahan Prosedur di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 18 Agustus 2023

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NOOR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan

Ttd.

Mulya Dwi Harto

Gedung BAZNAS Jln. Matraman Raya, No. 134, Jakarta Timur - 13150
Telepon: (021) 2289 7983, Surel: baznas@baznas.go.id
www.baznas.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kebutuhan dasar yang dimaksud mengacu kepada batasan *Had Kifayah* yang ditetapkan Ketua BAZNAS.

1.5.10 Amil merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

1.5.11 Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam, yang meliputi:

1.5.11.1 Orang yang baru memeluk agama Islam;

1.5.11.2 Kegiatan pembinaaan untuk menanggulangi pemurtadan; dan

1.5.11.3 Kegiatan pembinaan bagi non-muslim yang tertarik untuk mempelajari Islam.

1.5.12 *Riqab* adalah orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah dan/atau muamalah, yang meliputi:

1.5.12.1 Korban perdagangan manusia;

1.5.12.2 Pihak yang ditawan oleh musuh Islam; dan

1.5.12.3 Orang yang terjajah dan teraniaya.

1.5.13 *Gharimin* adalah orang yang terlilit hutang karena berusaha menjalankan syariat Islam, menghadirkan maslahat umum, dan/atau menghindarkan mudharat umum serta tidak mampu mengembalikan pada saat jatuh tempo, dengan ketentuan:

1.5.13.1 Kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;

1.5.13.2 Kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau

1.5.13.3 Kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah.

1.5.13.4 Kemaslahatan diri yang dimaksud dalam *asnaf Gharimin* adalah setiap usaha yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan jiwa.

1.5.13.5 Membangun rumah yang dimaksud dalam *asnaf Gharimin* adalah membangun atau memperbaiki rumah dalam kategori rumah sejahtera tapak.

1.5.13.6 Membangun sarana ibadah yang dimaksud dalam *asnaf Gharimin* adalah membangun sarana ibadah Umat Islam pada wilayah berpenduduk mayoritas miskin yang belum memiliki sarana ibadah yang layak.

1.5.14 *Fi Sabilillah* adalah orang yang sedang berusaha menegakkan syariat Islam, menghadirkan maslahat, atau menghindarkan mudharat bagi kaum Muslimin, yang meliputi:

1.5.14.1 Orang atau kelompok yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah diantaranya meliputi kegiatan dakwah, pendidikan keagamaan, dan pelayanan sosial keagamaan;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2.4.2.1.4.9 Kepala Subbagian yang membawahi Pendistribusian dan Pendayagunaan bertanggungjawab atas kebenaran data pada saat pencairan. Apabila Subbagian Keuangan menemukan kesalahan *input*, maka Subbagian yang membawahi Pendistribusian dan Pendayagunaan harus melakukan perbaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

2.4.2.2 Penyaluran dengan Komitmen

2.4.2.2.1 Pengajuan MPZIS dan PPD untuk penyaluran dengan komitmen dilakukan berdasarkan kebutuhan atau kegiatan yang dilakukan;

2.4.2.2.2 Pengajuan MPZIS untuk penyaluran dengan komitmen dilakukan berdasarkan kondisi tertentu;

2.4.2.2.3 Proses pencairan PPD untuk penyaluran dengan komitmen;

2.4.2.2.4 Proses pencairan penyaluran dengan komitmen besarannya ditetapkan oleh keputusan pimpinan;

2.4.2.2.5 Proses pencairan dana yang menjadi limit MPZIS harus dilakukan secara independen sehingga ditentukan sebagai berikut:

2.4.2.2.5.1 Pejabat yang mengajukan permohonan pencairan di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan adalah Staf/Kepala Subbagian sesuai dengan otorisasinya;

2.4.2.2.5.2 Pejabat yang memeriksa kelayakan pencairan di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan adalah Kepala Bagian;

2.4.2.2.5.3 Pejabat yang berwenang memutuskan pencairan adalah pejabat sesuai dengan otorisasinya yang diatur dalam kebijakan tersendiri; dan

2.4.2.2.5.4 Yang bertanggung jawab merealisasikan pencairan dana di MPZIS adalah Pengelola Program/Kepala Subbagian.

2.4.2.2.6 Kepala Subbagian yang membawahi Pendistribusian dan Pendayagunaan bertanggungjawab atas kebenaran data pada saat pencairan. Apabila Subbagian Keuangan menemukan kesalahan *input*, maka Subbagian yang membawahi Pendistribusian dan Pendayagunaan harus melakukan perbaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

2.4.2.3 Penyaluran Dana UPZ diatur dalam ketentuan yang tersendiri;

2.4.2.4 **Penyaluran Zakat Muqayyad non-UPZ**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2.4.2.4.1 Penyaluran dana muqayyad non-UPZ adalah penyaluran zakat selain yang bersumber dari UPZ untuk diberikan kepada mustahik yang didasarkan pada permintaan khusus muzaki, baik muzaki perorangan maupun muzaki badan dengan memperhatikan program prioritas BAZNAS;

2.4.2.4.2 Dana muqayyad terdiri dari dana zakat, infak/sedekah, dana CSR, dan dana sosial keagamaan lainnya.

2.4.2.4.3 Penyaluran dana muqayyad dari muzaki badan dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan memperhatikan karakteristik program pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan.

2.4.2.4.4 Hak BAZNAS dalam mengambil bagian amil mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2.4.2.4.5 Dalam menyalurkan dana muqayyad, BAZNAS memiliki kewenangan sebagai berikut:

2.4.2.4.6 Melakukan verifikasi terhadap mustahik dalam penyaluran dana muqayyad;

2.4.2.4.7 Menolak penyaluran dana muqayyad yang tidak sesuai dengan kriteria mustahik sesuai syariah; dan

2.4.2.4.8 Memberikan rekomendasi mustahik yang baru, apabila mustahik dana muqayyad tidak sesuai dengan kriteria mustahik.

2.4.2.5 Penyaluran *Multiyears*

2.4.2.5.1 Penyaluran *multiyears* adalah penyaluran baik yang bersifat pendistribusian atau pendayagunaan yang pelaksanaannya melebihi satu tahun anggaran.

2.4.2.5.2 Penyaluran *multiyears* dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

2.4.2.5.2.1 Sebagai pelengkap dokumen MPZIS dapat melampirkan hasil penilaian kondisi mustahik/program, *logical framework analysis* (LFA), matriks perencanaan program (MPP), rencana anggaran, dan *timeline/gantt chart* terutama untuk program pendayagunaan;

2.4.2.5.2.2 MPZIS untuk tahun kedua dan seterusnya sekurang-kurangnya harus melampirkan laporan tahun sebelumnya, rencana anggaran dan *timeline/gantt chart*; dan

2.4.2.5.2.3 Permohonan Pencairan Dana (PPD); yaitu dokumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan realisasi pengeluaran dana penyaluran berdasarkan anggaran penyaluran *multiyears* yang telah disetujui dalam MPZIS.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN GAMBIRAN

Sekretriat: Jln.Ahmad Yani No.24, Sumberjaya, Wringinagung, Kec. Gambiran
*Contac person phone/WA : koordinator **081216249185** pengumpulan **085231177643***

TANDA TERIMA DISTRIBUSI

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juni 2025

Program : Bantuan Akomodasi Pengobatan

NO	NAMA	ALAMAT	NOMINAL	TTD
1	WARSINI	Dsn. Sidorejo Wetan 02/03, Yosomulyo, Gambiran	Rp. 1.000.000	

Gambiran,17 Juni 2025
Ketua UPZ Gambiran

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
UPZ GAMBIRAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Z.Arif Armawan,S.Ag.MM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PDF Scanner ACE Scanner

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN GAMBIRAN
Sekretriat: Jln.Ahmad Yani No.24, Sumberjaya, Wringinagung, Kec. Gambiran
*Contac person phone/WA : koordinator **081216249185** pengumpulan 085231177643*

TANDA TERIMA DISTRIBUSI

HARI : Selasa
TANGGAL : 17 Juni 2025
PROGRAM : Banyuwangi Peduli (Konsumtif)

NO	NAMA/ NIK	ALAMAT	NOMINAL	TTD
1	SEMI 3510074809540002	Sidorejo Wetan 02/03, Yosomulyo Gambiran	Rp. 500.000	
2	RAMITUN 3510074107470042	Krajan 02/02, Jajag	Rp. 500.000	
3	WAGINAH 3510076004400003	Sidorejo Wetan 02/04, Yosomulyo, Gambiran	Rp. 500.000	
4	KALIMAH 3510074107410053	Sidorejo Wetan 03/03, Yosomulyo, Gambiran	Rp. 500.000	
5	RAKIYEM 3510074903480001	Sidorejo Wetan 02/04. Yosomulyo, Gambiran	Rp. 500.000	

Gambiran , 17 Juni 2025
Ketua UPZ Gambiran

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
UPZ GAMBIRAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Zaenif Armawan,S.Ag.MM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
ACE Scanner

BAZNAS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI

Jl. Ahmad Yani No. 108 Telp. 0811-3025-789 Email: baznas.banyuwangi@gmail.com

SPJ DISTRIBUSI ZIS

Hari : **Kamis**

Tanggal : **03 Juni 2021**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	SUB PROGRAM	NOMINAL	TTD
1	Sunarto	3510031507650021	Dusun Curahpecak 01/06 Purwoharjo	Bedah Rumah	Rp 10.000.000	1
TOTAL					**Rp 10.000.000**	

Petugas Distribusi

Sony Rostinalia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN GAMBIRAN

Sekretriat: Jln.Ahmad Yani No.24, Sumberjaya, Wringinagung, Kec. Gambiran

*Contac person phone/WA : koordinator **081216249185** pengumpulan **085231177643***

FOTO DISTRIBUSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PDF Scanner ACE Scanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGITO

Jabatan : Ketua Vihara Dhama Mulya

Alamat : Dusun Sidorejowetan desa Yosomulyo kecamatan Gambiran

Menyatakan bahwa tidak berkeberatan adanya santunan duafa warga umat kami dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi sbb:

1. SEMI bantuan konsumtif
2. RAMITUN bantuan konsumtif

Demikian atas nama Umat Budha mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan layanan sosial kepada umat kami.

Gambiran, 5 Juni 2025

Hormat kami

SUGITO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS WIYANTO

Jabatan : Ketua Vihara Dhama HARJA

Alamat : Dusun Sidorejowetan desa Yosomulyo kecamatan Gambiran

Menyatakan bahwa tidak berkeberatan adanya santunan duafa warga umat kami dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi sbb:

1. WARSINI bantuan akomodasi pengobatan
2. WAGINAH bantuan konsumtif
3. KALIMAH bantuan konsumtif
4. RAKIYEM bantuan konsumtif

Demikian atas nama Umat Budha mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan layanan sosial kepada umat kami.

Gambiran, 5 Juni 2025

Hormat kami

AGUS WIYANTO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat *Certificate Number*	ID35110002857301022	رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF-SD-202305093565 Tanggal 24 Mei 2023

Jenis Produk *Type of Product*	Produk bakeri	نوع المنتج
Nama Produk *Name of Product*	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha *Name of Company*	SRI SUGIARTI	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha *Company's Address*	DUSUN SIDOMUKTI RT 03 RW 03 DESA YOSOMULYO KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI YOSOMULYO GAMBIRAN, KAB. BANYUWANGI, JAWA TIMUR, -, INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada *Issued in Jakarta on*	24 Mei 2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN

Balai Sertifikasi Elektronik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAPORAN
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN GAMBIRAN
SEMESTER 1 – TAHUN 2025

Form 1

NO	URAIAN	KECAMATAN	M	NM	DESA YOSOMULYO	M	NM
1	Jumlah Muzakki	12	12	-	3	3	-
2	Jumlah Munfiq	93	93	-	15	15	-
3	Jumlah Musaddiq	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah Mustahik	115	100	15	32	18	14

Keterangan M = Muslim / NM = Non Muslim

Form 2

NO	URAIAN	KECAMATAN	DESA YOSOMULYO
1	Jumlah Zakat	Rp. 39.475.029	Rp. 2.800.000
2	Jumlah Infak	Rp. 30.819.877	Rp. 4.495.000
3	Jumlah Sedekah	-	-

Form 3

NO	NAMA DESA	Jumlah Mustahik	M	NM	BWI Makmur	BWI Cerdas	BWI Peduli	BWI Sehat	BWI Taqwa
1	GAMBIRAN	10	10				10		
2	WRINGINREJO	10	10			1	9		
3	YOSOMULYO	21	17	4	2	4	12	2	1
4	WRINGINAGUNG	37	37		25	3	9		
5	JAJAG	37	27			15	9	3	
6	PURWODADI	8	7	1			8		

Keterangan M = Muslim / NM = Non Muslim

Form 4

NO	URAIAN	BWI Makmur	BWI Cerdas	BWI Peduli	BWI Sehat	BWI Taqwa
1	Bentuk bantuan dari BAZNAS	1.Modal usaha bergulir 2.Rombong	1.Perlengkapan sekolah (Tas & Sepatu) 2.Beasiswa prestasi / Tahfidz	Konsumtif Sembako dengan nilai Rp.300.000.-	1.Biaya akomodasi pengobatan Rp.1.000.000.-	Perlengkapan ibadah untuk Mualaf (Mukena, Sarung, Al qur an)
2	Non-Muslim Yosomulyo	-	-	11	1	1
	Non-Muslim Purwodadi	-	-	1	-	-

Gambiran, 30 Juli 2025
Ketua UPZ

Mengetahui
Kepala KUA Kec.Gambiran

(H Gufron Musthofa, S Ag., M.H.I.)

(Z. Arif Armawan,S Ag, MM)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Dipindai dengan CamScanner

Riwayat Hidup Penulis



Mustain Hakim, dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 25 Januari 1975, saat ini menetap di Perum Citra Pesona Indah 1 – No.34, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Untuk pendidikan formal, ia bersekolah di TK Bhayangkari (1980-1981) kemudian melanjutkan di SD Kepatihan III Banyuwangi (1981-1987) kemudian melanjutkan di SMP Ibrahimy Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo (1987-1990) dan di SMA ditempat yang sama (1990-1993).

Pada jenjang perguruan tinggi S1, ia kuliah jurusan Mu'amalah Jinayat (MJ) di di IAIN Sunan Ampel Ponorogo (1993-1997). Setelah itu melanjutkan kuliah S2 jurusan Hukum Islam di Insuri Surabaya (2005-2007). Ia kembali melanjutkan pendidikan dengan menempuh program doktoralnya di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan jurusan Studi Islam.

Saat ini ia merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang bertugas di seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id